



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 101/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **Yufinia Mote, S.Si.T**
Alamat : Jalan Frans Kaisiepo, Kelurahan Nabarua
RT.016/RW.000, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,
Papua
2. Nama : **Muhammad Darwis**
Alamat : Jalan Christina Martha Tiahahu Kelurahan Kalibobo
RT.001/RW.001, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,
Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Supriyadi Adi, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Habloel Mawadi, S.H., M.H., dan Sergius Wabiser, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum yang dalam perkara ini tergabung pada kantor hukum HERU WIDODO LAW Office (HWL), *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng Square Tower B Lantai 3, TBO. 42-45, Jalan Matraman Raya Kav. 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Papua;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Budi Rahman, S.H., M.H., Abdul Haris, S.H., Asep Andryanto, S.H., Maulana Mediansyah An Nuur, S.H., Meggie Sumeggie, S.H., dan Nurazan Subhianto, S.H.**, para Advokat yang tergabung dalam kantor hukum Sultan Al Fatih & Co Law Firm, beralamat di Gedung Ir. H.M. Suseno, Jalan R.P. Soeroso Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SK-SAF&CO/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

- I.**
1. Nama : **Mesak Magai, S.Sos., M.Si.**
 Alamat : Jalan Christina Martha Tiahahu RT 003/RW 005
 Kelurahan/Desa Kalibobo, Kecamatan/Distrik Nabire
 2. Nama : **Ismail Djamaluddin**
 Alamat : Jalan CH. Martha Tiahahu RT 004/RW 001,
 Kelurahan/Desa Kalibobo, Kecamatan/Distrik Nabire

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Dr. Sophar Maru Hutagalung, S.H., M.H., Dr. Erna Ratnaningsih, S.H., LL.M., Simeon Petrus, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Abadi Hutagalung, S.H., Yodben Silitonga, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Arie Achmad, S.H., Aries Surya, S.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si., M. Ihsan Tanjung, S.H., M.H., M.Si., Johannes L. Tobing, S.H., Army Mulyanto, S.H., Samuel David, S.H., Fajri Syafi'i, S.H., Roy Jansen Siagian, S.H., Jemmy Mokolengkang, S.H., M.H., Elya Daylon Sitanggung, S.H., M.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Karto Nainggolan, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., Ryan Kurniawan, S.H., M.Hum., Devyani Petricia, S.H., Wiradarma Harefa, S.H., M.H., dan Rikardus Hura, S.H.**, Advokat atau Konsultan Hukum pada "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat PDI Perjuangan", berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30,

Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2020, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT I;**

- II.** 1. Nama : **Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si**
 Alamat : Jalan Gagak RT 002/RW 003 Kel. Siriwini, Nabire, Papua
2. Nama : **Tabroni Bin M. Cahya**
 Alamat : Jalan Workshop DPU RT 008/RW 002 Kel. Wonerejo, Nabire, Papua

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Eddy C. Wabes, S.H., Eduard Nababan, S.H., Maryanto Roberto Sihotang, S.H., Ucok Edison Marpaung, S.H., dan Martua Raja Sihotang, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Tim Penasehat Hukum Koalisi Nabire Bangkit Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M. Cahya", beralamat di Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 09/TPHKNB-FXMBRO/I/2021 tanggal 19 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT II;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nabire;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait I;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I, Pihak Terkait II, dan Bawaslu Kabupaten Nabire.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 104/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **101/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Permohonan yang diterima pada tanggal 21 Desember 2020

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire Tahun 2020, dengan Nomor Urut 01;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 Pukul 21.00 WIT.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 pukul 21.00 WIT dan Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* pada tanggal 21 Desember 2020;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yufinia Mote, S.SiT. dan Muhammad Darwis (Pemohon)	61.423
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si. dan Ismail Djamaludin	61.729
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya	46.224
Total Suara Sah		169.376
Selisih Suara		306

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **61.423** suara.

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 2

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yufinia Mote, S.SiT. dan Muhammad Darwis (Pemohon)	61.353
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si. dan Ismail Djamaludin	56.516
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya	46.060
Total Suara Sah		163.929

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **61.353** suara)

3. Bahwa **selisih sebanyak 306 suara** yang memenangkan Paslon No Urut 2 dan mengakibatkan kekalahan Pemohon disebabkan Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan di Kabupaten Nabire melakukan **dua pelanggaran pokok** yang mencederai demokrasi dan merampas hak pilih warga Nabire, yang signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon, yakni:
- (1) **Pelanggaran oleh PPD Distrik Dipa** dengan modus atau cara memberikan **100% suara** untuk Pasangan Calon No Urut 2 sebanyak **6.122 suara tanpa melalui pencoblosan di 18 TPS Kampung Dikiya, Kampung Jainoa, Kampung Jikikebo, Kampung Tagauto, Distrik Dipa**, sedangkan penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Nabire tidak ada satupun distrik maupun kampung yang menggunakan sistem noken, sistem ikat suara, ataupun sistem kesepakatan.
 - (2) **Pelanggaran oleh PPD Distrik Yaor** dengan cara **mengubah hasil perolehan suara dalam C-Plano TPS 01 dan TPS 02 Kampung**

Kudiomi Distrik Yaur, dengan menambahkan sebanyak **423 surat suara sisa / tidak terpakai / rusak pada saat Rekapitulasi tingkat Distrik**, yang oleh KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akudiomi Distrik Yaur **telah diberi tanda silang “X”** dan telah dimasukkan / disimpan ke dalam kotak suara sesaat setelah pemungutan suara di TPS berakhir. **Bawaslu Nabire telah merekomendasikan** kepada Termohon untuk mencoret atau membatalkan ke-423 suara tersebut dan menetapkan sebagai suara tidak sah, namun Termohon tidak bergeming dan sampai dengan pleno penetapan hasil tingkat kabupaten, rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan.

4. Bahwa selisih **kekalahan 306 suara** setelah disandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon Pemenang di 18 TPS Distrik Dipa yang mempunyai mata pilih atau DPT sebanyak 6.122 suara yang terjadi pelanggaran, dan perolehan suara di TPS 01 sebanyak 271 suara dan TPS 02 sebanyak 310 suara Kampung Akudiomi Distrik Yaur atas mata pilih atau DPT sebanyak 581 suara yang juga terjadi pelanggaran, menurut Pemohon signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon dan berpotensi mengubah konfigurasi perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon No Urut 2.
5. Bahwa adapun uraian argumentasi dua pokok pelanggaran yang Pemohon dalilkan adalah sebagai berikut:

PPD Distrik Dipa memberikan 100% suara (6.122 suara) dari 18 TPS untuk Pasangan Calon No Urut 2 TANPA menyelenggarakan pemungutan suara di Tingkat TPS

6. Bahwa Distrik Dipa yang terdiri dari lima Kampung, terdapat 20 (dua puluh) TPS. Pada penyelenggaraan pemilihan di satu **Kampung Epouwa** yang didalamnya terdapat dua TPS: TPS 01 dan TPS 02, Termohon menggelar pemungutan suara di tingkat TPS, dengan konfigurasi perolehan suara sebagai berikut:

Kampung EPOUWA

Jumlah DPT: 1.905

No urut Pasangan Calon dan Perolehan Suara:

1. 668 suara
 2. 1.204 suara
 3. 33 suara
7. Bahwa akan tetapi, berbeda dengan kampung EPOUWA, untuk keempat kampung lainnya, yakni (1) **Kampung DIKIYA**, (2) **Kampung JAINOA**, (3) **Kampung TAGAUTO**, dan (4) **Kampung JIGIKEBO**, Termohon **tidak menggelar pemungutan suara** di tingkat TPS, bahkan tidak mendistribusikan Logistik dan Surat Suara di empat kampung tersebut.
8. Bahwa tanpa melalui penyelenggaraan pemungutan suara di TPS maupun di Kampung, Termohon serta merta menetapkan perolehan suara paslon dari 18 TPS empat kampung dimaksud untuk perolehan Pasangan Calon No Urut 2 sebanyak 6.122 suara atau 100%, sedangkan Pemohon dan Pasangan Calon No. Urut 3 masing-masing NOL suara atau 0%, yang konfigurasi perolehan suaranya adalah sebagai berikut:
- a. Kampung DIKIYA

Jumlah DPT: 1.507

No urut Pasangan Calon dan Perolehan Suara:

 1. 0 suara
 2. 1.507 suara
 3. 0 suara
 - b. Kampung JAINOA

Jumlah DPT: 1.119

No urut Pasangan Calon dan Perolehan Suara:

 1. 0 suara
 2. 1.119 suara
 3. 0 suara
 - c. Kampung TAGAUTO

Jumlah DPT: 1.461

No urut Pasangan Calon dan Perolehan Suara:

 1. 0 suara
 2. 1.461 suara
 3. 0 suara
 - d. Kampung JIGIKEBO

Jumlah DPT: 831

No urut Pasangan Calon dan Perolehan Suara:

 1. 0 suara

2. 831 suara
3. 0 suara

9. Bahwa KPPS di 18 TPS pada empat kampung tersebut diatas tidak pernah membuat dan mengisi Form hasil perolehan suara pada Form C-Hasil KWK, sehingga Pemohon yang telah menugaskan saksi mandat untuk meminta salinan C-hasil KWK di 18 TPS tersebut pun tidak mempunyai alat bukti Form C-Hasil tersebut.

10. Bahwa ke-18 TPS di empat kampung dimaksud yang tidak diselenggarakan pemungutan suara adalah:

- 1) TPS 01 Kampung Dikiya
- 2) TPS 02 Kampung Dikiya
- 3) TPS 03 Kampung Dikiya
- 4) TPS 04 Kampung Dikiya
- 5) TPS 01 Kampung Jainoa
- 6) TPS 02 Kampung Jainoa
- 7) TPS 03 Kampung Jainoa
- 8) TPS 04 Kampung Jainoa
- 9) TPS 01 Kampung Jikikebo
- 10) TPS 02 Kampung Jikikebo
- 11) TPS 03 Kampung Jikikebo
- 12) TPS 01 Kampung Tagauto
- 13) TPS 02 Kampung Tagauto
- 14) TPS 03 Kampung Tagauto
- 15) TPS 04 Kampung Tagauto
- 16) TPS 01 Kampung Epoa
- 17) TPS 02 Kampung Epoa
- 18) TPS 03 Kampung Epoa

11. Bahwa total keseluruhan perolehan suara dari ke 5 kampung di Distrik Dipa yang ditetapkan Termohon pada pleno tingkat kabupaten adalah sebagai berikut:

Jumlah DPT: 6.823

No urut Pasangan Calon dan Perolehan Suara:

1. 668 suara

2. 6.122 suara
3. 33 suara

12. Bahwa terhadap pelanggaran pemberian 100% suara kepada Pasangan Calon No Urut 2 tanpa melalui pemungutan suara tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Nabire, yang setelah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Pelapor beserta saksi-saksi dan permintaan keterangan PPD Distrik Dipa, Bawaslu merekomendasikan: (1) pemungutan suara ulang di Distrik Dipa dan (2) merekomendasikan kepada DKPP agar memberi sanksi etik atas tindakan yang memenuhi unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.

13. Bahwa untuk mengukur dan menguji signifikansi selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih suara terbanyak, maka dengan cara: perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) kampung dengan jumlah 18 TPS pada Distrik Dipa, di 0 (Nol)-kan dan hanya mengakomodir perolehan satu Kampung yang terdiri dari dua TPS, diperoleh konfigurasi perubahan perolehan suara sebagai berikut:

DISTRIK	DPT	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH PEMILIH
			1	2	3	
NABIRE	93.572	245	33.476	28.665	24.473	86.614
NAPAN	1.884	5	704	613	448	1.765
YAU	3.609	11	1.153	1.448	1.051	3.652
UWAPA	4.303	14	1.815	1.476	1.069	4.360
WANGGAR	8.556	28	3.233	2.482	2.479	8.194
SIRIWO	4.862	14	1.890	2.259	713	4.862
MAKIMI	6.751	20	3.718	1.420	1.461	6.599
TELUK UMAR	1.274	5	366	446	457	1.269
TELUK KIMI	15.357	45	5.454	4.369	4.384	14.207
YARO	6.666	21	1.669	3.911	966	6.546
WAPOGA	1.720	6	451	626	678	1.755
NABIRE BARAT	14.523	43	4.593	3.644	5.870	14.107
MOORA	3.250	9	991	703	1.534	3.228
DIPA	6.823	20	668	1.204	33	6.823

DISTRIK	DPT	TPS	PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON			JUMLAH PEMILIH
			1	2	3	
MENOU	5.395	15	1.242	3.533	608	5.383
TOTAL	178.545	501	61.423	56.799	46.224	169.364

14. Bahwa fakta hukum atas tindakan PPD Distrik Dipa memberikan 100% suara untuk Pasangan Calon No Urut 2 sebanyak 6.122 suara merupakan pelanggaran yang mengakibatkan **belum dapat ditetapkan kepada siapakah atau kepada pasangan calon no urut berapakan suara ke-6.122 pemilih menentukan pilihannya**, dengan argumentasi berikut:

Pertama, surat suara di **18 TPS** Kampung Dikiya, Kampung Jainoa, Kampung Jikikebo, Kampung Tagauto Distrik Dipa, tidak didistribusikan sampai ke masing-masing TPS sehingga di 18 TPS tersebut tidak ada pemungutan suara. Ke-6.122 surat suara tersebut dicoblosi sendiri oleh PPD.

Kedua, karena surat suara tidak didistribusikan sampai TPS dan tidak ada pemungutan suara di TPS, maka tidak ada penulisan hasil perolehan suara pasangan calon di tingkat TPS yang seharusnya dituangkan di Form C Hasil-KWK dan seharusnya dibagikan kepada tiap-tiap saksi mandat pasangan calon. Incasu *a quo*, saksi mandat Pemohon yang ada di 18 TPS tersebut tidak ada satupun yang diberi salinan Form C-Hasil.

Ketiga, tidak adanya pencoblosan di tingkat TPS terkonfirmasi dari fakta hukum bahwa PPD Distrik Dipa baru merekap hasil perolehan suara tiap-tiap TPS pada saat hari H pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Nabire, yang cara penetapan perolehan hasil dari tiap-tiap TPS tanpa membaca dari Form C.Hasil-KWK, tetapi hanya membaca dari kertas catatan yang dipegang oleh PPD.

Keempat, saksi mandat Pemohon yang dihadirkan untuk mengawal pleno tingkat kabupaten meminta kepada PPD Distrik Dipa untuk menunjukkan C Hasil-KWK dari 18 TPS tersebut dan menyerahkan

salinan C-Hasil KWK, namun tidak juga diberikan oleh PPD maupun oleh Termohon, karena pada kenyataannya Termohon tidak pernah membuat dan mengisi Form C Hasil-KWK di TPS.

Berdasarkan **alat bukti rekaman pembicaraan** antara anggota KPU dengan Ketua KPU Nabire, terkonfirmasi bahwa Form C-Hasil KWK benar-benar baru dibuat dan diisi di Kantor KPU Nabire oleh Termohon dan tanpa melalui rapat Pleno Termohon yang dihadiri saksi pasangan calon. Hal ini semakin menguatkan bahwa di 18 TPS tersebut tidak ada pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon di 18 TPS dibuat sekehendak Termohon secara melanggar hukum, dengan menyerahkan 100% suara kepada Pasangan Calon No Urut 2.

Kelima, bahwa Kabupaten Nabire merupakan salah satu dari 17 kabupaten di Provinsi Papua yang tidak mengenal noken atau ikat suara sehingga Kabupaten tidak masuk dalam daftar yang termuat dalam keputusan **KPU RI dengan PKPU No:810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019** Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua. Kabupaten Nabire.

Keenam, bahwa *quod non*, seandainya pun pemungutan suara hendak diselenggarakan dengan cara kesepakatan atau sistem ikat atau sistem noken, **padahal tidak**, maka terdapat prosedur penyelenggaraan dalam menetapkan kesepakatan di tingkat Kampung, dan masyarakat dikumpulkan di Distrik untuk ikut serta menyaksikan penyerahan suara yang disepakati dihadapan tokoh adat dan dihadapan penyelenggara tingkat TPS dan Distrik. Faktanya, yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire 2020, jangankan untuk menempuh prosedur penetapan kesepakatan dan mengumpulkan masyarakat di Distrik Dipa, logistik surat suara bahkan tidak pernah didistribusikan oleh Termohon ke Kampung-kampung tempat 18 TPS tersebut berada.

Ketujuh, pelanggaran yang serius tersebut telah diterbitkan Rekomendasi oleh Bawaslu Nabire yang isinya menetapkan agar KPU

Nabire menyelenggarakan pemungutan suara ulang di Distrik Dipa, yang merupakan dasar hukum yang wajib dilaksanakan oleh Termohon.

15. Bahwa atas dasar argumentasi tersebut diatas, maka terbukti bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di 18 TPS Distrik Dipa telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar dan telah merampas hak pilih warga negara di 18 TPS tersebut yang dilindungi UUD 1945, yang sejatinya belum menggunakan hak pilihnya untuk menentukan Pemimpin di Daerahnya lima tahun kedepan, sehingga untuk mengembalikan hak konstitusional warga negara tersebut beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan hak pilih warga di empat kampung Distrik Dipa tersebut dengan memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 18 TPS di Distrik Dipa disertai perintah kepada KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih pelaksanaannya, serta dengan diawasi oleh KPU RI, Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua.

PPD Distrik Yaur mengubah hasil perolehan suara dalam C Hasil-KWK TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur, sudah direkomendasikan oleh Bawaslu Nabire untuk dibatalkan, namun diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh Termohon

16. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kampung Akudiomi Distrik Yaur yang hanya terdapat 2 TPS perolehan hasilnya adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2
1	Yufinia Mote, S.SiT. - Muhammad Darwis (Pemohon)	11	18
2	Mesak Magai, S.Sos., M.Si. Ismail Djameludin	55	62
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si Tabroni Bin M Cahya	15	14
	Jumlah	83	93

17. Berdasarkan hasil perolehan suara tersebut, masing-masing saksi Pasangan Calon menandatangani C Hasil-KWK, tetapi pada saat

rekapitulasi tingkat Distrik, surat suara yang tidak terpakai/rusak dibagikan kepada masing-masing pasangan calon, sehingga perolehan suara pasangan calon berubah sebagaimana C.Hasil-KWK yang sudah di silang diberi tanda seolah-olah terdapat perolehan hasil dan adanya tipe-x, perubahan tersebut kemudian dituangkan dalam rekapitulasi tingkat Distrik sebagai berikut:

No Urut Pasangan Calon	TPS 1		TPS 2	
	Perolehan dalam Form C. Hasil	Dirubah di Form D. Hasil	Perolehan dalam C. Hasil	Dirubah di Form D. Hasil
1. Yufinia Mote, S.SiT. - Muhammad Darwis (Pemohon)	11	46	18	53
2. Mesak Magai, S.Sos., M.Si. - Ismail Djamaludin	55	181	62	219
3. Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si - Tabroni Bin M Cahya	15	51	14	49
Jumlah	83	278	93	321

18. Bahwa terhadap pelanggaran penggunaan surat suara yang tidak terpakai/rusak yang dilakukan oleh PPD telah diajukan keberatan oleh saksi pasangan calon Pemohon dan diakui oleh Ketua PPD yang menyatakan bahwa benar PPD telah melakukan hal tersebut setelah diklarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Nabire dan juga klarifikasi Ketua KPU Nabire, sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan rekomendasi No. 321/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 tertanggal tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya meminta untuk membatalkan dan mengeluarkan suara sebanyak 423 suara di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur yang telah dimasukkan dalam perolehan suara Pasangan Calon dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Distrik Yaur. Akan tetapi, perintah Bawaslu Nabire tersebut tidak dilaksanakan Termohon, sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak dikembalikan ke perolehan suara yang sebenarnya;

19. Bahwa fakta hukum atas tindakan **PPD Distrik Yaor** mengambil sisa surat suara yang oleh KPPS telah diberi tanda silang "X" ipa memberikan **100% suara** untuk Pasangan Calon No Urut 2 sebanyak **6.122 suara** merupakan pelanggaran yang beralasan hukum untuk dikoreksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dengan argumentasi sebagai berikut:

Pertama, tindakan mengubah perolehan suara oleh PPD menjadikan perolehan suara pasangan calon tidak *genuine*, tidak orisinal dan mencederai prinsip demokrasi yang *luber dan jujur*.

Kedua, tidak ada kewenangan yang diberikan UU kepada PPD maupun KPU Nabire untuk mengubah angka perolehan suara pada C Hasil-KWK yang telah ditetapkan dan disahkan pada tingkat KPPS, tanpa ada sebab pelanggaran dalam pemungutan suara dan direkomendasikan Panwascam dan/atau Bawaslu untuk melakukan hal tersebut.

Ketiga, tindakan mengubah perolehan suara oleh UU ditetapkan sebagai tindakan yang merugikan peserta pemilihan dan diberikan saksi pidana.

Keempat, tindakan mengubah perolehan suara telah dilaporkan ke Bawaslu Nabire dan setelah melalui kajian, bawaslu merekomendasikan kepada Termohon untuk membatalkan perubahan tersebut, namun tidak dilaksanakan.

20. Bahwa atas dasar argumentasi tersebut diatas, maka terbukti bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar dan telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai peserta untuk dipilih secara *luber dan jujur*, sehingga untuk mengembalikan hak konstitusional Pemohon dan warga negara yang telah hadir memilih ke TPS, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi hasil perolehan suara dengan memerintahkan Termohon menetapkan perolehan suara di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur sesuai dengan hasil yang terdapat dalam Form C-Hasil KWK.

Atas dasar dalil-dalil keberatan sebagaimana Pemohon uraian diatas, maka beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII /2020 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020, **sepanjang** perolehan suara di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akudiomi Distrik Yaur dan di 18 TPS Distrik Dipa;
3. Menetapkan perolehan suara pasangan calon yang benar menurut Mahkamah Konstitusi di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akudiomi Distrik Yaur sesuai Form C.Hasil-KWK sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2
1	Yufinia Mote, S.SiT. - Muhammad Darwis (Pemohon)	11	18
2	Mesak Magai, S.Sos., M.Si. Ismail Djamaludin	55	62
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si Tabroni Bin M Cahya	15	14
	Jumlah	83	93

4. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 18 TPS pada empat Kampung di Distrik Dipa, sebagai berikut:
 - 1) TPS 01 Kampung Dikiya
 - 2) TPS 02 Kampung Dikiya
 - 3) TPS 03 Kampung Dikiya
 - 4) TPS 04 Kampung Dikiya
 - 5) TPS 01 Kampung Jainoa
 - 6) TPS 02 Kampung Jainoa

- 7) TPS 03 Kampung Jainoa
 - 8) TPS 04 Kampung Jainoa
 - 9) TPS 01 Kampung Jikikebo
 - 10) TPS 02 Kampung Jikikebo
 - 11) TPS 03 Kampung Jikikebo
 - 12) TPS 01 Kampung Tagauto
 - 13) TPS 02 Kampung Tagauto
 - 14) TPS 03 Kampung Tagauto
 - 15) TPS 04 Kampung Tagauto
 - 16) TPS 01 Kampung Epoa
 - 17) TPS 02 Kampung Epoa
 - 18) TPS 03 Kampung Epoa
5. Memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih penyelenggaraan pemungutan suara ulang;
 6. Memerintahkan KPU RI dan Bawaslu RI melakukan supervisi dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut
 7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Perbaikan Permohonan yang diterima pada tanggal 23 Desember 2020

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
 3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan:
 - (1) *Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*
 - a. *Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;***
 - c. *Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau*
 - d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*
2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, Pemohon ditetapkan sebagai salah satu calon dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire Tahun 2020, dengan Nomor Urut 01;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII /2020 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 Pukul 21.00 WIT.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Bahwa Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 tertanggal 17 Desember 2020 pukul 21.00 WIT dan Pemohon mengajukan Permohonan *a quo* pada tanggal 21 Desember 2020;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa adapun Perbaikan Permohonan ini diajukan pada hari Rabu, 23 Desember 2020, tiga hari sejak Permohonan didaftarkan pada Senin, 21 Desember 2020, sehingga memenuhi syarat Perbaikan Permohonan dan dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire 2020 di Mahkamah Konstitusi.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yufinia Mote, S.SiT. dan	61.423

	Muhammad Darwis (Pemohon)	
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si. dan Ismail Djamaludin	61.729
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya	46.224
Total Suara Sah		169.376
Selisih Suara		306

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **61.423** suara.

2. Bahwa perhitungan suara yang benar menurut Pemohon belum dapat ditetapkan karena adanya 2 (dua) alasan, yakni: (1) rekomendasi Bawaslu Nabire untuk pemungutan suara ulang di 18 (delapan belas) TPS yang tersebar di 5 (lima) Kampung se-Distrik DIPA atas pelanggaran tanpa menggelar pemungutan suara, belum dilaksanakan oleh Termohon, dan (2) rekomendasi Bawaslu Nabire untuk membatalkan 423 sisa surat suara yang dibagi-bagi ke pasangan calon pada TPS 01 dan TPS 02 **Akudiomi Distrik Yaur** belum dilaksanakan oleh Termohon, sehingga perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon baru dapat disandingkan setelah pemungutan suara ulang dilaksanakan dan ke-423 suara dibatalkan.
3. Bahwa sebab terbitnya rekomendasi atas hasil pemilihan yang **selisih suaranya sebanyak 306 suara** yang memenangkan Paslon No Urut 2 tersebut dan mengakibatkan kekalahan Pemohon adalah karena dua pelanggaran berat dan serius yang dilakukan Termohon dalam menyelenggarakan pemilihan, yang mencederai demokrasi dan merampas hak pilih warga di TPS-TPS yang terjadi pelanggaran, yang signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon. Kedua pelanggaran berat dan serius tersebut adalah:
 - 1) **Pelanggaran oleh PPD Distrik Dipa** yang dilakukan dengan cara: **memberikan 100% suara** untuk Pasangan Calon No Urut 2 sebanyak **6.122 suara tanpa** melalui **pencoblosan di 18 TPS Kampung**

Dikiya, Kampung Jainoa, Kampung Jikikebo, Kampung Tagauto, Distrik Dipa, sedangkan penyelenggaraan pemilihan di **Kabupaten Nabire tidak ada satupun distrik maupun kampung yang menggunakan sistem noken, sistem ikat suara, ataupun sistem kesepakatan**. Pelanggaran telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire, dan berdasarkan hasil kajian laporan, telah direkomendasikan untuk pemungutan suara ulang.

- 2) **Pelanggaran oleh PPD Distrik Yaur** yang dilakukan dengan cara **mengubah hasil perolehan suara dalam C-Plano TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur**, dengan menambahkan sebanyak **423 surat suara sisa / tidak terpakai / rusak pada saat Rekapitulasi tingkat Distrik**, padahal oleh Petugas KPPS di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akudiomi Distrik Yaur **telah memberi tanda silang “X”** dan memasukkan ke dalam kotak suara sesaat setelah pemungutan suara di TPS berakhir. Sampai dengan pleno penetapan hasil tingkat kabupaten, **Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire** kepada Termohon untuk membatalkan ke-423 suara tersebut dan menetapkan sebagai suara tidak sah, **tidak dihiraukan** oleh Termohon.
4. Bahwa selisih **kekalahan 306 suara** setelah disandingkan dengan: (1) perolehan suara Pasangan Calon Pemenang di 18 TPS Distrik Dipa yang belum ada pencoblosan, yang mempunyai mata pilih atau daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 6.122 suara, dan disandingkan dengan (2) perolehan suara di TPS 01 sebanyak 271 suara dan TPS 02 sebanyak 310 suara Kampung Akudiomi Distrik Yaur atas mata pilih atau DPT sebanyak 581 suara yang juga terjadi pelanggaran; Maka, selisih kekalahan suara Pemohon **signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon** dan potensial pasti mengubah konfigurasi perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon No Urut 2.
5. Bahwa adapun uraian argumentasi dua pokok pelanggaran berat dan serius yang dilakukan Termohon, adalah sebagai berikut:

PPD Distrik Dipa memberikan 100% suara (6.122 suara) dari 18 TPS untuk Pasangan Calon No Urut 2 TANPA menyelenggarakan pemungutan suara di Tingkat TPS

6. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan serentak 2020, di Distrik Dipa, Kabupaten Nabire lima Kampung yang dibagi ke dalam 20 (dua puluh) TPS.
7. Bahwa untuk penyelenggaraan pemilihan di Kampung EPOUWA Distrik DIPA yang terdiri dari 5 TPS dengan jumlah DPT 1.905, KPPS yang melaksanakan **pemungutan suara hanya di dua TPS, yaitu TPS 4 dan TPS 5 Kampung EPOUWA**, dengan konfigurasi perolehan suara sebagai berikut:

No Urut Nama Paslon	Kampung EPOUWA		
	TPS 4	TPS 5	Jumlah
1. Yufinia Mote, S.SiT..dan Muhammad Darwis (Pemohon)	368	300	668
2. Mesak Magai, S.Sos., M.Si. dan Ismail Djamaludin	15	70	85
3. Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M Cahya	15	18	33

8. Bahwa Termohon tidak memberikan Salinan Form C-Hasil dari TPS 4 dan TPS 5 Kampung EPOUWA dengan alasan Formulir C-Hasil hanya ada satu rangkap, sehingga saksi Paslon tidak dibagi. Namun demikian, Saksi Pemohon sempat mendokumentasikan hasil perolehan suara pasangan calon dalam bentuk Foto atas Form C-Hasil Kampung Epouwa TPS 04 dan TPS 05 sebagaimana terlampir dalam permohonan ini.
9. Bahwa untuk pemilihan di 18 TPS, dengan rincian di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 di Kampung EPOUWA, serta di 15 (lima belas) TPS yang tersebar pada empat kampung: (1) Kampung DIKIYA, (2) Kampung JAINOA, (3) Kampung TAGAUTO, dan (4) Kampung JIGIKEBO, Termohon tidak mendistribusikan Logistik ke kampung-kampung dan tidak menyelenggarakan pemungutan suara di TPS-TPS, tetapi hanya disimpan di PPD Distrik DIPA.

10. Bahwa oleh karenanya, KPPS di 18 TPS tersebut tidak dapat menggelar pemungutan suara, bahkan Formulir C-Hasil TPS-TPS tersebut dibawa oleh PPD Distrik DIPA dan Panwas Distrik DIPA ke Nabire, ibukota Kabupaten Nabire untuk kemudian diisi oleh PPD Distrik DIPA, yang keseluruhan suaranya diberikan kepada Pasangan Calon No Urut 2, dengan hasil sebagai berikut:

a. Kampung DIKIYA

Jumlah DPT: 1.507

No urut Pasangan Calon dan Perolehan Suara:

1. 0 suara
2. 1.507 suara
3. 0 suara

b. Kampung JAINOA

Jumlah DPT: 1.119

No urut Pasangan Calon dan Perolehan Suara:

1. 0 suara
2. 1.119 suara
3. 0 suara

c. Kampung TAGAUTO

Jumlah DPT: 1.461

No urut Pasangan Calon dan Perolehan Suara:

1. 0 suara
2. 1.461 suara
3. 0 suara

d. Kampung JIGIKEBO

Jumlah DPT: 831

No urut Pasangan Calon dan Perolehan Suara:

1. 0 suara
2. 831 suara
3. 0 suara

11. Bahwa perolehan 100% suara Pasangan Calon No Urut 2 sebanyak 6.122 suara tersebut disebabkan Termohon memberikan suara seluruhnya seolah-olah pemilihan di 18 (delapan belas) TPS Distrik DIPA diselenggarakan berdasarkan kesepakatan dengan cara NOKEN.

12. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu 2019, diberlakukan ketentuan batasan wilayah pemberlakuan sistem Noken oleh KPU RI berdasarkan keputusan **KPU RI dengan PKPU No 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019**

Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua tertanggal 5 April 2019, yang menetapkan bahwa pemungutan suara dengan sistem noken/ikat hanya dapat diselenggarakan di 12 (dua belas) kabupaten, yakni **Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai**. dalam ketentuan tersebut, Kabupaten Nabire **tidak termasuk** kabupaten yang pemungutan suaranya dapat menggunakan sistem noken atau ikat suara ataupun kesepakatan.

13. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020, penggunaan pemilihan dengan sistem NOKEN hanya dapat diberlakukan di Kabupaten YAHUKIMO saja, itupun tidak berlaku di TPS di Distrik Dekai. Pemberlakuan batasan penggunaan noken tersebut diatur berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 98/Pl.02.6-Kpt/91/Prov/Xi/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yahukimo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 26 November 2020.
14. Bahwa atas dasar aturan tersebut, maka penentuan pemberian 100% suara kepada Pasangan Calon No Urut 2 oleh Termohon dengan dalih atas kesepakatan dengan sistem noken, terbukti sebagai pelanggaran pemilihan.
15. Bahwa sekalipun penyelenggaraan dengan sistem noken diperbolehkan, namun kesepakatan untuk pemberian suara disyaratkan tetap harus dilaksanakan oleh KPPS dihadapan masyarakat adat, tidak boleh dilaksanakan dihadapan PPS, PPD dan KPU. *Incasu a quo*, di tingkat TPS tidak ada kesepakatan yang diselenggarakan KPPS. Bahkan di tingkat distrik pun tidak ada rekap tingkat Distrik DIPA. Berdasarkan alat bukti video rekaman pada saat pleno tingkat kabupaten, diperoleh fakta bahwa PPD Distrik DIPA baru merekap hasil perolehan suara dari 20 TPS pada lima Kampung di Distrik DIPA pada saat pleno rekapitulasi di Kabupaten.
16. Bahwa terhadap tindakan Pandis PPD Distrik DIPA tersebut, Saksi Paslon Pemohon mengajukan keberatan, dan situasi pleno pada saat

diajukan keberatan terdokumentasi dengan video yang Pemohon sertakan sebagai bukti.

17. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Pemohon juga telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Nabire tentang adanya pelanggaran pemungutan suara dengan noken di Distrik DIPA, yang ditindaklanjuti Bawaslu dengan mengundang untuk mengklarifikasi dan meminta keterangan pelapor dan para terlapor.
18. Bahwa terhadap hasil klarifikasi dan permintaan keterangan, Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di Distrik DIPA.
19. Bahwa tindakan Termohon merupakan pelanggaran yang mencederai Konstitusi, karena di wilayah Kabupaten Nabire tidak ada pemilihan dengan cara noken, ikat maupun kesepakatan, namun Termohon menetapkan perolehan suara paslon dari 18 TPS yang tersebar pada lima kampung tersebut diatas diberikan kepada Paslon No Urut 2 dengan cara melanggar hukum.
20. Bahwa KPPS di 18 TPS pada lima kampung tersebut diatas tidak pernah membuat dan mengisi Form hasil perolehan suara pada Form C-Hasil KWK, sehingga Pemohon yang telah menugaskan saksi mandat untuk meminta salinan C-hasil KWK di 18 TPS tersebut pun tidak mempunyai Form C-Hasil tersebut. Berdasarkan alat bukti pembicaraan antara salah satu anggota KPU Kabupaten Nabire dengan Ketua KPU Kabupaten Nabire, diperoleh fakta hukum bahwa Form C-Hasil untuk 18 TPS tersebut diisi perolehan hasilnya di Kantor KPU Nabire atas perintah Ketua KPU secara diam-diam tanpa melalui pleno.
21. Bahwa ke-18 TPS di lima kampung dimaksud yang tidak diselenggarakan pemungutan suara oleh Termohon adalah:
 - 1) TPS 01 Kampung Dikiya
 - 2) TPS 02 Kampung Dikiya
 - 3) TPS 03 Kampung Dikiya
 - 4) TPS 04 Kampung Dikiya
 - 5) TPS 01 Kampung Jainoa
 - 6) TPS 02 Kampung Jainoa

- 7) TPS 03 Kampung Jainoa
- 8) TPS 04 Kampung Jainoa
- 9) TPS 01 Kampung Jikikebo
- 10) TPS 02 Kampung Jikikebo
- 11) TPS 03 Kampung Jikikebo
- 12) TPS 01 Kampung Tagauto
- 13) TPS 02 Kampung Tagauto
- 14) TPS 03 Kampung Tagauto
- 15) TPS 04 Kampung Tagauto
- 16) TPS 01 Kampung Epouwa
- 17) TPS 02 Kampung Epouwa
- 18) TPS 03 Kampung Epouwa

22. Bahwa total keseluruhan perolehan suara dari ke 5 kampung di Distrik DIPA yang ditetapkan Termohon pada pleno tingkat Kabupaten Nabire, baik atas perolehan suara di dua TPS Kampung Epouwa yang ada pemungutan suara maupun atas perolehan suara tanpa diadakan pemungutan suara di 18 TPS lainnya pada lima kampung di Distrik DIPA, adalah:

Jumlah DPT: 6.823

No urut Pasangan Calon dan Perolehan Suara:

1. 668 suara
2. 6.122 suara
3. 33 suara

23. Bahwa berdasarkan alat bukti D. Hasil Distrik DIPA, perhitungan perolehan suara di Distrik DIPA pada kolom perolehan suara tiap-tiap TPS pada kelima kampung tidak dijabarkan perolehan per TPS.

24. Bahwa terhadap pelanggaran pemberian 100% suara kepada Pasangan Calon No Urut 2 tanpa melalui pemungutan suara tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Nabire, yang setelah melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan terhadap Pelapor beserta saksi-saksi dan permintaan keterangan PPD Distrik DIPA, Bawaslu merekomendasikan: (1) pemungutan suara ulang di Distrik DIPA dan (2) merekomendasikan kepada DKPP agar memberi sanksi etik atas tindakan yang memenuhi unsur pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan.

25. Bahwa fakta hukum atas tindakan PPD Distrik Dipa memberikan 100% suara untuk Pasangan Calon No Urut 2 sebanyak 6.122 suara merupakan pelanggaran yang mengakibatkan **belum dapat ditetapkan kepada siapakah atau kepada pasangan calon no urut berapakan suara ke-6.122 pemilih menentukan pilihannya**, dengan argumentasi berikut:

Pertama, surat suara di **18 TPS** Kampung Dikiya, Kampung Jainoa, Kampung Jikikebo, Kampung Tagauto Distrik Dipa, tidak didistribusikan sampai ke masing-masing TPS sehingga di 18 TPS tersebut tidak ada pemungutan suara. Ke-6.122 surat suara tersebut dicoblosi sendiri oleh PPD.

Kedua, karena surat suara tidak didistribusikan sampai TPS dan tidak ada pemungutan suara di TPS, maka tidak ada penulisan hasil perolehan suara pasangan calon di tingkat TPS yang seharusnya dituangkan di Form C Hasil-KWK dan seharusnya dibagikan kepada tiap-tiap saksi mandat pasangan calon. *Incasu a quo*, saksi mandat Pemohon yang ada di 18 TPS tersebut tidak ada satupun yang diberi salinan Form C-Hasil.

Ketiga, tidak adanya pencoblosan di tingkat TPS terkonfirmasi dari fakta hukum bahwa PPD Distrik Dipa baru merekap hasil perolehan suara tiap-tiap TPS pada saat hari H pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, bertempat di Kantor KPU Kabupaten Nabire, yang cara penetapan perolehan hasil dari tiap-tiap TPS tanpa membaca dari Form C-Hasil-KWK, tetapi hanya membaca dari kertas catatan yang dipegang oleh PPD.

Keempat, saksi mandat Pemohon yang dihadirkan untuk mengawal pleno tingkat kabupaten meminta kepada PPD Distrik Dipa untuk menunjukkan C Hasil-KWK dari 18 TPS tersebut dan menyerahkan salinan C-Hasil KWK, namun tidak juga diberikan oleh PPD maupun oleh Termohon, karena pada kenyataannya Termohon tidak pernah membuat dan mengisi Form C Hasil-KWK di TPS.

Berdasarkan **alat bukti rekaman pembicaraan** antara anggota KPU dengan Ketua KPU Nabire, terkonfirmasi bahwa Form C-Hasil KWK

benar-benar baru dibuat dan diisi di Kantor KPU Nabire oleh Termohon dan tanpa melalui rapat Pleno Termohon yang dihadiri saksi pasangan calon. Hal ini semakin menguatkan bahwa di 18 TPS tersebut tidak ada pemungutan suara dan rekapitulasi hasil perolehan suara pasangan calon di 18 TPS dibuat sekehendak Termohon secara melanggar hukum, dengan menyerahkan 100% suara kepada Pasangan Calon No Urut 2.

Kelima, bahwa berdasarkan keputusan **KPU RI dengan PKPU No 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019** Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua tertanggal 5 April 2019, KPU RI telah menetapkan bahwa pemungutan suara dengan sistem noken/ikat hanya dapat diselenggarakan di 12 (dua belas) kabupaten, yakni: **Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Deiyai, dan Dogiyai**. Adapun Kabupaten Nabire tidak termasuk salah satu dari 12 kabupaten yang pemungutan suaranya tidak menggunakan sistem noken atau ikat suara ataupun kesepakatan.

Bahkan khusus untuk penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2020, KPU memberlakukan aturan tentang batasan wilayah yang masih menggunakan Noken, yakni Kabupaten Yahukimo, sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 98/Pl.02.6-Kpt/91/Prov/Xi/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Kabupaten Yahukimo Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 26 November 2020.

Keenam, bahwa *quod non*, seandainya pun pemungutan suara hendak diselenggarakan dengan cara kesepakatan atau sistem ikat atau sistem noken, **padahal tidak**, maka terdapat prosedur penyelenggaraan pemungutan suara dengan sistem noken atau ikat atau kesepakatan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2019, bahwa:

- 1) Pemungutan suara dengan sistem noken/ikat wajib dilaksanakan sesuai hari dan tanggal pemungutan suara.

- 2) Pemungutan suara dengan sistem noken hanya dapat dilangsungkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan hanya dapat dilaksanakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- 3) Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Distrik, maupun KPU kabupaten dilarang melaksanakan sistem noken.

Faktanya, yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilihan di Distrik DIPA, (1) di 18 (delapan belas) TPS pada Distrik DIPA tidak ada pemungutan suara dengan sistem noken; (2) Penetapan perolehan suara dilaksanakan oleh PPD Distrik DIPA, bukan oleh KPPS, sehingga terbukti bahwa walaupun di Distrik DIPA diperbolehkan menggunakan sistem noken, namun syarat-syarat pemungutan suara dengan sistem noken sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Np 7 Tahun 2019, tidak ada satupun syarat yang dipenuhi oleh Termohon.

Jangankan untuk menempuh prosedur penetapan kesepakatan dan mengumpulkan masyarakat di TPS-TPS pada Distrik DIPA, logistik surat suara bahkan tidak pernah didistribusikan oleh Termohon ke Kampung-kampung tempat 18 TPS tersebut berada.

Ketujuh, pelanggaran yang serius tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Nabire dan atas hasil kajian Bawaslu, telah direkomendasikan agar KPU Nabire menyelenggarakan pemungutan suara ulang di Distrik DIPA, namun tidak dilaksanakan oleh Termohon.

26. Bahwa atas dasar argumentasi tersebut diatas, maka terbukti bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di 18 TPS Distrik DIPA telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar dan telah merampas hak pilih warga negara di 18 TPS tersebut yang dilindungi UUD 1945, yang sejatinya belum menggunakan hak pilihnya untuk menentukan Pemimpin di Daerahnya lima tahun kedepan, sehingga untuk mengembalikan hak konstitusional warga negara tersebut beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memulihkan hak pilih warga di 18 TPS yang tersebar pada lima kampung di Distrik DIPA tersebut dengan memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 18 TPS di Distrik DIPA dengan terlebih

dahulu menon-aktifkan kelima PPD Distrik DIPA, disertai perintah kepada KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih pelaksanaan pemungutan suara ulang, dan memerintahkan kepada KPU RI, Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua melakukan supervisi dan pengawas atas pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut.

27. Bahwa berkaitan dengan pemungutan suara ulang di Distrik DIPA, Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar Termohon dalam melaksanakan pemungutan suara ulang terlebih dahulu melakukan validasi dan pemutakhiran Daftar Nama Pemilih pada 18 TPS di Distrik DIPA.
28. Bahwa dalil-dalil tentang pelanggaran yang dilakukan Termohon *a quo* yang tidak menyelenggarakan pemungutan suara di Distrik DIPA mendasarkan pada dan dikuatkan dengan alat bukti berikut:

TANDA BUKTI	BUKTI	KETERANGAN
P-12	Penerimaan Laporan Formulir Model A.1. tanggal 15 Desember 2020	Pelapor: Hengki Magai Peristiwa tidak ada pencoblosan/Terjadi pengalihan suara pada tanggal 9-10 Desember 2020 Tempat kejadian: Distrik DIPA Terlapor: ketua dan anggota PPD DIPA Ketua PPD Esebius Wake menyampaikan Logistik tidak akan dibagi melainkan menunggu hasil perolehan suara di 14 Distrik lainnya.
P-13	Tanda Terima dari KPU Nabire tanggal 15 Desember 2020	Penolakan Hasil Pleno Rekapitulasi Perhitungan suara Distrik Diapa, 1 berkas
P-14	Surat Bawaslu Nomor 305/K.Bawaslu-Kab.NBR/PM.06.02/XII/2020 Perihal klarifikasi II Tanggal 15 Desember	Undangan klarifikasi kepada Hengky Magay tentang Penyalagunaan Prosedur Pemungutan dan Penghitungan suara di Distrik DIPA

	2020	
P-15	Keterangan /Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji tanggal 15 Desember 2020	Sumpah dari Pelapor Hengky Magay
P-16	Berita Acara Klarifikasi tanggal 15 Desember 2020	Berita Acara Hengky Magay, terkait laporan dugaan penyalahgunakan prosedur pemungutan dan perhitungan suara di Distrik Dipa
P-17	Keterangan /Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji tanggal 15 Desember 2020	Sumpah dari Saksi Calvin Magay
P-18	Berita Acara Klarifikasi tanggal 15 Desember 2020	Berita Acara Calvin Magay, terkait laporan dugaan penyalahgunakan prosedur pemungutan dan perhitungan suara di Distrik Dipa
P-19	Keterangan /Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji tanggal 16 Desember 2020	Sumpah dari Saksi Yusak Madai
P-20	Berita Acara Klarifikasi tanggal 16 Desember 2020	Berita Acara Yusak Madai, terkait laporan dugaan penyalahgunakan prosedur pemungutan dan perhitungan suara di Distrik Dipa
P-21	Surat Bawaslu Nomor 316/K.Bawaslu-Kab.NBR/PM.06.02/XII/2020 Perihal klarifikasi I Tanggal 15 Desember 2020	- surat undangan klarifikasi I kepada Ketua dan Anggota PANDIS DIPA terkait dugaan penyalahgunaan Prosedur Pemungutan dan Penghitungan suara di Distrik DIPA.
P-22	Surat Bawaslu Nomor 305/K.Bawaslu-Kab.NBR/PM.06.02/XII/2020 Perihal klarifikasi Tanggal 15 Desember 2020	- surat undangan klarifikasi II kepada Ketua dan Anggota PPD DIPA terkait dugaan penyalahgunaan Prosedur Pemungutan dan Penghitungan suara di Distrik DIPA.
P-23	Surat Bawaslu Nomor 316/K.Bawaslu-	- surat undangan klarifikasi II kepada Ketua dan Anggota

	Kab.NBR/PM.06.02/XII/2020 Perihal klarifikasi II Tanggal 16 Desember 2020	PPD DIPA terkait dugaan penyalahgunaan Prosedur Pemungutan dan Penghitungan suara di Distrik DIPA.
P-24	Surat Mandat Saksi dari pasangan calon No. urut 1 di tingkat kelurahan atau kampung pada pemilu Bupati dan wakil Bupati 2020 tertanggal 7 Desember 2020	Yusak Maday mendapat mandat sebagai saksi untuk menjaga proses pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di TPS 2 dengan jumlah 340 Suara di kelurahan/kampung Epouwa di Distrik Dipa Kabupaten Nabire
P-25	Surat Mandat Saksi dari pasangan calon No. urut 1 di tingkat kelurahan atau kampung pada pemilu Bupati dan wakil Bupati 2020 tertanggal 7 Desember 2020	Martina Madai mendapat mandat sebagai saksi untuk menjaga proses pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di TPS 1 dengan jumlah 19 suara di kelurahan/kampung Jainoa di Distrik Dipa Kabupaten Nabire
P-26	Surat Mandat Saksi dari pasangan calon No. urut 1 di tingkat kelurahan atau kampung pada pemilu Bupati dan wakil Bupati 2020 tertanggal 7 Desember 2020	Wihelmus Tauwai mendapat mandat sebagai saksi untuk menjaga proses pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di TPS 3 dengan jumlah 161 suara di Kel/Kampung Tagauto di Distrik Dipa Kabupaten Nabire
P-27	Surat Mandat Saksi dari pasangan calon No. urut 1 di tingkat kelurahan atau kampung pada pemilu Bupati dan wakil Bupati 2020 tertanggal 05 Desember 2020	Kalvin Magai mendapat mandat sebagai saksi di Distrik DIPA untuk menjaga proses pemungutan dan perhitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di TPS 3 dengan jumlah 50 suara di Kampung Dikiya di Distrik Dipa Kabupaten Nabire
P-28	Tanda Bukti Penerimaan	Laporan disampaikan ke

	Laporan ke Bawaslu Kabupaten Nabire, bertanggal 15 Desember 2020	Bawaslu Kabupaten Nabire pada tanggal 9-10 Desember 2020.
P-29	Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Nomor:98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem Noken/ikat tanggal 26 November 2020	Pemungutan Suara dengan sistem Noken/Ikat hanya diberlakukan di Kabupaten Yahukimo Propinsi Papua pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, sebagaimana diktum KEDUA: Menetapkan wilayah Kabupaten Yahukimo di propinsi Papua yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem Noken/ikat dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
P-30	Dokumen Rekaman Video	Wawancara Ketua KPU Propinsi Papua dan Anggota Bawaslu Propinsi Papua terkait Noken Hanya di Yahukimo dari 11 Pilkada 2020

29. Dengan demikian, maka terdapat cukup bukti bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar membatalkan perolehan suara pasangan calon di 18 TPS, dengan rincian di TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 di Kampung EPOUWA, serta di 15 (lima belas) TPS yang tersebar pada empat kampung: (1) Kampung DIKIYA, (2) Kampung JAINOA, (3) Kampung TAGAUTO, dan (4) Kampung JIGIKEBO, dan selanjutnya, atas dasar ketentuan khusus tentang noken yang tidak berlaku untuk pemilihan di Kabupaten Nabire dan sejalan dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 18 TPS tersebut diatas.

Adapun pelanggaran kedua yang mendasar yang dilakukan Termohon adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

PPD Distrik Yaur mengubah hasil perolehan suara dalam C Hasil-KWK TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur, sudah direkomendasikan oleh Bawaslu Nabire untuk dibatalkan, namun diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh Termohon

30. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Kampung Akudiomi Distrik Yaur yang hanya terdapat 2 TPS perolehan hasilnya adalah sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2
1	Yufinia Mote, S.SiT. - Muhammad Darwis (Pemohon)	11	18
2	Mesak Magai, S.Sos., M.Si. Ismail Djamaludin	55	62
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si Tabroni Bin M Cahya	15	14
	Jumlah	83	93

31. Berdasarkan hasil perolehan suara tersebut, masing-masing saksi Pasangan Calon menandatangani C Hasil-KWK, tetapi pada saat rekapitulasi tingkat Distrik, surat suara yang tidak terpakai/rusak dibagikan kepada masing-masing pasangan calon, sehingga perolehan suara pasangan calon berubah sebagaimana C. Hasil-KWK yang sudah di silang diberi tanda seolah-olah terdapat perolehan hasil dan adanya tipe-x, perubahan tersebut kemudian dituangkan dalam rekapitulasi tingkat Distrik sebagai berikut:

No Urut Pasangan Calon	TPS 1		TPS 2	
	Perolehan dalam Form C. Hasil	Dirubah di Form D. Hasil	Perolehan dalam C. Hasil	Dirubah di Form D. Hasil

1. Yufinia Mote, S.SiT. - Muhammad Darwis (Pemohon)	11	46	18	53
2. Mesak Magai, S.Sos., M.Si. - Ismail Djamaludin	55	181	62	219
3. Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si - Tabroni Bin M Cahya	15	51	14	49
Jumlah	83	278	93	321

Untuk menguatkan dalil *a quo*, Pemohon mengajukan alat bukti berikut:

TANDA BUKTI	BUKTI	KETERANGAN
P-31	Model C. Hasil Plano pada TPS 001 Distrik Yaur, Kampung Akudiomi yang masih asli dan setelah dilakukan perubahan.	Hasil yang benar dari TPS 001 yang tidak di tip ex nomor urut yaitu: 1. 11 suara 2. 56 suara 3. 16 suara.
P-32	Model C. Hasil Plano pada TPS 002 Distrik Yaur, Kampung Akudiomi yang masih asli dan setelah dilakukan perubahan.	Hasil yang benar dari TPS 002 yang tidak di tip ex nomor urut yaitu: 1. 18 suara 2. 61 suara 3. 14 suara.
P-33	Model C. Hasil Plano pada TPS 001 Distrik Yaur, Kampung Akudiomi yang masih asli dan setelah dilakukan perubahan.	Hasil dari TPS 001 yang di tip ex di tingkat Distrik nomor urut yaitu: 4. 46 suara 5. 181 suara 6. 51 suara.
P-34	Model C. Hasil Plano pada TPS 002 Distrik Yaur, Kampung Akudiomi yang masih asli dan setelah dilakukan perubahan.	Hasil dari TPS 002 yang di tip ex nomor urut yaitu: 4. 53 suara 5. 219 suara 6. 49 suara.
P-35	Rakapitulasi tingkat Distrik YAUR Kampung Yaur, Kampung	Perolehan suara di empat Kampung no urut: 1. 1.153 Suara

TANDA BUKTI	BUKTI	KETERANGAN
	Akodimmi, Kampung SIMA Kampung Wamijaya (Model D. Hasil Kecamatan KWK halaman 3)	2. 1.448 Suara 3. 1.051 Suara Terjadi penggelembungan di Tingkat Distrik di 2 yaitu TPS 001 dan TPS 002 Kampung Akudiomi untuk semua
P-36	Dokumentasi Rekaman Video	Protes masyarakat sehubungan dengan adanya penggunaan sisa surat suara oleh PPD Di TPS 001 dan TPS 002 kampung Akudiomi Distrik YAUR.

32. Bahwa terhadap pelanggaran penggunaan surat suara yang tidak terpakai/rusak yang dilakukan oleh PPD telah diajukan keberatan oleh saksi pasangan calon Pemohon dan diakui oleh Ketua PPD yang menyatakan bahwa benar PPD telah melakukan hal tersebut setelah diklarifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Nabire dan juga klarifikasi Ketua KPU Nabire, sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan rekomendasi No. 321/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 tertanggal tanggal 17 Desember 2020 yang pada pokoknya meminta untuk membatalkan dan mengeluarkan suara sebanyak 423 suara di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur yang telah dimasukkan dalam perolehan suara Pasangan Calon dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Distrik Yaur. Akan tetapi, perintah Bawaslu Nabire tersebut tidak dilaksanakan Termohon, sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon tidak dikembalikan ke perolehan suara yang sebenarnya;

33. Bahwa fakta hukum atas tindakan **PPD Distrik Yaur** mengambil sisa surat suara yang oleh KPPS telah diberi tanda silang "X" merupakan pelanggaran yang beralasan hukum untuk dikoreksi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dengan argumentasi sebagai berikut:

Pertama, tindakan mengubah perolehan suara oleh PPD YAUR menjadikan perolehan suara pasangan calon tidak *genuine*, tidak orisinal

dan mencederai prinsip demokrasi yang luber dan jujur, yang telah dilindungi oleh Konstitusi.

Kedua, tidak ada kewenangan yang diberikan UU kepada PPD Distrik YAUR maupun kepada KPU Nabire untuk mengubah angka perolehan suara pada C-Hasil-KWK yang telah ditetapkan dan disahkan pada tingkat KPPS, tanpa ada sebab pelanggaran dalam pemungutan suara dan tanpa ada rekomendasi dari Pengawas Distrik dan/atau Bawaslu Kabupaten Nabire untuk melakukan hal tersebut.

Ketiga, tindakan mengubah perolehan suara oleh UU ditetapkan sebagai tindakan yang merugikan peserta pemilihan dan diberikan saksi pidana, yang karenanya membebani kewajiban kepada Termohon untuk mengoreksi dengan cara: mengembalikan ke kondisi semula sesuai hasil pada saat penetapan di TPS berdasarkan hasil yang terdapat Form C-Hasil di kedua TPS tersebut.

Keempat, tindakan mengubah perolehan suara telah dilaporkan ke Bawaslu Nabire dan setelah melalui kajian, bawaslu merekomendasikan kepada Termohon untuk membatalkan perubahan tersebut, namun tidak dilaksanakan oleh Termohon.

34. Atas dasar argumentasi tersebut diatas, maka terbukti bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar dan telah merugikan hak konstitusional Pemohon sebagai peserta untuk dipilih secara luber dan jujur, sehingga untuk mengembalikan hak konstitusional Pemohon dan warga negara yang telah hadir memilih ke TPS, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi hasil perolehan suara dengan memerintahkan Termohon menetapkan perolehan suara di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur sesuai dengan hasil yang terdapat dalam Form C-Hasil KWK.

Dengan demikian, seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII /2020 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020, **sepanjang** perolehan suara pasangan calon di 18 (delapan belas) TPS berikut:

- 1) TPS 01 Kampung Dikiya
- 2) TPS 02 Kampung Dikiya
- 3) TPS 03 Kampung Dikiya
- 4) TPS 04 Kampung Dikiya
- 5) TPS 01 Kampung Jainoa
- 6) TPS 02 Kampung Jainoa
- 7) TPS 03 Kampung Jainoa
- 8) TPS 04 Kampung Jainoa
- 9) TPS 01 Kampung Jikikebo
- 10) TPS 02 Kampung Jikikebo
- 11) TPS 03 Kampung Jikikebo
- 12) TPS 01 Kampung Tagauto
- 13) TPS 02 Kampung Tagauto
- 14) TPS 03 Kampung Tagauto
- 15) TPS 04 Kampung Tagauto
- 16) TPS 01 Kampung Epouwa
- 17) TPS 02 Kampung Epouwa
- 18) TPS 03 Kampung Epouwa

Dan membatalkan perolehan suara pasangan calon di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik YAUR.

3. Memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di 18 TPS pada lima Kampung di Distrik Dipa, sebagai berikut:
 - 1) TPS 01 Kampung Dikiya

- 2) TPS 02 Kampung Dikiya
 - 3) TPS 03 Kampung Dikiya
 - 4) TPS 04 Kampung Dikiya
 - 5) TPS 01 Kampung Jainoa
 - 6) TPS 02 Kampung Jainoa
 - 7) TPS 03 Kampung Jainoa
 - 8) TPS 04 Kampung Jainoa
 - 9) TPS 01 Kampung Jikikebo
 - 10) TPS 02 Kampung Jikikebo
 - 11) TPS 03 Kampung Jikikebo
 - 12) TPS 01 Kampung Tagauto
 - 13) TPS 02 Kampung Tagauto
 - 14) TPS 03 Kampung Tagauto
 - 15) TPS 04 Kampung Tagauto
 - 16) TPS 01 Kampung Epouwa
 - 17) TPS 02 Kampung Epouwa
 - 18) TPS 03 Kampung Epouwa
4. Menetapkan perolehan suara pasangan calon yang benar menurut Mahkamah Konstitusi di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur sesuai Form C.Hasil-KWK sebagai berikut:

No Urut	Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2
1	Yufinia Mote, S.SiT. - Muhammad Darwis (Pemohon)	11	18
2	Mesak Magai, S.Sos., M.Si. Ismail Djamaludin	55	62
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si Tabroni Bin M Cahya	15	14
	Jumlah	83	93

5. Menonaktifkan Kelima Anggota PPD Distrik DIPA dan memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk mengambil alih penyelenggaraan pemungutan suara ulang;
6. Memerintahkan KPU RI dan Bawaslu RI melakukan supervisi dan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut;

7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan putusan ini dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-69, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 28 Januari 2021, tanggal 4 Februari 2021, dan tanggal 26 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 21.00 WIT, berikut lampiran berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kabupaten /Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt /9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Bawaslu No. 321/K.Bawaslu/Kab.-Nabire/PM.06.02/XII/2020 perihal Rekomendasi tanggal 17 Desember 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor:810/PL.02.6- Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken/lkat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 323/K.Bawaslu/Kab.-Nabire/PM.06.02/XII/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan tanggal 17 Desember 2020;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi tanggal 17 Desember 2020 yang diajukan Keberatan oleh Saksi **Kalvin Magai**. (Model D.Kejadian Khusus dan atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan 17, Desember 2020 yang diajukan oleh **Linda Hamberi** (Model D.kejadian khusus dan/atau keberatan Kabupaten-KWK);
9. Bukti P-9 : Fotokopi Catatan kejadian khusus dan/atau keberatan 08 Desember 2020 yang diajukan oleh Zakarias Magai (Model D.kejadian khusus dan/atau keberatan Kabupaten-KWK);
10. Bukti P-10 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus (Model D.Kejadian Khusus dan atau keberatan Kabupaten kota tanggal 17 Desember 2020 yang diajukan oleh Bawaslu atas nama: Yulianus Nokuwo,S.Sos.;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus (Model D.Kejadian Khusus dan atau keberatan Kabupaten kota tanggal 17 Desember 2020 yang diajukan oleh Bawaslu atas nama: Yulianus Nokuwo,S.Sos.;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Model C. Hasil Plano pada TPS 001 Distrik Yaur, Kampung Akudiomi yang masih asli dan setelah dilakukan perubahan;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Model C. Hasil Plano pada TPS 002 Distrik Yaur, Kampung Akudiomi yang masih asli dan setelah dilakukan perubahan;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Model C. Hasil Plano pada TPS 001 Distrik Yaur, Kampung Akudiomi yang masih asli dan setelah dilakukan perubahan;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Model C. Hasil Plano pada TPS 002 Distrik Yaur, Kampung Akudiomi yang masih asli dan setelah dilakukan perubahan;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Rakapitulasi tingkat Distrik YAUR Kampung Yaur, Kampung Akodimmi, Kampung SIMA Kampung Wamijaya (Model D.Hasil Kecamatan KWK halaman 3);

17. Bukti P-17 : Dokumentasi Rekaman Video;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Penerimaan Laporan Formulir Model A.1. tanggal 15 Desember 2020;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Terima dari KPU Nabire tanggal 15 Desember 2020;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 305/K.Bawaslu-Kab.NBR/PM.06.02/XII/2020 Perihal klarifikasi II Tanggal 15 Desember 2020;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji tanggal 15 Desember 2020;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tanggal 15 Desember 2020;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji tanggal 15 Desember 2020;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tanggal 15 Desember 2020;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi dibawah Sumpah/Janji tanggal 16 Desember 2020;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi tanggal 16 Desember 2020;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 316/K.Bawaslu-Kab.NBR/PM.06.02/XII/2020 Perihal klarifikasi I Tanggal 15 Desember 2020;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 305/K.Bawaslu-Kab.NBR/PM.06.02/XII/2020 Perihal klarifikasi Tanggal 15 Desember 2020;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 316/K.Bawaslu-Kab.NBR/PM.06.02/XII/2020 Perihal klarifikasi II Tanggal 16 Desember 2020;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Mandat Saksi dari pasangan calon No. urut 1 di tingkat kelurahan atau kampung pada pemilu Bupati dan wakil Bupati 2020 tertanggal 7 Desember 2020;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Mandat Saksi dari pasangan calon No. urut 1 di tingkat kelurahan atau kampung pada pemilu Bupati dan wakil Bupati 2020 tertanggal 7 Desember 2020;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Mandat Saksi dari pasangan calon No. urut 1 di tingkat kelurahan atau kampung pada pemilu Bupati dan wakil Bupati 2020 tertanggal 7

- Desember 2020;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Mandat Saksi dari pasangan calon No. urut 1 di tingkat kelurahan atau kampung pada pemilu Bupati dan wakil Bupati 2020 tertanggal 05 Desember 2020;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Nabire, bertanggal 15 Desember 2020;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Propinsi Papua Nomor: 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem Noken/ikat tanggal 26 November 2020;
36. Bukti P-36 : Dokumen Rekaman Video;
37. Bukti P-37 : Kajian dugaan pelanggaran Nomor 15/LP/PB/BWS-NBR/33.21/XII/2020 yang diajukan oleh Hengki Magao tanggal 15 Desember 2020.
38. Bukti P-38 : Pemberitahuan tentang status laporan temuan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire tanggal 15 Desember 2020;
39. Bukti P-39 : Surat Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 320/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 17 Desember 2020;
40. Bukti P-40 : Surat Keberatan bawaslu Kabupaten nabire terkait Perolehan Suara Distrik Dipa Nomor 323.A/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020;
41. Bukti P-41 : Berita Acara Pleno tentang Penetapan Pemberhentian Sementara panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik DIPA Kabupaten Nabire Tahun 2020 pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020;
42. Bukti P-42 : Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 (Model C.Hasil-KWK) di TPS 04 Kampung Epouwa Distrik Dipa, tanggal 9 Desember 2020;
43. Bukti P-43 : Salinan Berita Acara dan sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire

- Tahun 2020 (Model C.Hasil KWK) di TPS 05 Kampung Epouwa Distrik Dipa, 9 Desember 2020;
44. Bukti P-44 : Formulir Model D Hasil Kecamatan KWK untuk Distrik DIPA;
 45. Bukti P-45 : Dokumen rekaman video proses rekapitulasi distrik DIPA yang hanya dilakukan oleh PPD di Kantor KPU Kabupaten Nabire.
 46. Bukti P-46 : Dokumen rekaman video proses rekapitulasi distrik dipa tingkat Kabupaten;
 47. Bukti P-47 : Surat Keputusan Nomor 081/SK-SAKSI-DIPA/YUDA/X/2020 tanggal 7 Desember 2020;
 48. Bukti P-48 : Kesepakatan bersama antara KPU Kabupaten Nabire dan Bawaslu Nabire tanggal 1 Desember 2020;
 49. Bukti P-49 : Surat Keberatan Bawaslu Kabupaten Nabire terkait perolehan suara Distrik Dipa Nomor 323.B/K.Bawaslu/Kab-nabire/PM.06.02/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020;
 50. Bukti P-50 : Dokumentasi rekaman video Petugas KPPS TPS 01;
 51. Bukti P-51 : Foto ketua dan Anggota KPPS di TPS 02 Kampung Akudiomi;
 52. Bukti P-52 : Dokumentasi rekaman video tim sukses pasangan Calon Nomor Urut 2 dan 3 merampas Surat Suara sisa pada saat proses pemungutan suara;
 53. Bukti P-53 : Dokumentasi rekaman video rekap PPD Yaur pada saat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten;
 54. Bukti P-54 : Dokumentasi rekaman video proses rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk distrik Yaur;
 55. Bukti P-55 : Dokumentasi rekaman video proses rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk distrik Yaur;
 56. Bukti P-56 : Dokumentasi rekaman video proses rekapitulasi tingkat Kabupaten untuk distrik Yaur;
 57. Bukti P-57 : Surat Keputusan Nomor 082/SK-SAKSI-DIPA/YUDA/X/2020 tanggal 7 Desember 2020;
 58. Bukti P-58 : Surat keterangan di persidangan atas nama hasni Andewin Hamberi sebagai saksi mandate pasangan nomor urut 1 yang bertugas di TPS 01 Kampung Wami jaya, distrik Yaur tanggal 18 Januari 2021;
 59. Bukti P-59 : Surat keterangan di persidangan atas nama Angganita Rumawi sebagai saksi mandate

- pasangan nomor urut 1 yang bertugas di TPS 03 Kampung Wami jaya, distrik Yaur tanggal 18 Januari 2021;
60. Bukti P-60 : Dokumentasi rekaman video proses rekapitulasi distrik DIPA tingkat kabupaten;
61. Bukti P-61 : Dokumentasi rekaman video proses rekapitulasi distrik DIPA tingkat kabupaten;
62. Bukti P-62 : Dokumentasi rekaman video pertemuan Ketua KPU Kabupaten Nabire;
63. Bukti P-63 : Dokumentasi rekaman audio;
64. Bukti P-64 : Kejadian di kantor DIPA tanggal 10 Desember 2020
65. Bukti P-65 : Video kejadian tanggal 10 Desember 2020 kantor distrik DIPA;
66. Bukti P-66 : Surat Bawaslu Nomor 006/K-Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/I/2021 perihal Penyampaian Keberatan;
67. Bukti P-67 : Tanda bukti penyampaian laporan Nomor 011/LP/PB/kab/33.21/I/2021;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Form model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan atau temuan ;
69. Bukti P-69 : Fotokopi tanda terima dokumen Nomor 01-4/SET-02/II/2021 DKPP.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan seorang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Hengki Magai

- Saksi tinggal di Kampung Jainoa, Distrik Dipa.
- Pada waktu pilkada, Saksi menjadi saksi Pasangan Nomor 01 di TPS 1 Kampung Jainoa dan juga saksi distrik.
- Tanggal 8 Desember tahun 2020, logistik tiba di Kantor Distrik Dipa. Saksi menunggu pukul 07.00 WIT sampai kepada malam, kotak suaranya belum ada sampai ke TPS-TPS. Setelah itu, tanggal 9 Desember pukul 07.00 WIT, saksi cek ke kantor-kantor distrik apakah kotak suara sudah ada. Di halaman kantor Distrik Dipa saksi melihat kotak suaranya sudah lengkap.

- Pada tanggal 9 Saksi datang ke TPS 01 di Jainoa Distrik Dipa pukul 07.00 WIT.
- Saksi menunggu sampai pukul 10.00 WIT, kotak suara belum datang.
- Selanjutnya saksi mendatangi kantor distrik dan kotak suara masih berada di distrik dan belum di bagi ke TPS.
- saksi menanyakan kepada PPD terkait kotak suara tidak dibagi ke TPS, sampai terjadi keributan.
- Tidak ada pemilihan, tidak mencoblos sama sekali di 18 TPS
- Tidak ada rekapitulasi tingkat distrik.
- Selanjutnya tanggal 13 pukul 10.00 saksi pergi ke Bawaslu untuk mengajukan keberatan, keberatan dimasukkan ke Bawaslu yaitu 18 TPS belum ada sama sekali pencoblosan.
- Hasil laporan kepada Bawaslu adalah adanya rekomendasi untuk PSU di 18 TPS, termasuk TPS 1. Dan hal tersebut belum dilakukan sampai sekarang.
- Pada saat hadir di kantor KPU, tidak menghadirkan KPPS. Yang dibacakan anggota PPD kertas tulisan tangan.

2. Calvin Magai

- Saksi tinggal di Kecamatan Uwapa.
- Saksi merupakan saksi dari 01 TPS 1 Kampung Dikiya, sekaligus mandat kabupaten.
- Pada tanggal 8 saksi dengar sudah ada di Distrik Dipa, tepatnya di Kampung Dikiya di kota distrik, PPD mengeluarkan surat kotak suara, tapi tidak dibuka, lalu dimasukkan kembali lagi pada tanggal 8. Mulai tanggal 9 karena sudah malam, saksi harus pulang untuk bermalam. Sebelum pulang tanggal 8-nya itu, PPD mengumumkan, bahwa besok tanggal 9 akan ada pembagian kotak suara. Akan tetapi besoknya pada tanggal 9 pagi saksi menunggu di TPS 1, sampai jam 13.00 WIT, pendistribusian atau pembagian kotak suara belum datang juga. Tidak ada pencoblosan.
- Bahwa pada saat rekapitulasi di Kabupaten Nabire, PPD tidak membagikan model C.Hasil-KWK, memang tidak dibagi karena tidak pencoblosan.
- Saksi selanjutnya mengisi form keberatan, oleh Bawaslu ada rekomendasi tetapi tidak dilakukan. Rekomendasi Bawaslu adalah pemungutan suara

ulang di 18 TPS di Distrik Dipa, yang terdiri dari 5 kampung. Jumlah seluruh TPS di 5 kampung tersebut ada 20 TPS.

- Pada saat Pleno Kabupaten, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 untuk Kampung Dikiya, perolehan suaranya untuk 01=0, untuk 02 ada nilai yang dicantumkan, dan 03=0. Demikian pula dengan kampung yang lain. Jadi, perolehan suara semuanya dibuka ke 02. Yang lain, 01 dan 3 adalah 0.
- Pada saat rekapitulasi di kabupaten, Bawaslu memerintahkan untuk membuka kotak suara, tetapi PPD tidak mengindahkan.
- Angka-angka yang ada di penetapan diambil dari catatan pribadi, selanjutnya dibacakan.
- Saksi melihat di distrik ada kesepakatan untuk memberikan suara kepada Nomor 2, PPD menuntut, Pandis menuntut, dan hal itu disaksikan juga oleh camat katanya harus sepakat ikat sistem noken untuk Paslon. Tokoh adat hanya menyaksikan.
- Saksi tidak pernah menerima Form C. yang dibacakan saat pleno tingkat distrik, anggota PPD membacakan catatan kertas biasa bukan Form C.
- Saksi hadir di dalam dan mengikuti seluruh penghitungan rekapitulasi sampai selesai di tingkat kabupaten, tetapi saksi tidak mengetahui terkait dengan noken di distrik lain.

3. Beti Linda Hamberi

- Saksi berusia 50 tahun, tinggal di Kampung Kwatisore, Desa Akudiomi, Distrik Yaur Kabupaten Nabire.
- Saksi merupakan koordinator Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kampung Akudiomi, Distrik Yaur dan Saksi mandat di Kabupaten.
- Saksi selaku Saksi Koordinator Paslon Nomor 1 hadir di TPS Kampung Akudiomi 1, 2. Saksi mengikuti jalannya Pilkada di saat itu sampai dengan selesai Pilkada. Setelah selesai, saksi juga ikut mengantarkan kotak suara sampai di Kantor Polsek Yaur. Setelah sampai di Polsek Yaur, kotak suaranya bermalam tinggal 2 hari. Di Kantor Polsek, diamankan. Setelah diamankan, pada tanggal 11 dilakukan pleno. Saksi juga ikut mengantarkan kotak suara sampai di tempat Distrik untuk diplenokan. Tetapi sampai di sana, saksi tidak diizinkan masuk dan hanya di luar, akan tetapi saat pembacaan di pleno saksi mendengar ada perubahan penetapan suara

yang tidak sesuai dengan hasil suara murni di TPS 1, 2 Kampung Akudiomi. Saksi mencoblos di TPS 2.

- Hasil perolehan suara di TPS 2 Paslon Nomor 1=18 suara, Paslon Nomor 2=61 suara, Paslon Nomor 3=14 suara.
- Perubahan perolehan suara di TPS 1, 1=11 menjadi 46 suara. Paslon Nomor 2=56 menjadi 181 suara. Paslon Nomor 3=16 menjadi 51 suara. Sedangkan untuk TPS 2 Nomor Urut 1=18 menjadi 53 suara, Nomor Urut 2=61 menjadi 218 suara, Nomor Urut 3=14 menjadi 49 suara.
- Saksi melaporkan kejadian tersebut untuk hasil keberatan 423 surat suara yang sudah disilang oleh KPPS, tapi digunakan kembali itu yang menjadi penambahan suara. Yang melakukan penyilangan kertas suara adalah KPPS Kampung Akudiomi. Kertas suara disilang karena tidak dipakai, surat suara sisa.
- Jumlah DPT Kampung Akudiomi 581 jiwa, untuk 2 TPS. TPS 1 dengan DPT 351 jiwa.
- Pada saat saksi hadir di waktu rekapitulasi kabupaten, melihat ketua PPD membacakan hasil kerusakan surat suara yang 423 Kampung Akudiomi. kemudian, saksi juga melihat, mendengar, Bawaslu Kabupaten Nabire membacakan surat rekomendasi. Saksi juga mendengar Ketua KPU Kabupaten Nabire menelpon ke provinsi untuk KPU provinsi menanyakan hasil suara Akudiomi yang 423 suara yang sudah rusak itu mau dibagiratakan. Selanjutnya dari KPU provinsi memberikan satu perintah untuk surat suara yang 423 Kampung Akudiomi itu sudah rusak sehingga harus dikeluarkan dan dihanguskan. Namun KPU Kabupaten Nabire tidak menghiraukan apa yang sudah diperintahkan dari KPU Provinsi.
- Dalam C Hasil Salinan ada tanda tipe-x waktu di KPU.
- Saksi tidak mengetahui berapa distrik yang menggunakan sistem ikat atau noken.
- Pada tanggal 11 Desember saksi berada di Kampung Akudiomi, saksi menyaksikan rekap di kantor distrik. Sebelum ke rekap tingkat distrik saksi ada di Polsek Yaur.
- Saksi tidak menyaksikan ada pernyataan sikap yang tertanggal 14 Oktober.
- Saksi tidak mengetahui ada rekomendasi dari Pandis Nomor 008.

AHLI PEMOHON

Bambang Eka Cahya Widodo

Persoalan sistem noken dalam pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nabire harus diletakkan dalam konteks pengakuan negara terhadap nilai-nilai lokal sebagaimana tertuang dalam pasal 18B UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, Mahkamah Konstitusi memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan Pemilu dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di kabupaten yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus.

Terhitung sejak tahun 2009 hingga 2014, trend penerapan sistem noken di pegunungan tengah Papua dinilai cenderung menurun, kendati belum signifikan. Penurunan yang dimaksud terjadi baik di sebuah kabupaten maupun pada beberapa distrik atau TPS. Data dari penelitian PERLUDEM menunjukkan bahwa jumlah daerah yang menggunakan sistem noken sejak pemilu 2009 adalah sebagai berikut:

- Dari ke-16 kabupaten di Pegunungan Tengah, terdapat 15 kabupaten yang melaksanakan sistem Noken pada Pileg 2009 dan Pilpres 2009.
- Pada Pilkada Kabupaten yang dilakukan dalam rentang waktu berbeda di wilayah Pegunungan Tengah, yaitu sejak tahun 2010 hingga 2013, penerapan sistem noken tetap bertahan pada 15 kabupaten, Kabupaten Nabire melaksanakan pemilihan dengan sistem coblos.
- Pada Pilkada Gubernur 2013, kabupaten yang menerapkan sistem noken berkurang menjadi 13 kabupaten, Kabupaten Nabire tidak termasuk yang menggunakan sistem noken.

- Pada Pileg dan Pilpres 2014, penerapan sistem noken semakin menurun menjadi 13 kabupaten, Kabupaten Nabire tidak menggunakan sistem noken.
- Pilkada serentak 2015 hanya 1 Kabupaten yang menyelenggarakan pemilihan dengan sistem Noken.
- Pilkada serentak 2017 terdapat 6 Kabupaten yang menggunakan sistem noken.
- Pilkada serentak 2018 juga terdapat 6 Kabupaten yang menggunakan sistem noken.

Dalam putusan Nomor 31/PUU-XII/2014, pemberian suara dengan sistem noken adalah konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai pemberian suara dilakukan dengan sistem noken dengan syarat tidak berlaku secara umum di Papua; bersifat lokal dan kongkret; tidak melanggar prinsip Pemilu yang jujur. Selanjutnya MK juga menyatakan tidak berwenang untuk menentukan daerah mana saja yang dapat menggunakan noken dalam Pemilu. Kemudian, untuk memberi kepastian hukum, maka *untuk tempat tertentu yang dalam pemilihan umum telah menggunakan sistem pencoblosan langsung oleh pemilih tidak dapat lagi kembali menggunakan sistem noken, ikat atau sejenisnya. Justru daerah yang masih menggunakan sistem noken, ikat atau sejenisnya diharapkan dapat beralih menggunakan metode coblos atau metode lain yang ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi intensif dan berkelanjutan oleh penyelenggara pemilihan.*

KPU provinsi Papua menjabarkan lebih lanjut prasyarat pemilihan penggunaan noken dalam pemilu dan pilkada di Provinsi Papua sesuai dengan keputusan MK. Melalui Keputusan KPU Papua No. 01/Kpts/KPU Prov.030/2013, KPU Provinsi Papua mengatur tata cara pemberian suara dan tata cara penghitungan suara serta mekanisme administrasi untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas pemilihan. Tata cara penggunaan noken diatur dalam pasal 3 Keputusan KPU Papua No. 01/Kpts/KPU Prov.030/2013, sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) *Kelompok dan/atau anggota masyarakat pemilih yang menggunakan noken dapat menyediakan sebatang kayu yang ditancapkan atau ditanam di dalam area TPS, dengan petunjuk Ketua KPPS dengan fungsi untuk mengikat noken ke tiang tersebut selama berlangsung pemungutan*

suara atau dengan cara lain menurut kebiasaan masyarakat setempat seperti menggantungkan noken pada leher.

- (2) Pemilih yang berkehendak menggunakan noken dapat memasukkan surat suara ke dalam noken untuk pasangan calon yang dikehendaki atau dapat diwakilkan dan/atau kepada Kepala Suku sesuai dengan kebiasaan yang berkembang pada masyarakat selama ini.*
- (3) Selama berlangsung pemungutan suara, noken yang berisi surat suara tidak diperkenankan untuk di buka, dihitung, atau dibawa, oleh tokoh masyarakat/Kepala Suku yang mewakilinya. Isi noken hanya dapat dibuka dan dihitung oleh petugas KPPS.*
- (4) Selama berlangsung pemungutan suara, noken tetap berada pada tiang atau pada leher orang tertentu dengan tidak berpindah tempat sesuai petunjuk KPPS.*

Menurut ketentuan pasal 3 tersebut, meskipun menggunakan noken, pelaksanaan pemungutan suara tetap dengan menggunakan TPS, baik dengan menggunakan tiang untuk mengikatkan noken ataupun digantung di leher orang. Menurut pendapat saya, tujuan pengaturan ini adalah melakukan pendidikan politik dengan membiasakan memberikan hak suara di tempat yang seharusnya. Jika KPPS menyelenggarakan pemilihan dengan menggunakan noken tapi mengabaikan ketentuan mengenai lokasi TPS yang telah ditentukan, maka fungsi pendidikan politik ini menjadi tidak bermakna, dan terlebih dari itu akuntabilitas proses dan transparansi menjadi kurang bermakna dalam pemungutan menggunakan noken ini.

Ketentuan ayat (3) Pasal 3 Keputusan KPU Provinsi Papua di atas, harus diletakkan dalam konteks pentingnya transparansi dan akuntabilitas pemilihan sebagai bagian tak terpisahkan dari prinsip penyelenggaraan pemilihan yang universal. Perintah ayat (3) tersebut di atas meskipun mungkin tidak memenuhi asas *luber jurdil* setidaknya mendekati makna pemilihan yang *luber jurdil*, setidaknya transparansi proses pemungutan suara dan penghitungannya. Akan sangat bertentangan maknanya dengan prinsip pemilu yang jujur dan adil jika noken tersebut boleh dibuka atau dibawa pergi, atau dihitung secara diam-diam.

Mekanisme penghitungan suara juga sudah diatur secara rinci oleh KPU Provinsi Papua untuk memenuhi syarat konstitusi yang diperintahkan dalam putusan MK terutama syarat tidak melanggar prinsip pemilu jujur dan adil. Pasal 4 Keputusan KPU Provinsi Papua No. 01/Kpts/KPU Prov.030/2013, mengatur mekanismenya sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penghitungan suara dimulai dengan menghitung jumlah surat suara yang berada di dalam noken.*
- (2) Setelah dihitung jumlah surat suara untuk pasangan calon yang dikehendaki, maka petugas KPPS yang ditunjuk harus mencoblos satu per satu surat suara yang sudah dihitung dalam noken tersebut sesuai pilihan masyarakat kepada pasangan calon siapa suara mereka diberikan dengan di saksi oleh saksi pasangan calon, pengawas lapangan, dan tokoh masyarakat/kepala suku yang mewakili kelompok tertentu.*
- (3) Jumlah suara yang ada di dalam noken ditambahkan dengan hasil pilihan masyarakat/pemilih yang berada di dalam kotak suara untuk pasangan calon tertentu dan ditetapkan dalam Berita Acara Model C, Model CI KWK KPU, Lamp. Model CI -KWK KPU, dan model C.2-KWK KPU ukuran besar.*
- (4) Tidak dibenarkan noken yang telah berisi surat suara di bawa oleh tokoh masyarakat/Kepala Suku sampai di PPS, PPD atau bahkan KPU Kabupaten/Kota.*
- (5) Surat suara di dalam noken yang telah dihitung dan dicoblos oleh petugas KPPS untuk pasangan calon tertentu sesuai pilihan masyarakat/pemilih digabungkan dengan surat suara lainnya di dalam kotak suara setelah selesai penghitungan suara.*
- (6) Noken harus dikembalikan kepada masyarakat/pemilikinya setelah selesai pembuatan berita acara.*

Mekanisme penghitungan suara yang diatur dalam keputusan KPU Provinsi Papua ini dengan segala kekurangannya dalam perspektif pemilihan umum modern tetap diupayakan transparan dan akuntabel serta dilakukan di tempat

pemungutan suara dilaksanakan dan disaksikan oleh saksi, pengawas dan tokoh masyarakat. Hal ini tidak lain adalah sebuah Langkah untuk memastikan proses penghitungan berjalan dengan transparan dan akuntabel. Larangan membawa noken yang telah berisi surat suara ke tempat lain termasuk ke PPS, PPD dan KPU seperti diatur pada ayat (4) sesungguhnya mencegah terjadinya kecurangan, karena tidak ada yang bisa menjamin surat suara yang belum dihitung dan belum ditulis dalam berita acara tidak bertambah atau berkurang ketika dalam perjalanan. Dengan menuliskan hasil penghitungan dalam berita acara setidaknya banyak masyarakat yang tahu hasil pemungutan suara di TPS tersebut, sehingga jika terjadi perubahan baik penambahan ataupun pengurangan akan mudah dideteksi kesalahannya di mana dan diperbaiki.

Menjelang pemilihan umum serentak tahun 2019, KPU RI mengeluarkan sebuah keputusan yaitu, *Keputusan KPURI Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019* yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Keputusan ini memperkuat keputusan KPU Provinsi Papua sebelumnya dengan regulasi yang lebih baik. Salah satu bagian penting dari keputusan ini adalah poin D yang menetapkan daerah-daerah yang menggunakan sistem noken, selengkapya poin D tersebut berbunyi:

Wilayah di Kabupaten pada Provinsi Papua yang Menggunakan Sistem Noken/Ikat Pemungutan suara dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat hanya dapat dilaksanakan pada wilayah di kabupaten pada Provinsi Papua sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Adapun daerah kabupaten yang menggunakan system noken/ikat adalah sebagai berikut:

- 1) *Kabupaten Yahukimo, Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di Distrik Dekai.*
- 2) *Kabupaten Jayo Wijaya, Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat, kecuali di:*
 - a) *Kelurahan Wamena, di Distrik Wamena Kota;*
 - b) *Kelurahan Sinapuk, di Distrik Wamena Kota; dan*
 - c) *Kelurahan Sinakma, di Distrik Wamena Kota.*
- 3) *Kabupaten Nduga, Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/Ikat.*

- 4) *Kabupaten Memberamo Tengah, Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/lkat, kecuali di:*
 - a) *Kampung Kobakma, di Distrik Kobakma; dan*
 - b) *Kampung Kelila, di Distrik Kelila.*
- 5) *Kabupaten Lanny Jaya, Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/lkat, kecuali di:*
 - a) *Kampung Ovi, Kampung Langgalo, Kampung Bokon, Kampung Dura, Kampung Wadinalomi, di Distrik Tiom;*
 - b) *Kampung Ekanom, di Distrik Pirime;*
 - c) *Kampung Yorenime, di Distrik Makki;*
 - d) *Kampung Yogobak, di Distrik Nogi; dan*
 - e) *Kampung Abua, Kampung Tepogi, Kampung Werme, dan Kampung Guma Game, di Distrik Yiginua.*
- 6) *Kabupaten Tolikara, Seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/lkat, kecuali di Kelurahan Karubaga, Kampung Kogimagi, Kampung Ebenhaezer, dan Kampung Ampera, di Distrik Karubaga.*
- 7) *Kabupaten Puncak Jaya, seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/lkat.*
- 8) *Kabupaten Puncak, seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/lkat.*
- 9) *Kabupaten Paniai, seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/lkat.*
- 10) *Kabupaten Intan Jaya, seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/lkat.*
- 11) *Kabupaten Deiyai, seluruh TPS menggunakan sistem Noken/lkat.*
- 12) *Kabupaten Dogiyai, seluruh TPS menggunakan Sistem Noken/lkat.*

Hanya 12 Kabupaten tersebut menurut Keputusan KPU yang boleh menggunakan sistem noken yang memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan oleh keputusan Mahkamah Konstitusi. Dari 12 Kabupaten tersebut sebagian bahkan dikecualikan karena memang sudah menggunakan sistem coblos sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu. Jika mengacu pada keputusan Mahkamah Konstitusi dan juga keputusan KPU tersebut maka Kabupaten Nabire bukan daerah atau wilayah yang termasuk dalam wilayah yang menggunakan sistem noken. Karena itu keputusan melaksanakan pemilihan dengan sistem noken harus dinyatakan cacat hukum dan harus dilaksanakan pemungutan suara ulang, karena tidak sesuai dengan pemilihan yang luber dan jurdil.

Di samping itu secara teknis pelaksanaan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan petunjuk teknis tentang pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan metode noken/ikat, yaitu *Keputusan KPU Provinsi Papua No 98/Pl.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020* tentang *Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat di Kabupaten Yahukimo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020*. Ada 3 (tiga) hal penting yang ditetapkan dalam keputusan tersebut berkaitan dengan pemungutan suara yaitu: pertama, *Pemungutan suara di TPS dengan menggunakan Sistem Noken/Ikat hanya dapat dilakukan pada wilayah di Kabupaten Yahukimo*; kedua, *Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat wajib dilaksanakan sesuai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019*; ketiga, *Pemungutan suara dengan Sistem Noken/Ikat dilaksanakan di TPS oleh KPPS, dan dilarang dilaksanakan oleh PPS, PPD, atau KPU Kabupaten*.

Dari tiga ketentuan di atas mengenai teknis pelaksanaan pemungutan suara dengan system noken apa yang dilakukan di Kabupaten Nabire juga tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua. Dengan demikian tindakan KPU Kabupaten Nabire yang melaksanakan pemungutan suara dengan sistem noken/ikat, tidak mematuhi keputusan KPU RI dan juga tidak mematuhi petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Papua, karena itu harus dibatalkan demi hukum dan dinyatakan tidak sah serta harus dilakukan pemungutan suara ulang untuk memenuhi ketentuan standar pemilihan umum yang luber jurdil.

Terkait dengan digunakannya surat suara yang tidak terpakai dalam pemungutan suara (sudah diberi tanda silang) secara tidak sah dengan dibagikan kepada pemilih untuk dicoblos, hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap asas pemilu terutama asas *one person, one vote, one value (OPOVOV)*. Karena itu harus dibatalkan demi menghormati hak pilih yang *genuine*.

Terkait dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire tentang pemungutan suara ulang di distrik yang tidak melaksanakan pemungutan suara. Menurut pendapat ahli, dengan merujuk pada ketentuan pasal 139 UU No 10 tahun 2016. Ketentuan pasal 139 tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi pemilihan.*
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan singkatannya.*

Makna kata wajib di dalam Pasal 139 ayat (2) adalah perintah untuk mematuhi dan melaksanakan isi dari rekomendasi Bawaslu tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa rekomendasi Bawaslu dikeluarkan pada saat rekapitulasi suara ditingkat Kabupaten, harus diletakkan dalam konteks bahwa pemungutan suara di TPS tidak dilaksanakan, dan keberatan ditingkat PPD tidak tanggap dengan baik. Karena itu menjadi kewajiban KPU Kabupaten untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten tetap mengikat. Tujuan rekomendasi tersebut untuk mengoreksi tindakan yang tidak sesuai prosedur dan standar pemilihan umum yang jujur, seharusnya menjadi perhatian jajaran penyelenggara. Tindakan mengabaikan rekomendasi untuk perbaikan akan mencederai keadilan pemilu.

Terkait dengan kapan Nabire terakhir atau mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan dengan noken, menurut catatan penelitian yang dilakukan oleh Perludem, pada Pilkada Gubernur 2013 Nabire sudah tidak menggunakan noken lagi. Kemudian Pileg-Pilpres 2014, kemudian juga sampai dengan yang terakhir, Pileg Pilpres 2019. Artinya, untuk memenuhi ketentuan terus menerus menggunakan metode noken sudah tidak dipenuhi.

Yang juga penting walaupun dilakukan dengan metode atau dengan sistem noken adalah peraturan KPU atau keputusan KPU Provinsi Papua yang harus juga dipatuhi bahwa sistem noken itu tetap harus di TPS. Kemudian, KPPS tetap melakukan pemungutan suara di TPS. Kemudian penghitungan suara di TPS. Lalu memindahkan hasil penghitungan suara itu ke dalam Berita Acara. Berita Acara tersebut kemudian dicatat dengan rapi hasil perhitungan suara di TPS, itulah

kemudian yang dibawa ke PPD. Sehingga kemudian pelaksanaan noken tidak berarti boleh dilakukan dimana saja. Sehingga kalau di TPS tidak dibuka dan tidak dilaksanakan maka sebetulnya tidak memenuhi unsur kepatuhan terhadap Keputusan KPU Provinsi Papua.

Berkaitan dengan rekomendasi Bawaslu, harus dilihat juga bahwa proses pemilihan yang tidak dilaksanakan di TPS, kemudian di PPD tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan, kemudian hanya terjadi rekapitulasi di tingkat kabupaten, maka hal tersebut mengakibatkan kesempatan untuk melakukan pemungutan suara ulang yang harusnya dilakukan di tingkat PPD tidak tersedia. Hal ini menjadi persoalan serius, akibatnya kemudian persiapan untuk melakukan pemungutan suara ulang bisa terganggu kalau harus dilakukan pemungutan suara ulang di tingkat kabupaten.

Bahwa prosedur yang tidak dipenuhi harus menjadi pertimbangan supaya kemudian rekomendasi terutama yang berkaitan dengan pemungutan suara ulang bisa dipenuhi untuk memenuhi standar operating prosedur yang kemudian diabaikan pada tahap-tahap sebelumnya. Dalam pengertian ini kewajiban KPU Kabupaten Nabire, tetap menjadi kewajiban mereka untuk mematuhi rekomendasi dari Bawaslu. Karena rekomendasi itu terlambat juga bukan hal yang bisa disengaja untuk terlambat karena memang ada proses yang tidak terpenuhi, jadi hal demikian merupakan satu persoalan yang saling melengkapi dan tumpang tindih sehingga kemudian proses yang harusnya normal bisa dilakukan, menjadi tidak normal.

Dalam situasi tidak normal, menjadi sangat penting untuk mengedepankan prioritas supaya tidak menjadi sengketa yang menjadi besar di kemudian hari. Akan tetapi karena diabaikan, kemudian proses ini menjadi sengketa yang berkepanjangan sampai ke Mahkamah Konstitusi.

Kesepakatan apapun harus mengacu pada peraturan, yang jelas di peraturan KPU terutama yang 2019 Nabire sudah tidak masuk lagi dalam kategori daerah yang tidak boleh menyelenggarakan sistem noken. Walaupun sistem noken dilaksanakan, ada prosedur-prosedur yang harus dipatuhi karena Mahkamah Konstitusi membuat batasan, batasan bahwa standar pemilu yang luber jurdil itu tetap harus diikuti. Karena kalau tidak, maka kualitas penyelenggaraan itu tentu bisa diragukan. Persoalan ini tidak sederhana, kemudian dalam konteks hasilnya

tentu hasilnya akan jadi masalah. Sebab persoalannya tidak semua masalah dipersoalkan di Mahkamah Konstitusi juga. Tetapi yang jelas dari kasus-kasus yang pernah diajukan ke Mahkamah Konstitusi dalam hal ini sistem noken diakui sebagai sebuah sistem ciri khas dari Papua, tapi ada batasan-batasan yang juga harus dihormati. Standar konstitusionalitasnya harus dihormati. Tidak bisa kemudian standar konstitusionalitas itu diabaikan.

Kalau daerah-daerah yang sudah melakukan pencoblosan langsung, kemudian kembali lagi ke sistem noken, maka sebetulnya proses pendidikan politik untuk melakukan perubahan terhadap kebiasaan sistem noken itu tidak berhasil, berarti penyelenggara kemudian jadi masalah besar di situ. Kemajuan-kemajuan yang sudah dicapai, berkurangnya jumlah kabupaten yang menggunakan sistem noken dan lebih spesifik lagi di Pegunungan Tengah, itu menunjukkan ada proses keberhasilan dalam proses penguatan sistem pemilu yang luber jurdil.

Ahli belum pernah ke Nabire, namun pernah ke Wametan, Merauke, dan beberapa daerah yang lain. Fakta bahwa jumlah daerah yang menyelenggarakan pemilu dengan sistem noken berkurang dari 16 terakhir menjadi 12, adalah fakta bahwa KPU dan KPU Provinsi Papua maupun KPU kabupaten/kota telah berhasil mengurangi jumlah kabupaten yang menyelenggarakan dengan sistem noken. Dan Nabire tidak termasuk dalam kategori daerah yang menggunakan sistem noken. Bahkan dalam keputusan KPU tahun 2019 sangat jelas. Bahkan beberapa kabupaten di Pegunungan Tengah pun sudah berkurang jumlahnya. Hal tersebut adalah contoh bahwa telah terjadi perubahan yang signifikan pada perilaku masyarakat dari semula menggunakan sistem noken, berubah menjadi sistem coblos. Hal tersebut harus dihargai sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh penyelenggara.

Bahwa Pasal 18B ayat (2) jadi acuan, sebetulnya kalimatnya tidak berhenti pada mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Tapi ada kata-kata sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat. Pembuat konstitusi juga menyadari bahwa adat-istiadat tertentu tidak bertahan dan berkembang dan perkembangan itu memungkinkan terjadinya perubahan. Perubahan-perubahan seperti itu juga harus diterima sebagai sebuah realitas sosial yang harus dipayungi oleh undang-undang

atau peraturan pemerintah supaya kemudian perkembangan tersebut mendapat tempat yang sebagaimana mestinya.

Keputusan Mahkamah Konstitusi juga membatasi tidak di seluruh Papua karena memang tidak mungkin diterapkan di seluruh Papua karena di daerah-daerah tertentu di Papua metode pencoblosan sudah lazim dan biasa saja, tidak ada yang istimewa. Tetapi memang diakui di daerah Pegunungan Tengah masih menggunakan sistem noken. Kemudian ada batasan yang lain, terutama berkaitan dengan lokalitas dan kebiasaan, terus-menerus, dan batasan sepanjang tidak bertentangan atau tidak melanggar prinsip pemilu yang *luber jurdil*. Artinya, Mahkamah juga membuat keputusan secara sadar bahwa sistem noken diakui terbatas pada daerah-daerah tertentu tetapi ada upaya sungguh-sungguh dari penyelenggara untuk terus mengupayakan itu. Akan tetapi memang di sisi yang lain orang bisa beranggapan hal demikian mengabaikan hak-hak konstitusional terhadap masyarakat adat setempat. Satu hal yang mungkin bisa jadi dipertentangkan dalam konteks itu, tetapi bahwa perubahan yang terjadi selama ini di Papua juga bukan sesuatu yang sangat dramatis. Jika dilihat dari 2014 sampai 2019 yang lalu, terjadi pengurangan jumlah daerah yang menggunakan sistem noken, tetapi juga tidak dramatis. Artinya dari 13 ke 12, berarti hanya satu daerah yang berkurang secara signifikan. Tetapi ada perubahan signifikan pada beberapa distrik atau beberapa kampung yang mereka juga tidak menghendaki sistem noken karena sudah terbiasa dengan sistem coblos.

Dalam masyarakat yang mempunyai dua karakteristik yang seperti ini di situlah kemudian kompetensi KPU Provinsi Papua untuk membuat keputusan yang mana yang masih sistem noken, mana yang tidak lagi pakai sistem noken karena kita memang tidak mengetahui secara teknis kondisi yang ada di sana. Melihat itu KPU pusat ketika membuat keputusan tahun 2019 pasti sudah mendengarkan masukan dari KPU Provinsi Papua tentang perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Upaya-upaya untuk melakukan proses transisi dari sistem noken ke sistem yang diakui secara standar universal, itu yang diminta oleh peraturan KPU Provinsi Papua, antara lain PPS yang dibuka, penghitungan di TPS itu, pengisian formulir dan segala macam yang harus dilakukan oleh KPPS karena akan sangat berpengaruh dan sangat berdampak pada proses penyadaran terhadap hal itu.

Pentingnya tentang bagaimana proses sistem ikat itu dilaksanakan, penting juga memperhatikan bahwa hasil itu tidak sesuai dengan prosedur, dan prosedur ini yang harus diperhatikan juga. Prosedur dibuat itu untuk menjaga supaya nilai-nilai demokrasi juga bisa dihormati oleh kita semua. Dikhawatirkan kalau mengizinkan mengabaikan prosedur, pemilu dengan demokrasi prosedural sehingga prosedur itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dipatuhi kita semua. Kalau hal ini diabaikan, tentu akan kehilangan substansi dari demokrasi prosedural tersebut.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

Permohonan Pemohon Tidak Menjelaskan Hasil Penghitungan Suara yang Benar Menurut Pemohon

1. Bahwa perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilihan** sebagaimana ketentuan dalam Pasal 156 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (**UU 10/2016**) *jo* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 6/2020**) pada pokoknya menentukan yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah **Keputusan Termohon mengenai penetapan**

perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih;

2. Bahwa merujuk ketentuan Pasal 157 ayat 3 **UU 10/2016** menyatakan bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus. Kemudian Pasal 157 Ayat 4 **UU 10/2016** menyatakan bahwa Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan **pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara** oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dan Kota kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa Mahkamah-pun telah mengatur syarat kumulatif mengenai permohonan yang diajukan oleh peserta pemilihan dalam mengajukan pembatalan atas penetapan perolehan hasil akhir yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten dan Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No.6 Tahun 2020 yang **pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Pemohon paling kurang memuat penjelasan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
4. Pemohon tidak bisa menjelaskan berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Hal tersebut diakui sendiri melalui keterangan Pemohon dalam dalil permohonannya pada halaman 4 angka (2) yang pada pokoknya menyatakan **Pemohon belum dapat menguraikan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.** Keterangan tersebut jelas sebagai bentuk pengakuan dipersidangan tentang syarat yang tidak bisa dipenuhi oleh Pemohon dalam menjelaskan hasil penghitungan suara yang salah menurut Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
5. Bahwa dalil yang seharusnya diuraikan dalam setiap permohonan paling tidak memuat penjelasan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon adalah dalil yang disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) PMK No. 6 Tahun 2020, sehingga dengan sendirinya menegaskan bahwa permohonan Pemohon bukanlah kewenangan

Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, atas hal tersebut sudah seharusnya permohonan Pemohon untuk ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

6. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 dalam perkara Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

Petitum Pemohon Tidak Diatur Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (PMK 6/2020)

7. Dalam Petitum angka 4 halaman 9 Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi menetapkan perolehan suara yang benar menurut Mahkamah Konstitusi. Kemudian Petitum pada angka 5 halaman 9 Pemohon juga meminta kepada Mahkamah untuk menonaktifkan kelima anggota PPD Distrik Dipa. Terhadap kedua dalil Petitum tersebut adalah dalil yang tidak benar, mengada-ada dan tidak berdasar, karena faktanya kedua petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak diatur dalam PMK 6/2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
8. Bahwa ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Huruf (b) Angka 5 PMK 6/2020 yang pada pokoknya mengatur bahwa Petitum, **memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;**
9. Terhadap petitum yang tidak sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi merupakan permohonan yang secara jelas dan nyata melanggar ketentuan dalam PMK No. 6 Tahun 2020, sehingga atas petitum tersebut dengan sendirinya harus ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;
10. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon

kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 dalam perkara Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

Dalil Pemohon Tidak Berdasarkan Fakta Hukum dan Mengaburkan Fakta Hukum

11. Bahwa Pemohon dalam permohonannya telah menguraikan dalil-dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum yang sesungguhnya, bahkan secara jelas dan nyata-nyata telah mengaburkan fakta hukum yang terjadi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire.
12. Dalil Pemohon yang mengatakan Termohon telah melakukan pelanggaran yang berat dan serius dalam penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Nabire yang mencederai demokrasi dan merampas hak pilih warga di TPS-TPS yang secara signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon adalah **dalil yang tidak benar, tidak jelas dan tuduhan yang hanya berdasarkan asumsi belaka. Faktanya, tidak ada satupun putusan dan/atau sanksi dari Lembaga pengawas pemilu, baik Bawaslu, DKPP maupun putusan pengadilan pidana pemilu yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran berat dan serius terkait hal tersebut.**
13. Dalil Pemohon yang menyatakan pemberian suara 100% untuk pasangan calon nomor urut 2 tanpa pencoblosan adalah **dalil yang tidak jelas dan upaya Pemohon untuk mengaburkan fakta tentang sistem noken, ikat suara ataupun kesepakatan yang masih terus digunakan di Kabupaten Nabire.** Bahwa terkait dengan pemungutan suara yang masih menggunakan sistem tersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam **Pasal 230 Peraturan Komisi Pemilihan Umum**

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.AVII/2009 tanggal 30 September 2009 jo Putusan MK No.14/PHPU.D-XI/2013 tanggal 11 Maret 2013 jo Putusan MK No. 31/PUU-XII/ 2014, tanggal 11 Maret 2015.**

14. Dalil Pemohon yang menyatakan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire tidak ada satupun Distrik atau Kampung yang menggunakan sistem noken, ikat suara ataupun kesepakatan adalah dalil yang tidak berdasarkan fakta hukum. Karena fakta yang sesungguhnya terjadi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire telah menggunakan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan sejak tahun 2004 hingga saat ini, bahkan Pemilihan Anggota Legislatif dan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019-pun masih menggunakan sistem *a quo*; **(Bukti T – 21, Bukti T – 42 dan Bukti T – 43)**
15. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 dalam perkara Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

Pemohon Menggunakan Aturan Hukum yang Tidak Jelas, Keliru dan Salah

16. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 11 permohonan *a quo* pada pokoknya menyatakan tentang prosedur penyelenggaraan pemungutan suara sistem noken diatur dalam PKPU No. 7 Tahun 2019 adalah **dalil yang tidak benar**, karena faktanya ketentuan *a quo* diatur dalam PKPU No. 3 Tahun 2019.
17. Bahwa ketentuan PKPU No. 7 Tahun 2019 sama sekali tidak mengatur tentang sistem noken, ikat suara atau kesepakatan, melainkan mengatur tentang **PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN**

**UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN
JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

**Formulir C1-Plano-KWK Sudah Tidak Digunakan Dalam Ketentuan
Peraturan Pemilihan Umum Tahun 2020**

18. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon tidak jelas, keliru dan salah dalam menyajikan formulir model dalam Permohonan, dalam angka 3 sub (2) halaman 5 Pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang signifikan mempengaruhi keterpilihan pasangan calon, salah satu pelanggaran tersebut adalah pelanggaran oleh PPD Distrik Yaur yang dilakukan dengan cara mengubah hasil perolehan suara dalam C-Plano TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur;
19. Bahwa sebagaimana PKPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang dijadikan aturan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 **tidak dikenal adanya formulir model C-Plano** sehingga adanya PPD yang mengubah hasil perolehan suara adalah **dalil yang tidak jelas, kabur dan mengada-ada**, karena formulir model tersebut sudah tidak digunakan lagi.
20. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor: **101/PHP.BUP-XIX/2021** yang dimohonkan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) atau setidaknya tidak dapat diterima.
- Permohonan Pemohon mempertentangkan pendapat Mahkamah terkait sistem noken, ikat suara atau kesepakatan sebagai bagian suara yang sah menjadi sebuah pelanggaran adalah dalil yang tidak jelas (*Obscuur Libel*)**
21. Bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya mempertentangkan pendapat Mahkamah dalam setiap putusannya yang konsisten dan mengakui kearifan lokal serta budaya masyarakat asli Papua, khususnya di Nabire (*mee pago*)

serta menganggap pemberian suara sistem noken, ikat suara atau kesepakatan tersebut sebagai pelanggaran adalah **dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar**; (*vide* Perbaikan Permohonan angka 3 sub 1 halaman 5);

22. **Bahwa berdasarkan penelusuran Termohon terkait pilkada di Kabupaten Nabire sebelumnya, ditemukan fakta di tahun 2010-2020, manakala suami Pemohon (Isaias Douw) yang notabenehnya pernah menjadi Bupati Nabire selama 2 (dua) periode, dimana satu periode pada 2010-2015 yang kala itu berpasangan dengan Pihak Terkait (Mesak Magai) pernah terpilih dan memperoleh hasil suara terbanyak dengan menggunakan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire. Sehingga jika Pemohon mempertentangkan pemberian suara sistem *a quo*, maka dengan sendirinya Pemohon telah mempertentangkan kemenangan suami Pemohon yang kala itu terpilih menjadi Bupati Nabire (2010-2020) karena menggunakan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan. Terlebih anak Pemohon (Marthen Douw) juga menang dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 dimana yang bersangkutan mendapatkan pemberian suara 100% pada 5 Distrik dengan menggunakan sistem noken. (Bukti T – 21 dan T – 22);**
23. Disamping itu, pemberian suara 100% yang didalilkan oleh Pemohon yang notabenehnya adalah pemberian suara dengan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan diakui pula oleh Pemohon, **dimana Pemohon mendapatkan suara 100% dengan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan yang tidak dipermasalahkan oleh Pemohon, yaitu yang terjadi di Distrik Makimi, Kampung Maidey TPS 02 dan TPS 04, Kampung Biha TPS 04, Distrik Teluk Kimi, Kampung Samabusa TPS 17 dan Distrik Menou Kampung Kunupi TPS 02**, dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

**Distrik Makimi
Kampung Maidey
TPS 02**

No. urut Pasangan Calon Perolehan Suara:

1. 311 suara
2. 0 suara
3. 0 suara

TPS 04

No. urut Pasangan Calon Perolehan Suara:

1. 288 suara
2. 0 suara
3. 0 suara

Kampung Biha**TPS 04**

No. urut Pasangan Calon Perolehan Suara:

1. 328 suara
2. 0 suara
3. 0 suara

Distrik Teluk Kimi**Kampung Samabusa****TPS 17**

No. urut Pasangan Calon Perolehan Suara:

1. 421 suara
2. 0 suara
3. 0 suara

(Bukti T – 13 dan T – 20)

Distrik Menou**Kampung Kunupi****TPS 02**

No. Urut Pasangan Calon Perolehan Suara:

1. 386 suara
2. 0 suara
3. 0 suara

(Bukti T – 48)

24. Bahwa terkait perolehan hasil Pemohon tersebut, Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang harus berlaku netral, independen dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon tetap mengakomodir terkait pemberian suara yang masih menggunakan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan sebagai bagian dari hak-hak tradisional dari masyarakat adat yang harus diakui dan dilindungi sebagaimana dijamin dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Terlebih, masyarakat di Kabupaten Nabire adalah masyarakat adat dengan kebudayaan *Mee Pago* dimana dalam

setiap proses pemilihan selalu menggunakan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan.

25. Selain itu, jika ditelusuri Mahkamah telah menempatkan posisinya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dengan tetap konsisten memberikan putusan yang masih mengakui pemberian suara dengan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan sebagai pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945;
26. Sepanjang penelusuran Termohon, terkait dengan posisi Mahkamah yang memberikan pengakuan dan perlindungan atas pemberian suara dengan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan tersebar secara konsisten dalam putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.AVII/2009 tanggal 30 September 2009 dengan pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Mahkamah berpandangan, pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 10/2008 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) karena tidak dengan cara pencontrengan surat suara, melainkan dengan “kesepakatan warga” atau “aklamasi” dan hasilnya tetap dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua;

Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistik ini.

Tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum, dalam hal ini KPU kabupaten, tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya”;

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi No.14/PHPU.D-XI/2013 tanggal 11 Maret 2013 sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.AVII/2009 sebagai berikut:

“Mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam Undang-Undang in casu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah selain itu, meskipun mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara explicit dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun Konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “ Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang. Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b Undang-Undang MK yang pada pokoknya menyatakan, “Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

- c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PHPU.D-IX/2011, tanggal 3 Maret 2011 dengan pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“Menimbang bahwa mengenai pemilihan secara aklamasi atau kesepakatan warga, Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009 telah menyatakan “... Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang 100 khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena

jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat". Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009 mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan para Pemohon a quo, sehingga sepanjang dalil para Pemohon tentang ketidaksetujuan mengenai pemilihan secara aklamasi harus dikesampingkan."

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PHPU.D-X/2012, tanggal 6 Agustus 2012 dengan pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

"Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati laporan dan keterangan Termohon, laporan Bawaslu, laporan dan keterangan Panwaslu, laporan dan keterangan Pemohon, laporan dan keterangan Pihak Terkait, keberatan dan keterangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, laporan tertulis Kepolisian Resort Nabire, serta memeriksa bukti-bukti Pemohon, bukti-bukti Termohon, bukti-bukti Pihak Terkait, bukti-bukti Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan kesimpulan dari para pihak, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: Sejak dari Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, kepala suku besar melakukan koordinasi pemberian suara secara mufakat (sistem noken) kepada masing-masing pasangan calon. Pada tanggal 26 Maret 2012, sambil menunggu kotak suara, masyarakat delapan kampung membuat kesepakatan untuk memberikan suara kepada masing-masing pasangan calon dengan disertai upacara adat bakar batu dan menyembelih enam ekor babi. Oleh karena sampai dengan tanggal 27 Maret 2012, logistik belum didistribusikan ke kampung-kampung, maka masyarakat memberikan hasil kesepakatan tersebut kepada PPS dan PPD untuk disampaikan kepada KPU Dogiyai. Hasil kesepakatan masyarakat delapan kampung tersebut adalah Pasangan Calon Nomor 1 memperoleh 7.360 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 21 suara. Hasil kesepakatan masyarakat tersebut dituangkan dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh 6 kepala kampung dan dua sekretaris kampung (keterangan saksi Pemohon Pelipus Makai, Kepala Suku Besar, juga oleh Camat/Kepala Distrik Piyaiye, Petrus Mote dan bukti P-38);"

"Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Mahkamah meyakini kesepakatan masyarakat delapan kampung Distrik Piyaiye bersama dengan tokoh adat, tokoh masyarakat (enam kepala Kampung dan dua Sekretaris Kampung Distrik Piyaiye) yang disaksikan oleh Kepala/Camat Distrik Piyaiye dan Kepala Suku Umum, serta diketahui oleh PPD Distrik Piyaiye tanggal 26 Maret 2012 adalah murni kesepakatan masyarakat di Distrik Piyaiye untuk menentukan perolehan suara masing-masing kandidat. Kesepakatan tersebut dilakukan dengan suatu upacara adat yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat, khususnya dalam kaitan

dengan pemilihan umum. Kesepakatan masyarakat delapan kampung Distrik Piyaiye dituangkan ke dalam pernyataan tertulis/pernyataan sikap masyarakat Piyaiye yang ditandatangani oleh enam kepala kampung dan dua sekretaris kampung Distrik Piyaiye yang disaksikan oleh tiga Kepala Suku Besar Wilayah Distrik Piyaiye, disetujui oleh Camat/Kepala Distrik Piyaiye dan Kepala Suku Umum, serta disahkan oleh Ketua PPD dan Panwaslukada Distrik Piyaiye (bukti P-38). Hasil kesepakatan masyarakat delapan kampung Distrik Piyaiye tersebut oleh KPPS dan PPS dituangkan ke dalam Berita Acara Penghitungan Suara di 16 TPS dari 8 Kampung di Distrik Piyaiye (Bukti P-40). Selanjutnya penghitungan suara di tingkat TPS tersebut direkapitulasi di tingkat Distrik Piyaiye, tanggal 4 April 2012 (bukti P-41) dan direkapitulasi di tingkat KPU Dogiyai tanggal 5 April 2012 yang ditandatangani oleh 2 anggota KPU bernama Agustinus Tebai, S.Sos., dan Yanuarius D. Tigi, S.IP dengan hasil perolehan suara, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 7.360 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 8 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh 21 suara (bukti P-42).”

- e. Putusan Mahkamah Konstitusi No. **06-32/PHPU.DPD/XII/2014**, tanggal **25 Juni 2014** dengan pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“Menimbang bahwa menurut Mahkamah, sampai dengan saat ini masih terdapat daerah-daerah tertentu di Provinsi Papua yang menyelenggarakan Pemilu tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 8/2012), melainkan dengan “kesepakatan warga” atau “aklamasi” melalui sistem noken atau sistem ikat. Oleh karena itu, sebelum Mahkamah memberikan penilaian terhadap dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah perlu mengemukakan terlebih dulu pendirian Mahkamah terhadap penggunaan sistem noken atau sistem ikat dalam pelaksanaan Pemilu di Provinsi Papua”

“Menimbang bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009 mengenai permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan oleh Pdt. Elion Numberi dan Hasbi Suaib, S.T., tanggal 9 Juni 2009, Mahkamah menyatakan: ...Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak

dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistis ini tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum...(vide paragraf Putusan Mahkamah Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009)”

“Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHPU.D-XI/2013 tanggal 11 Maret 2013, Mahkamah menyatakan...Menurut Mahkamah proses penerbitan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara telah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tanggal 9 Juni 2009, karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam Undang-Undang in casu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Selain itu, meskipun mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK yang pada pokoknya menyatakan, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian menurut Mahkamah proses penerbitan Surat Keputusan KPU Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara telah tepat dan benar secara hukum... (vide Paragraf Putusan Mahkamah Nomor 14/PHPU.D-XI/2013)”

“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Lampiran Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara Dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara, menyatakan bahwa penghitungan suara dimulai dengan menghitung jumlah Surat Suara yang ada dalam Noken. Setelah dihitung jumlah Surat Suara untuk Pasangan Calon yang dikehendaki, maka petugas KPPS yang ditunjuk harus mencoblos satu persatu Surat Suara

yang sudah dihitung dalam Noken tersebut sesuai pilihan masyarakat kepada Pasangan Calon siapa suara mereka diberikan dengan disaksikan oleh Pasangan Calon, saksi partai politik, atau saksi Perseorangan Calon Anggota DPD, Panwas Lapangan, dan Tokoh Masyarakat/Kepala Suku yang mewakili kelompok tertentu. Tidak dibenarkan Noken yang berisi Surat Suara dibawa oleh sang tokoh masyarakat/kepala suku sampai di PPS, PPD bahkan sampai di KPU Kabupaten/Kota. Surat Suara dalam Noken yang telah dihitung dan dicoblos oleh Petugas KPPS untuk pasangan calon tertentu sesuai dengan pilihan masyarakat/pemilih digabungkan dengan surat suara lainnya dalam Kotak Suara setelah selesai penghitungan suara. Noken harus dikembalikan oleh KPPS kepada masyarakat/pemiliknya setelah selesai Pembuatan Berita Acara”

“Menimbang bahwa meskipun keterangan Majelis Rakyat Papua sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHPU.D-XI/2013 disampaikan dalam konteks Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua dan Surat Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemungutan Suara dengan Menggunakan Noken Sebagai Pengganti Kotak Suara tersebut ditetapkan sebagai panduan bagi Petugas KPPS dalam melaksanakan Pemungutan Suara dan penghitungan Suara untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua tahun 2013-2018, namun menurut Mahkamah, keterangan dan ketentuan tersebut relevan diberlakukan dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014”

“Menimbang bahwa sebelum menilai dalil permohonan Pemohon a quo, Mahkamah menghormati pemberian suara dengan sistem noken kepada Pemohon oleh masyarakat, namun Pemohon haruslah membuktikan jumlah suara yang benar, sebab calon anggota DPD lainnya yang berasal dari Provinsi Papua adalah juga tokoh-tokoh masyarakat yang juga mendapatkan perolehan suara dari sistem noken dari tempat yang berbeda. Mahkamah sama-sama menghormati tokoh-tokoh masyarakat adat di Provinsi Papua yang memberikan suara kepada Calon Anggota DPD. Persoalannya adalah Calon Anggota DPD yang mana yang mendapat perolehan suara yang terbanyak dari sistem noken tersebut, bahkan di beberapa TPS tidak lagi menggunakan sistem noken. Jumlah dari perolehan dari penggunaan sistem noken ditambah dengan sistem pencoblosan langsung, maka demikianlah hasil akumulasinya”

- f. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XII/2014, tertanggal 21 Agustus 2014 dengan pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“Menimbang bahwa mengenai noken menurut Mahkamah, sampai saat ini masih terdapat daerah-daerah tertentu, terutama di daerah-daerah pegunungan di Provinsi Papua yang dalam pelaksanaan

Pilpres yang pemungutan suaranya menggunakan model kesepakatan/aklamasi yang selama ini dikenal dengan istilah sistem noken atau sistem ikat;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, semua proses Pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat terbawah, dalam hal ini di tingkat TPS, sampai di tingkat provinsi. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masing-masing. Sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus menerus. Menurut Mahkamah, sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken;

Menimbang bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas, maka dalam memberikan penilaian dalil permohonan yang berkaitan dengan sistem noken atau sistem ikat dalam perselisihan hasil Pilpres tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah berpegang pada pertimbangan dan uraian tersebut di atas, yaitu Mahkamah menghormati pemberian suara dengan sistem noken atau sistem ikat dalam Pilpres tahun 2014 dengan ketentuan, yaitu:

1) Sistem noken atau sistem ikat harus diadministrasikan dengan baik dalam arti harus dituangkan ke dalam Formulir C1 di tingkat TPS sampai tingkat selanjutnya oleh penyelenggara pemilu. Syarat ini penting dilakukan, terutama untuk menentukan keabsahan perolehan suara yang sekaligus untuk menghindari adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres;

2) Memperhatikan dengan seksama tentang perjalanan historis yang terjadi di Provinsi Papua bahwa telah terjadi perkembangan secara evolutif pada masyarakat di Provinsi Papua dengan bergeser dan berkurangnya daerah-daerah yang masyarakatnya masih menggunakan sistem noken atau sistem ikat ke sistem coblos langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendirian bahwa penyelenggaraan Pemilu dengan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan harus proaktif untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan sistem Pemilu yang dimuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam masa transisi sekarang ini, sistem noken atau sistem ikat masih dapat dibenarkan digunakan dengan syarat harus diadministrasikan oleh penyelenggara Pemilu secara tertib sejak dari tingkat TPS sebagaimana diuraikan di atas yaitu dengan

dicatat dan dimasukkan dalam format berita acara Model C, Model C-1 dan lampirannya yang disaksikan oleh saksi yang hadir dan kepala suku/ ketua adat serta masyarakat yang ada;

Menimbang bahwa Mahkamah dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2014 telah mendengar keterangan lisan dan keterangan tertulis ahli dari Termohon bernama Drs. S.A. Hasjim Sangadji yang pada pokoknya menerangkan, "...penggunaan Noken sebagai pengganti kotak suara tidak seragam untuk masing-masing kabupaten di daerah pegunungan. Pemilihan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat/kepala suku. Ada beberapa cara pengambilan keputusan yang secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut: (i) mengumpulkan sejumlah anggota masyarakat pemilih di sekitar area TPS, kemudian tokoh masyarakat/kepala suku meminta surat suara sejumlah pemilih tertentu dan surat surat itu dimasukkan ke dalam Noken untuk diberikan kepada partai/calon/pasangan calon; (ii) menggunakan hak pilihnya dengan cara sistem ikat, yaitu jumlah pemilih di suatu tempat/kampung tertentu langsung dibagikan kepada partai/calon/pasangan calon. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan ataupun pengalihan suara maka hendaknya penyelenggara Pemilu di tingkat bawah mengadmistrasikan hasil perolehan suara tersebut dengan sistem Noken atau sistem ikat tersebut..."

Berdasarkan Putusan Mahkamah sebagaimana telah dikutip di atas, dan keterangan ahli Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat pemungutan suara dengan sistem noken atau sistem ikat adalah sah menurut hukum karena dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang";

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Termohon tidak dapat mempertentangkan antara pemungutan suara berdasarkan hukum adat (kesepakatan masyarakat) dan pemungutan suara berdasarkan hukum formal (pencoblosan/pencontrengan) karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam Undang-Undang in casu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sekalipun mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun Konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan "Negara

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang” Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK yang pada pokoknya menyatakan, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.

- g. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 31/PUU-XII/ 2014, tanggal 11 Maret 2015 dengan pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan konstitusionalitas frasa “mencoblos” dalam Pasal 154 UU 8/2012 yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut:

Pemohon mendalilkan bahwa frasa “mencoblos” dalam Pasal 154 UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena berpotensi menghalangi Pemohon untuk dapat dipilih dengan metode lainnya, yakni sistem “noken”. Padahal pemilih di tempat asal Pemohon, yakni Kabupaten Jayawijaya dan 15 (lima belas) kabupaten wilayah tengah Papua, tidak menggunakan sistem “mencoblos”, melainkan menggunakan sistem “noken” yang merupakan sistem “ikat suara” atau “aklamasi” dalam Pemilu;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah perlu menegaskan pendapatnya berkaitan dengan sistem “noken” sebagaimana tertuang dalam putusan berikut:

- 1. Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, bertanggal 9 Juni 2009***

Menimbang bahwa Mahkamah berpandangan, pemilihan umum di Kabupaten Yahukimo tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 10/2008 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) karena tidak dengan cara pencontrengan surat suara, melainkan dengan “kesepakatan warga” atau “aklamasi” dan hasilnya tetap dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua;

Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas

dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan/dibawa ke sistem persaingan/perpecahan di dalam dan antarkelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati. Penerimaan atas cara yang realistik ini

tentunya harus dilaksanakan dengan baik oleh penyelenggara atau panitia pemilihan umum, dalam hal ini KPU kabupaten, tetapi dalam kasus a quo ternyata KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan pelanggaran hukum secara terstruktur dan masif. Oleh sebab itu, meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya”;

2. Putusan Nomor 19/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 3 Maret 2011

Dengan demikian, pertimbangan hukum Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 9 Juni 2009 mutatis mutandis berlaku juga bagi permohonan para Pemohon a quo, sehingga sepanjang dalil para Pemohon tentang ketidaksetujuan mengenai pemilihan secara aklamasi harus dikesampingkan;

3. Putusan Nomor 3/PHPU.D-X/2012, bertanggal 17 Februari 2012

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Termohon tidak dapat mempertentangkan antara pemungutan suara berdasarkan hukum adat (kesepakatan masyarakat) dan pemungutan suara berdasarkan hukum formal (pencoblosan/pencontrengan) karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam Undang-Undang in casu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sekalipun mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK yang pada pokoknya menyatakan, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

4. Putusan Nomor 14/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 11 Maret 2013

Bahwa terkait dalil a quo, Majelis Rakyat Papua dalam keterangannya yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 5 Maret 2013, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.AVII/2009 maka dalam rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Masa Jabatan Tahun 2013-2018, Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dimungkinkan untuk dilaksanakan dengan sistem noken. Oleh karena itu, KPU Provinsi Papua sebagai lembaga yang berwenang melaksanakan Pemilihan Umum telah memberikan petunjuk pelaksanaan tentang sistem Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua dengan pemilihan sistem noken berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 01/Kpts/KPU Prov.030/2013;

Bahwa dalam kebudayaan masyarakat asli Papua, noken yang merupakan tas atau kantong khas orang asli Papua yang terbuat dari serat kulit kayu mempunyai fungsi dan makna yang luhur. Secara umum bagi orang asli Papua, noken berfungsi sebagai alat untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain, seperti membawa hasil kebun dan hasil buruan; menggendong bayi dan menyimpan barang-barang berharga termasuk bekal makanan. Selain itu, secara filosofis noken mempunyai makna atau simbol status sosial, identitas diri, perdamaian, dan kehidupan yang baik;

Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47- 81/PHPU.A/VII/2009 tersebut di atas, memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah Pegunungan Tengah, yakni wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah dua wilayah kebudayaan dari tujuh wilayah kebudayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan secara yuridis formil berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nabire (sebagian wilayah), Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai,

Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika. Wilayah kebudayaan La Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo.

Bahwa dalam sistem kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, dalam hal berdemokrasi sejak zaman dulu sampai sekarang, pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat. Dalam sistem noken dan/atau sistem ikat ini dalam tradisi masyarakat orang asli Papua pada dua wilayah kebudayaan tersebut di atas, untuk mengambil keputusan biasanya dilakukan dalam rapat musyawarah dengan melibatkan warga masyarakat secara keseluruhan atau orang-orang tertentu saja sebagai perwakilan. Dalam hal-hal tertentu keputusan dapat diambil oleh kepala suku berdasarkan otoritas yang ada padanya untuk mewakili seluruh masyarakatnya. Sebagaimana diketahui dalam sistem politik tradisional orang asli Papua dikenal adanya kepemimpinan "Pria Berwibawa" atau "The Big Man" yang memang berada dalam dua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Oleh karena itu, dalam hal pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah tetapi juga melalui keputusan berdasarkan otoritas kepala suku yang bersangkutan, yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya;

Adapun mekanisme untuk pengambilan keputusan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat tersebut di atas, dapat berdasarkan hasil musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku yang sekaligus merupakan representasi politik dari masyarakatnya;

Bahwa berdasarkan model musyawarah atau otoritas kepala suku tersebut dan berdasarkan kenyataan empirik, pelaksanaan Pemilihan Umum selama ini dimulai sejak Pemilihan Umum Tahun 1971, baik menyangkut Pemilihan Umum legislatif untuk DPR RI, DPD RI, DPRD, dan DPRD Kabupaten maupun Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten dan Kepala Daerah Provinsi Papua bahkan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini sejak pemilihan secara langsung oleh rakyat, baik pemilihan calon legislatif maupun calon kepala daerah dan calon presiden dan wakil presiden di kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas dilakukan melalui sistem noken dan/atau sistem ikat, dengan cara calon-calon itu disepakati dalam musyawarah bersama atau berdasarkan otoritas kepala suku. Dalam hal ini, cara yang menurut kebiasaan yang dianut selama ini oleh masyarakat orang asli Papua pada kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas adalah surat-surat

suara dari calon-calon itu disepakati untuk dimasukkan dalam noken-noken tertentu yang telah disepakati atau surat-surat suaranya dikumpulkan secara bersama-sama dan diikat dalam satu kesatuan untuk ditusuk atau dicontreng. Cara yang disebutkan ini sesungguhnya adalah sah menurut tradisi kebudayaan masyarakat orang asli Papua yang mendiami wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago tersebut di atas;

Berdasarkan fakta empirik tersebut di atas maka dalam hal Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua, hal tersebut telah diterapkan oleh masyarakat orang asli Papua pada wilayah pemilihan yang mencakup kedua wilayah kebudayaan tersebut di atas. Artinya, menurut Majelis Rakyat Papua hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2013, yang dilakukan masyarakat dengan memasukkan surat suaranya dalam noken-noken, tertentu dan/atau mengikat surat suaranya untuk ditusuk atau dicontreng setelah sebelumnya dilakukan musyawarah bersama atau berdasarkan keputusan otoritas kepala suku adalah sah adanya. Hal ini sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-VIII/2010 bahwa pemilihan yang demokratis itu dapat secara langsung atau tidak secara langsung berdasarkan perwakilan, dan kedua-duanya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Oleh karena di dalam sila keempat tersimpul bahwa dalam sistem demokrasi di Indonesia harus berdasarkan “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Merujuk pada nilai dasar konstitusional dan falsafah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pancasila maka sesungguhnya hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua yang menganut sistem noken adalah sah adanya;

5. Putusan Nomor 06-32/PHPU-DPD/XII/2014 (Provinsi Papua), bertanggal 25 Juni 2014

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, semua proses Pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat terbawah, dalam hal ini di tingkat TPS, sampai di tingkat provinsi. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masing-masing. Sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus menerus. Menurut Mahkamah, sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken;

6. Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014, bertanggal 21 Agustus 2014

Menimbang bahwa mengenai noken menurut Mahkamah, sampai saat ini masih terdapat daerah-daerah tertentu, terutama di daerah-daerah pegunungan di Provinsi Papua yang dalam pelaksanaan Pilpres yang pemungutan suaranya menggunakan model kesepakatan/aklamasi yang selama ini dikenal dengan istilah sistem noken atau sistem ikat;

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, semua proses Pemilu yang menggunakan sistem noken atau sistem ikat haruslah diadministrasikan dengan baik oleh penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat terbawah, dalam hal ini di tingkat TPS, sampai di tingkat provinsi. Syarat administrasi tersebut wajib dilakukan sebagai pengakuan terhadap suara rakyat di tempat masing-masing. Sistem noken atau sistem ikat hanya dapat diakui di tempat-tempat yang selama ini memang selalu dilaksanakan secara terus menerus. Menurut Mahkamah, sistem noken atau sistem ikat tidak boleh dilaksanakan di tempat-tempat yang selama ini tidak pernah menggunakan sistem noken. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem yang sebelumnya memakai sistem noken, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken;

Menimbang bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas, maka dalam memberikan penilaian dalil permohonan yang berkaitan dengan sistem noken atau sistem ikat dalam perselisihan hasil Pilpres tahun 2014 di Provinsi Papua, Mahkamah berpegang pada pertimbangan dan uraian tersebut di atas, yaitu Mahkamah menghormati pemberian suara dengan sistem noken atau sistem ikat dalam Pilpres tahun 2014 dengan ketentuan, yaitu:

1) Sistem noken atau sistem ikat harus diadministrasikan dengan baik dalam arti harus dituangkan ke dalam Formulir C1 di tingkat TPS sampai tingkat selanjutnya oleh penyelenggara pemilu. Syarat ini penting dilakukan, terutama untuk menentukan keabsahan perolehan suara yang sekaligus untuk menghindarkan adanya kecurangan dalam penyelenggaraan Pilpres;

2) Memperhatikan dengan seksama tentang perjalanan historis yang terjadi di Provinsi Papua bahwa telah terjadi perkembangan secara evolutif pada masyarakat di Provinsi Papua dengan bergeser dan berkurangnya daerah-daerah yang masyarakatnya masih menggunakan sistem noken atau sistem ikat ke sistem coblos langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendirian bahwa penyelenggaraan Pemilu dengan didukung oleh seluruh pemangku kepentingan harus proaktif untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan

sistem Pemilu yang dimuat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam masa transisi sekarang ini, sistem noken atau sistem ikat masih dapat dibenarkan digunakan dengan syarat harus diadministrasikan oleh penyelenggara Pemilu secara tertib sejak dari tingkat TPS sebagaimana diuraikan di atas yaitu dengan dicatat dan dimasukkan dalam format berita acara Model C, Model C-1 dan lampirannya yang disaksikan oleh saksi yang hadir dan kepala suku/ ketua adat serta masyarakat yang ada;

Menimbang bahwa Mahkamah dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2014 telah mendengar keterangan lisan dan keterangan tertulis ahli dari Termohon bernama Drs. S.A. Hasjim Sangadji yang pada pokoknya menerangkan, "...penggunaan Noken sebagai pengganti kotak suara tidak seragam untuk masing-masing kabupaten di daerah pegunungan. Pemilihan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama sekelompok orang yang dipimpin oleh tokoh masyarakat/kepala suku. Ada beberapa cara pengambilan keputusan yang secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut: (i) mengumpulkan sejumlah anggota masyarakat pemilih di sekitar area TPS, kemudian tokoh masyarakat/kepala suku meminta surat suara sejumlah pemilih tertentu dan surat surat itu dimasukkan ke dalam Noken untuk diberikan kepada partai/calon/pasangan calon; (ii) menggunakan hak pilihnya dengan cara sistem ikat, yaitu jumlah pemilih di suatu tempat/kampung tertentu langsung dibagikan kepada partai/calon/pasangan calon. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan ataupun pengalihan suara maka hendaknya penyelenggara Pemilu di tingkat bawah mengadmistrasikan hasil perolehan suara tersebut dengan sistem Noken atau sistem ikat tersebut...";

Berdasarkan Putusan Mahkamah sebagaimana telah dikutip di atas, dan keterangan ahli Termohon tersebut, Mahkamah berpendapat pemungutan suara dengan sistem noken atau sistem ikat adalah sah menurut hukum karena dijamin dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang";

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, Termohon tidak dapat mempertentangkan antara pemungutan suara berdasarkan hukum adat (kesepakatan masyarakat) dan pemungutan suara berdasarkan hukum formal (pencoblosan/pencontrengan) karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam Undang-Undang in casu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sekalipun mekanisme

pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun Konstitusi memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang” Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam pasal 51 ayat (1) huruf b UU MK yang pada pokoknya menyatakan, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”.

Posita dan Petitum Pemohon Tidak Berkesesuaian

27. Bahwa posita dan petitum Pemohon tidak jelas dan tidak berkesesuaian. Permohonan Pemohon dalam positanya pada halaman 15 pada pokoknya meminta pembatalan hasil suara di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur dengan mengeluarkan suara yang di tip-ex dan menetapkan suara yang asli menurut Pemohon, namun didalam petitumnya pada halaman 19 Pemohon meminta penetapan perolehan hasil yang pada pokoknya hanya menguntungkan Pemohon tanpa menjelaskan penghitungan yang benar menurut Pemohon (vide Pasal 8 ayat (3) huruf b angka (4) PMK 6/2020);
28. Dengan demikian antara dalil posita dan petitum sangat tidak jelas, apakah permintaan Pemohon terhadap hasil suara di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur ingin dibatalkan atau ditetapkan. Terhadap **dalil yang kabur, tidak jelas dan membingungkan ini**, maka sudah seharusnya Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijek verklaard*);

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

29. Bahwa, sebelum Termohon menjawab seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Termohon akan menguraikan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun

2020 untuk memberikan gambaran kepada Mahkamah, bahwa pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Nabire secara keseluruhan telah berjalan tertib dan damai, sesuai dengan asas-asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia.

30. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 untuk setiap Distrik di Kabupaten Nabire, dijelaskan dalam bentuk keterangan tertulis dari PPD dalam wilayah Kabupaten Nabire yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini, dimana pada pokoknya pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire telah sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditentukan oleh Termohon, dan berlangsung secara damai, aman dan tertib, sesuai dengan asas Pemilihan Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER).
31. Gambaran umum pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, meliputi:
 - a. Pelaksanaan Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
 - b. Pemutakhiran Data Pemilih, penyusunan DPS dan DPT.
 - c. Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan;
 - d. Pemungutan, Penghitungan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020.

II.A.I. PELAKSANAAN PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE TAHUN 2020

PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON

32. Sesuai dengan Peraturan KPU RI No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dilaksanakan mulai tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020.

33. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 6 September 2020, Bakal Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 yang melakukan pendaftaran adalah:
- a. Yufinia Mote, S.Si. dan Muhammad Darwis diusung oleh 7 (tujuh) gabungan partai politik, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB/4 Kursi), Partai Amanat Nasional (PAN/2 Kursi), Partai Berkarya (2 Kursi), Partai Keadilan Sejahtera (PKS/1 Kursi), Partai Persatuan Indonesia (PERINDO/1 Kursi), Partai Solidaritas Indonesia (PSI/1 Kursi) dan Partai Gerakan Perubahan (Garuda/1 Kursi)..
 - b. Deki Kayame, S.E dan Yunus Pakopa, S.Sos dari jalur Perseorangan.
 - c. John Pakage, S.IP dan Sepi Madai dari jalur Perseorangan.
 - d. Otis Monei, S.Sos dan Johanes Hengky Sia dari jalur Perseorangan.
 - e. Yus Baminggen, S.Sos dan H. Suwarno Majid dari jalur Perseorangan.
 - f. Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaluddin diusung oleh 3 (tiga) gabungan Partai Politik, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P/ 3 Kursi), Partai Persatuan Pembangunan (PPP/2 Kursi), dan Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI/2 Kursi).
 - g. FX. Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M. Cahya diusung oleh 3 (tiga) gabungan Partai Politik, yakni Partai Golongan Karya (Golkar/3 Kursi), Partai Nasional Demokrat (NasDem/1 Kursi), dan Partai Demokrat (2 Kursi).
34. Bahwa Bakal Pasangan Calon yang mengajukan dokumen perbaikan persyaratan Pencalonan dan syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 adalah:
- a. Deki Kayame dan Yunus Pakopa.
 - b. John Pakage dan Sepi Madai
35. Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi persyaratan Pencalonan dan syarat Calon adalah:
- a. Yufinia Mote, S.Si dan Muhammad Darwis.
 - b. Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaluddin.
 - c. FX. Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M. Cahya.

PENETAPAN PASANGAN CALON

36. Pada tanggal 23 September 2020, sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 (**Bukti T – 1**), Bakal Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire adalah:

- a. Yufinia Mote, S.Si dan Muhammad Darwis.
- b. Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamiluddin.
- c. FX. Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M. Cahya.

II.A.II. TUDUHAN PELANGGARAN KODE ETIK.

Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) perkara nomor 107-PKE-DKPP/X/2020 yang diadakan oleh Bakal Pasangan Calon dari jalur perseorangan, yaitu Deki Kayame, S.E dan Yunus Pakopa, S.Sos yang mengadakan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Nabire yakni Wihelmus Degey, Nelius Agapa, Daniel Denny, Rahman Syaiful, Jhoni Kambu, masing-masing sebagai Teradu I s.d teradu V. Dengan Amar Putusan yang pada pokoknya Menolak Pengaduan Pengadu untuk seluruhnya, yang diucapkan pada 16 Desember 2020.

II.A.III. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH, PENYUSUNAN DPS, DAN DPT

Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)

37. Bahwa proses pemutakhiran data pemilih, dilaksanakan dengan tahapan pemutakhiran data melalui pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Tingkat Desa, penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), pemutakhiran dan penetapan DPS dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,

Bupatidan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

38. Termohon menerima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) hasil analisis dan hasil sinkronisasi DP4 dengan Data Pemilih (DPT) pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 dari KPU RI melalui Portal Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH).

TABEL II.A.01
DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE
TAHUN 2020

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH				TOTAL (L+P)
		PEMILIH PEMULA	DISABILITAS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	NABIRE	3.780	39	34.737	31.900	66.637
2	NAPAN	39	3	495	421	916
3	YEUR	95	1	965	789	1.754
4.	UWAPA	145	1	1.547	1.286	2.833
5.	WANGGAR	200	7	1.896	1.675	3.571
6.	SIRIWO	82	2	1.236	841	2.077
7.	MAKIMI	256	6	2.597	2.353	4.950
8.	TELUK UMAR	65	2	374	322	696
9.	TELUK KIMI	611	8	5.612	5.252	10.864
10.	YARO	349	6	3.371	2.973	6.344
11.	WAPOGA	53	0	429	359	788
12.	NABIRE BARAT	523	7	5.633	4.923	10.556
13.	MOORA	65	1	583	511	1.094
14.	DIPA	33	0	574	479	1.053
15.	MENOU	35	0	542	466	1.008
		6.331	83	60.591	54.550	115.141

(Bukti T – 45)

39. Hasil sinkronisasi DP4 dan Data Pemilih (DPT) pada Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019 diturunkan ke PPS melalui PPD di seluruh Distrik dalam wilayah Kabupaten Nabire oleh Termohon untuk dimutakhirkan menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.
40. Kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) dilakukan oleh PPDP dengan mendatangi pemilih secara langsung dan dapat menindaklanjuti usulan Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau sebutan lain. Kegiatan Coklit dilakukan dengan cara:
- a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam data Pemilih menggunakan formulir model A.A-KWK.
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
41. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih belum mempunyai KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap KTP Elektronik atau Surat Keterangan, maka Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit. PPDP kemudian mencatat

Pemilih dengan memberikan keterangan tidak memiliki KTP Elektronik atau Surat Keterangan, atau belum dapat dipastikan kepemilikan KTP Elektronik atau Surat Keterangan. PPDP kemudian memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir model AA.1-KWK dan menempelkan stiker Coklit dengan menggunakan formulir AA.2-KWK dengan rumah Pemilih. PPDP kemudian mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan Coklit kemudian menyampaikan hasilnya kepada PPS.

42. PPS kemudian menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menyampaikan kepada PPK dan KPU Kabupaten. Selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi data hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka, yang dihadiri oleh PPS, Panwas Distrik, dan tim Kampanye Pasangan Calon. Dalam rapat pleno tersebut, Panwas Distrik atau tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam Rekapitulasi. Hasil Rekapitulasi dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPD. Salinan Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sesuai formulir A1.2-KWK dan model AC.2-KWK disampaikan kepada Panwas Distrik, setiap tim Kampanye Pasangan Calon dan Termohon.
43. Setelah menerima rekapitulasi data Pemilih dari PPD di seluruh Distrik dalam wilayah Kabupaten Nabire, Termohon melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS, dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh PPD, Panwas Kabupaten, dan tim Kampanye Pasangan Calon, dimana hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten. Dalam rapat pleno tersebut tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam proses rekapitulasi. Hasil penyusunan rekapitulasi DPS dalam formulir model A1.3-KWK disampaikan salinannya kepada setiap tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Kabupaten, Termohon, KPU RI melalui KPU Provinsi, dan Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

44. Termohon dalam menetapkan DPS menggunakan formulir model A1-KWK dan menyampaikan Salinan DPS tersebut kepada PPS melalui PPD dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
- Pengumuman di kantor Desa/Kelurahan atau sebutan lain
 - Pengumuman di Sekretariat/Balai Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya.
45. Termohon menyampaikan Salinan DPS dalam bentuk *soft copy* dengan format *portable document format* (PDF) yang tidak dapat diubah kepada tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Distrik, tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten, Panwas Kecamatan, dan Panwas Kabupaten.
46. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Termohon melakukan rekapitulasi DPS setelah menerima DPS dari PPD, dengan menggunakan formulir model A1-KWK
47. Dalam proses Pemutakhiran data Pemilih di Kabupaten Nabire tersebut tidak ada satupun keberatan dari tim Kampanye Pasangan Calon, Panwas Kecamatan maupun Panwas Kabupaten.

Daftar Pemilih Sementara (DPS)

48. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada tanggal 14 September 2020 di Kantor KPU Kabupaten Nabire Dari Berita Acara Rekapitulasi Manual Jumlah PPD, PPS, TPS dan Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Nomor 25/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/IX/2020 diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPS per Distrik seperti dibawah ini:

TABEL II.A.02
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE
TAHUN 2020

NO	DISTRIK	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA	L + P
----	---------	---------------------------------------	-------

		JLH PPS	JLH TPS	L	P	
1	NABIRE	12	245	50729	44792	95521
2	NAPAN	3	5	950	859	1809
3	YAUUR	4	11	2112	1664	3776
4	UWAPA	6	14	2382	2005	4387
5	WANGGAR	5	28	4716	4147	8863
6	SIRIWO	6	14	2954	1991	4945
7	MAKIMI	6	20	3713	3359	7072
8	TELUK UMAR	4	5	774	524	1298
9	TELUK KIMI	5	45	8680	8043	16723
10	YARO	6	21	3420	3100	6520
11	WAPOGA	5	6	866	747	1613
12	NABIRE BARAT	5	43	8290	6801	15091
13	MOORA	5	9	1777	1552	3329
14	DIPA	5	20	4313	3673	7986
15	MENOU	4	15	3326	2561	5887
	TOTAL	81	501	99.002	85.818	184.820

(Bukti: T – 7)

Daftar Pemilih Tetap

49. DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire selanjutnya diberikan kepada Panwaslih Kabupaten Nabire (1 rangkap), dan untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire (masing-masing 1 rangkap). Kemudian, DPS dikembalikan kepada PPS untuk

diumumkan di tempat-tempat publik di Desa dan Kelurahan untuk mendapat tanggapan masyarakat dan Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

50. Guna melengkapi DPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Termohon berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui Rapat Koordinasi untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif, akurat dan valid. Bahwa DPS yang sudah diumumkan tersebut selanjutnya divalidasi dan ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh PPS, kemudian dilakukan rekapitulasi secara berjenjang pada tingkat PPD dan KPU Kabupaten.
51. Jumlah DPT yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan SK Nomor 40/PL.02.1-Kpt/KPU-Kab/X/2020 adalah 178.545 Pemilih (**Bukti: T – 8**). Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwaslih Kabupaten dan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sebagaimana tercantum dalam daftar pemilih tetap formulir model A.3.3-KWK. Termohon juga mengumumkan DPT secara *on line* melalui Halaman website Termohon sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan.
52. Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT dan Bawaslu serta Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan. Pada waktu rekapitulasi DPT di tingkat Kabupaten tidak ada keberatan terhadap hasil pemutakhiran data Pemilih oleh Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Termohon kemudian menetapkan DPT sesuai jadwal yang telah ditentukan.
53. Termohon melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2020 di Kantor KPU Kabupaten Nabire, Jalan Ahmad Yani, Karang Tumaritis, Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Nabire, Papua. Dari Berita Acara Rekapitulasi Manual Jumlah PPD, PPS, TPS dan Pemilih Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan nomor: 29/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor: 40/PL.02.1-Kpt/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per Distrik seperti di bawah ini:

TABEL II.A.03
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE
TAHUN 2020

NO	KECAMATAN	REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP				L + P
		JLH PPS	JLH TPS	L	P	
1	Moora	12	9	1730	1520	3250
2	Napan	3	5	996	888	1884
3	Siriwo	4	14	2902	1960	4862
4	Teluk Umar	6	5	760	514	1274
5	Uwapa	5	14	2347	1956	4303
6	Wapoga	6	6	925	795	1720
7	Yaro	6	21	3521	3145	6666
8	Yaur	4	11	2013	1596	3609
9	Wanggar	5	28	4552	4004	8556
10	Makimi	6	20	3556	3195	6751
11.	Nabire	5	245	49746	43826	93572
12.	Dipa	5	20	3616	3207	6823
13.	Menou	5	15	3070	2325	5395
14.	Nabire Barat	5	43	7948	6575	14523
15.	Teluk Kimi	4	45	7996	7361	15357
	Total	81	501	95678	82867	178545

(Bukti: T – 8)

**PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN**

54. Bahwa pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 di 501 TPS, yang tersebar di 15 Distrik. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di 15 PPD telah dilaksanakan mulai tanggal 9 Desember 2020 dan selesai pada tanggal 17 Desember 2020. Telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di 15 Distrik se-Kabupaten Nabire dan pada tanggal 17 Desember 2020 telah dilaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Nabire.
55. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire tahun 2020 telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni mulai dari Rapat Pleno di PPD dan KPU Kabupaten.
56. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Nabire adalah sebagai berikut (**Bukti: T - 5**):
- a. Nomor urut 1, memperoleh 61.423 suara;
 - b. Nomor urut 2, memperoleh 61.729 suara;
 - c. Nomor urut 3, memperoleh 46.224 suara
 - d. Jumlah DPT adalah 178.545;
 - e. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 170.146;
 - f. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 8.399;
 - g. Jumlah DPPH adalah 43;
 - h. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 35;
 - i. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 8;
 - j. Jumlah DPTb adalah 602;
 - k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 602;
 - l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 0;
 - m. Jumlah Seluruh Pemilih 179.190.;
 - n. Jumlah Seluruh Pengguna hak pilih 170.783;
 - o. Jumlah suara sah 169.376;
 - p. Jumlah suara tidak sah 1.407;

- q. Jumlah Surat Suara yang digunakan 170.783;
- r. Jumlah Surat Suara yang rusak 1.086;
- s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 11.140;

57. Berdasarkan Rekapitulasi hasil perolehan tingkat Kabupaten Nabire maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

TABEL II.A
PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN NABIRE TAHUN 2020

NO.	DISTRIK	NOMOR URUT PASANGAN CALON			SUARA SAH
		1	2	3	
1.	Nabire	33476	28665	24473	86614
2.	Napan	704	613	448	1765
3.	Yaur	1153	1448	1051	3652
4.	Uwapa	1815	1476	1069	4360
5.	Wanggar	3233	2482	2479	8194
6.	Siriwo	1890	2259	713	4862
7.	Makimi	3718	1420	1461	6599
8.	Teluk Umar	366	446	457	1269
9.	Teluk Kimi	5454	4369	4384	14207
10.	Yaro	1669	3911	966	6546
11.	Wapoga	451	626	678	1755
12.	Nabire Barat	4593	3644	5870	14107
13.	Moora	991	703	1534	3228
14.	Dipa	668	6122	33	6823
15.	Menou	1242	3545	608	5395
Total		61423	61729	46224	169376

(Bukti T – 5)

KONDISI DAN LETAK GEOGRAFIS DISTRIK DIPA

58. Distrik Dipa adalah salah satu Distrik terisolir yang berada di pegunungan Kabupaten Nabire. Sebelah utara Distrik Dipa berbatasan Distrik Uwapa, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dogiyai, sebelah timur berbatasan dengan Distrik Siriwo dan sebelah barat berbatasan dengan Distrik Menou. Kampung Dikiya adalah ibukota dari distrik Dipa. Kampung Jigikebo merupakan daerah terjauh dari ibu kota distrik yakni kurang lebih (20 km) dan kampung terdekat berjarak 10 km dari Kantor Distrik Dipa di Kampung Dikiya. Jarak dari ibu kota Kabupaten Nabire ke distrik Dipa kurang lebih 95 KM.
59. Secara administratif pada tahun 2018 Distrik Dipa terbagi menjadi 5 kampung. Luas wilayah Distrik Dipa pada tahun 2015 tercatat sebesar 838,63 km². **Hingga saat ini tidak ada transportasi dari ibu kota Kabupaten Nabire ke distrik Dipa. Masyarakat datang dan pergi ke Distrik ini dengan berjalan kaki dan bermalam di tengah jalan hingga memakan waktu perjalanan 2 sampai 3 malam.**
60. **Di sana tidak ada akses telekomunikasi sehingga distrik ini benar-benar terisolasi. Satu-satunya alat transportasi dari ibu kota Kabupaten Nabire menuju ke distrik Dipa adalah menggunakan Heikopter.**
61. Bahwa hanya sebagian masyarakat dari kampung Epouwa secara *de facto* telah bermukim di KM 74 dan KM 62 Jalan Trans Irian Nabire-Dogiyai.
62. Jumlah penduduk Distrik Dipa Tahun 2018 adalah 7.881 orang. Masyarakat distrik Dipa adalah satu etnis, yaitu suku Mee dan satu bahasa yaitu bahasa Mee. Mereka memiliki ikatan kekeluargaan yang erat baik dalam internal distrik maupun dengan distrik tetangga seperti Menou dan Siriwo serta dengan masyarakat dari Kabupaten Dogiyai. Marga-marga/klen yang mendiami distrik Dipa adalah Wakey, Magai, Madai, Tebay, dan lainnya.

KRONOLOGI PEMUNGUTAN SUARA DAN PLENO REKAPITULASI DISTRIK DIPA

63. Pada tanggal 8 Desember 2020, Termohon telah mendistribusikan logistik ke distrik Dipa menggunakan empat flight helikopter, dimana untuk biaya

sewa helicopter tersebut dikenai biaya sewa permenit sebesar Rp. 1.400.000,-. Jarak antara Nabire dengan Dipa memakan waktu 52 menit, sehingga jika ditotal untuk biaya antar logistic dengan menggunakan helikopeter sebesar Rp. 73.840.000 untuk satu kali flight antar logistic. Dan seperti Termohon sampaikan, bahwa untuk logistic di Distrik Dipa memerlukan 4 (empat) kali flight penerbangan helicopter.

64. Rincian biaya sewa helikopter untuk pengantaran dan penjemputan logistik Pilkada Nabire 2020:

- a. Pengantaran Logistik dari Distrik Nabire ke Distrik Menou lalu kembali ke Distrik Nabire dengan biaya Rp. 71.000.000,-
- b. Pengantaran Logistik dari Distrik Nabire ke Distrik Dipa lalu kembali ke Distrik Nabire dengan biaya Rp. 73.840.000,-
- c. Pengantaran Logistik dari Distrik Nabire ke Distrik Menou lalu kembali ke Distrik Nabire dengan biaya Rp. 71.000.000,-
- d. Pengantaran Logistik dari Distrik Nabire ke Distrik Dipa lalu kembali ke Distrik Nabire dengan biaya Rp. 76.680.000,-
- e. Pengantaran Logistik dari Distrik Nabire ke Distrik Dipa lalu kembali ke Distrik Nabire dengan biaya Rp. 76.680.000,-
- f. Penjemputan Logistik dari Distrik Nabire ke Distrik Dipa lalu kembali ke Distrik Nabire dengan biaya Rp. 73.840.000,-
- g. Penjemputan Logistik dari Distrik Nabire ke Distrik Dipa lalu kembali ke Distrik Nabire dengan biaya Rp. 69.580.000,-
- h. Penjemputan Logistik dari Distrik Nabire ke Distrik Dipa lalu kembali ke Distrik Nabire dengan biaya Rp. 75.260.000,-

Sehingga total biaya untuk pendistribusian Logistik Pilkada Kabupaten Nabire 2020 adalah sebesar **Rp. 587.880.000,- (Bukti T – 10)**

65. Pada waktu pendistribusian logistik selalu dikawal oleh Panwas Distrik dan Aparat Keamanan. Proses distribusi logistik berjalan lancar tanpa halangan apa pun.

66. Setelah logistik tiba di Distrik Dipa, logistik Pilkada dibagikan dan diterima oleh para penyelenggara Pilkada tingkat kampung disaksikan oleh pengawas tingkat kampung.

67. Kemudian, pada tanggal 12 Desember 2020, KPU Kabupaten Nabire dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire dipimpin Ketua Bawaslu, Kapolres Nabire, Dandim 1705 Paniai di Nabire berangkat ke Dipa menggunakan helikopter untuk tujuan menjemput kotak suara beserta PPD dan Panwas Distrik Dipa.
68. Saat rombongan tiba di ibukota distrik Dipa, masyarakat beserta penyelenggara, pengawas, dan aparat keamanan tingkat kampung beserta PPD dan Panwas distrik Dipa telah menunggu penjemputan.
69. Pada saat itu, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu bertanya secara terbuka kepada PPD dan Panwas Distrik Dipa disaksikan masyarakat dan para tokoh adat serta masyarakat perihal adanya pelanggaran atau kejadian khusus. Penyelenggara tingkat distrik, pengawas tingkat distrik beserta para tokoh dan masyarakat beserta saksi dari para Paslon menyampaikan bahwa tidak ada kejadian khusus atau persoalan, semua telah dilaksanakan dengan aman dan tertib sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di sana.
70. Selanjutnya, rombongan Ketua KPUD, Ketua Bawaslu, Kapolres dan Dandim serta penyelenggara dan Pengawas tingkat distrik beserta kotak suara dibawa ke Nabire untuk dilakukan Pleno Rekapitulasi tingkat distrik di Nabire. Pleno rekapitan tingkat distrik tidak dilakukan di distrik Dipa karena secara *de facto* terhadap 2 TPS dari Kampung Epouwa Distrik Dipa berada di KM 74 dan KM 62 Jalan Trans Irian Nabire-Dogiyai. Sedangkan kondisi tempat distrik Dipa berada ditengah hutan dan akses menuju kesana harus menggunakan helikopter dengan biaya sewa yang sangat mahal seperti telah diuraikan oleh Termohon sebelumnya. sehingga betapa mahalanya biaya penyelenggaraan pemilihan/pilkada di Kabupaten Nabire; **(Bukti T – 10)**
71. Setelah rombongan tiba di Bandara Nabire, penyelenggara dan pengawas tingkat distrik beserta Ketua KPU dan Ketua Panwas dengan pengawasan ketat membawa semua kotak suara ke kantor KPU Nabire untuk digabungkan dengan rekapitan dari 2 TPS kampung Epouwa yang telah lebih dahulu tiba di kantor KPU Nabire;

72. Selanjutnya, pada tanggal 13 Desember 2020, dilakukan Pleno Rekapitulasi tingkat distrik Dipa dan pengisian Lembaran Formulir C Hasil KWK berhologram dan Formulir Model C Hasil salinan KWK di kantor KPUD Nabire oleh PPD dengan pengawasan Panwas Distrik Dipa dan pengawasan aparat keamanan.
73. KPU dan Bawaslu Kabupaten Nabire telah memastikan bahwa selama proses Pleno di tingkat TPS tidak terjadi kejadian khusus sehingga semua proses Pleno berjalan lancar. Tidak terdapat intervensi dari pihak manapun dan tidak ada keberatan atau pengaduan dari masyarakat maupun dari saksi para Paslon;
74. Hanya ada satu kejadian selama proses Pleno tingkat PPD Distrik Dipa adalah Bawaslu Kabupaten memberhentikan salah satu anggota Panwas Distrik Dipa. KPU Kabupaten Nabire belum mengetahui secara pasti alasan pemberhentiannya.

KONDISI DAN LETAK GEOGRAFIS DISTRIK YAUR

75. Distrik Yaur terletak di antara 134042' - 135001' Bujur Timur dan 2 056' – 3 034' Lintang Selatan. Distrik Yaur memiliki luas 1.009 km² atau 8,36 persen dari luas Kabupaten Nabire. Pada tahun 2018, Distrik Yaur dibagi menjadi 4 kampung (Wami Jaya, Sima, Akudiomi, dan Yaur) dimana Akudiomi merupakan kampung terluas (51,54 persen) dan Wami Jaya merupakan kampung dengan luas terkecil di Distrik Yaur (2.06 persen dari luas Distrik Yaur). Dengan kondisi letak geografis tersebut, Distrik Yaur masih dikategorikan daerah yang terisolir.
76. Distrik Yaur di bagian utara dibatasi oleh Teluk Cenderawasih dan di bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Papua Barat. Sebelah barat berbatasan dengan Distrik Teluk Umar, dan sebelah timur berbatasan dengan Distrik Yaro.
77. Ibukota Distrik Yaur adalah Kampung Akudiomi. Kampung terdekat dari ibukota Distrik adalah Kampung Sima yang memiliki jarak 20 km dan Kampung Wami Jaya yang bisa dijangkau dengan jalan darat.
78. Dengan luas wilayah 540,9 km², kepadatan penduduk di Distrik Yaur pada tahun 2018 yaitu 2 jiwa per km². Kepadatan tertinggi terjadi di Kampung

Wami Jaya, yakni 18-19 jiwa per km². Hal ini terjadi karena Kampung Wami Jaya merupakan satu-satunya kampung yang bisa dijangkau dengan jalan darat dari ibukota kabupaten Nabire.

79. Transportasi menuju ke distrik ibu kota distrik Yaur, yakni Kampung Yaur dan Akudiomi ditempuh dengan transportasi laut kira-kira 45 mil. Di sana tidak ada akses telekomunikasi sehingga distrik ini masih dikategorikan terisolasi.

KRONOLOGIS PENCOBLOSAN DI KAMPUNG AKUDIOMI DISTRIK YAUR PADA PILKADA NABIRE 2020

80. Pada tanggal 9 Desember 2020, pemungutan suara di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akudiomi Distrik Yaur Kabupaten Nabire berlangsung lancar dan sesuai dengan proses pemilihan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana prosesnya sebagai berikut: KPPS membuka kotak suara pada jam 9 pagi lalu mempersilahkan masyarakat untuk masuk ke dalam TPS dan memberikan hak suaranya.
81. Hasil perhitungan suara menunjukkan untuk TPS 1 di Kampung Akudiomi total surat suara terpakai sebanyak 83 suara dengan perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 11 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 56 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 16 suara dan sisa surat suara sebanyak 195 surat suara. Kemudian, TPS 2 di Kampung Akudiomi, surat suara terpakai sebanyak 93 surat suara dengan perolehan, Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 18 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 61 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 14 suara dan surat suara tidak terpakai/sisa sebanyak 228 surat suara.
82. Jadi, total surat suara yang tidak terpakai sebanyak 423 surat suara karena sebagian besar masyarakat berdomisili di pulau-pulau kecil dan dusun di bibir pantai yakni Tanjung Lemon, Soa, Prata, Aheri, Lupon Waubu sehingga tidak menyalurkan hak pilihnya karena alasan BBM untuk pergi ke TPS yang letaknya jauh dari dusun mereka.
83. Bahwa sesaat sebelum dilakukan rekap hasil suara di TPS 01 dan 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur, terdapat kejadian dimana pemangku adat

dan ketua-ketua marga Kampung Akudiomi Distrik Yaur meminta kepada Pandis Distrik Yaur untuk memberikan surat suara sisa dari TPS 01 dan 02 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Mesak Magai dan Ismail Djamaludin dengan alasan para pemangku adat telah melakukan sumpah adat pada tanggal 14 Oktober 2020 sesuai dengan Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Hegure/Jaure Dusun Kwatisore, Kampung Akudiomi, Distrik Yaur Nomor 220/148/Kesbang/2014. **(Bukti T – 44)**

84. Bahwa terdapat surat rekomendasi dari Pandis Yaur **Nomor 008/PANDIS-YAUR.PA-190.403/REKOM/XII/2020** yang dimana, dengan adanya kesepakatan pembagian sisa surat suara yang terjadi antara masyarakat, pendukung Paslon nomor urut satu, pendukung paslon nomor urut dua dan pendukung paslon nomor urut tiga yang dimediasi oleh Kapolsek dan Pemangku Adat serta disaksikan oleh PPD dan Pandis Yaur, maka pada prinsipnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Yaur menyetujui hasil kesepakatan tersebut dan selanjutnya dapat merekomendasikan kepada Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 1 dan TPS II Kampung Akudiomi untuk melakukan pembetulan rekapan pada Form Model C. Hasil-KWK dengan rincian pembagian pembagian sisa kertas suara sebagai berikut:

1. TPS 1 Kampung Akudiomi:
 - a) Pasangan Nomor Urut 01 sebanyak 35 suara
 - b) Pasangan Nomor Urut 02 sebanyak 125 suara
 - c) Pasangan Nomor Urut 03 sebanyak 35 suara
2. TPS 2 Kampung Akudiomi:
 - a) Pasangan Nomor Urut 01 sebanyak 35 suara
 - b) Pasangan Nomor Urut 02 sebanyak 158 suara
 - c) Pasangan Nomor Urut 03 sebanyak 35 suara

(Bukti T – 46)

III. POKOK PERMOHONAN

85. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai hasil selisih suara, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan

		Suara
1.	Yufinia Mote, - Mohamamd Darwis	61.423
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si – Ismail Djamaludin	61.729
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si – Tabroni bin M Cahya	46.224
	Total Jumlah	169.376

(Bukti T – 5)

86. Bahwa jika dicermati dan diteliti dengan seksama maka permohonan Pemohon pada dasarnya hanya mempermasalahkan pemilihan suara dengan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan di Distrik Dipa pada 18 TPS, yang didalilkan Pemohon sebagai pemberian suara 100% terhadap salah satu pasangan calon dan permasalahan 423 surat suara sisa atau tidak terpakai pada saat rekapitulasi tingkat Distrik dimana faktanya terdapat perbaikan hasil yang merupakan rekomendasi Pengawas Tingkat Distrik Yaur dan disepakati oleh seluruh saksi pasangan calon yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, namun didalilkan oleh Pemohon sebagai pelanggaran oleh PPD Distrik Yaur yang mengubah hasil perolehan dalam C-Hasil Plano TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur;
87. **Perlu diketahui juga, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya banyak mengulang dalil yang sama, seperti angka 3 sub (1), angka 4 halaman 5, angka 11, 12 dan 13 halaman 7, angka 14 halaman 8, angka 25 poin kelima dan poin keenam halaman 10 dan 11 yang pada intinya mempermasalahkan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon karena melakukan pemilihan dengan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan. Lalu untuk dalil yg pada intinya mempermasalahkan sisa surat suara sebanyak 423 suara di TPS 1 dan 2 Kampung Akudiomi Distrik Yaur, terdapat di angka 2 halaman 4, angka 3 sub (2) halaman 5 dan angka 34 halaman 17.**
88. Terhadap permasalahan tersebut, maka perlu Termohon jelaskan faktanya sebagai berikut:

- Dalil Pemohon yang menyatakan ada rekomendasi Bawaslu untuk melakukan pemungutan suara ulang di Distrik Dipa dan tidak ditindaklanjuti Termohon karena tidak melaksanakan pemilihan di 18 Distrik Dipa adalah **dalil yang tidak benar**, karena faktanya bahwa di Distrik Dipa terdapat 20 TPS yang kesemuanya melakukan pemilihan dengan pemberian suara sistem noken, ikat suara atau kesepakatan. Hasil perolehan di 18 TPS, dimenangkan oleh Pasangan Calon No. urut 2 sedangkan di 2 (dua) TPS lainnya, yaitu TPS 19 dan TPS 20 dimenangkan oleh Pasangan Calon No. urut 1, dalam hal ini Pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang dituangkan dalam form keberatan dan kejadian khusus pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik. Keberatan dan kejadian khusus hanya terjadi pada saat pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 17 Desember 2020 yang dilakukan oleh anggota Bawaslu (Yulianus Nokuwo);
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan surat No: 320/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditandatangani oleh anggota Bawaslu (Yulianus Nokuwo);
- Bahwa atas hal tersebut Termohon menyampaikan surat jawaban Nomor 318/PY.02.1-SD/9104/KPU-Kab/XII/2020 yang pada pokoknya tidak dapat melaksanakan Surat Bawaslu tersebut karena pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut sudah melewati batas waktu paling lambat 4 hari setelah hari pemungutan suara sesuai dengan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (6) PKPU 8/2018 sebagaimana diubah dalam PKPU 18/2020; **(Bukti T – 19)**
- Bahwa terkait dengan permasalahan 423 surat suara sisa atau tidak terpakai pada saat rekapitulasi tingkat Distrik dimana faktanya terdapat perbaikan hasil yang merupakan rekomendasi Pengawas Tingkat Distrik (Pandis) Yaur dan disepakati oleh seluruh saksi pasangan calon yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan, namun didalilkan oleh Pemohon sebagai pelanggaran oleh PPD Distrik Yaur yang mengubah hasil perolehan dalam C-Hasil Plano TPS 01 dan TPS 02 Kampung

Akudiomi Distrik Yaur. Terhadap hal ini akan Termohon jelaskan faktanya, yaitu sebagai berikut:

- Pada tanggal 11 Desember 2020 sesaat sebelum dilakukan Rekap Hasil TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur oleh PPD Distrik Yaur, datang Pemangku-Pemangku Adat dan Ketua-Ketua Marga Kampung Akudiomi Distrik Yaur dan meminta kepada Pandis Yaur untuk memberikan suara sisa dari TPS 01 dan TPS 02 kepada Paslon Nomor Urut 2 Yaitu Mesak Magai dan Ismail Jamaludin, Pemangku-Pemangku Adat dan Ketua-Ketua Marga Kampung Akudiomi Distrik Yaur telah melakukan sumpah adat pada tanggal 14 Oktober 2020 agar Pada Tanggal 9 Desember 2020 saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2020 akan memberikan seluruh suara dari Kampung Akudiomi untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Nomor Urut 02 atas nama Mesak Magai, S.Sos, M. Si dan Ismail Djamaludin. Seluruh masyarakat Kampung Akudiomi Distrik Yaur memberikan seluruh suaranya kepada Paslon Nomor Urut 02 dengan alasan:
 - 1) Dari ketiga Kandidat Calon Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 ini, yang merupakan anak asli pemilik hak adat kabupaten nabire adalah Mesak Magai, S.Sos, M. Si;
 - 2) Kampung Akudiomi Distrik Yaur merupakan Kampung Halaman dari Istri Calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu Mesak Magai S.Sos, M.Si;
 - 3) Selama 65 Tahun sejak Kabupaten Nabire dibentuk hingga hari ini, Orang Asli Nabire belum pernah memimpin sebagai Bupati di Kabupaten Nabire, untuk itu Pemangku-Pemangku Adat dan Ketua-Ketua Marga Kampung Akudiomi Distrik Yaur pada Tahun ini memberikan seluruh suaranya kepada Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Mesak Magai, S.Sos, M.Si yang merupakan Orang Asli Kabupaten Nabire.
- Bahwa terhadap Penjelasan dan Permintaan Pemangku-Pemangku Adat dan Ketua-Ketua Marga dari Kampung Akudiomi tersebut, kemudian PPD Yaur, Pandis Yaur, Saksi dari masing-masing Pasangan

Calon bersepakat untuk meminta kepada Kepolisian (Kapolsek Yaur) agar memediasi dan memfasilitasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kemudian Kapolsek Yaur menyediakan Ruangan di Polsek Yaur dan juga bersedia untuk memediasikan persoalan tersebut. Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati untuk membagi seluruh suara sisa dari TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur kepada ketiga pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan di Kabupaten Nabire;

- Bahwa guna mendukung kesepakatan bersama terhadap pembagian Surat Suara Sisa dari TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur, ada Pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh semua Penyelenggara dan saksi dari masing-masing paslon yang saat itu hadir di Polsek Yaur. **(Bukti T - 47)**
- Bahwa atas kesepakatan tersebut, Pengawas Tingkat Distrik Yaur mengeluarkan surat rekomendasi dengan **Nomor 008/PANDIS-YAUR.PA-190.403/REKOM/XII/2020** yang dimana, dengan adanya kesepakatan pembagian sisa surat suara yang terjadi antara masyarakat, pendukung Paslon nomor urut satu, pendukung paslon nomor urut dua dan pendukung paslon nomor urut 3 menyetujui hasil kesepakatan dan selanjutnya merekomendasikan kepada Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi untuk melakukan pembetulan rekapan yang semula diberi tanda silang (X) lalu di tip ex pada Form Model C Hasil-KWK lalu dibagikan kepada pendukung ketiga pasangan calon no urut 1, 2 dan 3 dengan rincian pembagian sisa kertas suara sebagai berikut:
 1. TPS 1 Kampung Akudiomi:
 - a) Pasangan Nomor Urut 01 sebanyak 35 suara
 - b) Pasangan Nomor Urut 02 sebanyak 125 suara
 - c) Pasangan Nomor Urut 03 sebanyak 35 suara
 2. TPS 2 Kampung Akudiomi:
 - a) Pasangan Nomor Urut 01 sebanyak 35 suara
 - b) Pasangan Nomor Urut 02 sebanyak 158 suara
 - c) Pasangan Nomor Urut 03 sebanyak 35 suara

(Bukti T – 46 dan T - 47)

- Bahwa atas kesepakatan tersebut yang sebenarnya telah selesai ditingkat distrik sebagaimana diuraikan diatas, dipermasalahkan kembali oleh anggota Bawaslu (Yulianus Nokuwo) pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten, dimana anggota Bawaslu mengeluarkan surat rekomendasi yang dipenuhi kejanggalan baik dari proses pengawasan tanpa didahului pemeriksaan temuan atau laporan adanya kejadian khusus atau keberatan dan tanpa adanya kajian serta rapat pleno atas hal tersebut, terlebih rekomendasi tersebut dikeluarkan dimana para anggota dan ketua Bawaslu sedang melakukan rapat pleno diruangan KPU. Sehingga praktis rekomendasi tersebut dikeluarkan dengan tidak berdasarkan pada Perbawaslu No. 2 Tahun 2020 *jo* Perbawaslu No. 16 Tahun 2020;
- Bahwa rekomendasi Bawaslu terkait pembatalan 423 suara di TPS 1 dan 2 di Kampung Akudiomi Distrik Yaur terdapat perbedaan jumlah sisa suara yang termuat dalam Rekomendasi Bawaslu dari TPS 1 dan TPS 2 di Kampung Akudiomi, dimana Bawaslu menuliskan 432 suara padahal sisa surat suara sesuai dengan DPT adalah sebanyak 423. Maka dari itu, Termohon tidak mengakomodir Rekomendasi Bawaslu tersebut karena angka sisa suara dalam rekomendasi berbeda dengan angka sisa surat suara sesuai DPT di dua TPS tersebut. Selain itu rekomendasi Bawaslu dengan No. 321/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM 06.020/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh **Yulianus Nokuwo, S.Sos** selaku anggota Bawaslu Kabupaten Nabire yang mengatas namakan Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire, yang pada intinya merekomendasikan KPU Kabupaten Nabire agar:
 - a. Membatalkan dan mengeluarkan suara sebanyak 432 suara di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akuidomi Distrik Yaur yang telah dimasukkan dalam perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dalam Penghitungan Suara Tingkat Distrik Yaur;
 - b. Menghitung ulang Kembali hasil perolehan suara pada TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akuidomi Distrik Yaur.

Telah dikoreksi sendiri oleh Bawaslu Kabupaten Nabire di hari yang sama dengan menerbitkan **Surat Rekomendasi Pembatalan** dengan Nomor 322/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang pada intinya menjelaskan sebagai berikut:

- a) Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Nabire No. 321/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM 06.020/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal rekomendasi yang ditandatangani oleh Sdr. Yulianus Nokuwo, S.Sos selaku anggota Bawaslu Kabupaten Nabire tidak beralasan mendasar sebab tidak ada Formulir Keberatan yang diisi oleh pihak saksi kandidat maupun dari tim sukses ketiga pasangan calon Bupati di tingkat TPS maupun di Tingkat Pleno Distrik Yaur;
- b) Rekomendasi yang ditandatangani oleh Yulianus Nokuwo tanpa melalui proses kajian dan klarifikasi secara terperinci terlebih dahulu;
- c) Dalam laporan pengawasan Formulir Model A ditingkat TPS oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akudiomi tidak terdapat keberatan dari pihak saksi maupun tim sukses dari ketiga pasangan calon Bupati;
- d) Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Nabire No. 321/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM 06.020/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal rekomendasi yang ditandatangani oleh Sdr. Yulianus Nokuwo, S.Sos diterbitkan dalam waktu yang singkat didalam ruang sidang Pleno Tingkat KPU Kabupaten Nabire dan terlihat terburu-buru tanpa melalui proses pleno anggota Bawaslu Kabupaten Nabire;
- e) Rekomendasi yang dikeluarkan terjadi ketidak sinkronan penulisan angka jumlah surat suara yang tidak digunakan pada TPS 1 dan TPS 2 di Kampung Akuidomi. Jumlah surat suara sebenarnya yang tidak digunakan sesuai DPT sebanyak 423 suara namun dalam rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire mengalami pembengkakan angka jumlah sisa surat suara yang tidak digunakan menjadi 432 suara sehingga rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire No. 321/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM 06.020/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 perihal rekomendasi yang ditandatangani oleh Sdr. Yulianus Nokuwo, S.Sos selaku anggota Bawaslu Kabupaten Nabire keliru atau tidak mendasar

berdasarkan fakta jumlah sisa surat suara di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akuidomi Distrik Yaur Kabupaten Nabire;

Rekomendasi:

Dengan memperhatikan alasan-alasan dalam dudukan masalah diatas ini maka Bawaslu Kabupaten Nabire dapat merekomendasikan kepada ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nabire untuk menetapkan hasil perolehan suara sesuai dengan penetapan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPD Distrik Yaur Kabupaten Nabire. Dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Nomor urut 1 memperoleh 1.153 suara;
- 2) Pasangan Calon Nomor urut 2 memperoleh 1.448 suara;
- 3) dan pasangan nomor urut 3 memperoleh 1.051 suara

(Bukti T – 11)

89. Bahwa dalil Pemohon angka 3 halaman 5 yang menyatakan Termohon melakukan pelanggaran berat dan serius dalam menyelenggarakan pemilihan yang mencederai dan merampas hak pilih warga di TPS-TPS yang signifikan mempengaruhi keterpilihan Pasangan Calon adalah **dalil yang tidak benar, tidak jelas dan tuduhan yang hanya berdasarkan asumsi belaka**, karena faktanya **tidak ada satupun putusan dan/atau sanksi dari Lembaga Pengawas Pemilu baik Bawaslu, DKPP maupun putusan Pengadilan Pidana dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran berat dan serius sebagaimana dalil Pemohon;**

90. Bahwa dalil Pemohon angka 3 sub (1) halaman 5 dalam Perbaikan Permohonan yang menyatakan adanya selisih suara sebanyak 306 suara yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah **dalil yang tidak benar**, karena faktanya seluruh suara dari Kampung/Desa Dikiya, Jainoa, Tagauto, Jigikebo (18 TPS) diberikan/diikat 100% kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaludin sebagaimana kesepakatan pernyataan dukungan masyarakat adat yang telah dilakukan sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku disana. **(Bukti T**

– 9) (Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Adat Lima Kampung Yaitu Kampung Dikiya, Epouwa, Jainoa, Jigikebo, dan Tagauto)

91. Bahwa terhadap dalil pada angka 3 sub (2) halaman 5 yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi pelanggaran oleh PPD Distrik Yaur yang mengubah hasil perolehan suara dalam C Plano TPS 1 dan 2 Kampung Akudiomi Distrik Yaur dengan menambahkan 423 surat suara sisa adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada. Bahwa terkait dalil tersebut menunjukkan ketidakpahaman Pemohon dalam memahami peraturan KPU yang terbaru dan menjadi rujukan atau aturan main dalam Pilkada 2020 dimana dalam ketentuan **Pasal 5 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020** yang menjelaskan tentang model formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1)

“Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:

- a. *Model C.Hasil-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara di TPS.*
- b. *Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK yang terdiri atas: (dst)”*

Sehingga dengan demikian, dalil yang terkait dengan mengubah C Plano sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon menjadi dalil yang kabur, tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum

92. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan selisih kekalahan 306 suara yang Pemohon sandingkan dengan perolehan suara Pasangan Calon pemenang di 18 TPS Distrik Dipa yang belum ada pencoblosan yang signifikan mempengaruhi keterpilihan Pasangan Calon adalah **dalil yang tidak benar**, karena faktanya telah ada pencoblosan di 18 TPS di Distrik Dipa dengan menggunakan sistem noken,

ikat suara atau kesepakatan. Hal tersebut telah diakomodir dalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019** tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.AVIII/2009 tanggal 30 September 2009 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHPU.D-XI/2013 tanggal 19 Maret 2013 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XII/2013 tanggal 11 Maret 2013.

93. Bahwa terkait dalil Pemohon pada angka 5 halaman 6 yang lagi-lagi menyatakan Termohon melakukan pelanggaran berat dan serius adalah dalil yang tidak benar, tidak jelas dan tuduhan yang berdasarkan asumsi belaka, karena faktanya tidak ada satupun putusan dan/atau sanksi dari Lembaga Pengawas Pemilu baik Bawaslu, DKPP maupun putusan Pengadilan Pidana Pemilu yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran berat dan serius.
94. Agar terkesan adanya kesalahan Termohon dalam pelaksanaan pemilihan, Pemohon mengaburkan fakta hukum tersebut dengan dalil yang pada pokoknya mengatakan **pelanggaran oleh PPD Distrik Dipa dengan cara memberikan suara 100% kepada Pasangan Calon No. Urut 2 tanpa melalui pencoblosan**. Tentu dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya telah terjadi pemilihan dengan pencoblosan menggunakan sistem ikat suara. Terlebih, Pemohon sendiri secara tidak langsung mengakui pemberian suara 100% tanpa pencoblosan dalam hal ini pemberian dengan sistem ikat suara, dimana di 2 (dua) TPS di Distrik Dipa perolehan hasil suara akhir Pemohon mendapatkan suara terbanyak. Terlebih, Pemohon mendapatkan suara 100% dengan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan di **Distrik Makimi, Kampung Maidey TPS 02 dan TPS 04, Kampung Biha TPS 04, Distrik Teluk Kimi, Kampung Samabusa TPS 17 dan Distrik Menou Kampung Kunupi TPS 02**. Bahwa pelaksanaan pemilihan di 18 TPS di 5 Kampung di Distrik Dipa tidak ada keberatan maupun laporan dari Tokoh Masyarakat, saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilihan serta semua telah dilaksanakan dengan aman dan tertib sesuai dengan kebiasaan yang berlaku disana, dalam hal ini

pemberian suara dengan menggunakan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan (**vide Bukti T – 13, Bukti T – 20 dan Bukti T - 48**)

95. Bahwa dalil Pemohon pada angka 7 halaman 6 yang menyatakan penyelenggaraan pemilihan di Kampung Epouwa Distrik Dipa yang terdiri dari 5 TPS dengan jumlah DPT 1.905, KPPS melaksanakan pemungutan suara hanya di 2 TPS adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya pada TPS 1,2 3, 4 dan 5 pemilihan dan pemungutan suara dilakukan dengan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan;
96. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 8 halaman 6 terkait tidak diberikannya form model C Hasil-KWK dari TPS 4 dan 5 Kampung Epouwa dengan alasan form model C Hasil-KWK tersebut hanya ada 1 rangkap adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya bahwa alasan PPD Distrik Dipa baru mengisi form C Hasil KWK berhologram dan form C Hasil Salinan KWK dikantor KPU Kabupaten Nabire karena setelah selesai pemilihan PPD Distrik Dipa dijemput langsung dengan menggunakan helikopter dan membawa semua kotak suara kembali ke ibukota Kabupaten Nabire, karena itulah PPD Distrik Dipa tidak mempunyai waktu untuk mengisi dan membagikan form C Hasil KWK serta form C Hasil Salinan KWK karena biaya sewa permenit helikopter yang sangat mahal, serta letak geografis Distrik Dipa yang sulit dijangkau oleh jalur darat dan hanya bisa melalui jalur udara, karena jika melalui jalur darat harus dengan jalan kaki yang dapat menghabiskan waktu selama 3 hari 2 malam waktu perjalanan. Bahwa terkait dengan hal tersebut, **tidak ada keberatan atau pengaduan dari masyarakat maupun saksi Pasangan Calon dan laporan serta temuan Panwas TPS, Panwaslu dan Pandis Tingkat Distrik.**
97. Bahwa dalil Pemohon pada angka 9 halaman 6 yang menyatakan Termohon tidak mendistribusikan logistik ke Kampung-kampung dan tidak menyelenggarakan pemungutan suara di TPS-TPS adalah **dalil yang tidak benar**, karena faktanya pada tanggal 6 Desember 2020 logistik tetap didistribusikan ke Distrik Dipa menggunakan 4 flight helikopter yang dikawal oleh Panwas Distrik dan Aparat Keamanan serta berjalan tanpa halangan apa pun. Setelah logistic tiba di Distrik Dipa, logistik dibagikan dan diterima

oleh para penyelenggara Pilkada Tingkat Kampung serta disaksikan oleh Pengawas Tingkat Kampung. (**vide Bukti T – 10**)

98. Terhadap dalil Pemohon pada angka 10 halaman 6 yang menyatakan tidak ada pemungutan suara di 18 TPS di 4 Kampung Distrik Dipa adalah **dalil yang tidak benar** karena faktanya masyarakat dari Kampung Dikiya, Jainoa, Tagauto, Jigikebo untuk Distrik Dipa telah melakukan musyawarah mufakat untuk memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail Djamaludin dengan jumlah jumlah TPS sebanyak 20, total pemilih sebanyak 6.823 orang. Bahwa terkait dengan pemungutan suara sistem noken, ikat suara atau kesepakatan tersebut **tidak ada keberatan atau pengaduan dari masyarakat maupun saksi Pasangan Calon dan laporan serta temuan Panwas TPS, Panwaslu dan Pandis terkait pemilihan dengan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan.**
99. Terhadap dalil Pemohon pada angka 11 halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara 100% Pasangan Calon nomor urut 2 sebanyak 6.122 suara di 18 TPS Distrik Dipa tersebut atas pemberian Termohon yang seolah-olah sistem pemilihannya berdasarkan kesepakatan dengan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan adalah **dalil yang tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada**, karena faktanya, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
- Berkenaan dengan pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Nabire, perlu diketahui bahwa masyarakat Distrik Siriwo, Dipa, Yaro dan Menou sebagaimana kebiasaan yang berlaku di sana, para tokoh Bersama sejumlah masyarakat dari Distrik Dipa, Menou, Siriwo, Yaro dan Uwapa menggelar pertemuan akbar pada hari Selasa, 1 September 2020 di Uwapa;
 - Pertemuan akbar tersebut mendeklarasikan untuk mendukung anak asli dari wilayah tersebut untuk menjadi Bupati dan Wakil Bupati Nabire, namun jumlah suara yang diberikan kepada kandidat ini tidak dibicarakan secara teknis. Artinya deklarasi dukungan secara umum.

Karena, Marga/Klen Magai adalah salah satu Marga/Klen besar yang berdomisili di ketiga Distrik ini (Siriwo, Dipa dan Menou).

- Selanjutnya, masing-masing Distrik melakukan musyawarah mufakat. Keputusan tentang berapa suara yang diberikan kepada kandidat A, B dan C dilakukan secara internal di dalam Distrik masing-masing bersama masyarakat dipimpin oleh para tokoh di Desa masing-masing;
- Khusus untuk Distrik Dipa, masyarakat dari Kampung Jainoa, Tagauto, Jigikebo dan Dikiya telah melakukan musyawarah mufakat untuk memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaludin. Distrik Dipa dengan jumlah Desa sebanyak 5 Kampung, jumlah TPS sebanyak 20, total pemilih sebanyak 6.823 orang.

(vide Bukti T – 9) (Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Adat Lima Kampung Yaitu Kampung Dikiya, Epouwa, Jainoa, Jigikebo, dan Tagauto)

Bahwa tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon dan Pengawas Pemilihan baik tingkat TPS, Kampung, Distrik serta tidak adanya pengaduan dari masyarakat/tokoh masyarakat. Namun keberatan tersebut baru muncul pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten pada 13 Desember 2020 di KPU Kabupaten Nabire.

Terlebih Pemohon tidak mempermasalahkan pemilihan dengan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan di 2 TPS dalam Distrik Dipa dimana Pemohon memperoleh suara terbanyak di 2 TPS tersebut dan Pemohon mendapat suara 100% dengan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan di **Distrik Makimi, Kampung Maidey TPS 02 dan TPS 04, Kampung Biha TPS 04, Distrik Teluk Kimi, Kampung Samabusa TPS 17 dan Distrik Menou Kampung Kunupi TPS 02**. Sehingga dengan sendirinya, Pemohon tidak mempertentangkan pemberian suara 100% dengan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan.

Ditambah lagi, bahwa sistem noken, ikat suara atau kesepakatan selalu dipakai bahkan pada saat 2 kali pemilihan yang memenangkan suami Pemohon selama 2 periode.

100. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 12 sampai dengan 14 halaman 7 dan 8 yang pada pokoknya menyatakan penyelenggaraan Pemilu 2019 diberlakukan ketentuan batasan wilayah pemberlakuan sistem pemilihan dengan noken berdasarkan Keputusan KPU RI dengan PKPU Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 yang menetapkan pedoman pelaksanaan pemungutan suara dengan sistem ikat yang **hanya dapat** diselenggarakan di 12 Kabupaten yakni: Yahukimo, Jayawijaya, Nduga, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak, Paniai, Deiyai, dan Dogiyai adalah dalil yang keliru, salah, menyesatkan dan membingungkan (*confuse; misleading*) karena faktanya, tidak ada Keputusan KPU RI dengan PKPU Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Karena **Redaksi yang benar adalah Keputusan KPU RI Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.**

101. Bahwa Surat Keputusan KPU RI Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU/XII/2014 tanggal 11 Maret 2015 pada halaman 30 poin kedua dan ketiga yaitu:

“Bahwa dalam kebudayaan masyarakat asli Papua, noken yang merupakan tas atau kantong khas orang asli Papua yang terbuat dari serat kulit kayu mempunyai fungsi dan makna yang luhur. Secara umum bagi orang asli Papua, noken berfungsi sebagai alat untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti membawa hasil kebun dan hasil buruan, menggendong bayi dan menyimpan barang-barang berharga termasuk bekal makanan. Selain itu, secara filosofis noken mempunyai makna atau simbol status sosial, identitas diri, perdamaian dan kehidupan yang baik.”

“Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 47- 81/PHPU.A/VII/2009 tersebut di atas, memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah Pegunungan Tengah, yakni wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah dua wilayah kebudayaan dari tujuh wilayah kebudayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan secara yuridis formil berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nabire (sebagian wilayah), Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika. Wilayah kebudayaan La Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo.”

102. Bahwa selain itu, Mahkamah dalam putusannya Nomor: 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 30 September 2009, khususnya halaman 46 telah memberi legitimasi pemilihan dengan cara noken, ikat suara atau kesepakatan selengkapnya pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dan menyelenggarakan Pemilu dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik diantara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan / dibawa ke sistem persaingan / perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati.”

103. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalil terkait 18 TPS di Distrik Dipa melanggar Keputusan KPU RI Nomor 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 jo.

Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 **hanya mempertegas pemilihan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan di Kabupaten Yahukimo, sehingga tidak ada korelasinya dengan Pilkada di Nabire.** Karena sesungguhnya Kabupaten Nabire termasuk kedalam wilayah *Mee Pago* yang mana masih menggunakan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan dalam setiap pemilihan. Fakta yang terjadi di Kabupaten Nabire sejak tahun 2004 hingga 2019, bahwa pelaksanaan pemilihan (Pilkada, Pileg, Pilpres) di Kabupaten Nabire masih menggunakan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan, **bahkan pada saat suami Pemohon (Sdr. Isaias Douw, S.Sos) terpilih menjadi Bupati Nabire selama 2 periode (2010-2021) yang pada kala itu di periode pertama yang bersangkutan berpasangan dengan Pihak Terkait (Mesak Magai) masih menggunakan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan. Jika Pemohon mempermasalahkan pemilihan dengan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan yang dulu pernah dilakukan oleh suami Pemohon maka dengan sendirinya Pemohon mempertentangkan keabsahan kemenangan suami Pemohon yang pada waktu itu terpilih menjadi Bupati Nabire selama 2 periode. Terlebih anak Pemohon Marthen Douw juga menang dalam Pemilihan Legislatif tahun 2019 yang dimana Marthen Douw mendapatkan 100% suara pada 5 Distrik dengan menggunakan sistem noken. (vide Bukti T – 21 dan T – 22)**

104. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 15 halaman 8, yang pada pokoknya Pemohon mempermasalahkan pemberian suara dengan sistem noken *in casu* karena tidak ada kesepakatan yang diselenggarakan oleh KPPS bahkan di tingkat Distrik pun tidak ada Rekap tingkat Distrik Dipa adalah **dalil yang tidak benar**, bahwa terkait dalil tersebut pelaksanaan sistem yang diuraikan oleh Pemohon adalah sistem noken gantung, sedangkan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah sistem ikat suara atau kesepakatan, maka dari itu Termohon akan jelaskan perbedaan sistem noken gantung dengan sistem noken ikat suara atau kesepakatan:

a. Noken gantung sebagai pengganti kotak suara.

Pemilihan dilakukan dilapangan dimana telah disiapkan noken kosong atau noken gantung. Jumlah noken yang digantung sesuai dengan jumlah para kandidat pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setelah dipastikan semua pemilih dari kampung yang bersangkutan hadir di TPS, selanjutnya KPPS mengumumkan kepada pemilih (warga) bahwa bagi pemilih yang mau memilih kandidat A, berbaris di depan noken (kandidat A) yang sudah digantung, begitu seterusnya. Setelah pemilih berbaris sesuai dengan noken kandidat yang akan dipilihnya maka KPPS langsung menghitung jumlah orang yang berbaris di depan noken gantung. Sistem noken dianggap sah, jika noken digantung di kayu dan berada dalam area TPS, pemilih yang hak suaranya dimasukkan dalam noken sebagai pengganti kotak suara harus datang ke TPS tempat dia berdomisili, dan tidak bisa diwakilkan orang lain.

b. Sistem ikat suara atau kesepakatan.

Sebelumnya masyarakat telah melakukan pertemuan awal. Pertemuan dilakukan antara masyarakat setempat bersama dengan kepala suku atau tokoh adat, yang akhirnya telah mendapatkan kesepakatan bersama atau musyawarah untuk memilih kandidat tertentu. Kemudian masyarakat setempat memberikan kekuasaan penuh kepada kepala suku atau tokoh adat untuk mewakili mereka dalam pemilihan. Sehingga pada waktu pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, kepala suku dan kepala adat mewakili rakyat menyerahkan suara atau memberikan suara kepada pasangan calon kandidat partai dan juga pasangan calon kepala daerah tertentu sesuai dengan kesepakatan hasil musyawarah.

105. Bahwa sistem noken, ikat suara atau kesepakatan juga merupakan suatu kebiasaan yang lazim digunakan dalam setiap pemilihan di Provinsi Papua. Kebiasaan ini juga termasuk kedalam asas **“Die Normative Kraft Des Faktischen”** (Shidarta: 2016) yaitu:

“Secara harfiah asas ini bermakna tentang kekuatan normatif yang timbul dari fakta-fakta. Artinya, jika suatu fakta dilakukan berulang-

ulang, maka secara sosiologis akan lahir ketentuan normative yang mengikat.”

“Hukum mengadopsi kecenderungan yang sama. Hukum dengan demikian beranjak dari pola-pola perilaku (nomos), yang kemudian dinormakan. Pola baru akan terbentuk jika ada konsistensi atas perilaku tertentu secara terus-menerus (berkelanjutan) dalam jangka waktu lama (longa et inverterata consuetudo). Konsistensi tersebut menimbulkan kesadaran (conscientie) pada rakyat bahwa pola ini perlu dipertahankan.”

“Jadi, asas ”die normative Kraft des Faktischen” adalah sebuah asas hukum yang mengedepankan pentingnya kebiasaan sebagai sumber hukum. Pengakuan terhadap pentingnya sumber hukum ini diakui dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya, hakim diperintahkan oleh undang-undang untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009). Perjanjian juga dipandang tidak hanya mengikat atas apa yang secara tegas-tegas diperjanjikan, melainkan juga atas apa yang sudah menjadi kebiasaan (Pasal 1339 KUH Perdata).”

106. Terhadap dalil Pemohon pada angka 16 halaman 8 yang menyatakan saksi Pasangan Calon mengajukan keberatan dan situasi pleno yang terdokumentasi dengan video adalah dalil yang tidak jelas. Karena faktanya, dapat Termohon jelaskan sebagai berikut:
- Pada tanggal 17 Desember 2020, Termohon melaksanakan pleno rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten;
 - Dalam pleno tersebut, saksi dari Pasangan Calon nomor urut 1 di tingkat KPU Kabupaten dengan Bawaslu Kabupaten Nabire memprotes keras bahkan sampai memukul dan mengusir saksi Pasangan Calon nomor urut 2 dan meminta untuk tidak mengakomodir sisa suara sebanyak 423 dari TPS 1 dan 2 di Kampung Akudiomi.
 - Kemudian, pada saat pleno berlangsung, Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 321/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 yang pada pokoknya meminta kepada Termohon untuk mengeluarkan suara sisa sebanyak 423 suara dari TPS 1 dan TPS 2 di Kampung Akudiomi. Akan tetapi, jumlah sisa suara yang termuat dalam Rekomendasi Bawaslu tersebut berbeda dengan DPT yang sesungguhnya dari TPS 1 dan TPS 2 di Kampung Akudiomi yaitu

Bawaslu menuliskan 432 suara padahal sisa surat suara sesuai dengan DPT yang sebanyak 423. Maka dari itu, Termohon tidak mengakomodir Rekomendasi Bawaslu tersebut karena angka sisa suara dalam rekomendasi berbeda dengan angka sisa suara sesuai DPT di dua TPS tersebut. **(Bukti T – 11 dan T – 23)**

- Selain itu, Termohon juga tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut karena rekomendasi tersebut dikeluarkan tanpa ada pengaduan dari saksi Pasangan Calon yang disampaikan melalui PTPS, PPL, Panwas Distrik maupun langsung kepada Bawaslu selama proses pleno di tingkat KPPS, PPD hingga saat pleno di tingkat KPU Kabupaten Nabire.
 - Termohon menilai keberatan salah satu anggota Bawaslu tersebut tidak beralasan kuat karena semua proses dan tahapan telah selesai dengan baik dan masalah yang di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akudiomi telah diselesaikan dengan baik atas Rekomendasi Bawaslu bahkan Rekomendasi Pembatalan pun telah dicabut sendiri oleh Bawaslu.
 - Namun, satu minggu setelah Pleno Rekapitulasi KPUD Kabupaten Nabire, Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan lagi sebuah surat Nomor 320/K.Bawaslu.Kab. Nabire/PM.06 02/XII/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
 - Pada saat Pleno di tingkat KPU Kabupaten, Termohon tidak pernah menerima Surat Bawaslu Nomor 320/K.Bawaslu.Kab. Nabire/PM.06 02/XII/2020 yang berisi tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
 - Selanjutnya, Termohon dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, menyampaikan kepada pihak-pihak yang keberatan agar diproses ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
107. Terhadap dalil Pemohon pada angka 17 sampai dengan 18 halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan pelanggaran pemungutan suara dengan noken, ikat suara atau kesepakatan di Distrik Dipa yang ditindaklanjuti Bawaslu dengan memberikan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di Distrik Dipa adalah tidak benar, karena faktanya Rekomendasi Bawaslu

tersebut dikeluarkan tanpa didasari temuan dan aduan secara berjenjang yang seharusnya dilaporkan oleh Pandis Distrik Dipa terhadap Bawaslu Kabupaten Nabire, terlebih pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten, seluruh Komisioner Bawaslu Kabupaten hadir dan mengawasi jalannya pleno tersebut. Hal tersebut tidak didasari pada ketentuan **Pasal 67 - 70 Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA** jo Pasal 16 dan 17 Perbawaslu No. 16 Tahun 2020 TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, dimana proses penyelesaian sengketa atas laporan tersebut harus dilakukan secara berjenjang;

Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2020

Pasal 67

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan secara berjenjang”.

Pasal 68

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan supervise terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan secara berjenjang”.

Pasal 69

“Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan berkonsultasi secara berjenjang dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan”.

Pasal 70

Ayat (1)

“Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas:

b. Laporan awal;

- c. Laporan proses;
- d. Laporan akhir;
- e. Laporan tahunan; dan
- f. Laporan akhir tahapan Pemilihan.”

Ayat (2)

“Laporan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan pada saat mendapatkan permohonan penyelesaian sengketa memuat:

- g. Identitas pemohon;
- h. Identitas termohon;
- i. Tanggal pengajuan permohonan; dan
- j. Objek sengketa Pemilihan.”

Ayat (3)

“Laporan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan setiap tahapan penyelesaian sengketa yang menjelaskan mengenai aktivitas dan kronologis sengketa Pemilihan memuat:

- a. Identitas pemohon;
- b. Identitas termohon;
- c. Tanggal pengajuan permohonan;
- d. Identitas pihak terkait;
- e. Tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan;
- f. Objek sengketa Pemilihan;
- g. Rencana tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan; dan
- h. Hal lain yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa Pemilihan.

Ayat (4)

“Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan memuat penjelasan proses tahapan penyelesaian sengketa yang telah dilakukan pemeriksaan dan disertai dengan salinan dokumen penyelesaian sengketa Pemilihan.”

Ayat (5)

“Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan intisari dan perkembangan penyelesaian sengketa Pemilihan dalam 1 (satu) tahun.”

Ayat (6)

“Laporan akhir dari seluruh tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat intisari dan data penyelesaian sengketa Pemilihan dari awal hingga akhir tahapan Pemilihan.”

Peraturan Bawaslu No. 16 Tahun 2020**Pasal 16****Ayat (1)**

“Dalam hal pada saat Pemungutan suara di TPS terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*
- b. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- c. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- d. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah;*
- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- f. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS,*
Pengawasan TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa melaporkan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Panwaslu Kecamatan.”

Ayat (2)

“Panwaslu Kecamatan segera melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Ayat (3)

“Dalam hal penelitian dan pemeriksaan terbukti, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.”

Ayat (4)

“Bawaslu Kabupaten/Kota menggelar rapat pleno terhadap laporan dari Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”

Ayat (5)

“Dalam hal hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota menguatkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang”.

Pasal 17**Ayat (1)**

“Dalam hal pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya;*
- c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- e. saksi pasangan calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau*
- g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah,*

Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa melaporkan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan”.

Ayat (2)

“Panwaslu Kecamatan segera melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Ayat (3)

“Dalam hal penelitian dan pemeriksaan terbukti, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota”

Ayat (4)

“Bawaslu Kabupaten/Kota menggelar rapat pleno terhadap laporan dari Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”

Ayat (5)

“Dalam hal hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota menguatkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi penghitungan suara ulang.”

108. Bahwa pada saat kejadian pemilihan suara baik yang terjadi di Distrik Dipa maupun Distrik Yaur, tidak ada keberatan maupun kejadian khusus yang disampaikan oleh Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan maupun Panwaslu Kecamatan terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh Pasangan Calon nomor urut 1, bahkan seluruh saksi pasangan calon baik pasangan calon no urut 1, 2 dan 3 tidak pernah menyampaikan keberatan terkait masalah pemberian surat suara sisa kepada pasangan calon dalam pemilihan di Distrik Yaur tersebut. Sehingga dengan demikian rekomendasi tersebut dikeluarkan dengan tidak memenuhi ketentuan **Pasal 67-70 Perbawaslu No. 2/2020 jo Pasal 16 dan 17 Perbawaslu No. 16/2020**;
109. Bahwa laporan atas hal tersebut dilakukan sendiri oleh anggota Bawaslu saudara Yulianus Nokuwo, S.Sos, tanpa adanya laporan dari Panwaslih maupun Panwascam sebagaimana ketentuan Perbawaslu No. 2/2020 yang harus dilakukan secara berjenjang;
110. Bahwa sesungguhnya pemungutan suara hingga rekapitulasi di tingkat TPS berjalan lancar karena tidak ada keberatan dan laporan dari Pengawas Pemilihan, PPD, dan tokoh adat/masyarakat, hanya ada 1 kejadian khusus pada saat rapat pleno di tingkat Kabupaten, seharusnya jikapun

rekomendasi itu ada harus berdasarkan ketentuan Perbawaslu yang dilakukan secara berjenjang.

111. Bahwa surat tersebut bernomor **321/K. Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06 02/XII/2020** diterbitkan 1 jam sebelum penetapan pada tanggal **17 Desember 2020**, Selanjutnya, pada tanggal yang sama (17 Desember 2020), Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan lagi surat rekomendasi Nomor **322/K.Bawaslu-Kab.Nbr/PM.00.02/XII/2020** yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Nabire yang berisi tentang pencabutan/pembatalan surat rekomendasi sebelumnya yaitu nomor **321/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020** tentang permintaan kepada Termohon untuk mengeluarkan suara sisa sebanyak 423 dari TPS 1 dan TPS 2 di Kampung Akudiomi karena angka sisa surat suara yang termuat dalam rekomendasi tersebut salah dan sekaligus Bawaslu memerintahkan kepada Termohon untuk mengakomodir hasil rekapitan tingkat PPD Distrik Yaur yang telah memuat hasil pembagian sisa suara kepada para Pasangan Calon. Yang menjadi pertanyaan dan membuat janggal adalah:
Bahwa Surat Nomor **321/K. Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06 02/XII/2020** diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2020 hanya ditanda tangani oleh satu orang Anggota Komisioner Bawaslu yaitu Yulianus Nokuwo, S.Sos yang mengatas namakan Ketua Bawaslu sedangkan pada saat itu Ketua Bawaslu Markus Madai, SE, sedang berada di Kabupaten Nabire Mengikuti Proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten.; (**vide Bukti T – 11**)
112. Kemudian Anggota Bawaslu tersebut pada akhir Pleno menggunakan Model D.Kejadian Khusus. Dalam Model D tersebut, anggota Bawaslu tersebut menyatakan menolak Rekapitan Hasil Perhitungan TPS 1 dan 2 Distrik Yaur dan 18 TPS Distrik, yang seharusnya hal tersebut dilakukan oleh saksi pasangan calon.
113. Bahwa setelah Termohon konfirmasi terhadap pihak Bawaslu dalam hal ini Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire, yang bersangkutan tidak menandatangani rekomendasi atas surat tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 17 Perbawaslu No. 16/2020;

114. Akibat dari kejadian tersebut, secara jelas bahwa Anggota Bawaslu Kabupaten Nabire atas nama Yulianus Nokuwo, S.Sos terindikasi adanya keberpihakan terhadap salah satu Pasangan Calon karena tidak ada laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Pandis/Panwascam;

115. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 18 halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan terdapat rekomendasi Bawaslu untuk pemungutan suara ulang di Distrik Dipa akan Termohon jelaskan sebagai berikut:

- Rekomendasi Bawaslu muncul pada saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten pada tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa tidak ada laporan, temuan dan kejadian dari tingkat Panwas TPS, Pandis pada saat rekapitulasi ditingkat TPS atau kampung yang seharusnya dituangkan dalam form kejadian khusus pada **model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK**,kalaupun ada laporan, temuan dan kejadian, hal tersebut harus dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan **Pasal 67 - 70 Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA jo Pasal 16 dan 17 Perbawaslu No. 16 Tahun 2020 TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI**, dimana proses penyelesaian sengketa atas laporan tersebut harus dilakukan secara berjenjang;

Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2020

Pasal 67

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan secara berjenjang”.

Pasal 68

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan supervise terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan secara berjenjang”.

Pasal 69

“Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan berkonsultasi secara berjenjang dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan”.

Pasal 70**Ayat (1)**

“Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas:

- a. Laporan awal;*
- b. Laporan proses;*
- c. Laporan akhir;*
- d. Laporan tahunan; dan*
- e. Laporan akhir tahapan Pemilihan.”*

Ayat (2)

“Laporan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan pada saat mendapatkan permohonan penyelesaian sengketa memuat:

- a. Identitas pemohon;*
- b. Identitas termohon;*
- c. Tanggal pengajuan permohonan; dan*
- d. Objek sengketa Pemilihan.”*

Ayat (3)

“Laporan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan setiap tahapan penyelesaian sengketa yang menjelaskan mengenai aktivitas dan kronologis sengketa Pemilihan memuat:

- a. Identitas pemohon;*
- b. Identitas termohon;*
- c. Tanggal pengajuan permohonan;*
- d. Identitas pihak terkait;*

- e. Tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan;
- f. Objek sengketa Pemilihan;
- g. Rencana tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan; dan
- h. Hal lain yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa Pemilihan.

Ayat (4)

“Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan memuat penjelasan proses tahapan penyelesaian sengketa yang telah dilakukan pemeriksaan dan disertai dengan salinan dokumen penyelesaian sengketa Pemilihan.”

Ayat (5)

“Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan intisari dan perkembangan penyelesaian sengketa Pemilihan dalam 1 (satu) tahun.”

Ayat (6)

“Laporan akhir dari seluruh tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat intisari dan data penyelesaian sengketa Pemilihan dari awal hingga akhir tahapan Pemilihan.”

Peraturan Bawaslu No. 16 Tahun 2020**Pasal 16****Ayat (1)**

“Dalam hal pada saat Pemungutan suara di TPS terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- b. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- c. *Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- d. *Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah;*
- e. *lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- f. *lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, Pengawasan TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa melaporkan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Panwaslu Kecamatan.”*

Ayat (2)

“Panwaslu Kecamatan segera melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Ayat (3)

“Dalam hal penelitian dan pemeriksaan terbukti, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.”

Ayat (4)

“Bawaslu Kabupaten/Kota menggelar rapat pleno terhadap laporan dari Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”

Ayat (5)

“Dalam hal hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota menguatkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang”.

Pasal 17

Ayat (1)

“Dalam hal pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. *penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- b. *penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya;*

- c. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. saksi pasangan calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - f. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah,
- Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa melaporkan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan”.

Ayat (2)

“Panwaslu Kecamatan segera melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Ayat (3)

“Dalam hal penelitian dan pemeriksaan terbukti, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota”

Ayat (4)

“Bawaslu Kabupaten/Kota menggelar rapat pleno terhadap laporan dari Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”

Ayat (5)

“Dalam hal hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota menguatkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi penghitungan suara ulang.”

- Lalu, terkait dengan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang setelah proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten, hal tersebut tidak Termohon tindaklanjuti karena sudah melewati batas waktu pelaksanaan PSU yang dimana sesuai dengan **Pasal 60 ayat (1) dan ayat (6) PKPU 8/2018 sebagaimana diubah dalam PKPU 18/2020** bahwa:

Pasal 60**Ayat (1)**

“Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara”

Ayat (6)

“KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari pemungutan suara.

- Oleh karena rekomendasi Bawaslu tersebut muncul pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 17 Desember 2020, Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut dikarenakan telah lewat waktu terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- Bahwa terkait dengan rekomendasi PSU oleh Bawaslu Nabire yang tidak ditindak lanjuti oleh Termohon, karena tidak ditemukan aturan yang menyebutkan secara spesifik untuk dilakukannya PSU, maka sesuai dengan **Pasal 25 dan 26 Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2020**, Termohon akan jelaskan sebagai berikut:

Pasal 25**Ayat (1)**

“Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan keberatan sebagaimana formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi.”

Ayat (2)

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. *kejadian khusus atau keberatan Saksi yang sudah diselesaikan; dan/atau*
- b. *kejadian khusus atau keberatan Saksi yang belum diselesaikan”*

Ayat (3)

“Terhadap kejadian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyampaikan saran perbaikan

dan/atau rekomendasi terhadap adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan.”

Pasal 26

Ayat (1)

“Bawaslu Kabupaten/Kota mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (2)

“Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil rekapitulasi dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.”

Ayat (3)

“Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Saksi untuk mengajukan keberatan.”

Ayat (4)

“Dalam hal keberatan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota mengadakan pembetulan pada waktu yang sama.”

Ayat (5)

“Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan Panwaslu Kecamatan bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dan Saksi.”

Ayat (6)

“Dalam hal masih terdapat keberatan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan saran perbaikan dan/atau rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

116. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 19 halaman 8 yang pada pokoknya tindakan Termohon merupakan pelanggaran yang mencederai Konstitusi karena di Kabupaten Nabire tidak ada pemilihan dengan cara noken, ikat maupun kesepakatan namun Termohon menetapkan perolehan suara Paslon di 18 TPS, 5 Kampung kepada Paslon nomor urut 2 dengan cara melanggar hukum adalah dalil yang tidak benar, tidak berdasar, mengada-ada serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 30 September 2009 *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU/XII/2014, tanggal 11 Maret 2015 *jo.* Pasal 230 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 yang masih tetap mengakui pemilihan sistem noken atau ikat suara sebagai suara yang sah karena Mahkamah mengakui kearifan lokal dan budaya masyarakat Papua khususnya di Kabupaten Nabire yang merupakan wilayah kebudayaan *Mee Pago*.
117. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 20 halaman 8 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak memberikan Salinan C Hasil KWK di 18 TPS dan adanya alat bukti pembicaraan antara salah satu anggota KPU Kabupaten Nabire dengan Ketua KPU Kabupaten Nabire yang diperoleh fakta hukum bahwa form C Hasil KWK untuk 18 TPS tersebut diisi perolehan hasilnya di kantor KPU Kabupaten Nabire adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya bahwa alasan PPD Distrik Dipa baru mengisi form C Hasil KWK berhologram dan form C Hasil Salinan KWK dikantor KPU Kabupaten Nabire karena setelah selesai pemilihan PPD Distrik Dipa dijemput langsung dengan menggunakan helikopter dan membawa semua kotak suara Kembali ke ibukota Kabupaten Nabire, karena itulah PPD tidak mempunyai waktu untuk mengisi dan membagikan form C Hasil KWK serta form C Hasil Salinan KWK karena biaya sewa permenit helikopter yang sangat mahal, serta letak geografis Distrik Dipa yang sulit dijangkau oleh jalur darat dan hanya bisa melalui jalur udara, karena jika melalui jalur darat harus dengan jalan kaki yang dapat menghabiskan waktu selama 3 hari 2 malam waktu perjalanan. Sedangkan terkait dengan rekaman pembicaraan sebenarnya isi dari rekaman pembicaraan tersebut adalah terkait dengan penjemputan oleh helikopter yang mana pengisian form C Hasil KWK tidak

bisa dilakukan di TPS dan baru dilakukan di kantor KPU Kabupaten Nabire serta tidak dibagikannya form C Hasil KWK tersebut mengingat mahal nya biasa sewa helikopter. **Bahwa terkait hal tersebut tidak ada laporan, temuan dan kejadian dari tingkat Panwas TPS, Pandis pada saat rekapitulasi ditingkat TPS atau kampung yang seharusnya dituangkan dalam form kejadian khusus pada model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;**

118. Bahwa dalil Pemohon pada angka 21 dan 22 halaman 9 yang pada pokoknya tidak ada pemungutan suara di 18 TPS, 5 Kampung di Distrik Dipa adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya di Distrik Dipa telah terjadi pemilihan dengan pencoblosan menggunakan sistem ikat suara. Terlebih, Pemohon sendiri secara tidak langsung mengakui pemberian suara 100% tanpa pencoblosan dalam hal ini pemberian dengan sistem ikat suara, dimana di 2 (dua) TPS di Distrik Dipa perolehan hasil suara akhir Pemohon mendapatkan suara terbanyak. **Bahwa pelaksanaan pemilihan di 18 TPS di 5 Kampung di Distrik Dipa tidak ada keberatan maupun laporan dari Tokoh Masyarakat, saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilihan serta semua telah dilaksanakan dengan aman dan tertib sesuai dengan kebiasaan yang berlaku disana.**
119. Dalil Pemohon pada angka 23 halaman 9 yang pada pokoknya menerangkan tidak ada penjabaran perolehan suara per-TPS pada 5 Kampung di Distrik Dipa adalah tidak benar, karena faktanya akan Termohon uraikan sebagai berikut:

1) REKAPITULASI TINGKAT TPS KAMPUNG EPOUWA

NO.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara rusak	386	396	379	408	398	1967

2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak	0	0	0	0	0	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah surat suara yang digunakan	376	373	370	398	388	1905
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						
1	YUFINIA MOTE, S.SiT MUHAMMAD DARWIS	0	0	0	368	300	668
2	MESAK MAGAI, S.Sos, M.Si ISMAIL DJAMALUDDIN	376	373	370	15	70	1204
3	Drs FRANSISCUS XAVERIUS MOTE, M.Si TABRONI BIN M CAHYA	0	0	0	15	18	33
B.	JUMLAH SUARA SAH	376	373	370	398	388	1905
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0	0	0	0	0	0
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B + C)	376	373	370	398	388	1905

(Bukti T – 14)

2) REKAPITULASI TINGKAT TPS KAMPUNG DIKIYA

No.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7

1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara	405	377	419	343	1544
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena	0	0	0	0	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai	0	0	0	0	0
4	Jumlah surat suara yang digunakan	395	368	409	335	1507
A. RINCIAN DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						
1	YUFINIA MOTE, S.SiT MUHAMMAD DARWIS	0	0	0	0	0
2	MESAK MAGAI, S.Sos, M.Si ISMAIL DJAMALUDDIN	395	368	409	335	1507
3	Drs FRANSISCUS XAVERIUS MOTE, M.Si TABRONI BIN M CAHYA	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA SAH	395	368	409	335	1507
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0	0	0	0	0
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B + C)	395	368	409	335	1507

(Bukti T – 15)

3) REKAPITULASI TINGKAT TPS KAMPUNG TAGOUTO

NO.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat	370	383	391	354	1498

	suara					
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena	0	0	0	0	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai	0	0	0	0	0
4	Jumlah surat suara yang digunakan	361	374	381	345	1461
A. RINCIAN DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON						
1	YUFINIA MOTE, S.SiT MUHAMMAD DARWIS	0	0	0	0	0
2	MESAK MAGAI, S.Sos, M.Si ISMAIL DJAMALUDDIN	361	374	381	345	1461
3	Drs FRANSISCUS XAVERIUS MOTE, M.Si TABRONI BIN M CAHYA	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA SAH	361	374	381	345	1461
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0	0	0	0	0
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B + C)	361	374	381	345	1461

(Bukti T – 16)

4) REKAPITULASI TINGKAT TPS KAMPUNG JIGIKEBO

NO.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	TPS 1	TPS 2	TPS 3	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6

1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara	328	237	287	852
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena	0	0	0	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai	0	0	0	0
4	Jumlah surat suara yang digunakan	320	231	280	831
A.	RINCIAN DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON				
1	YUFINIA MOTE, S.SiT MUHAMMAD DARWIS	0	0	0	0
2	MESAK MAGAI, S.Sos, M.Si ISMAIL DJAMALUDDIN	320	231	280	831
3	Drs FRANSISCUS XAVERIUS MOTE, M.Si TABRONI BIN M CAHYA	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA SAH	320	231	280	831
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0	0	0	0
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B + C)	320	231	280	831

(Bukti T – 17)

5) REKAPITULASI TINGKAT TPS JAINOA

NO.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah surat suara	300	260	294	292	1146

	yang diterima, termasuk surat suara					
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena	0	0	0	0	0
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai	0	0	0	0	0
4	Jumlah surat suara yang digunakan	293	254	287	285	1119
A.	RINCIAN DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON					
1	YUFINIA MOTE, S.SIT MUHAMMAD DARWIS	0	0	0	0	0
2	MESAK MAGAI, S.Sos, M.Si ISMAIL DJAMALUDDIN	293	254	287	285	1119
3	Drs FRANSISCUS XAVERIUS MOTE, M.Si TABRONI BIN M CAHYA	0	0	0	0	0
B.	JUMLAH SUARA SAH	293	254	287	285	1119
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	0	0	0	0	0
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (B + C)	293	254	287	285	1119

(Bukti T – 18)

120. Bahwa dalil Pemohon pada angka 24 dan 25 halaman 9, 10 dan 11 yang pada pokoknya terdapat pelanggaran pemberian 100% suara kepada Paslon nomor urut 2 tanpa melalui pemungutan suara, dst adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya akan Termohon uraikan sebagai berikut:

- Seluruh suara dari Kampung/Desa Dikiya, Janoa, Tagauto, Jigikebo (18 TPS) diberikan/diikat 100% kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaludin sebagaimana kesepakatan pernyataan dukungan masyarakat adat yang telah dilakukan sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku disana, kecuali Kampung/Desa Epouwa yang berada di jalan trans Irian

(vide Bukti T – 9) (Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Adat Lima Kampung Yaitu Kampung Dikiya, Epouwa, Jainoa, Jigikebo, dan Tagauto)

- Terkait tidak adanya pendistribusian logistik, faktanya pada tanggal 8 Desember 2020, Termohon telah mendistribusikan logistik ke distrik Dipa menggunakan empat flight helikopter. Distribusi logistik dikawal oleh Panwas Distrik dan Aparat Keamanan. Proses distribusi logistik berjalan lancar tanpa halangan apa pun.
- Terkait dengan tidak adanya pencoblosan, faktanya pencoblosan tetap dilakukan dengan sistem noken/ikat suara yang sesuai dengan kesepakatan bersama yang selama ini dilakukan dengan kearifan local warga disana
- Terkait dengan rekaman pembicaraan antar anggota dan ketua dari Termohon, faktanya tidak ada rekaman video terkait rekaman pembicaraan antara ketua dan anggota dari KPU Kabupaten Nabire
- Bahwa tidak ada Keputusan KPU RI dengan PKPU Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. **Redaksi yang benar adalah Keputusan KPU RI Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Terkait dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 hanya mempertegas pemilihan sistem noken di Kabupaten Yahukimo, sehingga tidak ada korelasinya dengan Pilkada di Nabire. Karena sesungguhnya Kabupaten Nabire termasuk kedalam wilayah *Mee Pago* yang mana masih menggunakan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan dalam setiap pemilihan. Fakta yang terjadi di Kabupaten Nabire sejak tahun 2004 hingga 2019, bahwa pelaksanaan pemilihan (Pilkada, Pileg, Pilpres) di Kabupaten Nabire masih menggunakan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan, bahkan pada saat suami Pemohon (Sdr. Isaias Douw, S.Sos) terpilih menjadi Bupati Nabire selama 2 periode (2010-2021) yang pada kala itu di periode**

pertama yang bersangkutan berpasangan dengan Pihak Terkait (Mesak Magai) masih menggunakan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan. (vide Bukti T – 22)

Meskipun, terkait pemilihan di Kabupaten Nabire pada tahun 2020 tidak diatur secara *explicit* didalam 2 (dua) Keputusan KPU RI dan KPU Provinsi Papua namun harus diperhatikan pula yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dimana pendapatnya akan Termohon kutip secara utuh, yaitu sebagai berikut:

“Menimbang bahwa menurut Mahkamah Termohon tidak dapat mempertentangkan antara pemungutan suara berdasarkan Hukum Adat (kesepakatan masyarakat) dan pemungutan suara berdasarkan hukum formal (pencoblosan/pencontrengan) karena mekanisme pemungutan suara berdasarkan kesepakatan masyarakat tersebut didasarkan pada hukum adat yang berlaku di daerah setempat dan tidak diatur dalam Undang-Undang in casu Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah sekalipun mekanisme pemungutan suara dengan cara kesepakatan masyarakat tersebut tidak diatur secara explicit dalam Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun Konstitusi memberika pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”. Perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat tersebut juga diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

- Termohon juga tidak mengakomodir rekomendasi Bawaslu tersebut karena rekomendasi tersebut telah dibatalkan dengan sendiri akibat dikeluarkannya rekomendasi baru yang membatalkan rekomendasi sebelumnya. Terlebih rekomendasi tersebut dikeluarkan tanpa ada pengaduan dari saksi Pasangan Calon yang disampaikan melalui PTPS, PPL, Panwas Distrik maupun langsung kepada Bawaslu selama proses pleno di tingkat KPPS, PPD hingga saat pleno di tingkat KPU Kabupaten Nabire. **(Bukti T – 11)**

121. Bahwa terkait dalil Pemohon angka 26 halaman 12 yang telah menyimpulkan sendiri dengan menyatakan: Termohon terbukti dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di Distrik Dipa telah melanggar prinsip-prinsip demokrasi dan merampas hak pilih warga negara yang dilindungi UUD 1945 adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya Termohon telah melaksanakan pemilihan umum dengan penuh tanggung jawab, berintegritas dan tidak memihak terhadap Pasangan Calon manapun juga. Bahwa pemilihan di Kabupaten Nabire telah menggunakan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan adalah dijamin oleh UUD 1945 sebagai bagian dari hukum masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD 1945, sehingga tidak ada hak konstitusional warga yang dilanggar, dirampas oleh Termohon, terlebih dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire di 18 TPS Distrik Dipa sistem noken, ikat suara atau kesepakatan telah dilakukan dengan pengadministrasian yang menyatakan sebagaimana kesepakatan pernyataan dukungan masyarakat adat yang telah dilakukan sesuai dengan kearifan lokal yang berlaku disana **(vide Bukti T – 9) (Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Adat Lima Kampung Yaitu Kampung Dikiya, Epouwa, Jainoa, Jigikebo, dan Tagauto)**
122. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 26, 27 dan 28 halaman 12 pada pokoknya adalah pengulangan dalil yang sudah dijawab oleh Termohon namun demikian akan Termohon pertegas bahwa hal tersebut adalah tidak

benar karena faktanya sesuai dengan ketentuan **Pasal 67 - 70 Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA** jo **Pasal 16 dan 17 Perbawaslu No. 16 Tahun 2020 TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI**, dimana proses penyelesaian sengketa atas laporan tersebut harus dilakukan secara berjenjang;

Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2020

Pasal 67

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan pendampingan pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan secara berjenjang”.

Pasal 68

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat melakukan supervise terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan secara berjenjang”.

Pasal 69

“Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan berkonsultasi secara berjenjang dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilihan”.

Pasal 70

Ayat (1)

“Penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan dilaporkan kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya terdiri atas:

- f. Laporan awal;*
- g. Laporan proses;*
- h. Laporan akhir;*
- i. Laporan tahunan; dan*
- j. Laporan akhir tahapan Pemilihan.”*

Ayat (2)

“Laporan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan pada saat mendapatkan permohonan penyelesaian sengketa memuat:

- e. Identitas pemohon;*
- f. Identitas termohon;*
- g. Tanggal pengajuan permohonan; dan*
- h. Objek sengketa Pemilihan.”*

Ayat (3)

“Laporan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan setiap tahapan penyelesaian sengketa yang menjelaskan mengenai aktivitas dan kronologis sengketa Pemilihan memuat:

- i. Identitas pemohon;*
- j. Identitas termohon;*
- k. Tanggal pengajuan permohonan;*
- l. Identitas pihak terkait;*
- m. Tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan;*
- n. Objek sengketa Pemilihan;*
- o. Rencana tahapan penyelesaian sengketa Pemilihan; dan*
- p. Hal lain yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa Pemilihan.*

Ayat (4)

“Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan memuat penjelasan proses tahapan penyelesaian sengketa yang telah dilakukan pemeriksaan dan disertai dengan salinan dokumen penyelesaian sengketa Pemilihan.”

Ayat (5)

“Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan intisari dan perkembangan penyelesaian sengketa Pemilihan dalam 1 (satu) tahun.”

Ayat (6)

“Laporan akhir dari seluruh tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat intisari dan data penyelesaian sengketa Pemilihan dari awal hingga akhir tahapan Pemilihan.”

Peraturan Bawaslu No. 16 Tahun 2020**Pasal 16****Ayat (1)**

“Dalam hal pada saat Pemungutan suara di TPS terjadi keadaan sebagai berikut:

- g. gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;*
- h. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;*
- i. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- j. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah;*
- k. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- l. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS, Pengawasan TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa melaporkan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f kepada Panwaslu Kecamatan.”*

Ayat (2)

“Panwaslu Kecamatan segera melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Ayat (3)

“Dalam hal penelitian dan pemeriksaan terbukti, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.”

Ayat (4)

“Bawaslu Kabupaten/Kota menggelar rapat pleno terhadap laporan dari Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”

Ayat (5)

“Dalam hal hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota menguatkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang”.

Pasal 17**Ayat (1)**

“Dalam hal pada pelaksanaan penghitungan suara di TPS terjadi keadaan sebagai berikut:

- h. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- i. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya;*
- j. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- k. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- l. saksi pasangan calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- m. penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau*
- n. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah,*

Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa melaporkan keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan”.

Ayat (2)

“Panwaslu Kecamatan segera melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap laporan dari Pengawas TPS dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Ayat (3)

“Dalam hal penelitian dan pemeriksaan terbukti, Panwaslu Kecamatan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota”

Ayat (4)

“Bawaslu Kabupaten/Kota menggelar rapat pleno terhadap laporan dari Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”

Ayat (5)

“Dalam hal hasil rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota menguatkan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi penghitungan suara ulang.”

- Lalu, terkait dengan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang setelah proses rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten, hal tersebut tidak Termohon tindaklanjuti karena sudah melewati batas waktu pelaksanaan PSU yang dimana sesuai dengan **Pasal 60 ayat (1) dan ayat (6) PKPU 8/2018 sebagaimana diubah dalam PKPU 18/2020** bahwa:

Pasal 60**Ayat (1)**

“Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara”

Ayat (6)

“KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari pemungutan suara.

- Oleh karena rekomendasi Bawaslu tersebut muncul pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten pada tanggal 17 Desember 2020, Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut dikarenakan telah lewat waktu terkait dengan Pemungutan Suara Ulang (PSU).
- Bahwa terkait dengan rekomendasi PSU oleh Bawaslu Nabire yang tidak ditindak lanjuti oleh Termohon, karena tidak ditemukan aturan yang menyebutkan secara spesifik untuk dilakukannya PSU, maka sesuai dengan **Pasal 25 dan 26 Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2020**, Termohon akan jelaskan sebagai berikut:

Pasal 25**Ayat (1)**

“Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan keberatan sebagaimana formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK sebelum pelaksanaan pleno rekapitulasi.”

Ayat (2)

“Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kejadian khusus atau keberatan Saksi yang sudah diselesaikan; dan/atau*
- b. kejadian khusus atau keberatan Saksi yang belum diselesaikan”*

Ayat (3)

“Terhadap kejadian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Bawaslu Kabupaten/Kota dapat menyampaikan saran perbaikan dan/atau rekomendasi terhadap adanya dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan.”

Pasal 26**Ayat (1)**

“Bawaslu Kabupaten/Kota mengajukan keberatan kepada KPU Kabupaten/Kota dalam hal prosedur dan/atau selisih dalam penghitungan perolehan suara tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Ayat (2)

“Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara dengan hasil rekapitulasi dalam formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.”

Ayat (3)

“Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada Saksi untuk mengajukan keberatan.”

Ayat (4)

“Dalam hal keberatan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota mengadakan pembetulan pada waktu yang sama.”

Ayat (5)

“Bawaslu Kabupaten/Kota memastikan KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi yang menjadi catatan Panwaslu Kecamatan bersama Bawaslu Kabupaten/Kota dan Saksi.”

Ayat (6)

“Dalam hal masih terdapat keberatan Bawaslu Kabupaten/Kota terhadap pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan saran perbaikan dan/atau rekomendasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

123. Terhadap bukti yang disajikan oleh Pemohon sama sekali tidak membuktikan bahwa Termohon melakukan pelanggaran seperti yang dituduhkan oleh Pemohon, hal tersebut dipertegas dan dibuktikan dengan **tidak ada satupun putusan dan/atau sanksi dari Lembaga pengawas pemilu, baik Bawaslu, DKPP maupun putusan pengadilan pidana pemilu yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran berat dan serius terkait hal tersebut**
124. Bahwa Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dengan sistem noken pertama kali dilaksanakan tahun 2004 di 16 kabupaten di Provinsi Papua. Adapun beberapa alasan dilangsungkan Pemilu/Pemilihan Kepala Daerah dengan noken, yaitu *pertama*, **geografis**, jarak tempuh untuk mendistribusikan logistik pemilu dan tingkat kesulitan medan di daerah pedalaman Papua dinilai sangat rumit untuk diakses secara cepat. Topografi daerah dengan mayoritas bergunung terjal dan jurang tajam serta terbatasnya akses transportasi, hanya dapat menggunakan pesawat berbadan kecil seperti helicopter yang berbiaya sangat tinggi (1 menit seharga Rp. 1.420.000,-).

Kedua, sumber daya manusia (SDM), dengan pertimbangan bahwa sebagian masyarakat di wilayah pegunungan belum tersentuh pendidikan, masyarakat di kampung-kampung masih hidup secara komunal dan tradisional, belum memahami pemilu secara valid tentang maksud dan tujuan serta manfaat sehingga mereka perlu dituntun dan diarahkan melalui sebuah proses musyawarah bersama mengambil keputusan dalam memilih. *Ketiga*, sosial budaya, faktor ketiga yang menjadi acuan paten adanya pemilu noken di Papua adalah sosial budaya. Secara sosial-budaya, masyarakat di pedalaman Papua menganut sistem politik tradisional yang dikenal dengan "*the bigman*" (orang besar). Setiap keputusan dalam komunitas dilaksanakan secara kolektif kolegial, misalnya ketika suatu hal yang hendak dilaksanakan baik dalam kehidupan dan berkaitan dengan hubungan sosial kemasyarakatan, masyarakat akan berkumpul dan bermusyawarah kemudian setiap ide dan gagasan dalam musyawarah tersebut dapat diakumulasi menjadi keputusan mutlak dan dinyatakan secara resmi oleh kepala suku (*The bigman*) mereka, dan dalam tradisi kehidupan masyarakat pegunungan Papua, noken adalah salah satu objek budaya yang tak dapat dipisahkan dalam kehidupan rutinitas masyarakat, kemudian hal tersebut dimaknai dalam nilai pemilu dengan membuat komitmen politik, kesepakatan bersama dan memberikan secara utuh suara (dukungan) kepada calon tertentu dengan musyawarah mufakat. Noken juga telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya masyarakat Papua, sehingga jika dunia internasional saja mengakui akan menjadi aneh apabila negara kita yang kaya akan budaya menafikan hal tersebut.

125. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Termohon merasa perlu mengingatkan kembali pendapat Mahkamah terkait dengan sahnya pemberian suara dengan sistem noken, ikat suara atau kesepakatan, yaitu:

a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, tanggal 30 September 2009, khususnya halaman 46 telah memberi legitimasi pemilihan dengan cara noken, selengkapnya pertimbangan Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut:

"Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua

yang khas dan menyelenggarakan Pemilu dengan cara atau sistem “keepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“keepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik diantara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan / dibawa ke sistem persaingan / perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati.”

b. Kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU/XII/2014, tanggal 11 Maret 2015 pada halaman 30 poin kedua menyatakan:

- *Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47- 81/PHPU.A/VII/2009 tersebut di atas, memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah Pegunungan Tengah, yakni wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah dua wilayah kebudayaan dari tujuh wilayah kebudayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan secara yuridis formil berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nabire (sebagian wilayah), Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika. Wilayah kebudayaan La Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo.*

126. Bahwa kemudian sistem noken/ikat suara diakomodir dalam **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019** tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, khususnya Pasal 230 yang menyatakan:

Pasal 230

- (1) *Pemungutan Suara dengan sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di Provinsi Papua pada kabupaten yang masih menggunakan noken.*
- (2) *Daerah yang sudah tidak menggunakan system noken/ikat, wajib menyelenggarakan Pemungutan Suara yang diatur dalam Peraturan Komisi ini.*
- (3) *Penyelenggara Pemilu di tingkat TPS, PPS, dan PPD mengadministrasikan pelaksanaan Pemungutan Suara dan hasil Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Komisi ini.*
- (4) *KPU menetapkan pedoman pelaksanaan Pemungutan Suara dengan sistem noken/ikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Keputusan KPU.*

127. Dengan demikian sesuai penjelasan di atas, maka pemilihan dengan sistem noken/ikat suara memiliki legitimasi dan landasan yuridis untuk digunakan dalam semua jabatan yang dipilih melalui sistem pemilihan termasuk pemilihan kepala daerah disebagian Kabupaten Nabire:

128. Terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire dengan surat Nomor: 321/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06 02/XII/2020 berupa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire yang mempersoalkan suara sisa yang dibagikan kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, dan 3 adalah sebuah surat yang patut diduga cacat formil dan terindikasi dipalsukan. Alasan tersebut dapat dilihat dari fakta hukum sebagai Berikut:

- Bahwa rekomendasi atas persoalan surat sisa yang dikeluarkan oleh anggota Bawaslu Kabupaten Nabire, yaitu saudara Yulianus Nokuwo, S.Sos tidak didasarkan pada ketentuan Pasal 67 - 70 Peraturan Bawaslu No 2 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN

WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA *jo* Psal 17 Perbawaslu No, 16 Tahun 2020 TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, dimana proses penyelesaian sengketa atas laporan tersebut harus dilakukan secara berjenjang;

- Bahwa pada saat kejadian pemilihan suara baik yang terjadi di Distrik Dipa maupun Distrik Yaur, tidak ada keberatan maupun kejadian khusus yang disampaikan oleh Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan maupun Panwaslu Kecamatan terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh Pasangan Calon nomor urut 1, bahkan seluruh saksi pasangan calon baik pasangan calon no urut 1, 2 dan 3 tidak pernah menyampaikan keberatan terkait masalah pemberian surat suara sisa kepada pasangan calon dalam pemilihan di Distrik Yaur tersebut. Sehingga dengan demikian rekomendasi tersebut dikeluarkan dengan tidak memenuhi ketentuan Pasal 67-70 Perbawaslu No. 2/2020 *jo* Pasal 17 Perbawaslu No 16/2020,;
- Bahwa laporan atas hal tersebut dilakukan sendiri oleh anggota Bawaslu saudara Yulianus Nokuwo, S.Sos, tanpa adanya laporan dari Panwaslih maupun Panwascam sebagaimana ketentuan Perbawaslu No. 2/2020 yang harus dilakukan secara berjenjang;
- Bahwa surat tersebut bernomor **321/K. Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020** diterbitkan pada tanggal **17 Desember 2020**, Selanjutnya, pada tanggal yang sama (17 Desember 2020), Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan lagi surat rekomendasi Nomor 322/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/XII/2020 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Nabire yang berisi tentang pencabutan/pembatalan surat rekomendasi sebelumnya yaitu nomor 321/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 tentang permintaan kepada Termohon untuk mengeluarkan suara sisa sebanyak 423 dari TPS 1 dan TPS 2 di Kampung Akudiomi karena angka sisa surat suara yang termuat dalam rekomendasi tersebut salah dan sekaligus Bawaslu memerintahkan kepada Termohon untuk mengakomodir hasil rekapan tingkat PPD Distrik Yaur yang telah

memuat hasil pembagian sisa suara kepada para Pasangan Calon. Yang menjadi pertanyaan dan membuat janggal adalah; **(vide Bukti T – 11)**

- Bahwa Surat Nomor 321/K. Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06 02/XII/2020 diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2020 hanya ditanda tangani oleh satu orang Anggota Komisioner Bawaslu yaitu Yulianus Nokuwo, S.Sos yang mengatasnamakan Ketua Bawaslu sedangkan pada saat itu Ketua Bawaslu Markus Madai, SE, sedang berada di Kabupaten Nabire Mengikuti Proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten.;
 - Kemudian Anggota Bawaslu tersebut pada akhir Pleno menggunakan Model D.Kejadian Khusus. Dalam Model D tersebut, anggota Bawaslu tersebut menyatakan menolak Rekapitan Hasil Perhitungan TPS 1 dan 2 Distrik Yaur dan 18 TPS Distrik
 - Bahwa setelah Termohon konfirmasi terhadap pihak Bawaslu dalam hal ini Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire, yang bersangkutan tidak menandatangani rekomendasi atas surat tersebut, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 17 Perbawaslu No. 16/2020
 - Akibat dari kejadian tersebut, secara jelas bahwa Anggota Bawaslu Kabupaten Nabire atas nama Yulianus Nokuwo, S.Sos terindikasi adanya keberpihakan terhadap salah satu Pasangan Calon karena tidak ada laporan dan temuan yang dilaporkan oleh Pandis/Panwascam.
129. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PPD Distrik Yaur yang mengubah hasil C-Plano TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akuidomi Distri Yaur dan membagikan kertas suara yang sudah diberi tanda X lalu di tip-ex kepada pasangan calon adalah dalil yang tidak benar, karena faktanya, bahwa pada saat tanggal 9 Desember 2020 pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akuidomi Distrik Yaur kabupaten Nabire berlangsung lancar dan sesuai dengan proses pemilihan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana prosesnya sebagai berikut:
- a. KPPS membuka kotak suara pada jam 9 pagi lalu mempersilahkan masyarakat untuk masuk kedalam TPS dan memberikan hak suaranya;

- b. Setelah proses pemilihan dilakukan kemudian KPPS, Panwas tingkat TPS, saksi Paslon 01, 02 dan 03 beserta dengan masyarakat bersama-sama melakukan penghitungan suara hasil pemilihan sambil mengisinya kedalam Formulir Model C. Hasil-KWK berhologram dan dan menyalinya kedalam Formulir Model C Hasil salinan KWK.
- c. Bahwa setelah dilakukan penghitungan suara, tidak ada satupun saksi dari Paslon yang mengajukan keberatan terhadap hasil perolehan suara dari TPS 1 dan TPS sehingga semua saksi Paslon menandatangani Berita Acara Hasil Penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 tersebut.
- d. Bahwa adapun hasil perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon dari TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur Kabupaten Nabire dan sisa suara yang tidak terpakai adalah sebagai berikut:

TPS 1:

Paslon 01	:	11 Suara
Paslon 02	:	56 Suara
Paslon 03	:	16 Suara
Total	:	83 Suara

Jumlah suara sisa dari TPS 01: 195 Suara

TPS 2:

Paslon 01	:	18 Suara
Paslon 02	:	61 Suara
Paslon 03	:	14 Suara
Total	:	93 Suara

Jumlah suara sisa dari TPS 02: 228 Suara

- a) Total jumlah suara sisa dari TPS 1 dan 2 Distik Yaur yaitu:

TPS 1	:	195 suara
TPS 2	:	228 suara
Total	:	423 Suara

b) Bahwa terhadap dalil yang menyatakan terdapatnya lembaran Formulir C1 Hasil KWK berhologram dan Formulir Model C Hasil salinan KWK terdapat angka-angka yang sudah ditanda (X) dan di Tip-ex, maka perlu Termohon jelaskan fakta yang sesungguhnya terjadi sebagai berikut:

- Pada tanggal 11 Desember 2020 sesaat sebelum dilakukan Rekap Hasil TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur oleh Pandis, datang Pemangku-Pemangku Adat dan Ketua-Ketua Marga Kampung Akudiomi Distrik Yaur dan meminta kepada Pandis Yaur untuk memberikan suara sisa dari TPS 01 dan TPS 02 kepada Paslon Nomor Urut 2 Yaitu Mesak Magai dan Ismail Jamaludin, Pemangku-Pemangku Adat dan Ketua-Ketua Marga Kampung Akudiomi Distrik Yaur telah melakukan sumpah adat pada tanggal 14 Oktober 2020 agar Pada Tanggal 9 Desember 2020 saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire 2020 akan memberikan seluruh suara dari Kampung Akudiomi untuk pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Nomor Urut 02 atas nama Mesak Magai, S.Sos, M. Si dan Ismail Djamaludin. Seluruh masyarakat Kampung Akudiomi Distrik Yaur memberikan seluruh suaranya kepada Paslon Nomor Urut 02 dengan alasan:

- 1) Dari ketiga Kandidat Calon Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 ini, yang merupakan anak asli pemilik hak adat kabupaten nabire adalah Mesak Magai, S.Sos, M. Si;
- 2) Kampung Akudiomi Distrik Yaur merupakan Kampung Halaman dari Istri Calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu Mesak Magai S.Sos, M.Si;
- 3) Selama 65 Tahun sejak Kabupaten Nabire dibentuk hingga hari ini, Orang Asli Nabire belum pernah memimpin sebagai Bupati di Kabupaten Nabire, untuk itu Pemangku-Pemangku Adat dan Ketua-Ketua Marga Kampung Akudiomi Distrik Yaur pada Tahun ini memberikan seluruh suaranya kepada Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Mesak Magai, S.Sos, M.Si yang merupakan Orang Asli Kabupaten Nabire.

- Bahwa terhadap Penjelasan dan Permintaan Pemangku-Pemangku Adat dan Ketua-Ketua Marga dari Kampung Akudiomi tersebut, kemudian PPD Yaur, Pandis Yaur, Saksi dari masing-masing Pasangan Calon bersepakat untuk meminta kepada Kepolisian (Kapolsek Yaur) agar memediasi dan memfasilitasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kemudian Kapolsek Yaur menyediakan Ruang di Polsek Yaur dan juga bersedia untuk memediasi persoalan tersebut. Bahwa dalam pertemuan tersebut disepakati untuk membagi seluruh suara sisa dari TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur.
- Bahwa guna mendukung kesepakatan bersama terhadap pembagian Surat Suara Sisa dari TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur, ada Pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh semua Penyelenggara dan saksi dari masing-masing paslon yang saat itu hadir di Polsek Yaur. **(Bukti T - 47)**
- Bahwa atas kesepakatan tersebut, Pengawas Tingkat Distrik Yaur mengeluarkan surat rekomendasi dengan **Nomor 008/PANDIS-YAUR.PA-190.403/REKOM/XII/2020** yang dimana, dengan adanya kesepakatan pembagian sisa surat suara yang terjadi antara masyarakat, pendukung Paslon nomor urut satu, pendukung paslon nomor urut dua dan pendukung paslon nomor urut 3 menyetujui hasil kesepakatan dan selanjutnya merekomendasikan kepada Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi untuk melakukan pembetulan rekapan yang semula diberi tanda silang lalu di tip ex pada Form Model C Hasil-KWK lalu dibagikan kepada pendukung ketiga pasangan calon no urut 1, 2 dan 3 dengan rincian pembagian sisa kertas suara sebagai berikut:
 1. TPS 1 Kampung Akudiomi:
 - a) Pasangan Nomor Urut 01 sebanyak 35 suara
 - b) Pasangan Nomor Urut 02 sebanyak 125 suara
 - c) Pasangan Nomor Urut 03 sebanyak 35 suara
 2. TPS 2 Kampung Akudiomi:
 - a) Pasangan Nomor Urut 01 sebanyak 35 suara

b) Pasangan Nomor Urut 02 sebanyak 158 suara

c) Pasangan Nomor Urut 03 sebanyak 35 suara

(Bukti T – 46 dan T - 47)

130. Bahwa permasalahan dalam pelaksanaan pencoblosan dan rekapitulasi perhitungan telah diselesaikan sehingga tidak ada pengaduan dari Pasangan Calon atau pun rekomendasi Bawaslu dalam penetapan perolehan suara tingkat Distrik Yaur khususnya dua TPS Kampung Akudiomi. Karena dianggap sudah selesai maka tidak ada keberatan dan tidak ada pengaduan dari masing-masing saksi Pasangan Calon serta PTPS, PPL dan Panwas Distrik sampai ke Bawaslu tingkat Kabupaten.
131. Bahwa diakhir jawaban ini, dengan kerendahan hati Termohon ingin menyampaikan kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi bahwa Termohon telah melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Nabire dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dengan mengedepankan prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Termohon pun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan tersebut. Atas hal tersebut, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan memperhatikan kondisi dan kebudayaan yang terus hidup dan masih digunakan pada masyarakat adat di Kabupaten Nabire.

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pkl. 21.00 WIT;

- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yufiani Mote, - Mohamamd Darwis	61.423
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si – Ismail Djamaludin	61.729
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si – Tabroni bin M Caya	46.224
	Jumlah	169.376

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-54 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 4 Februari 2021 dan tanggal 26 Februari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire **Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara **Nomor 26/PL.02.3-BA/9104/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Tanggal 23 September 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor **Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020** Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Tanggal 24 September 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara **Nomor 27/PL.02.3-BA/9104/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire, Tanggal 24 September 2020;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire **Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020** tentang

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan DI Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Acara KPU Kabupaten Nabire **Nomor 25/PL.03.1-BA/9104/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan DPS, Tanggal 14 September 2020;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor **40/PL.02.1-Kpt/KPU-Kab/X/2020** tentang Penetapan DPT, Tanggal 16 Oktober 2020;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Adat Lima Kampung yaitu Kampung Dikiya, Epouwa, Jainoa, Jigikebo,dan Tagauto, Distrik Dipa, Tanggal 20 November 2020;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Invoice Biaya Sewa Helikopter, Tanggal 8 Desember 2020;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Nabire **Nomor 321/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020** Tanggal 17 Desember 2020 tentang Rekomendasi dan **Nomor 322/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/XII/2020** Tanggal 17 Desember 2020 tentang Surat Rekomendasi Pembatalan;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nabire **Nomor 52/HK.03.1-Kpts/9104/KPU.Kab/XII/2020** tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Distrik Nabire Kelurahan Karang Mulia TPS 6 Dan 15 Kelurahan Siriwini TPS 10 Dan 29 Kelurahan Kalibobo TPS 26 Dan 27 Dan Distrik Yaur Kampung Sima TPS 2 Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 Tanggal 10 Desember 2020 dan Surat Rekomendasi Bawaslu Nabire **Nomor 264/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/XII/2020**;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan Form C.Hasil-KWK yang terdiri dari TPS 2 dan 4 Kampung Maidey dan TPS 4 Kampung Biha Distrik Makimi;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan Form C.Hasil-KWK dari 5 TPS Kampung Epouwa Distrik Dipa;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Kumpulan Form C.Hasil-KWK dari 4 TPS Kampung Dikiya Distrik Dipa;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Kumpulan Form C.Hasil-KWK dari 4 TPS Kampung Tagauto Distrik Dipa;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan Form C.Hasil-KWK dari 3 TPS Kampung Jigikebo Distrik Dipa;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan Form C.Hasil-KWK dari 4 TPS Kampung Jainoa Distrik Dipa;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Nabire **Nomor 318/PY.02.1-SD/9104/KPU-Kab/XII/2020** perihal Jawaban Surat Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 320/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 17 Kampung Samabusa Distrik Teluk Kimi;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Form model DB1-DPR Kabupaten Nabire Dapil Papua pada Pemilihan Legislatif 2019;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Form model DAA-KWK Kampung Jageugi Distrik Menou dan Form model C1-KWK TPS 2 Kampung Yageugi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire 2015;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Form C.Hasil-KWK TPS 1 dan 2 Kampung Akudiomi Distrik Yaur;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Keterangan KPPS Kampung Dikiya Distrik Dipa;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Keterangan KPPS Kampung Epouwa Distrik Dipa;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Keterangan KPPS Kampung Jainoa Distrik Dipa;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Keterangan KPPS Kampung Jigikebo Distrik Dipa;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Keterangan KPPS Kampung Tagauto Distrik Dipa;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Dipa;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Makimi;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Menou;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Moora;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Nabire Barat;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Nabire;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Napan;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Siriwo;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Teluk Kimi;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Teluk Umar;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Wapoga;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Yaro;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Keterangan PPD Distrik Yaur;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Model DB1-PPWP Kabupaten Nabire Provinsi Papua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Model DB1-DPD Kabupaten Nabire Provinsi Papua Pemilu DPD Tahun 2019;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Suku Hegure/Jaure Dusun Kwatisore, Kampung Akudiomi, Distrik

- Yaur Kabupaten Nabire (SKT Nomor 220/148/Kesbang/2014) (Tanggal 14 Oktober 2020);
45. Bukti T-45 : Fotokopi Rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Kabupaten Nabire Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, Tanggal 21 Maret 2020;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Rekomendasi Pandis Distrik Yaur **Nomor 008/PANDIS-YAUR.PA-190.403/REKOM/XII/2020** tentang Rekomendasi Pembetulan Rekapitan Form Model C.Hasil-KWK pada TPS 1 dan TPS 2 di Kampung Akudiomi;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Pernyataan Para Pihak tentang permohonan kepada Kepolisian Sektor Yaur;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Form Model C.Hasil-KWK TPS 02 Kampung Kunupi, Distrik Menou;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Nabire Nomor: 46/PP.04.2-BA/9104/KPU-Kab/XII/2020 tertanggal 12 Desember 2020 tentang Rekomendasi Bawaslu terkait penggantian Ketua dan Anggota KPPS yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Distrik Nabire dan Distrik Yaur Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;
50. Bukti T-50 : Bukti rekaman antara Termohon yaitu Komisioner KPU Kabupaten Nabire atas nama Jhoni Kambu dengan Bupati Nabire Isaias Douw;
51. Bukti T-51 : Bukti foto pendistribusian logistik Pilkada Nabire Tahun 2020;
52. Bukti T-52 : Kumpulan Surat Pernyataan Tertulis Ketua dan Anggota PPD Distrik Dipa serta beberapa Ketua KPPS TPS-TPS di Kampung-Kampung di Distrik Dipa yaitu:
1. Anggota PPD Distrik Dipa atas nama Ernes Madai
 2. Ketua PPD Distrik Dipa atas nama Esebius Wakey
 3. Anggota PPD Distrik Dipa atas nama Mesak Wakei
 4. Ketua KPPS TPS 01, Kampung Epouwa, Distrik Dipa atas nama Minggu Madai
 5. Ketua KPPS TPS 01, Kampung Jigikebo, Distrik Dipa atas nama Pilipus Magai
 6. Ketua KPPS TPS 01, Kampung Jainoa, Distrik Dipa atas nama Yusak Magai
 7. Ketua KPPS TPS 01, Kampung Tagauto, Distrik Dipa atas nama Liberatus Iyai
 8. Ketua KPPS TPS 02, Kampung Epouwa, Distrik Dipa atas nama David Makai

9. Ketua KPPS TPS 03, Kampung Dikiya, Distrik Dipa atas nama Lamek Wakei
 10. Ketua KPPS TPS 04 dan 05, Kampung Epouwa, Distrik Dipa atas nama Frans Makai
 11. Ketua KPPS TPS 02, Kampung Epouwa, Distrik Dipa atas nama Sepi Madai;
53. Bukti T-53 : Surat Pernyataan Tertulis Ketua PPD Distrik Yaur dan Ketua PPS Kampung Akudiomi serta Ketua KPPS TPS 1 dan 2 Kampung Akudiomi, yaitu:
1. Ketua PPD Distrik Yaur atas nama Immanuel Sabarofek
 2. Ketua PPS Kampung Akudiomi, Distrik Yaur atas nama Ote Santhike Aduari
 3. Ketua KPPS TPS 01, Kampung Akudiomi, Distrik Yaur atas nama Yusmin Hamjha
 4. Ketua KPPS TPS 02, Kampung Akudiomi, Distrik Yaur atas nama Jeri Kipouw;
54. Bukti T-54 : Buku "Noken dan Konflik Pemilu" karya Kholilullah Pasaribu.

Selain itu, Termohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Ote Santhike Aduari

- Saksi sebagai Ketua PPS Kampung Akudiomi, Distrik Yaur.
- Pada tanggal 9 Desember 2020 sebelum pelaksanaan pemilu pada jam 08.00 WIT sebelum kita mulai, ada tokoh-tokoh adat yang datang ke TPS. Mereka minta supaya surat suara dibagikan ke Paslon Nomor Urut 2.
- Saksi hadir di TPS 1 pada waktu pemilihan, tetapi saksi memantau di 2 TPS. Jarak TPS 1 dengan TPS 2 berdampingan dengan jarak 1 meter.
- Pada waktu ketua-ketua adat yang datang sebelum pelaksanaan pemilihan, mereka datang untuk meminta membaca surat pernyataan bahwa surat suara dikasih kepada Paslon Nomor Urut 2, untuk 2 TPS dengan hal yang sama.
- Pada saat itu diskorsing sebentar oleh penyelenggara, dengan melibatkan pihak keamanan berkumpul, mendiskusikan bahwa pemilihan tetap dilaksanakan sesuai aturan PKPU. Sehingga tetap ada pencoblosan. Dengan peraih suara terbanyak Nomor Urut 2.

- Pada tanggal 11 Desember 2020 sebelum rekapitulasi PPD di tingkat distrik, ada tokoh adat kampung yang datang meminta bahwa surat-surat sisa 423 dibagikan diberikan kepada Paslon Nomor Urut 2. Pada saat itu terjadi keributan, yang kemudian difasilitasi oleh Kapolsek Yaur untuk menyelesaikan persoalan, karena saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak menerima hal tersebut.
- Hasil penyelesaiannya ketua adat meminta bahwa surat suara yang berjumlah 100 dibagi 2, kepada Paslon Nomor Urut 1 dan 3. Tetapi Saksi Pasangan 1 dan Pasangan 3 membantah. Mereka minta tambah 20-20 suara menjadi 70-70 suara. Dari 423 surat suara sisa dibagikan kepada Paslon Nomor Urut 1=70, Nomor Urut 2=283 dan Nomor Urut 3=70.
- Setelah itu Pandis mengeluarkan surat rekomendasi pembedaan rekapitulasi C-1 KWK.
- Perolehan suara di TPS 1: Pasangan Nomor Urut 1=11 suara. Pasangan Nomor Urut 2=56 suara. Pasangan Nomor Urut 3=16 suara. Perolehan suara di TPS 2: Paslon Nomor Urut 1=18 suara. Paslon Nomor Urut 2= 61 suara. Paslon Nomor Urut 3=14 suara.
- Pada tanggal 11 Desember 2020 rekap di distrik, TPS 1: Nomor Urut 1=46 suara. Paslon Nomor Urut 2=181 suara. Paslon Nomor Urut 3=51 suara. TPS 2: Paslon Nomor Urut 1=53 suara. Paslon Nomor Urut 2=219 suara. Paslon Nomor Urut 3=49 suara.
- Perolehan suara untuk Distrik Dipa: Pasangan Nomor Urut 1=668 suara. Pasangan Nomor Urut 2=6.122 suara. Pasangan Nomor Urut 3=33 suara.
- Saksi tidak mengetahui jumlah penduduk Distrik Dipa.

2. Mesak Wakei

- Saksi tinggal di Kampung Dikiya.
- Saksi sebagai anggota PPD, sudah menerima logistik dari KPU diantar sama-sama dengan anggota KPU 1, Pandis 1, PPD 3 orang dikawal dengan keamanan. Lalu logistik itu sampai di tempat distrik. Dan logistik itu hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 sudah disalurkan. Sebelum disalurkan ke tingkat KPPS ada musyawarah oleh kepala suku besar Distrik Dipa.

- Pada waktu pencoblosan atau kesepakatan, saksi berada di TPS 2 Kampung Dikiya. Tidak ada pencoblosan, yang ada kesepakatan. Dengan hasil untuk Kampung Dikiya TPS 1, TPS, 2, TPS, 3, dan TPS 4, dengan perolehan suara Nomor 1=0, Nomor 2=1.507, Nomor 3=0.
- Dari pemilu ke pemilu yang saksi alami, di Kampung Dikiya hanya dengan kesepakatan.
- Rekapitulasi untuk tingkat distrik dilakukan di kantor KPU Kabupaten.
- Pada saat pleno atau rekap tingkat distrik yang dilakukan di KPU, Hasil rekapitulasi di model C hasil KWK itu yang dibacakan (50 TPS) oleh anggota PPD.
- Rekap pleno dihadiri oleh pandis, keamanan, dan PPD.

3. AKP Anselmus Yadohamang

- Bahwa terjadi pertemuan masyarakat dengan tokoh adat bersama ketua PPD dan KPPS dan ketua panwas di tanggal 11 Desember 2020 akibat adanya keributan antara kelompok masyarakat. Dari hasil rapat, situasi aman dan terkendali, tidak terjadi keributan.
- Saksi tidak mengetahui isi kesepakatan, saksi hanya menjaga keamanan.
- Pada waktu proses pemilihan ada surat perintah dari Kapolres Nabire kepada saksi sebagai perintah pengendali/pengamanan di distrik wilayah hukum saksi di Polsek Yaur.
- Di Distrik Yaur ada 4 kampung yang terdiri dari 11 TPS.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait I memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI POKOK PERKARA A QUO

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus pokok perkara permohonan yang dikemukakan Pemohon dengan berbagai alasan yang pada pokoknya menggugat Keputusan Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati

Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pk. 21.00 WIT, dengan dasar dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa materi dalil-dalil permohonan Pemohon sesungguhnya adalah mengenai peristiwa, *in casu* praktek kearifan lokal, yang senyatanya di luar kewenangan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon tidak memiliki alasan untuk mengajukan tuntutan-tuntutan dengan petitum-petitum sebagaimana dalam permohonannya.

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

“perhitungan suara yang benar menurut Pemohon belum dapat ditetapkan karena adanya 2 (dua) alasan, yakni:

(1) rekomendasi Bawaslu Nabire untuk pemungutan suara ulang di 18 (delapan belas) TPS yang tersebar di 5 (lima) Kampung se-Distrik DIPA atas pelanggaran tanpa menggelar pemungutan suara, belum dilaksanakan oleh Termohon, dan

(2) rekomendasi Bawaslu Nabire untuk membatalkan 423 sisa surat suara yang dibagi-bagi ke pasangan calon pada TPS 01 dan TPS 02 Akudiomi Distrik Yaur belum dilaksanakan oleh Termohon, sehingga perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon baru dapat disandingkan setelah pemungutan suara ulang dilaksanakan dan ke-423 suara dibatalkan”;

adalah tidak sesuai dengan nilai-nilai dan ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan apa yang dipersoalkan Pemohon tentang pembagian suara senyatanya telah diselesaikan berdasarkan kesepakatan bersama di antara para pihak, kesepakatan mana merupakan wujud pelaksanaan kearifan lokal yang telah berjalan dan dihormati warga setempat dan pemerintah, bahkan ditetapkan sebagai norma di dalam Peraturan KPU No.10 Tahun 2017 khususnya Pasal 32 *juncto* Peraturan KPU No.18 Tahun 2020 khususnya Pasal 89 ayat (2). Bahkan juga telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertuang di dalam Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 khususnya halaman 46:

“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dan menyelenggarakan Pemilu dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena

jika dipaksakan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan / dibawa ke sistem persaingan / perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati.”

Dan diperkuat kembali melalui Putusan Nomor 31/PUU/XII/2014, tanggal 11 Maret 2015 pada halaman 30 point kedua menyatakan:

Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47- 81/PHPU.A/VII/2009 tersebut di atas, memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah Pegunungan Tengah, yakni wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah dua wilayah kebudayaan dari tujuh wilayah kebudayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan secara yuridis formil berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nabire (sebagian wilayah), Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika. Wilayah kebudayaan La Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo.

Pendek kata, apapun dalil alasan yang digunakan pemohon dalam perkara ini pada intinya mengingkari apa yang sesungguhnya telah disepakati bersama termasuk oleh Pemohon sendiri. Padahal kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan atau perjanjian yang telah dibuat secara sadar dan dengan semangat kekeluargaan dalam rangka mendukung penuh Mesak Magai, S.Sos., M.Si., selaku putra daerah asli Nabire untuk dijadikan sebagai Bupati Kabupaten Nabire. Selain itu, kesepakatan yang dibuat tanpa ada unsur paksaan apapun bukan hanya telah mencerminkan nilai-nilai luhur dan kehendak masyarakat setempat melainkan juga memenuhi syarat sah kesepakatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terlebih lagi, di 14 TPS lainnya Pemohon juga berhasil memenangkan

pemilihan tapi tidak ikut dimohonkan PSU, padahal pelaksanaan pemilihannya juga menggunakan sistem kesepakatan, TPS-TPS mana yang akan kami urai dan buktikan di dalam pokok perkara. Hal ini semakin jelas menunjukkan adanya ketidak-konsistenan dan ketidakjujuran dari Pemohon sendiri. Satu sisi Pemohon menolak sistem kesepakatan dan meminta PSU di TPS-TPS dimana Pemohon kalah, tapi di sisi lain, Pemohon menerima sistem kesepakatan di TPS-TPS dimana Pemohon menang.

2. Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang dibuat oleh Termohon tidak lain didasarkan atas ketentuan norma hukum yang hidup di masyarakat setempat *in casu* kesepakatan bersama di antara para pihak sebagaimana tertuang di dalam surat kesepakatan tanggal 14 Oktober 2020 yang pada pokoknya telah membuat pernyataan sikap bahwa para Pemangku Adat, Kepala-Kepala Keret dan Kepala-Kepala Sub Karet Dusun Kwatisore Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, telah bersepakat dalam Sumpah Adat untuk memberi dukungan dan memilih pasangan calon nomor urut 02 Bapak Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Bapak Ismail Jamaludin pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Kabupaten Nabire tanggal 09 Desember 2020.
3. Kalaupun Pemohon merasa ada kecurangan dalam proses pembuatan kesepakatan dimaksud, *quod non*, maka perkara ini pun bukan wewenang Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangan badan peradilan umum di bidang keperdataan dimana Pemohon harus dapat membuktikan bahwa penandatanganan kesepakatan tersebut berada di bawah tekanan atau paksaan atau penipuan atau kehilafan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1321 KUHPerduta.

Berdasarkan hal-hal di atas, menurut Pihak terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon a quo dan karenanya sudah sepatutnya dan demi hukum Permohonan Pemohon harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya menolak dan

meminta dibatalkannya hasil penghitungan dan rekapitulasi suara tahap akhir yang telah dikeluarkan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pk. 21.00 WIT.

2. Bahwa yang menjadi alasan Pemohon meminta pembatalan atas hasil penghitungan dan rekapitulasi suara aquo adalah terhadap dugaan adanya pelanggaran di 2 (dua) distrik, yaitu distrik Dipa dan distrik Yaur sebagai berikut:

- *PPD Distrik Dipa memberikan 100% suara (6.122 suara) dari 18 TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 tanpa menyelenggarakan pemungutan suara di tingkat TPS dan PPD Distrik Dipa baru merekap hasil perolehan suara dari 20 TPS pada 5 kampung di Distrik Dipa saat pleno rekapitulasi suara di kabupaten; dan*
- *PPD Distrik Yaur mengubah hasil perolehan suara dalam C HASIL KWK TPS 01 DAN TPS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur, sudah direkomendasikan oleh Bawaslu nabire untuk dibatalkan, namun diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh Termohon.*

Lebih lanjut Pemohon mendalilkan bahwa menurutnya belum ada penetapan perolehan suara tahap akhir yang sah dikarenakan:

- A. *Rekomendasi Bawaslu Nabire untuk pemungutan suara ulang di 18 (delapan belas) TPS yang tersebar di 5 (lima) Kampung se-Distrik DIPA atas pelanggaran tanpa menggelar pemungutan suara, belum dilaksanakan oleh Termohon; dan*
- B. *Rekomendasi Bawaslu Nabire untuk membatalkan 423 sisa surat suara yang dibagi-bagi ke pasangan calon pada TPS 01 dan TPS 02 Akudiomi Distrik Yaur belum dilaksanakan oleh Termohon, sehingga perolehan suara yang benar untuk masing-masing pasangan calon baru dapat disandingkan setelah pemungutan suara ulang dilaksanakan dan ke-423 suara dibatalkan.*

DALIL PEMOHON TIDAK BENAR (BOHONG)

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut Pihak terkait dengan tegas

menolaknya dikarenakan tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi. Pemohon tidak jujur dan tidak fair karena Pemohon hanya mempersoalkan TPS-TPS di tempat Pihak Terkait memenangi pemilihan, tapi tidak mempersoalkan TPS-TPS di wilayah Pemohon menang, padahal mekanisme pemungutan suaranya sama-sama menggunakan sistem kesepakatan. Dalam kalimat lain Pemohon tidak konsisten dalam menuntut, atau memiliki standar ganda dalam menyikapi perkara ini, dan oleh sebab itu sangat beralasan secara hukum apabila Permohon pemohon ditolak seluruhnya.

4. Bahwa selanjutnya, terhadap dalil-dalil alasan permohonan Pemohon tersebut Pihak Terkait menanggapi sekaligus membantahnya dengan uraian yang terbagi ke dalam dua distrik, sebagai berikut:

A. DISTRIK DIPA

ATAS DALIL PPD DISTRIK DIPA MEMBERIKAN 100% SUARA (6.122 SUARA) DARI 18 TPS UNTUK PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TANPA MENYELENGGARAKAN PEMUNGUTAN SUARA DI TINGKAT TPS

PEMOHON MENUTUPI FAKTA GEOGRAFIS, ADAT, BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL YANG HIDUP DI MASYARAKAT DIPA.

1. Distrik Dipa terletak di antara 1350 51' 50" Bujur Timur dan 30 19' 20" Lintang Selatan. Sebelah Utara Distrik Dipa berbatasan dengan Distrik Uwapa, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Dogiyai, sebelah Timur berbatasan dengan Distrik Siriwo dan sebelah Barat berbatasan dengan Distrik Menou. Kampung Dikiya adalah ibukota dari distrik Dipa. Kampung Jigikebo merupakan daerah terjauh dari ibukota (20 km) dan terdekat 10 km dari Kantor Distrik Dipa di Kampung Dikiya. Jarak dari ibu kota Kabupaten Nabire ke Ibu Kota Distrik Dipa adalah 94 KM. Bahwa Secara administratif pada tahun 2018 Distrik Dipa juga terbagi menjadi 5 kampung. (baca: <https://nabirekab.bps.go.id/pubiication/2019/10/24/2c0523a426da8d41b43c9bfc/kecamatan-dipa-dalam-angka-2019.html>).
2. Perlu diketahui pula bahwa hingga saat ini, tidak ada transportasi dari ibu kota Kabupaten Nabire ke distrik Dipa. Masyarakat datang

dan pergi ke Distrik ini dengan berjalan kaki dengan bermalam di tengah jalan dua sampai tiga malam. Satu-satunya alat transportasi adalah menggunakan helikopter. Di sana tidak ada akses telekomunikasi sehingga distrik ini benar-benar terisolasi. Jumlah penduduk Distrik Dipa Tahun 2018 adalah 7.881 jiwa. Masyarakat distrik Dipa adalah satu etnis yaitu suku Mee dan satu bahasa yaitu bahasa Mee. Mereka memiliki ikatan kekeluargaan yang erat baik dalam internal distrik maupun dengan distrik tetangganya seperti Menou dan Siriwo serta dengan masyarakat dari Kabupaten Dogiyai. Marga-marga/klan yang mendiami distrik Dipa adalah marga Wakey, Magai, Madai, Tebay, dan lainnya.

3. Bahwa Distrik DIPA terdiri dari 5 kampung dengan total 20 TPS, yaitu:
 - a) Kampung Epouwa dengan 5 TPS (Terdiri dari TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5)
 - b) Kampung Dikiya dengan 4 TPS (Terdiri dari TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4)
 - c) Kampung Jainoa dengan 4 TPS (Terdiri dari TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4)
 - d) Kampung Jikikebo dengan 3 TPS (Terdiri dari TPS 1, TPS 2 dan TPS 3)
 - e) Kampung Tagauto dengan 4 TPS (Terdiri dari TPS 1, TPS 2, TPS 3 dan TPS 4)
4. Masyarakat distrik Dipa hingga saat ini masih mempertahankan nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal. Masyarakat distrik Dipa dalam pengambilan keputusan secara turun temurun dilakukan dengan sistem musyawarah dan mufakat, sehingga dalam setiap momen-momen politik seperti Pilkada, Pilgub, Pilpres, Pemilihan Presiden, DPR RI, DPRD Papua, dan DPRD selalu melakukan musyawarah mufakat untuk menyalurkan hak suara dengan sistem Noken/Sistem Ikat kepada kandidat atau figur yang berasal dari daerah mereka, yaitu yang memiliki hubungan kekerabatan atau keturunan dari

wilayah ini atau kepada figur yang memiliki hubungan emosional baik hubungan ipar atau hubungan sosial lainnya.

5. Bahwa dihubungkan dengan uraian diatas, pada Pilkada Kabupaten Nabire tahun 2020 terdapat fakta yang penting untuk diketahui sebagai berikut:
 - Bahwa Calon Bupati Nabire Nomor Urut 2, Mesak Magai, S.Sos., M.Si berasal dari Distrik Dipa atau putra asli Dipa, satu suku, satu marga dan satu bahasa/logat/dialek.
 - Bahwa pada Pilkada Nabire tahun 2020 ini, SEBAGAI ANAK ASLI DIPA, HANYA CALON NOMOR URUT 2 (MESAK MAGAI, S.SOS, M.SI) SAJA YANG MELAKUKAN KAMPANYE DI DISTRIK DIPA sehingga masyarakat telah mengetahui Visi dan misi dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, yaitu Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaludin. **[Bukti PT – 5]**
 - Bahwa Masyarakat Distrik Dipa dari Kampung Epouwa, Dikiya, Jainoa, Tagauto, dan Jigikebo senyatanya juga telah melakukan musyawarah mufakat atau melakukan Sumpah Adat untuk memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, atas nama Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Ismail Djamaludin yang dibuktikan secara tertulis dengan Surat Pernyataan Dukungan bertanggal 20 November 2020. **[Bukti PT – 6]**
6. Bahwa dengan berlandaskan pada KONDISI GEOGRAFIS, ADAT – ISTIADAT, BUDAYA, KEARIFAN LOKAL DAN FAKTA BAHWA PASLON NO. URUT 2 (PIHAK TERKAIT) ADALAH SATU – SATUNYA PUTRA DAERAH YANG BERASAL DARI DISTRIK DIPA, maka seluruh suara dalam Distrik Dipa yang berasal dari 5 kampung dengan total sebanyak 20 TPS tersebut seluruh suara dari kampung/desa Dikiya, Jainoa, Tagauto, Jigikebo dan Epouwa diberikan kepada Paslon dengan sistem ikat/noken/kesepakatan sebagai berikut:

a) Kampung Epouwa 5 TPS [Bukti PT – 7]

Jumlah DPT = 1.905

NO URUT PASLON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TOTAL
01	0	0	0	368	300	668
02	376	373	370	15	70	1.204
03	0	0	0	15	18	33
						1.905

b) Kampung Dikiya 4 TPS [Bukti PT – 8]

Jumlah DPT = 1.507

NO URUT PASLON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TOTAL
01	0	0	0	0	0
02	395	368	409	335	1.507
03	0	0	0	0	0
					1.507

c) Kampung Jainoa 4 TPS [Bukti PT – 9]

Jumlah DPT = 1.119

NO URUT PASLON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TOTAL
01	0	0	0	0	0
02	293	254	287	285	1.119
03	0	0	0	0	0
					1.119

d) Kampung Tagauto 4 TPS [Bukti PT – 10]

Jumlah DPT = 1.461

NO	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TOTAL
----	-------	-------	-------	-------	-------

URUT PASLON					
01	0	0	0	0	0
02	361	374	381	345	1.461
03	0	0	0	0	0
					1.461

e) Kampung Jigikebo 3 TPS [**Bukti PT – 11**]

Jumlah DPT = 831

NO URUT PASLON	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TOTAL
01	0	0	0	0
02	320	231	280	831
03	0	0	0	0
				831

f) Total perolehan suara para Paslon dari Distrik Dipa adalah:

Nama Kampung	PASLON 01	PASLON 02	PASLON 03
Epouwa	668	1.204	33
Dikiya	0	1.507	0
Jainoa	0	1.119	0
Tagauto	0	1.461	0
Jigikebo	0	831	
TOTAL	668	6.122	33

7. Bahwa dalil Pemohon yang hanya meminta PSU di 18 dari 20 TPS yang ada di Distrik DIPA adalah bentuk standar ganda dan ketidakjujuran yang ditunjukkan oleh Pemohon sendiri. Sebab tidak ada perbedaan dalam sistem pemilihan di seluruh TPS di Distrik DIPA, semuanya menggunakan sistem kesepakatan. Tetapi kenapa Pemohon menyisakan 2 (dua) TPS yaitu TPS 4 dan TPS 5 Kampung

Epouwa untuk tidak ikut di PSU? Karena Pemohon menang mutlak di TPS tersebut yang mana kemenangannya juga dihasilkan menggunakan kesepakatan. Disinilah bentuk standar ganda dan ketidakjujuran dari Pemohon.

DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA PPD DISTRIK DIPA MEMBERIKAN 100% SUARA (6.122 SUARA) DARI 18 TPS UNTUK PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TANPA MENYELENGGARAKAN PEMUNGUTAN SUARA DI TINGKAT TPS ADALAH DALIL YANG TIDAK JUJUR DAN TIDAK UTUH ATAU TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG SESUNGGUHNYA.

8. Bahwa sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya, adalah janggal dan mengherankan apabila kemudian Pemohon memohon untuk dilaksanakannya PSU di 18 TPS dari 20 TPS yang ada pada Distrik Dipa dalam 5 kampung, karena baik terhadap TPS 4 dan TPS 5 yang berada di Kampung Epouwa yang DIKLAIM oleh Pemohon sebagai TPS yang melaksanakan pemungutan suara, FAKTA SEBENARNYA adalah mekanisme perolehan suara dalam proses pemilihan juga didasarkan pada sistem ikat/noken/kesepakatan; hal mana akan Pihak Terkait buktikan dengan bukti surat kesepakatan, rekaman proses pelaksanaan kesepakatan serta kesaksian kepala-kepala suku setempat.
9. Perbuatan Pemohon yang tidak jujur dalam mengurai fakta mekanisme pemilihan di Distrik Dipa dengan hanya menuntut dilakukannya PSU terhadap 18 TPS dari 20 TPS memperlihatkan ketidakonsistenan Pemohon *in casu* hanya menuntut PSU di TPS-TPS tertentu tempat Pemohon kalah dalam perolehan suara.

TERDAPAT DISTRIK-DISTRIK SELAIN DIPA YANG JUGA MENGGUNAKAN IKAT/NOKEN/KESEPAKATAN DALAM PROSES PEMILIHAN DI KABUPATEN NABIRE, YANG SAMA SEKALI TIDAK DIPERSOALKAN OLEH PEMOHON

10. Bahwa Kabupaten Nabire terdiri dari 15 Distrik. Dari ke-15 Distrik tersebut, diketahui terdapat beberapa distrik yang dalam melaksanakan proses pemilihan baik pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPR RI, DPRD Papua, dan DPRD Papua dengan menggunakan sistem musyawarah untuk mufakat yang dituangkan ke dalam model ikat/noken/kesepakatan. Distrik tersebut adalah Distrik Siriwo **[Bukti PT – 12]**, Distrik Menou **[Bukti PT – 13]** dan 3 kampung di dalam Distrik Yaro.
11. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 ini, yang nyata-nyata melakukan Pemilihan dengan Sistem Noken adalah masyarakat di Distrik Dipa, Distrik Menou dan Distrik Siriwo. Jika Pernohon mempersoalkan Pemilihan dengan sistem noken yang dilakukan di Nabire maka mengapa hanya Distrik Dipa saja yang dipersoalkan sedangkan Distrik Menou dan Distrik Siriwo tidak dipersoalkan, apakah karena di Distrik Menou dan Siriwo Pernohon Mendapat Suara yang banyak sehingga tidak mempersoalkan pemilihan dengan Sistem Noken yang dilakukan Distrik Menou dan Siriwo?.
12. Bahwa perlu kami sampaikan dan tegaskan, sebenarnya Pemohon lah yang seringkali melakukan tindakan curang dan medzolimi kami sebagai Pihak Terkait. Pemohon sebagai istri dari petahana (Bupati Nabire) seringkali menggerakkan Kepala-Kepala Distrik dan Kepala-Kepala Kampung untuk memaksa KPPS-KPPS melaksanakan pemilihan dengan cara kesepakatan di wilayah yang seharusnya menggunakan pemungutan suara karena masuk kategori daerah perkotaan yang penduduknya plural, tidak ada suku mayoritas, bahkan bercampur dengan pendatang dari Bugis, Toraja, Padang dan Jawa. Berdasarkan data yang kami miliki selaku Pihak Terkait, setidaknya terdapat sekitar 14 TPS di tengah kota yang seharusnya dilaksanakan dengan pemungutan suara, namun dipaksa secara kesepakatan tanpa diketahui siapa yang membuat kesepakatan, tiba-tiba semua suara diberikan kepada Pemohon. Keempat belas TPS tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Distrik Nabire Kota, Desa/Kelurahan Sanoba, pada TPS 011
[Bukti PT – 14]
- b. Distrik Nabire, pada:
 - Desa/Kelurahan Kaki Harapan TPS 07 **[Bukti PT – 15]**
 - Desa/Kelurahan Karang Muia TPS 21 [Bukti PT – 16]
 - Desa/Kelurahan Kaki Babo TPS 27 [Bukti PT – 17]
 - Desa/Kelurahan Siritwini TPS 20 **[Bukti PT – 18]**
- c. Distrik Makimi, Desa/Kelurahan Biha, pada TPS 04 dan TPS 05
[Bukti PT – 19]
- d. Distrik Teluk Kimi, pada:
 - Desa/Kelurahan Kimi, pada TPS 03, 04, 05 dan 09 **[Bukti PT – 20 s/d Bukti PT – 23]**
 - Desa/Kelurahan Sambusa, pada TPS 17 **[Bukti PT – 24]**
- e. Distrik Makimi, Pada:
 - Desa/Kelurahan Maidey, pada TPS 02 dan 04 **[Bukti PT – 25 dan Bukti PT – 26]**
- f. Distrik Menou, pada:
 - Desa/Kelurahan Kunupi, pada TPS 01, 02, 03, 04, 05 **[Bukti PT – 27 s/d Bukti PT – 31]**
 - Desa/Kelurahan Yageugi, pada TPS 01, 02, 03 **[Bukti PT – 32 s/d Bukti PT – 34]**
 - Desa/Kelurahan Ogiyai, pada TPS 01, 02, 03 **[Bukti PT – 35 s/d Bukti PT – 37]**

SK KPU RI NO.810/PL.02.6-KPT/06/KPI/IV/2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI PROVINSI PAPUA BERTANGGAL 5 APRIL 2019 ADALAH UNTUK PROSES PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR RI, DPD, DPRP DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2019, **DAN BUKAN UNTUK PILKADA KABUPATEN NABIRE TAHUN 2020.**

13. SK KPU diatas mengatur perihal pelaksanaan penggunaan sistem noken/ikat di dalam proses pemilihan. Dengan demikian maka telah menjadi fakta *notoir* di seluruh wilayah papua, pemilihan dengan

Sistem Noken di Provinsi Papua dijamin dan diakui Oleh Konstitusi sehingga proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire tahun 2020 khusus yang dilakukan di Distrik Dipa, dengan Sistem Noken wajib diakui dan dihargai karena dijamin juga Oleh konstitusi **[Bukti PT – 38]**;

14. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Kabupaten Nabire bukanlah Kabupaten yang diperbolehkan oleh SK KPU RI NO.810/PL.02.6-Kpt/06/KPI/IV/2019 untuk dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan sistem noken / ikat adalah dalil yang salah ruang (*error in objecto*), karena SK KPU aquo tersebut adalah untuk proses pemilihan umum sebagaimana di atur di dalam UU Pemilu yaitu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019.
15. Bahwa selanjutnya, diketahui ternyata SK KPU aquo tersebut juga sama sekali tidak melarang daerah lain di Provinsi Papua yang juga melakukan pemilihan Sistem Noken pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Hal ini sebagaimana fakta yang disampaikan Oleh Ketua KPU Provinsi Papua **bahwa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Nabire khususnya distrik Dipa, Menou, dan Siriwo melakukan Pemilihan dengan Sistem Noken.** (Lihat:<https://www.liputan6.com/pileg/read/3935854/ini-12-kabupatendi-papua-yang-pakai-sistem-noken-di-pemilu-2019> dan <https://www.papua.go.id/view-detail-berita-6509/kpu-pastikan-12kabupaten-gunakan-sistem-noken.html>).**[Bukti PT – 39]**
16. Bahwa dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nabire yang TELAH TERSELENGGARA selama ini **senyatanya** tidak seluruh distrik/kecamatan dapat menggunakan sistem pemungutan suara, **akan tetapi** terhadap distrik/kecamatan yang terletak di pegunungan Kabupaten Nabire yaitu distrik/kecamatan Dipa dan Distrik Menou biasanya menggunakan Sistem Noken/Sistem Ikat Suara/Kesepakatan bersama masyarakat dalam memberikan hak suaranya. Masyarakat Distrik Dipa dan Distrik Menou di Kabupaten Nabire memiliki sistem sosial dan

budaya tersendiri, yaitu satu suku dan satu bahasa **serta memiliki sistem kekerabatan yang kuat dengan masyarakat Kabupaten Dogiyai** yang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 810/PL.02.6-Kpt/06/KPU/IV/2019 disebutkan bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sitem Noken/lkat. Kebiasaan Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sitem Noken/lkat masyarakat distrik Dipa dan Menou dimaksud juga dilakukan dalam Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2010 dan 2015, yaitu masyarakat Distrik Dipa dan Distrik Menou memberikan suara dengan menggunakan Sistem Noken/Sistem Ikat Suara/Kesepakatan kepada Isaias Douw, S.Sos, MAP sehingga terpilih menjadi Bupati Nabire pada tahun 2010 untuk periode pertama dan tahun 2015 untuk periode kedua. (Lihat: <https://pilkada2015.kpu.go.id/nabirekab>)

[Bukti PT – 40]

17. Bahwa pada saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2015 dimana masyarakat Distrik Dipa dan Distrik Menou memberikan suara dengan menggunakan Sistem Noken/Sistem Ikat Suara/Kesepakatan kepada Isaias Douw, S.Sos, MAP (yang *notabene* adalah suami Pemohon), anggota Bawaslu Kabupaten Nabire atas nama ADRIANA SAHEMPA, SPAK menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Nabire dan anggota Bawaslu Yulianus Nokuwo dan Ketua Bawaslu Markus Madai menjadi sebagai anggota PPD. Berdasarkan fakta tersebut, mereka -termasuk Pemohon- sesungguhnya telah mengetahui bahwa masyarakat Distrik Dipa dan Menou nyata-nyata mempunyai kebiasaan memberikan suara dengan menggunakan Sistem Noken/Sistem Ikat Suara/Kesepakatan.
18. Bahwa Proses Pemilihan dengan Sistem Noken yang dilakukan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 saat ini di Distrik Dipa, sama persis dengan Proses Pemilihan dengan Sistem Noken yang dilakukan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2010 dan 2015 yang berhasil menghantarkan suami Pemohon sebagai Bupati terpilih berturut-

turut. Dan Pemilihan dengan sistem noken itu tidak pernah dipersoalkan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire pada saat itu. **Berdasarkan fakta tersebut, mengapa sekarang ini saat Pilkada Kabupaten Nabire Tahun 2020 baru dipersoalkan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire?**

SK KPU PROVINSI PAPUA NO. 98/PL.02.6-Kpt/91/Prov/XI/2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM NOKEN/IKAT DI KABUPATEN YAHUKIMO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020 DAN THE LIVING LAW DARI MASYARAKAT ADAT PAPUA ADALAH 2 (DUA) SUMBER HUKUM YANG TETAP DIPERGUNAKAN DALAM PROSES PEMILIHAN PROVINSI PAPUA

19. Bahwa Pemohon mendalilkan, Berdasarkan SK KPU Provinsi Papua No. 98 tersebut di atas, hanya wilayah Yahukimo yang boleh menyelenggarakan sistem pemilihan dengan menggunakan sistem noken/ikat/kesepakatan, terhadap dalil ini Pihak Terkait akan menanggapi sebagai berikut:

- a. Provinsi Papua adalah wilayah di Indonesia yang memiliki keunikan khusus sedari dulu, terutama dalam menyelenggarakan pemilihan, baik itu pemilihan umum guna memilih Kepala Negara, Anggota DPR, DPD dan juga pemilihan umum guna memilih Kepala daerah.
- b. Keunikan yang dimiliki oleh Provinsi Papua ini didasarkan pada kondisi geografis, adat istiadat dan budaya setempat.
- c. Walaupun telah diatur secara rigid perihal wilayah mana saja yang boleh melakukan pemilihan dengan sistem noken/ikat/kesepakatan dalam Pemilu 2019, fakta di lapangan menunjukkan masih terdapat daerah – daerah tertentu di dalam satu wilayah pemilihan akibat dari keadaan alam/kondisi geografisnya yang tetap menjadikan kearifan lokal sebagai *the Living Law* yang ditaati secara turun-temurun. Hal ini tertuang di dalam Surat Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) tertanggal

14 Januari 2021 yang ditujukan kepada Ketua DPD RI [**Bukti PT – 41**]

- d. Hal demikian juga kembali terjadi dalam Kontestasi Pilkada Tahun 2020, tidak hanya pada Distrik Dipa di Kabupaten Nabire, namun juga pada Distrik Menou dan Distrik Siriwi serta beberapa Kampung pada Distrik Yaro. Hal ini dapat dibenarkan secara hukum, karena pemilihan dengan cara noken/kesepakatan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang maka dengan sendirinya akan menjadi kebiasaan yang mengandung kekuatan normatif. Hal ini sesuai dengan Asas Hukum *“DIE NORMATIEVEN KRAFT DES FACHTISCHEN”* (perbuatan yang dilakukan berulang kali memiliki kekuatan normatif). Diperkuat oleh Eugene Erlich yang menyatakan:

“Rules of law were not lifeless constructions which existed independently of the social reality. On the contrary, they are parts of the “living”, i.e. functioning and effective order of social communications, which protect certain interests privileged by society and discriminates those interests that are denounced and disapproved by society.”

(Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugene Ehrlich hukum negara (state law) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan. Hukum negara harus memperhatikan the living law yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat).

- e. Dalam hal dalil Pemohon adalah terhadap pematuhan atas aturan Pilkada 2020 (*compliance*), maka seharusnya Pemohon juga menggugat seluruh Distrik tersebut di atas, tidak hanya terhadap Distrik Dipa dimana suara Pemohon kalah.
- f. Ketidak-konsistenan Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon pun sadar akan kondisi pemilihan di Provinsi Papua yang masih menjadikan hukum adat / kebiasaan menjadi hukum yang hidup dan dipatuhi oleh segenap masyarakatnya.
20. Selain hal-hal di atas, perlu juga kami sampaikan bahwa dengan mengacu kepada Pilkada tahun 2010 dan Pilkada Serentak tahun

2015 di Nabire juga menggunakan system kesepakatan dimana system kesepakatan tersebut juga telah diakui dan diputus oleh MK berdasarkan Putusan Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 khususnya halaman 46:

“Menimbang bahwa Mahkamah dapat memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dan menyelenggarakan Pemilu dengan cara atau sistem “kesepakatan warga” atau “aklamasi”. Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik diantara kelompok-kelompok masyarakat setempat. Mahkamah berpendapat, agar sebaiknya mereka tidak dilibatkan / dibawa ke sistem persaingan / perpecahan di dalam dan antar kelompok yang dapat mengganggu harmoni yang telah mereka hayati.”

Dan diperkuat kembali melalui Putusan Nomor 31/PUU/XII/2014, tanggal 11 Maret 2015 pada halaman 30 point kedua menyatakan:

Bahwa sistem pemilihan dengan menggunakan noken yang telah dikukuhkan keabsahannya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47- 81/PHPU.A/VII/2009 tersebut di atas, memang sesuai dengan kebudayaan masyarakat orang asli Papua, terutama masyarakat orang asli Papua yang mendiami daerah Pegunungan Tengah, yakni wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago. Mengenai wilayah kebudayaan Mee Pago dan La Pago ini adalah dua wilayah kebudayaan dari tujuh wilayah kebudayaan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, yang telah mendapatkan pengukuhan secara yuridis formil berdasarkan Perdasus Nomor 4 Tahun 2005 dan Perdasus Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua. Wilayah Kebudayaan Mee Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nabire (sebagian wilayah), Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mimika. Wilayah kebudayaan La Pago meliputi wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka, oleh karena pemilihan dengan sistem noken di Papua dan di Nabire khususnya yang dilakukan di Distrik Dipa, Kampung Jainoa, Tagauto, Dikiya, Jiqikebo dan Epowa memang sesuai dengan sistem sosial dan budaya yang

berlaku di sana selama ini serta praktek tersebut juga telah diakui oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya hasil suara yang dihasilkan saat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tanggal 09 Desember 2020 di Distrik Dipa demi hukum juga harus diakui.

ATAS DALIL PEMOHON PERIHAL PPD DISTRIK DIPa BARU MEREKAP HASIL PEROLEHAN SUARA DARI 20 TPS PADA 5 KAMPUNG DI DISTRIK DIPa PADA SAAT REKAPITULASI DI KABUPATEN

21. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan PPD Distrik Dipa tidak melakukan pengisian Lembaran Formulir CI Hasil KWK berhologram dan Formulir Model C Hasil salinan KWK di Distrik Dipa namun melakukan pengisiannya Kantor KPU Kabupaten Nabire sehingga hasil suara tersebut tidak Sah adalah dalil yang tidak utuh dan cenderung menutupi fakta kendala lapangan yang sesungguhnya. Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait menanggapi dan membantahnya dengan fakta-fakta kendala lapangan sebagai berikut:

- a) Bahwa 2 TPS dari Kampung Epowa, Distrik Dipa secara *de facto* berada di jalan Trans Irian, yaitu di KM 74 dan 62, jauh dari distrik Dipa sehingga hasil perolehan suara dari 2 TPS tersebut lebih mudah aksesnya untuk dibawa langsung melalui jalan Trans Irian ke kota Nabire sehingga PPD Distrik Dipa tentunya belum mengisi Lembaran Formulir CI Hasil KWK berhologram dan Formulir Model C Hasil salinan KWK secara keseluruhan.
- b) Bahwa PPD Distrik Dipa mengisi Lembaran Formulir CI Hasil KWK berhologram dan Formulir Model C Hasil salinan KWK di Kantor KPU Kabupaten Nabire dikarenakan setelah selesai pemilihan, PPD Distrik Dipa beserta kotak suara dijemput langsung oleh KPUD Nabire dan dikawal langsung oleh Kapolres Nabire menggunakan helikopter ke Ibu Kota Kabupaten Nabire sehingga PPD tidak mempunyai waktu untuk

mengisi Lembaran Formulir CI Hasil KWK berhologram dan Formulir Model C Hasil salinan KWK dari Distrik Dipa.

- c) Bahwa pada saat Anggota PPD Dipa melakukan Pengisian Lembaran Formulir CI Hasil KWK berhologram dan Formulir Model C Hasil salinan KWK di Kantor KPU Kabupaten Nabire, Anggota PPD Distrik Dipa **nyata-nyata** dikawal ketat oleh Panwas Distrik dan aparat keamanan dari anggota polisi dan TNI sehingga tidak mungkin ada intervensi dari Pihak manapun termasuk dari anggota KPU Kabupaten Nabire.

Berdasarkan fakta-fakta lapangan tersebut di atas maka dalil-dalil alasan pemohon selain tidak berdasar juga tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya, dan oleh karenanya dalil Pemohon yang menuntut dilakukan PSU pada TPS-TPS tertentu dengan alasan di TPS-TPS tersebut menggunakan sistem noken atau kesepakatan atau bukan menggunakan sistem pemungutan suara adalah dalil yang bukan hanya tidak fair melainkan juga menyesatkan karena bertolak belakang dengan fakta yang ada.

B. DISTRIK YAUR

TELAH TERDAPAT KESEPAKATAN DARI PEMANGKU ADAT DI DISTRIK YAUR BERTANGGAL 14 OKTOBER 2020 YANG SEPATUTNYA DILAKSANAKAN

1. Terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan pemilihan di Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, Pihak terkait menanggapi serta membantahnya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020, di Kampung Akudiomi, Pernyataan Sikap, Masyarakat Adat Suku Hegure/ Jaure, Dusun Kwatisore-Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire yang terurai, kami kutip di bawah ini:

*“Yang bertanda tangan dibawah ini para Pemangku Adat, Kepala – Kepala Keret dan Kepala-Kepala Sub Karet Dusun Kwatisore Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire telah bersepakat dalam **Sumpah Adat** untuk memberi dukungan dan memilih pasangan calon nomor urut 02 Bapak Mesak Magai,*

S.Sos, M.Si dan Bapak Ismail Jamalludin pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Kabupaten Nabire tanggal 09 Desember 2020:

- *Kami masyarakat adat suku Hegure/ Jaure, Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire berketetapan untuk menyerahkan seluruh hak suara kami untuk memilih pasangan urutan 02 Bapak Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Bapak Ismail Jamalludin pada pemungutan suara di TPS 1 dan TPS 2, Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire;*
- *Kami masyarakat adat suku Hegure/ Jaure, Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire berketetapan untuk menyerahkan seluruh hak suara kami untuk memilih pasangan urutan 02 Bapak Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Bapak Ismail Jamalludin yang tidak lain adalah sebagai anak adat asli, pemilik hak datuk tanah leluhur kami;*
- *Kami masyarakat adat suku Hegure/ Jaure, Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire berketetapan hati melalui Pemangku Adat, Kepala-Kepala Keret dan Kepala-Kepala Sub Keret untuk mengawal proses pelaksanaan pemilihan sampai dengan pada penghitungan suara agar tidak menyimpang dari ketetapan ini.” [Bukti PT – 42]*

- 2) Surat Pernyataan Sikap dan Kesepakatan ini nyata-nyata secara sadar dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun telah ditandatangani oleh Pemangku Adat Suku Hegure/Jaure, Kepala-Kepala Keret dan Kepala-Kepala Sub Keret;
2. Perlu diketahui juga bahwa kesepakatan sebagaimana surat pernyataan tertanggal 14 Oktober 2020 yang menyepakati pemberian suara kepada Pihak Terkait selain memang nyata-nyata merupakan kesepakatan dan keputusan pemangku adat juga tidak menyalahi ketentuan manapun bahkan justru mencerminkan pelaksanaan kearifan lokal yakni untuk mendukung kepentingan masyarakat setempat dikarenakan istri dari Calon Bupati Mesak Magai senyatanya adalah orang asli Kampung Akudiomi Distrik Yaur;

3. Bahwa sesungguhnya kebiasaan masyarakat adat Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire, yang masyarakat adat tunduk dan taat terhadap semua keputusan Pemangku Adat, serta semua masyarakat melalui Pemangku Adat berdasarkan Surat Pernyataan Sikap, telah sepakat untuk menyerahkan hak suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 Bapak Mesak Magai, S.Sos, M.Si dan Bapak Ismail Jamalludin, sehingga pada tanggal 9 Desember 2020, masyarakat pada TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akudiomi, Distrik Yaur, sebagian besar tidak datang ke TPS, karena menurut kebiasaan adat, masyarakat mempercayakan hak suaranya kepada Pemangku Adat;
4. Bahwa proses kebiasaan adat pemungutan suara melalui kesepakatan Pemangku Adat, telah berlangsung sejak lama, hal ini dapat dilihat pada Pilkada Kabupaten Nabire tahun 2010, Pilpres/ Pileg tahun 2014, Pilpres/ Pileg 2019, Pilkada Nabire 2015 serta Pilkada Nabire 2020;
5. Bahwa pemungutan suara dengan cara kesepakatan ini juga ada tertuang didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 11 Maret 2010, pada halaman 6, point 7, huruf a., serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PHP.BUP-XIV/2016, tanggal 22 Januari 2016, pada point 33.2, Distrik Dipa, point 1, sehingga Mahkamah Konstitusi telah mengetahui adanya pemungutan suara dengan cara Kesepakatan di Kabupaten Nabire, karena Kebiasaan Adat ini telah berlangsung cukup lama, baik Pemilihan Presiden, Pemilihan Calon Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah, walaupun tidak ada Rekomendasi dari KPU Propinsi dan Bawaslu Propinsi;
6. Bahwa faktanya kami selaku Pihak Terkait ternyata di dzolimi oleh Pemohon di Kampung Akudiomi. Pemohon melalui suaminya selaku Bupati Nabire melalui Kepala Distrik Yaur memerintahkan Kepala Kampung dan Aparat Kampung Akudiomi untuk menekan KPPS agar mengabaikan kesepakatan yang telah dibuat dan memaksa KPPS untuk melakukan pemungutan suara secara sepihak. Akibatnya

banyak masyarakat Akudiomi yang tidak hadir ke TPS karena yang diketahui masyarakat bahwa pemilihan telah selesai dengan telah ditandatanganinya Surat Kesepakatan pada tanggal 14 Oktober 2020. Walaupun KPPS memaksa untuk dilaksanakan pemungutan suara dan berakhir dengan begitu rendahnya angka partisipasi, kami selaku Pihak Terkait tetap berhasil menang di kedua TPS aquo karena Kampung Akudiomi adalah Kampung kelahiran istri Pihak Terkait. Hasil perolehan suaranya dapat kami sampaikan sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2
1	Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis	11	18
2	Mesak Magai dan Ismail Jamluddin	55	62
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya	15	14
Jumlah		83	93

7. Bahwa rendahnya angka partisipasi di atas mengakibatkan terdapat 423 sisa surat suara yang tidak terpakai. Sehingga pada tanggal 11 Desember 2020 saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat distrik, terdapat tekanan dari masyarakat Kampung Akudiomi yang meminta agar sisa surat suara dibagi lagi kepada pasangan calon. Tekanan itu dapat dibuktikan dari Surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Yaur tertanggal 11 Desember 2020 dengan pertimbangan telah terjadi keributan yang tidak terkendali. Akhirnya atas tekanan masyarakat dan rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Yaur, PPD Yaur dibantu oleh Kapolsek Yaur dan para pemangku adat memediasi masyarakat untuk membagi seluruh sisa suara kepada masing-masing calon. Akhirnya pembagian sisa surat suara itu tercapai kesepakatan yang

ditandatangani oleh Pihak Penyelenggara yaitu PPD, PPS dan KPPS, Panwas Distrik, PPL dan PTPS, Pihak Saksi dari ketiga Pasangan Calon dan Pihak Pemangku Adat Kampung Akudiomi Distrik Yaur. **[Bukti PT – 43]** Adapun pembagian sisa surat suaranya adalah sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2
1	Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis	35	35
2	Mesak Magai dan Ismail Jamluddin	125	158
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya	35	35
Jumlah		195	228

8. Bahwa, pembagian sisa surat suara di atas pada dasarnya tetap merugikan dan mendzolimi kami selaku Pihak Terkait. Sebab jika didasarkan kepada Surat Pernyataan Sikap Masyarakat Adat Suku Hegure/Jaure tertanggal 14 Oktober 2020 yang telah disepakati sebelumnya, seharusnya seluruh suara masyarakat Akudiomi telah diikat dan diberikan kepada kami. Namun demikian, atas dasar pertimbangan demokrasi dan karena masyarakat telah bersepakat maka saksi Mandat kami secara lapang dada ikut menandatangani Surat Pernyataan tertanggal 11 Desember 2020 tersebut.
9. Bahwa berdasarkan pandangan kami, pembagian sisa surat suara atas dasar kesepakatan masyarakat yang diakomodir oleh PPD Yaur tersebut merupakan sebuah kebijakan bersifat diskretif yang dapat dibenarkan secara hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diskresi dibenarkan sepanjang dalam rangka melindungi kepentingan umum. Dan diskresi yang dilakukan oleh PPD Yaur dalam rangka melindungi hak-hak politik masyarakat Akudiomi yang tidak terakomodir karena tindakan sepihak KPPS.

10. Bahwa, Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Yaur pada pokoknya juga menyetujui hasil kesepakatan tertanggal 11 Desember 2020 dan selanjutnya dapat merekomendasikan kepada Ketua dan Anggota PPD Distrik Yaur untuk memerintahkan kepada Ketua dan Anggota KPPS pada TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akudiomi untuk melakukan pembetulan rekapan pada Form Model C-Hasil-KWK dengan rincian pembagian sisa surat suara sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2
1	Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis	35	35
2	Mesak Magai dan Ismail Jamluddin	125	158
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya	35	35
Jumlah		195	228

11. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 tiba-tiba salah seorang anggota Bawaslu Nabire bernama Yuffanus Nokuwo secara sepihak membuat surat (tanpa melalui pleno Bawaslu) yang meminta agar KPU Nabire membatalkan dan mengeluarkan surat suara sebanyak 432 suara di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi, Distrik Yaur yang telah dimasukkan dalam perolehan suara pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dalam rekapitulasi perhitungan suara ditingkat Distrik Yaur, dan meminta untuk menghitung ulang kembali hasil perolehan suara pada TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi, Distrik Yaur.
12. Tindakan Yuffanus Nokuwo ini tidak dapat dibenarkan karena setiap pengambilan keputusan Bawaslu harus secara kolektif kolegial yang diputuskan dalam rapat pleno, dan suratnya pun harus ditandatangani oleh Ketua Bawaslu secara langsung, bukan ditandatangani secara sepihak oleh salah seorang anggota. Akibat

tindakan Yuffanus Nokuwo, Bawaslu Nabire segera mengeluarkan surat Rekomendasi Pembatalan Nomor: 322/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, yang pada pokoknya dengan memperhatikan alasan-alasan dalam kedudukan masalah diatas ini, maka Bawaslu Kabupaten Nabire dapat merekomendasikan kepada Ketua dan Anggota KPU Nabire untuk menetapkan hasil perolehan suara sesuai dengan penetapan rekapitulasi penghitungan suara ditingkat PPD Distrik Yaur Kabupaten Nabire dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Suara
1	Yufinia Mote, S.SiT dan Muhammad Darwis	1.153
2	Mesak Magai dan Ismail Jamluddin	1.448
3	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya	1.051

Berdasarkan surat Rekomendasi Pembatalan Nomor: 322/K.Bawaslu-Kab.Nabire/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 17 Desember 2020, Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan perolehan suara terbanyak di Distrik Yaur.

[Bukti PT – 44]

DALIL PEMOHON YANG MENYATAKAN BAHWA PPD DISTRIK YAUR MENGUBAH HASIL PEROLEHAN SUARA DALAM C HASIL KWK TPS 01 DAN TPS 02 KAMPUNG AKUDIOMI DISTRIK YAUR, SUDAH DIREKOMENDASIKAN OLEH BAWASLU NABIRE UNTUK DIBATALKAN, NAMUN DIABAIKAN DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH TERMOHON JUGA ADALAH DALIL YANG TIDAK JUJUR DAN TIDAK UTUH ATAU TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA YANG SESUNGGUHNYA.

13. Bahwa dalil Pemohon yang mengatakan bahwa PPD Distrik Yaur telah melakukan pelanggaran dengan merubah Lembaran Formulir

CI Hasil KWK berhologram dan Formulir Model C Hasil salinan KWK kemudian membagikan sisa surat suara kepada masing-masing Paslon adalah merupakan sebuah Pelanggaran adalah dalil yang tidak utuh dan sangat menyesatkan. Bahwa terhadap dalil Pemohon ini, Pihak Terkait menanggapi dan membantahnya sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020, pemungutan suara di TPS 1 dan TPS 2 Kampung Akudiomi Distrik Yaur Kabupaten Nabire berlangsung lancar dan sesuai dengan proses pemilihan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dimana prosesnya berlangsung sebagai berikut: KPPS membuka kotak suara pada jam 9 pagi lalu mempersilahkan masyarakat untuk masuk ke dalam TPS dan memberikan hak suaranya.
- b. Bahwa hasil perhitungan suara menunjukkan untuk TPS 1 di Kampung Akudiomi total surat suara terpakai sebanyak 83 suara dengan perolehan Paslon nomor urut 1 sebanyak 11 suara, Paslon nomor urut 2 sebanyak 56 suara, dan Paslon nomor urut 3 sebanyak 16 suara, dan sisa surat suara sebanyak 195 surat suara. Kemudian, TPS 2 di Kampung Akudiomi, surat suara terpakai sebanyak 93 dengan perolehan, Paslon nomor urut 1 sebanyak 18 suara, Paslon nomor urut 2 sebanyak 61 suara, Paslon nomor urut 3 sebanyak 14 suara, dan surat suara tidak terpakai/sisa sebanyak 228 surat suara.

Dengan demikian total surat suara yang tidak terpakai sebanyak 423 surat suara, hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Yaur berdomisili di pulau-pulau kecil dan dusun di bibir pantai yakni Tanjung Lemon, Soa, Prata, Aheri, Lopon Waubu sehingga tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena alasan BBM untuk pergi ke TPS yang letaknya jauh dari dusun mereka.

TPS 1

Paslon 01	11 suara
Paslon 02	56 suara
Paslon 03	16 suara

Total	83 suara
-------	----------

Jumlah suara sisa dari TPS 01 adalah 195 suara

TPS 2

Paslon 01	18 suara
Paslon 02	61 suara
Paslon 03	14 suara
Total	93 suara

Jumlah suara sisa dari TPS 02 adalah 228 suara

- c. Bahwa usai melakukan perhitungan, tim sukses paslon nomor urut 1, Kepala Kampung, Aparat Kampung dan Kepala Distrik Yaur meminta kepada KPPS untuk membagi Sisa surat suara kepada para Paslon tetapi KPPS tidak mengakomodir permintaan tersebut dalam Form C-Hasil KWK sehingga terjadi keributan.
- d. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 dilakukan Pleno Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat distrik Yaur. Namun, Pleno tidak dapat dilanjutkan karena terjadi keributan dari tim sukses paslon nomor urut 1, Kepala Kampung, Aparat Kampung dan Kepala Distrik Yaur yang tetap mendesak untuk Sisa surat suara dibagi kepada tiga Paslon. Keributan semakin tidak terkendali sehingga Pemangku Adat dan Kapolsek memediasi masyarakat dengan disaksikan KPPS, PPD, PPL, Panwas dan menggelar rapat. Pada rapat itu diambil keputusan untuk membagi Sisa suara tersebut dengan pembagian sebagai berikut:

TPS 1

Paslon 01	35 suara
Paslon 02	125 suara
Paslon 03	35 suara
Total	195 suara

TPS 2

Paslon 01	35 suara
Paslon 02	158 suara
Paslon 03	35 suara
Total	228 suara

- e. Bahwa Paslon Nomor urut 2, Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail Djamaludin diberikan suara lebih banyak karena dari ketiga Paslon Calon Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 ini, yang merupakan anak asli pemilik hak adat Kabupaten Nabire adalah Mesak Magai, S.Sos, M. Si serta Kampung Akudiomi Distrik Yaur merupakan Kampung halaman dari Istri Calon Bupati Nomor Urut 2 yaitu Mesak Magai S.Sos, M.Si. **Selain itu, Pemangku Adat menyatakan bahwa selama 65 Tahun sejak Kabupaten Nabire dibentuk hingga hari ini, Orang Asli Nabire belum pernah memimpin sebagai Bupati di Kabupaten Nabire sehingga lebih banak suara diberikan kepada Calon Bupati Nomor Urut 2 atas nama Mesak Magai, S.Sos, M.Si yang adalah Orang Asli Kabupaten Nabire.**
- f. Bahwa lembaran Formulir CI Hasil KWK berhologram dan Formulir Model C Hasil salinan KWK terdapat angka-angka yang di Tip-ex. Hal itu dilakukan **tidak lain** hanya semata-mata untuk memasukkan suara sisa yang telah dibagi berdasarkan kesepakatan pada rapat media dimaksud yang kemudian direkomendasikan oleh Panwas Distrik Yaur. Dengan demikian total perolehan ketiga Paslon setelah ditambah dengan surat suara sisa sebagaimana dalam tabel berikut:

No. Urut Paslon	TPS 01		TPS 02		Total perolehan suara dari TPS 01 dan 02 Kampung akudiome di Distrik Yaur
	Perolehan suara saat Pencoblosan	Perolehan suara dari Pembagian Surat suara sisa	Perolehan suara saat Pencoblosan	Perolehan Suara dari Pembagian surat suara sisa	

Paslon 01	11	35	18	35	99 suara
Paslon 02	56	125	61	158	400 suara
Paslon 03	16	35	14	35	100 suara
Total	83	195	93	228	599

Jumlah perolehan suara akhir masing-masing Paslon sesuai dengan jumlah DPT Distrik Yaur yaitu 599 suara.

14. Bahwa terkait dengan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire yang merekomendasikan agar dilakukan Penghitungan Suara Ulang Hasil Perolehan Suara dari T PS 01 dan T PS 02 Kampung Akudiomi Distrik Yaur, Pihak Terkait menyampaikan sebagai berikut:

a) Bahwa surat Nomor: 321/K. Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII berupa rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Nabire yang mempersoalkan suara sisa yang dibagikan kepada Paslon Nomor Urut 1, 2, dan 3 adalah sebuah surat yang sangat diragukan kebenarannya/terindikasi dipalsukan. Alasan tersebut dapat dilihat dari Fakta Hukum sebagai Berikut:

b) Bahwa surat tersebut bernomor 321/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2020, sedangkan ada surat Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu Kabupaten Nabire tertanggal 12 Desember 2020 Nomor Suratnya Yaitu: 331/K. Bawaslu PA.17/PM.00.02/XII/2020. Yang menjadi pertanyaan dan membuat janggal adalah surat tertanggal 12 Desember 2020 Nomor Suratnya 331, sedangkan surat berikutnya Tertanggal 17 Desember 2020 Nomornya malah turun menjadi 321 seharusnya Nomor Suratnya diatas 331 yaitu 332.

c) Bahwa Surat Nomor 321/K. Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 diterbitkan pada tanggal 17 Desember 2020 hanya ditanda tangani saja Oleh satu orang Anggota Komisioner Bawaslu yaitu Yulianus Nokuwo, S.Sos yang mengatasnamakan

Ketua Bawaslu sedangkan pada saat itu Ketua Bawaslu Markus Madai, SE, sedang berada di Kabupaten Nabire mengikuti Proses Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kabupaten.

[Bukti PT – 45]

15. Bahwa apabila melihat fakta yang selama ini terjadi, baik sebelum, pada saat, dan setelah Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2020 dilaksanakan, **justru Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 01 yang selama ini telah melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistimatis dan Masif (TSM)** yakni dengan melibatkan Bupati Kabupaten Nabire ISAIAS DOUW, S.Sos, MAP yang berstatus sebagai Suami dari Calon Bupati Nabire Nomor Urut 01 Yufinia Mote. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Tanggal 22 Juli 2020, Bupati Kabupaten Nabire ISAIAS DOUW, S.Sos, MAP, melakukan Pergantian dan Pengangkatan Pejabat Sekertaris Daerah, Pejabat Eselon IIb, IIIb, IIIa, IVa di lingkungan Pemda Kabupaten Nabire dan Pelantikan terhadap Kepala Distrik Wanggar, dan Yaur. Penggantian dan Pengangkatan tersebut adalah tindakan yang telah melanggar Ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi undang-undang, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 270/3762/SJ tentang Penegasan Penjelasan Terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, Tanggal 29 Juni 2020. Lampiran nama dan Jabatan dari Pejabat yang dilantik.
- b. Pada tanggal 01 Oktober 2020 Bupati Kabupaten Nabire ISAIAS DOUW, S.Sos, MAPI melakukan Pergantian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Kepala Distrik dan Puskesmas dilingkungan Pemda Kabupaten Nabire. Lampiran Nama dan jabatan. **[Bukti PT – 46]**

- c. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 Bupati Kabupaten Nabire ISAIAS DOUW, S.Sos, MAP Menerbitkan Keputusan Bupati Nabire Nomor: 268 Tahun 2020 tentang Penetapan Ketua Rukun Tetangga (R T) Dan Ketua Rukun Warga (RW) di Wilayah Distrik Nabire Kabupaten Nabire.
- d. Bahwa dari Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nabire Nomor: 268 Tahun 2020 tentang Penetapan Ketua Rukun Tetangga Dan Ketua Rukun Warga di Wilayah Distrik Nabire Kabupaten Nabire tanggal 2 Oktober 2020, sebagiannya kemudian diangkat menjadi PPS dan KPPS. Lampiran Nama-Nama Ketua RT dan RW di Kelurahan Siriwi Distrik Nabire Kota yang Menjadi PPS dan KPPS
- e. Bahwa Bupati Kabupaten Nabire ISAIAS DOUW, S.Sos, MAP terlibat aktif dalam Kampanye untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 atas nama Yufinia Mote. **[Bukti PT – 47]**
- f. Bahwa Kepala Distrik Yaur atas nama Levinah Niwari, S.Sos, yang baru saja dilantik pada tanggal 22 Juli 2020 sebagai Kepala Distrik Yaur terlibat dalam Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Nomor Urut 1 atas nama Yufinia Mote.
- g. Bahwa Kepala Distrik Wanggar atas nama Isak Ruatakurei, yang baru dilantik pada tanggal 22 Juli 2020 sebagai Kepala Distrik Wanggar terlibat dalam Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Nomor Urut 1 atas nama Yufinia Mote. **[Bukti PT – 48]**
- h. Bupati Kabupaten Nabire Isais Douw dan Istrinya (Yufinia Mote Calon Bupati Nomor Urut 01) Terbukti melakukan pelanggaran dengan melakukan Pencoblosan tanggal 9 Desember 2020 di 2 (dua) TPS yang berbeda di TPS Kelurahan Nabarua dan TPS Kelurahan Siriwini.

- i. Pada saat mencoblos di TPS pada Kelurahan Siritini Bupati Kabupaten Nabire melakukan mobilisasi dengan membawa masa yang tidak punya Undangan dan hanya dengan KTP saja memaksa KPPS dan Panwas untuk melayani mereka terlebih dahulu dan yang mempunyai surat undangan dilayani kemudian, tindakan ini sangat melanggar aturan KPU dimana yang wajib dilayani terlebih dahulu adalah yang mempunyai undangan barulah yang dibuka lagi kesempatan bagi yang mencoblos dengan menggunakan KTP bahkan kota suara dibuka Paksa oleh masa yang dibawah oleh bupati, terhadap pelanggaran tersebut melalui rekomendasi Bawaslu dilakukan Pengumuman Suara Ulang (PSU) di TPS tersebut.
- j. Bahwa oleh karena Bupati Nabire Isais Douw dan Istrinya (calon Bupati Nomor Urut 01) terdaftar sebagai Pemilih di TPS pada Distrik Nabarua maka pada saat PSU dilakukan di TPS Kelurahan Siritini, Bupati Bersama istrinya memaksakan dirinya untuk melakukan Pencoblosan di TPS Distrik Siritini dengan memakai Surat Keterangan Domisili saja tanpa Menggunakan KTP namun dilarang Oleh Panwas yang bertugas di TPS dan Saksi dari Paslon Nomor Urut 2 dan 3) sehingga terjadi perdebatan yang alot di situ.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas maka menurut Pihak Terkait Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire) telah tepat dan benar menetapkan Pihak Terkait sebagai Paslon yang Memperoleh Suara Terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan Perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 Pk. 21.00 WIT, sebagai berikut:

	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Yufinia Mote, S.SiT dan	61.423

	Muhammad Darwis	
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail Djamaludin	61.729
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M Cahya	46.224
Total Suara Sah		169.376

Berdasarkan hal-hal di atas maka menurut Pihak Terkait alasan pokok permohonan *a quo* dan tuntutan-tuntutannya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum bahkan bertentangan dengan hukum yang berlaku dan karenanya harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar, sah, dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire No: 54/PL-02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 pukul 21.00 WIT;
3. Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-Kab Nabire 1 sampai dengan bukti PT-Kab Nabire 59 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 4 Februari 2021 dan tanggal 26 Februari 2021, kecuali PT-11 sebagai berikut:

1. Bukti PT- Kab : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Mesak Magai, Nabire 1 S.Sos., M.Si NIK: 9104010505790007 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ismail Jamaluddin NIK: 9104011205810005;
2. Bukti PT- Kab : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire No. 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tahun Nabire 2 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Bertanggal 23 September 2020;
3. Bukti PT- Kab : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire No. 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tahun Nabire 3 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Bertanggal 24 September 2020;
4. Bukti PT- Kab : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire No. 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU-Kab/XII/2020 Nabire 4 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 Bertanggal 17 Desember 2020. Dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020;
5. Bukti PT- Kab : Bukti Rekaman Video Kampanye Pemaparan Visi dan Nabire 5 Misi Paslon Nomor Urut 02 Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail Djamaluddin di Distrik Dipa bertanggal 20 November 2020;
6. Bukti PT- Kab : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Adat Nabire 6 Lima Kampung Yaitu Kampung Dikiya, Kampung Epouwa, Kampung Jainowa, Kampung Jigikebo dan Kampung Tagauto Distrik Dipa Kabupaten Nabire bertanggal 20 November 2020;
7. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01, TPS 02, Nabire 7 TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 Desa Epouwa Distrik Dipa;
8. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01, TPS 02, Nabire 8 TPS 03 dan TPS 04 Desa Dikiya Distrik Dipa;
9. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01, TPS 02, Nabire 9 TPS 03 dan TPS 04 Desa Jainoa Distrik Dipa;
10. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01, TPS 02, Nabire 10 TPS 03 dan TPS 04 Desa Tagauto Distrik Dipa;
11. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01, TPS 02, Nabire 11 TPS 03 dan TPS 04 Desa Jigikebo Distrik Dipa;
12. Bukti PT- Kab : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat Adat Nabire 12 Enam Kampung, yaitu Kampung Unipo, Kampung Aibore, Kampung Epomani, Kampung Tibai, Kampung

- Mabou, dan Kampung Ugida Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua bertanggal 21 November 2020;
13. Bukti PT- Kab : Fotokopi Surat Pernyataan Dukungan Masyarakat adat empat kampung, yaitu Kampung Gokodimi, Kampung Hageugi, Kampung Ogiyai, dan Kampung Kunupi Distrik Menou, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua bertanggal 17 November 2020;
 14. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 11 Desa Sanoba Distrik Nabire Kota;
 15. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 07 Desa Kali Harapan Distrik Nabire;
 16. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 21 Desa Karang Nulia Distrik Nabire;
 17. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 27 Desa Kaki Bobo Distrik Nabire;
 18. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 20 Desa Siriwini Distrik Nabire;
 19. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Biha Distrik Makimi;
 20. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Kimi Distrik Teluk Kimi;
 21. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Kimi Distrik Teluk Kimi;
 22. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Kimi Distrik Teluk Kimi;
 23. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 09 Desa Kimi Distrik Teluk Kimi;
 24. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 17 Desa Sambusa Distrik Teluk Kimi;
 25. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Maidey Distrik Makimi;
 26. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Maidey Distrik Makimi;
 27. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Kunupi Distrik Menou;
 28. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Kunupi Distrik Menou;
 29. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Kunupi Distrik Menou;
 30. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 04 Desa Kunupi Distrik Menou;
 31. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 05 Desa Kunupi Distrik Menou;
 32. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Yageugi Distrik Menou;

33. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Nabire 33 Yageugi Distrik Menou;
34. Bukti PT- Kab : Fotokopi Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Yageugi Distrik Menou;
35. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Nabire 35 Ogiyai Distrik Menou;
36. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 02 Desa Nabire 36 Ogiyai Distrik Menou;
37. Bukti PT- Kab : Fotokopi Model C.Hasil Salinan-KWK TPS 03 Desa Nabire 37 Ogiyai Distrik Menou;
38. Bukti PT- Kab : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 810/PL.02.06-Kpt/06/KPU/IV/2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara Dengan Sistem Noken/Ikat Di Provinsi Papua Dalam Pemilihan Umum 2019;
39. Bukti PT- Kab : Fotokopi Berita tentang Kabupaten yang menggunakan Sistem Noken di Pemilu Tahun 2019 bertanggal 07 April 2019;
40. Bukti PT- Kab : Fotokopi Laman KPU RI Tentang Rekapitulasi Suara berdasarkan Formulir C1 Pilkada Kabupaten Nabire;
41. Bukti PT- Kab : Fotokopi Surat Dewan Perwakilan Daeran Republik Indonesia Provinsi Papua Nomor: 180/DPD-RI/Prov.Papua/I/2021 bertanggal 14 Januari 2021 perihal Laporan Pengawasan Pilkada Serentak;
42. Bukti PT- Kab : Fotokopi Pernyataan Sikap Masyarakat Adat Suku Hegure/Jaure Dusun Kwatisore-Kampung Akudiomi Distrik Yaur Kabupaten Nabire (SKT Nomor: 220/148/Kesbang/2014 bertanggal 14 Oktober 2020);
43. Bukti PT- Kab : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 11 Desember Tahun 2020 Nabire 43
44. Bukti PT- Kab : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 322/K. Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06 02/XII/2020 bertanggal 17 Desember 2020 perihal Rekomendasi;
45. Bukti PT- Kab : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 321/K. Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06 02/XII/2020 bertanggal 17 Desember 2020 perihal Rekomendasi;
46. Bukti PT- Kab : Foto Surat Bupati Nabire Nomor: 005/2567.SET perihal Undangan Upacara Pelantikan Pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Kepala Distrik dan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire bertanggal 1 Oktober 2020 dan Dokumentasi Pelantikan Pejabat;
47. Bukti PT- Kab : Dokumentasi Bupati Petahana Mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 01; Nabire 47
48. Bukti PT- Kab : Foto Kepala Distrik Wanggar A.N Otis Monei, S.Sos., M.Si bersama dengan Sekretaris PPS Kampung Samabusa A.N Jefri Raweyai, Ketua PPD A.N Paul Nabire 48

- Ayatanoi, Ketua PPS Kampung Samabusa A.N Isak Ruatakurei dan Sekretaris RSUD Nabire A.N Steven Mareku terlibat aktif mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 01;
49. Bukti PT- Kab : Nabire 49 : Surat Pernyataan/Keterangan Saksi Fakta Tokoh Adat Yerisiam/ Kepala Suku Besar Wilayah Barat Pesisir Kab. Nabire atas nama Ayub Kowoy, NIK 9104012908590001 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Hj. Rora Roikhani, S.H. M.Kn dengan Nomor: 31/Legalisasi/II/2021 tanggal 24 Februari 2021
 50. Bukti PT- Kab : Nabire 50 : Surat Pernyataan/Keterangan Saksi Fakta TPS 01 (satu) Kampung Akudiomi Distrik Yaur Kabupaten Nabire atas nama Yosua Aduari, NIK 9104012011640001 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Hj. Rora Roikhani, S.H. M.Kn dengan Nomor: 32/Legalisasi/II/2021 tanggal 24 Februari 2021
 51. Bukti PT- Kab : Nabire 51 : Surat Pernyataan/Keterangan Saksi Fakta Tokoh Adat Kampung Akudiomi. Kecamatan Yaur, Nabire, Pesisir, Kabupaten Nabire atas nama Aser Andoi, NIK 9104031806470001 yang telah dilegalisasi oleh Notaris Hj. Rora Roikhani, S.H. M.Kn dengan Nomor: 33/Legalisasi/II/2021 tanggal 24 Februari 2021
 52. Bukti PT- Kab : Nabire 52 : Surat Keterangan Saksi Atas Nama Enira Morib, Warga Negara Indonesia Dengan NIK 9104016803990003 Yang Beralamat Di Jl. Jatimas, Desa Sonoba, Kacamatan Nabire Yang Ditandatangani Diatas Kertas Bermaterai Cukup Bertanggal 23 Februari 2021 Dan Menerangkan di TPS 11 diberlakukan Sistem Noken untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 Yunifa Mote dan Muhammad Darwis (Yuda).
 53. Bukti PT- Kab : Nabire 53 : Surat Keterangan Saksi atas nama Sekar Utami, Warga Negara Indonesia dengan NIK 9104024405850001 yang beralamat di Kampung Biha, Kacamatan Makimi, Kabupaten Nabire yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup bertanggal 23 Februari 2021 dan menerangkan pada TPS 4 kampung Biha diberlakukan Sistem Noken untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 Yunifa Mote dan Muhammad Darwis (Yuda).
 54. Bukti PT- Kab : Nabire 54 : Surat Keterangan Saksi atas nama Agus Juadi, Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Kerinci, RT/RW 005/004 Kelurahan/Desa Biha, Kecamatan Mahimi, Kabupaten Nabire yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup bertanggal 23 Februari 2021 dan menerangkan bahwa saksi tidak mendapat undangan ternyata nama saksi tercantum di TPS 4 kampung Biha, dimana pada TPS 4 diberlakukan Sistem Noken untuk

- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 Yunifa Mote dan Muhammad Darwis (Yuda).
55. Bukti PT- Kab : Nabire 55 : Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 11/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 09 Februari 2021 yang amarnya menyatakan Terdakwa Pilemon Douw telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 24 bulan dan denda sejumlah Rp.12.000.000,-;
56. Bukti PT- Kab : Nabire 56 : Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 5/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 03 Februari 2021 yang amarnya menyatakan Terdakwa Yulius You telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 12 bulan dan denda sejumlah Rp.12.000.000,-
57. Bukti PT- Kab : Nabire 57 : Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN Nab tanggal 03 Februari 2021 yang amarnya menyatakan Terdakwa Yunus Tebai telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana Penjara selama 24 bulan dan denda sejumlah Rp.24.000.000,-
58. Bukti PT- Kab : Nabire 58 : Surat Pernyataan Sikap 3 Lembaga Adat dan 15 Kepala Suku Besar Kabupaten Nabire yang ditandatangani diatas kertas bermaterai, bertanggal 22 Desember 2020.
59. Bukti PT- Kab : Nabire 59 : Pendapat Ahli oleh Maruarar Siahaan dengan judul "Penentuan Sistem Noken Dalam Pemilukada di Papua dan Keabsahan Pilkada Kabupaten Nabire".

Selain itu, Pihak Terkait I juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan seorang ahli yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT I

1. Yusuf Kobepa

- Saksi sebagai mantan komisioner 2 periode, periode pertama 2008 hingga 2013, kemudian periode kedua di 2013-2014.
- Saksi sewaktu diangkat dan ditetapkan menjadi Ketua KPU Tahun 2008 sampai dengan 2014, mengalami sistem noken selama 6 kali pemilihan.

Terdapat daerah yang sangat sulit dinilai dari aspek geografis juga dengan aspek lain yaitu kebiasaan masyarakat yang didiami oleh Suku Mee itu tersebar di 3 distrik, Distrik Siriwo, Dipa, dan Menou, kemudian 3 kampung di Distrik Yaro. 3 distrik tambah 2 kampung ini, didiami oleh masyarakat Suku Mee, seluruhnya 100% suku Mee. Sehingga dari aspek tradisi mereka adalah demokrasi pemilihan. 2009 sampai dengan Pemilu 2014 selama 6 kali mereka melakukan sistem pemungutan suara kalau di Meepago dengan noken, sistem sepakat, jadi ikat. Ikat yang dimaksud ini mereka sering musyawarah lebih dulu, kemudian bisa juga beberapa kali musyawarah bahkan ada juga yang sering musyawarah pada saat pemungutan suara.

- Khusus Distrik Dipa, itu dari aspek geografisnya ada sekitar beberapa kampung itu tersebar di sekitar Ibu Kota Distrik Dipa, sedangkan dua distrik lainnya itu jangkauannya agak lebih jauh dari Ibu Kota Distrik Dipa, yaitu di pinggir jalan trans, Trans Papua ada KM 64 di situ ada 2 TPS.
- Pada tahun 2008 sampai dengan 2014 saksi masih ketua KPU dan anggota KPU, kemudian 2012 itu saksi mundur dari KPU dan mencalonkan sebagai calon wakil bupati. Jadi, pengalaman saat itu di Distrik Dipa perolehan suara dari pasangan calon khusus di Distrik Dipa terjadi sistem ikat/sepakat.
- Setiap kali pemilu logistik selalu menggunakan helikopter turun ke Distrik Dipa kemudian didistribusikan khusus beberapa TPS di Distrik Dipa, kemudian yang TPS ada di luar Distrik Dipa itu ada 2 TPS yang tadi, KM 64 Jalan Pemerintah sering dengan jalan darat, beberapa kali dipisahkan langsung dari KPU. Kemudian dari distrik dibawa ke luar ke 2 TPS dimaksud. Kalau distribusinya misalnya H-1 itu tidak bisa sampai di 2 TPS di luar Distrik Dipa.
- Pada H-1 masih distribusi di setiap PPK. H-3 paling banyak, kalau yang H-1 itu hanya 1 distrik saja, itu karena di luar kemampuan. Normalnya itu H-3 itu sudah harus sampai di distrik.
- Rekap tingkat distrik biasanya yang membacakan hasil adalah petugas KPPS.

- Di Distrik Dipa sering mereka meminta penyelenggara untuk melaksanakan sesuai dengan kesepakatan mereka, baik tingkat KPPS maupun juga yang ada diteruskan juga di tingkat distrik. Jadi, diawali dengan kesepakatan, kesepakatan itulah yang dituangkan oleh penyelenggara dalam form-form yang disiapkan oleh KPU.

2. Sambena Inggeruhi

- Saksi adalah Pemangku Adat Distrik Yaur.
- Pada tanggal 14 Oktober 2020, saat Paslon 02 melakukan kampanye di Kampung Akudiomi, dilakukan sumpah adat yang dituangkan dalam surat pernyataan bahwa surat suara di dua TPS Kampung Akudiomi, akan diserahkan kepada Paslon 02, Pasangan Calon Mesak Magai-Ismail Djamaluddin. Dengan alasan, *pertama*, kurang lebih 50 sekian tahun belum ada orang asli Nabire yang menjadi Bupati di Kabupaten Nabire, dan Mesak menjadi salah satu anak asli Nabire mewakili 9 suku di Kabupaten Nabire yang maju. *Kedua*, Kampung Akudiomi adalah kampung distrik daripada Mesak Magai, Mesak Magai punya istri di Kampung Akudiomi.
- Pada tanggal 9, pemilihan berjalan dan tidak dilaksanakan kesepakatan yang dilakukan oleh para tokoh adat. Sehingga pada tanggal 11 Desember, untuk dilakukan rekapitulasi di tingkat istrik di Kampung Akudiomi, kebetulan Kampung Akudiomi adalah ibukota distrik, di situ ada keributan antara masyarakat yang tidak hadir pada saat pemilihan tanggal 9, sehingga ada sisa surat suara 423. Jadi 423 suara yang menjadi dalil Pemohon tersisa karena sebagian masyarakat Kampung Akudiomi mengetahui bahwa mereka akan menyerahkan suara mereka paling cepat tanggal 9, namun yang terjadi berbeda dengan apa yang terjadi tanggal 9. Sehingga, pada saat rekap itu mereka protes dan kemudian dari hasil protes itu, meminta konsep untuk memediasi pembicaraan terkait 423 suara ini. Kemudian para pihak hadir k dan terjadi kesepakatan untuk surat suara 423 dibagi.
- Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Nabire terpilih pada Pileg 2019, yang mana menjadi anggota DPR karena kesepakatan daripada masyarakat suku Yaur untuk saksi menjadi perwakilan mereka di lembaga DPRD.

- Saksi terdaftar di TPS Kampung Sima, Distrik Yaur, Kabupaten Nabire. Pada tanggal 9 di TPS 1 Kampung Sima dengan sistem ikat.
- Yang diselesaikan di Polsek tanggal 11 adalah terkait 423 surat suara sisa. Proses pembagian yang dilakukan itu karena pada tanggal 9 itu masyarakat Akudiomi mengetahui bahwa suara mereka akan diserahkan kepada Paslon 2, pada tanggal 9 itu sebagian masyarakat akadomi tidak berada di tempat. Sehingga ada sisa surat suara 423, namun kemudian 423 suara itu sebelum menuju ke pleno distrik, 2 TPS Kampung Akudiomi itu diselesaikan di Polsek dengan meminta bantuan Polsek mediasi pertemuan dan para pihak hadir di situ.
- Bawaslu mengeluarkan rekomendasi yang ditandatangani oleh salah satu orang Bawaslu, bukan Ketua Bawaslu. Ketua Bawaslu mengeluarkan satu rekomendasi untuk membatalkan rekomendasi awal tersebut.
- Pada saat rekapitulasi di kabupaten saksi hadir, juga rekapitulasi tingkat distrik saksi hadir.
- Ada rekomendasi Bawaslu Nomor 320 terkait dengan pembatalan.

3. Pelimon Maday

- Saksi adalah kepala suku dari Distrik Dipa. Saksi tinggal di kampung Matoa.
- Saksi menyampaikan bahwa akhir bulan Agustus, Mesak Magai membawa rekomendasi dari partai pengusung. Begitu tiba di Nabire, dari masyarakat 5 distrik antara lain Distrik Dipa. Pada saat itu Mesak Magai menunjukkan rekomendasi untuk berlaga di Pilkada 2020. Tokoh-tokoh adat sudah sumpah adat, para pimpinan gereja mereka sudah tumpangkan tangan dan mendoakan. Kemudian secara simbolis, semua suara dari Distrik Dipa, Siriwo, dan Menou diisi di dalam kantor. Kemudian di gantungkan pada papan besar sebagai 255 tanda menyerahkan suara. Hal tersebut terjadi pada tanggal 1 September Tahun 2020.
- Sejak Kabupaten Nabire ini terbentuk sampai dengan tahun 2020 itu selama 65 tahun lamanya, kami orang asli Nagreg, tidak pernah berpikir sebagai Bupati Nagreg. Itu menjadi alasan pertama bagi kami, kebetulan tahun 2020, Mesak Magai yang juga adalah orang asli Distrik Dipa berlaga di Pilkada 2020, sehingga tanggal 7 sampai dengan 8 saksi mengumpulkan

masyarakat dari Distrik Dipa, menyampaikan supaya mereka buat sistem ikat atau kesepakatan sebagaimana yang telah dilakukan pemilu-pemilu sebelumnya. Sehingga, itu yang dilaksanakan, yang direkap oleh KPPS mulai dari tingkat TPS.

- Sistem pemilihan itu berjalan di wilayah Dipa sejak pemilu pertama dilaksanakan. Jadi, bukan dimulai dari 2010, bukan dimulai dari pilgub, pileg, yang dilaksanakan 2013, 2014, 2015, ke atas.
- Pada Pilkada 2010 saat itu, Isaias yang merupakan suami dari Pemohon Nomor Urut 1 dan pasangan dan pada saat itu juga sama suara diberikan dengan sistem pemilihan kesepakatan. Berikutnya pada Pilkada 2015, suami dari Pemohon yaitu Isaias juga datang memberikan suara dengan cara yang sama, dan pada saat itu, Ketua Bawaslu yang saat ini menjadi ketua panwas waktu itu tapi tidak pernah mempermasalahkan.
- Karena saksi biasa menggunakan sistem kesepakatan, sehingga tidak mengetahui nama saksi ada di DPT atau tidak.
- Saksi tidak mengetahui jumlah penduduk atau warga di di Kampung Epouwa.

AHLI PIHAK TERKAIT I

Najamudin Gani

- Sejarah penegakan hukum yang berkaitan dengan pemilihan umum di Papua dimulai sejak tahun 1969 ketika dilaksanakan Pepera atau Penentuan Pendapat Rakyat. Tata cara pelaksanaannya diatur dalam New York Agreement, yaitu one man one vote. Tapi apa yang terjadi, ternyata ketentuan New York Agreement One Man One Vote itu tidak dapat dilaksanakan seutuhnya di Papua sehingga mereka harus realistis dan menerapkan sistem campuran, yaitu antara one man one vote dan sistem perwakilan yang dalam hal ini diwakili oleh kepala-kepala suku yang ada di Papua.
- Sejarah ini berlangsung terus, waktu itu Papua bernama Irian Barat, kemudian menjadi nama Irian Jaya, dan sekarang menjadi Papua itu berlangsung terus dalam konteks sekarang kita sebut sebagai pemilihan umum. Dari pemilihan umum yang satu ke pemilihan umum yang lainnya, misalnya mulai tahun 1972, kemudian sampai masa reformasi, yaitu tahun 2009, 2013, 2014, 2015 sampai

sekarang sistem noken sudah masuk realitas Papua. Pertanyaannya kembali lagi ke one man one vote, kenapa tidak bisa dilaksanakan seutuhnya di Papua.

- Faktor demografi Papua yang sudah dijelaskan juga oleh saksi bahwa Papua itu terbentang dari pesisir sampai di pegunungan dengan gunung dan lembah. Dan juga secara demografi, penduduknya menyebar di gunung-gunung dan lembah-lembah itu yang sangat susah untuk terjangkau. Realitas itu sampai sekarang belum berakhir. Kemudian kembali kepada norma hukum, antara lain norma hukum yang paling operasional, yaitu PHPU Nomor 810 tahun 2019, di mana pemilihan tersebut menegaskan bahwa kabupaten-kabupaten yang dalam hal ini “dapat” melaksanakan pemilihan umum dengan menggunakan sistem noken atau ikat itu berada pada 12 kabupaten yang berada di Yaur. Bahwa PKPU Nomor 810 ternyata tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya di Papua, jelasnya daerah-daerah yang sudah selama ini secara berkesinambungan selalu menggunakan sistem noken, ikat, atau kesepakatan. Itu kembali lagi menggunakan hal yang sama, di pilkada yang lalu-lalu. Walaupun demikian, perlu juga mencermati PKPU Nomor 810, ada kata kunci di situ fakta yang menghubungkan wilayah kabupaten dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire, itu menggunakan kata “dapat”. KPU RI cukup bijaksana dalam pemilihan kata, kata “dapat” cukup fleksibel, bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Yaitu jika memang diharuskan menggunakan sistem noken tapi juga kotak suara juga sudah memungkinkan, maka boleh juga dengan sistem kotak suara. Begitu pula sebaliknya, di daerah-daerah yang tidak disebut dalam 12 kabupaten itu, yang seyogianya juga menggunakan sistem kotak suara, namun berdasarkan asas *equality before the law*, ketika menjelaskan itu semacam tools, bagi masyarakat yang ada di Nabire, Deiyai, ini adalah satu Suku Mee yang sementara bagi yang sukunya diambil alih Bupati Intan Jaya, misalnya dengan sistem noken atau ikat.
- Adat budaya Meepago dan La Pago yang ada di Papua, Meepago itu sukunya adalah suku Dani. La Pago sukunya adalah suku Mee. Suku Mee itu yang berarti pegunungan dulunya masuk dalam ranah 12 kabupaten. Ada dua wilayah domestik antara teritorial adat dan teritori budaya yang kuat, ada kabupaten tertentu yang satu kabupaten terdiri dari beberapa suku. Itu satu

tempat tapi ada beberapa suku di situ. Dekat dengan daerah Meepago dan La Pago. Satu suku tapi terdiri dari beberapa kabupaten.

- Sepanjang pengamatan ahli selama ini, jika mereka sudah percayakan kepada suku, kemudian kepala suku yang nanti melanjutkan.
- Suku Mee itu tersebar dari Nabire, Paniai, Dogiyai sampai ke Intan Jaya. Sistem yang digunakan adalah sistem noken atau sistem ikat atau sistem kesepakatan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa dalil permohonan pemohon sebenarnya dikarenakan **ketidakprofesionalan penyelenggara**. Namun dalam permohonan Pemohon hanya mendalilkan 18 TPS di Distrik Dipa yang **tidak dilakukan proses pemilihan kepala daerah** dan 2 TPS di Distrik Yaur yang **dilakukan sistem noken/kesepakatan**, sementara pada fakta yang terjadi adalah ketidakprofesionalan penyelenggara yang mengakibatkan **tidak dilakukan proses pemilihan kepala daerah** dan **dilakukan sistem noken** dilakukan di Distrik Dipa, Distrik Menouw, Distrik Sriwo, Distrik Yaro dan Distrik (Bukti PT-3), (Bukti PT-4), (Bukti PT-5) (Bukti PT-6) serta TPS – TPS Kabupaten Nabire, sebagai berikut:

TPS	Kampung	Distrik	No Urut 1	No Urut 2	No Urut 3
1	Kalisusu	Nabire	216	50	50
5	Kaliharapan	Nabire	1	1	381
11	Sanoba	Nabire	353	10	10
12	Sanoba	Nabire	3	300	3
13	Sanoba	Nabire	10	369	17
15	Sanoba	Nabire	20	112	112
4	Biha	Makimi	328	0	0
5	Biha	Makimi	392	3	3
2	Maidei	Makimi	311	0	0
4	Maidei	Makimi	288	0	0
17	Samabusa	Telukimi	421	0	0

3	Lani	Telukimi	100	100	100
4	Lani	Telukimi	162	100	100
2	Taumi	Wapoga	50	50	280
13	Kali Semen	Nabire Barat	5	5	349
14	Kali Semen	Nabire Barat	0	0	345
12	Kali Semen	Nabire Barat	123	123	123
15	Kali Semen	Nabire Barat	118	118	118

2. Bahwa dalam permohonan **Pemohon** mendalilkan TPS – TPS yang dilakukan Sistem Noken yang merugikan **Pemohon**, namun apabila sistem noken menguntungkan oleh Pemohon, Pemohon tidak mempermasalahkannya.
3. Bahwa dalil permohonan pemohon sebenarnya dikarenakan ketidakprofesionalan penyelenggara sehingga penyelenggaraan pilkada kabupaten Nabire tersebut terdapat permasalahan yang mendasar atau krusial, pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 didasarkan ***pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid dan tidak logis. Terdapat ketidakwajaran dalam penentuan jumlah DPT yang dijadikan dasar untuk melakukan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.*** Hal tersebut sangat bertentangan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum yang benar, bersih dan transparan, serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire, karena dalam menetapkan DPT Kabupten Nabire dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, KPU Kabupaten Nabire tidak menggunakan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sehingga menyebabkan jumlah DPT Kabupaten Nabire untuk Pemilihan Kepala Daerah 2020 melebihi jumlah penduduk Kabupaten Nabire.

Penyusunan DPT yang dilakukan Termohon menurut Pihak terkait tidak dapat diterima validitasnya karena tidak logis dan janggal, sebab jumlah

penduduk Kabupaten Nabire berdasarkan informasi dari website dirjen dukcapil kemendagri <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> (Bukti PT-7) serta Surat Jumlah Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nabire adalah sebanyak 172.190 (Bukti PT-8) jiwa sebagaimana tercantum juga dalam website resmi MKRI, sedangkan DPT sebanyak 178.545, hal ini berarti jumlah pemilih tetap Kabupaten Nabire yang ditetapkan KPU Kabupaten Nabire sebanyak 103,69% dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire atau jumlah pemilih tetap kabupaten nabire lebih besar sebanyak 6.355 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Nabire. Dengan kata lain, penduduk Kabupaten Nabire sebanyak 103,69% adalah berusia dewasa/mempunyai hak pilih. Hal itu tidak dapat diterima akal sehat.

Jumlah DPT yang melebihi jumlah penduduk tersebut disebabkan diantaranya oleh karena banyak Data Pemilih ganda, di mana banyak Pemilih yang memiliki kesamaan nama namun tempat, tanggal lahir, nomor induk KTP (NIK), alamat, dan jenis kelamin sama, namun memiliki DPID dan TPS berbeda, sehingga satu orang yang sama dapat memilih di dua/tiga bahkan empat TPS berbeda, dan terdapat KTP dengan data yang sama namun sebagai berikut:

	DPID	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	TPS
1	568252	RINA BEATRIKS MANIAWASI	NABIRE	10051996	12
	572289	RINA BEATRIKS MANIAWASSY	NABIRE	10051996	11
2	506918	A. SALAM. K	MAKASSAR	13071978	8
	514267	A. SALAM.K	MAKASSAR	13071978	7
3	505129	DG. COLE	MAROS	13041971	4
	518876	DG.COLE	MAROS	13041971	3
4	567305	IIHAM PASESAN	BANGGAL	7051972	13
	566332	ILHAM PASESAN	BANGGAL	7051972	16
5	514141	H.M.S. ABD. KADIR S	PANGKEP	15031957	5
	505877	M. S. ABD. KADIR. S	PANGKEP	15031957	5
6	514237	SIRI RODHIPAH	DEMAK	25111992	6
	506085	SITI RODHIPAH	DEMAK	25111992	6
7	565742	LA METE MASA	BUTON	31121956	17
	565871	LAMETE MASSA	BUTON	31121956	17
8	567543	ARIS PAPUA A. AYAMISEBA	NABIRE	7101987	13
	566255	ARIS PAPUA AYAMSEBA	NABIRE	7101987	16
9	565837	ALEXANDER SAUDILA	ROTE	8081958	17
	565653	ALEXANDER SAUDILLA	ROTE	8081958	17
	565881	ALEXANDER SUDILLA	ROTE	8081958	17

10	566334	MICHAEL CHRISTIAN DEOVANI	YOGYAKARTA	21121994	16
	567352	MICHAEL CHRISTIAN DHEOVANNY	YOGYAKARTA	21121994	13
11	568205	ISAK S P MANGKUJAI	NABIRE	16011997	12
	567901	ISAK S. P. MENANKUJAI	NABIRE	16011997	12
12	565603	AGUNG WILIS	BANYUWANGI	22121985	17
	565812	AGUNG YULIS	BANYUWANGI	22121985	17
13	504854	SAMSUL I WAYAN WIADNYANA	GIANYAR	12041976	3
	514185	SAMSUL W WADNYANA	GIANYAR	12041976	6
14	506091	HARIS LAGA COREBIMA	SAMARINDA	19071987	6
	514283	HARIS LAGA COREDIMA	SAMARINDA	19071987	7
15	566323	TELI TANPA NAWAS	PALU	10111982	16
	567725	TELLY TAMPANAWAS	PALU	10111982	13
16	563999	SAYMSIDDIN DG LABBANG	BULUKUMBA	5041970	21
	506633	SYAMSUDDIN DG LABBANG	BULUKUMBA	5041970	7
17	514248	HENDRA	BARUBARU	8091987	7
	506845	HENDRA	BARU-BARU	8091987	7
18	514250	MUH YASIN	SEKKANG	5061993	7
	507085	MUH. YASIN	SEKKANG	5061993	8
19	507084	RUSMIATI UKKAS	PALU	16121993	8
	514251	RUSMIAYI UKKAS	PALU	16121993	7
20	542012	MUSAFIR	MAKASSAR	5101997	2
	505542	MUSAFIR	MAKASSAR	5101997	4
21	514340	SAMSINAR	SOPPENG	21081980	8
	505501	SYAMSINAR A	SOPPENG	21081980	4
22	506400	HADIRUDIN	LASORI	1071978	6
	514284	HASIRUDIN	LASORI	1071978	7
23	506401	WA ODE NURFIA	BATUBANAWA	1071975	6
	514285	WAODDE NURFIA	BATUBANIAWA	1071975	7
24	564013	SANDRA TETRAPOIIK	KALOKO	29031988	21
	566050	SANDRA TETRAPOIK	KALOKO	29031988	16
25	505382	ASTRID LEKATOMPESY	AMBON	31081985	4
	565826	ASTRIT LEKA TOMPESSY	AMBON	31081985	17
26	568208	YONATAN S NOMANDERI	NABIRE	1011988	12
	567858	YONATHAN SIROA NUMANDERI	NABIRE	1011988	12
27	514240	MUHAMMAD R ASMARA	NABIRE	1031997	7
	504999	MUHAMMAD RIDWAN ASMARA	NABIRE	1031997	3
28	518598	ADY INDRAYU	PANGKEP	1051975	2
	505960	ADY INDRAYU LESTARI	PANGKEP	1051975	5
29	514361	ACO PAJAB	MAKASSAR	1061952	8
	504544	ACO RAJAB	MAKASSAR	1061952	2
30	514122	M.ACHMUD SABANG	MAROS	1071966	5
	505711	MACHMUD SABANG	MAROS	1071966	5
31	542445	YEFRI PEKEI	NABIRE	1072001	26
	567193	YEFRI PEKEY	NABIRE	1072001	14

32	567437	CHRISTIAN WAMBRAUW	NABIRE	1091999	13
	565844	KRISTIAN WAMBRAU	NABIRE	1091999	17
33	542351	MAELKI JAMIL UI. AMD.KEP	SERUI	2051972	25
	566098	MEKI JAMIL UI	SERUI	2051972	16
34	567867	HARIYADI ADUARI PATORA	NABIRE	2052000	12
	568265	HARYADI PATORA	NABIRE	2052000	12
35	568246	JHON YUNUS MANIAWASI	KABUAGA	2071962	12
	572290	JOHN JUNUS MANIAWASI	KARUBAGA	2071962	11
36	564894	USMAN S	ENREKANG	2071987	19
	565250	USMAS S.	ENREKANG	2071987	18
37	563840	LA BABA	SOPPENG	2081960	21
	563995	LA BABA	SOPPENG	2081960	21
	564027	LABABA	SOPPENG	2081960	21
38	565822	LUTER HAMSAMSUN	BIAK	2091972	17
	565670	LUTHER AMSAMSIUM	BIAK	2091972	17
39	568154	ABDUL RAHMAN	MAKASSAR	2101964	12
	565864	ABDUL RAHMAN	MAKASAR	2101964	17
40	563612	HERIKSON MIRINI	NABIRE	3011990	22
	563701	HERIKSON MIRINO	NABIRE	3011990	21
41	542360	YESKEL PIGAI	BODUDA	3011994	25
	564052	YESKIEL PIGAI	BODUDA	3011994	21
42	504051	SAHRUNI	SERUI	3031975	1
	506920	SYAHRUNI	SERUI	3031975	8
43	566272	HARUN A YAPSENANG	NABIRE	3081989	16
	567568	HARUN ANTHON YAPSENANG	NABIRE	3081989	13
44	542444	DAVIT PEKEI	MEYEPA	3091999	26
	566961	DAVIT PEKEY	MEYEPA	3091999	14
45	568216	FERRY ORAPA	NABIRE	4022002	12
	571822	FERRY OROPA	NABIRE	4022002	11
46	505381	IMANUEL MAABUAT	JAKARTA	4121983	4
	565825	IMANUEL MABUAT	JAKARTA	4121983	17
47	565769	ABDUL FITRA RENDI	NABIRE	4122002	17
	565770	ABDUL FITRI RANDI	NABIRE	4122002	17
48	564029	HANS PAHABOL	PRONGOLI	5061976	21
	563691	HANS PAHABOL	PRONGGOLI	5061976	21
49	563604	A HAERUDIN FALI	MAROS	5071980	22
	563282	A. HAERUDIN FALI	MAROS	5071980	22
50	563661	FREDIK HAMBERI	MANOKWARI	6021965	22
	567576	FREDRIK J. HAMBERI	MANOKWARI	6021965	13
51	514149	STEFEN T NARAHAWARIN	NABIRE	6112001	6
	506499	STEVEN THOMAS NARAHAWARIN	NABIRE	6112001	7
52	567303	JOHANES PAKAGE	WAGHETE	7031987	14
	542479	JOHANIS PAKAGE	WAGHETE	7031987	26
53	514153	YAN H RUWATAKUREI	JAKARTA UTARA	7081993	6

	506659	YAN HENDRIK RUATAKUREI	JAKARTA UTARA	7081993	7
54	565842	EDWARD WAMBRAU	YAPEN WAROPEN	8021963	17
	567434	EDWARD WAMBRAUW	YAPEN WAROPEN	8021963	13
55	506970	ISMAL GANI	GORONTALO	8021966	8
	514163	ISMAL GANI	GORONTALO	8021966	6
56	567489	PILEP MEOKBUN	BIAK	8041960	13
	565858	PILEP MIOKBUN	BIAK	8041960	17
57	567458	SILAS NEHEMIA REJAU	NABIRE	8091985	13
	564878	SILAS NEHEMIA REJAUW	NABIRE	8091985	19
58	506895	MUHAMAD RIZAL	NABIRE	9012000	7
	514247	MUHAMMAD RIZAL	NABIRE	9012000	7
59	563563	MELKI EDU	IRATORI	9031981	22
	563832	MELKY EDU	IRATOY	9031981	21
60	504322	RAHMAT FAISAL	JAYAPURA	9091993	2
	514307	RAHMAT FAIZAL	JAYAPURA	9091993	7
61	567781	SIRAJUDIN MARJUNI	KWATISORE	10061987	13
	507196	SIRAJUDIN MARJUNI	RWATISORE	10061987	8
62	567775	PITER AYOMI	WASIOR	10081959	13
	567898	PITHER AYOMI	WASIOR	10081959	12
63	563972	ALEKX SANDER WOMSIWOR	BIAK	10081990	21
	563932	ALEX SANDER WOMSIWOR	BIAK	10081990	21
64	514161	JUSRI JUNAEDI	NABIRE	10092002	6
	506901	JUSRI JUNAEDY	NABIRE	10092002	8
65	572196	WIKLIF WAROPEN	NABIRE	10101969	11
	572167	WIKLIP WAROPEN	NABIRE	10101969	11
66	565833	JEFRI EDISON RUMABAR	NABIRE	10101987	17
	567492	JEFRI EDISON RUMABUR	NABIRE	10101987	13
67	566918	JIMMY. E. WAROI	MENAWI	11011994	14
	542475	JIMMY. E. WAROI	MENAWI	11011994	26
68	504323	SAIFUL IKSAN	JAYAPURA	11051995	2
	514308	SAIFUL IRZAN	JAYAPURA	11051995	7
69	507033	YAU KUN HENDRI	MAROS	12021995	8
	514297	YAU KUN HENDRI	MAROS	12021995	7
70	514239	MUHAMMAD J A AKBAR	NABIRE	12111994	7
	505001	MUHAMMAD JURIANSA ALI AKBAR	NABIRE	12111994	3
71	568102	ANDI KAPISA	NHBLAE	13082002	12
	567863	ANDI. M. KAPISSA	NABIRE	13082002	12
72	566834	MATEUS MAGAI	EPOUYA	13091992	14
	542503	MATEUS MAGAI	EPOUYA	13091992	26
73	564040	RONI MARIAN	WAMENA	14011973	21
	566129	RONY MARIAN	WAMENA	14011973	16
74	566201	JERMIAS THOMAS RAHANINGMAS	OHOIWAIT	14071987	16

	565824	JERMIAS THOMAS RAHAWINGMAS	OHOIWAIT	14071987	17
75	563594	YUSUF MNSEN	NABIRE	14111982	22
	567661	YUSUP MNSEN	NABIRE	14111982	13
76	563640	SUPARLIN	NUANJUR	15011966	22
	563312	SUPARLIN	NGANJUK	15011966	22
77	514218	WARSO	BAYUWANGI	15041979	6
	505048	WARSO	BANYUWANGI	15041979	3
78	565875	MARTINUS PAGARI	LILIKIRA	15091973	17
	565373	MARTINUS PANGARI	LILIKIRA	15091973	18
79	571807	SIMON SORBU	MANOKWARI	15121962	12
	568224	SIMON SORBUN	MANOKWARI	15121962	12
80	514337	MARIUS MARTO TARANCE	TULE	16031980	8
	506071	MARIUS MARTO TARANDE	TULE	16031980	6
81	566304	SEPTINUS DEGEI	NABIRE	16051989	16
	567732	SEPTINUS DEGEY	NABIRE	16051989	13
82	567413	HANOK WIAY	NABIRE	16071991	13
	566281	HANOK WIYAI	NABIRE	16071991	16
83	515642	ALFONS MUYAPA	TUGUAI	17041982	25
	513571	ALPONS MUYAPA	TUGUWAI	17041982	25
84	566333	SILVESTER STENLI	YOGYAKARTA	17041999	16
	567353	SYLVESTER STANLEY	YOGYAKARTA	17041999	13
85	565668	KALVIN A. AMSAMSIUM	BIAK	17081997	17
	565823	KALVIN ASUMSUN	BIAK	17081997	17
86	567450	MUH. NURSYAM	ENREKANG	17111993	13
	565089	MUHAMMAD NURSYAM	ENREKANG	17111993	18
87	572190	COSMOS MAREKU	JAYAPURA	18071953	11
	572218	COSMUS MAREKU	NABIRE	18071953	11
88	567334	FREDERIKUS ALIANDY	MANGGA RAI	18071985	13
	506441	FREDRIKUS ALIANDU	GOLO KAROT	18071985	6
89	513559	GIDEON MOTE	YABA	18071991	25
	515666	GIDION MOTE	YABA	18071991	25
90	563527	ROY JOSUA MONIOLALU	MANADO	18081979	22
	513639	ROY JOSUA MONTOLALU	MANADO	18081979	25
91	565407	WAHYUDDIN	BULU PATILA	18111986	18
	564934	WAHYUDDIN	BULU PATILA	18111986	18
92	514213	MINUR	LAMPA	18121978	6
	505956	MUNIR	LAMPA	18121978	5
93	564012	MESAK SAYAIRUKIN	POPLETU	19051971	21
	566049	MESAK SIARUKIN	POPJETUR	19051971	16
94	514329	RISMAN	WANGI	19061989	8
	506129	RISMAN	WANCI	19061989	6
95	567873	FEDRIK H. MOFU	BIAK	19071982	12
	565814	FREDRIK H MOFU	BIAK	19071982	17

96	566099	JULIUS JAMIL UI	NABIRE	19071994	16
	542466	YULIUS JAMIL UI	NABIRE	19071994	26
97	565210	ANDRI	BUTON	20021989	18
	565129	FANDRI	BUTON	20021989	18
98	504706	AHIRUDDIN	MAROS	20021997	3
	572316	AHIRUDIN	MAROS	20021997	11
	504707	AWALUDDIN	MAROS	20021997	3
	572315	AWALUDIN	MAROS	20021997	11
99	506893	H. JUPRI	PANGKEP	20031964	7
	514245	H.JUPRI	PANGKEP	20031964	7
100	565657	BERNARD RUMAROPEN	BIAK	20091962	17
	565808	BERNAT RUMAROPEN	BIAK	20091962	17
101	566921	YESAYA WAROI	MENAWI	20121966	14
	572231	YESAYA WAROI	MENAWI	20121966	11
102	567593	BASRI	MAKASSAR	20121991	13
	514121	BASRI	MAKASAR	20121991	5
103	563216	ANTON ROHIT GAMAI	NABIRE	21012002	22
	563565	ANTON ROHIT GAMAY	NABIRE	21012002	22
104	563836	ERYAS HARENS MORIN	BIAK	21032001	21
	564017	ERYAS HERENS MORIN	BIAK	21032001	21
105	563964	EDISON ELIAP ADUARI	YEUR	21091982	21
	563992	EDISON.ELIAP.ADUARI	YEUR	21091982	21
106	563579	SIMON F GAMAY	SERUI	21101960	22
	563211	SIMON F. GAMAY	SERUI	21101960	22
107	515536	YUSUF PEKEY	ONAGO	22011970	25
	513552	YUSUP PEKEY	ONAGO	22011970	25
108	514256	H. NURDIN NARO	UJUNG PANDANG	22021972	7
	507061	NURDIN NARO	UJUNG PANDANG	22021972	8
109	564876	ALBER WAMBRAU	BIAK	22041966	19
	564574	ALBERT WAMBRAUW	BIAK	22041966	19
110	504014	MUH ARMIN	NABIRE	22042003	1
	507136	MUHAMMAD ARMIN	NABIRE	22042003	8
111	570630	JEFFRI DAVIDSON SANJANG	MAMBOR	22061975	11
	506376	JEFFRY DAVIDSON SANJANG	MAMBOR	22061975	6
112	514171	RIO LAUDUWIEK RAMANDEY	SERUI	22081989	6
	506903	RIO LOUDUWIEK RAMANDEY	SERUI	22081989	8
113	570632	STENLI MOSES HENDRIK SANJANG	NABIRE	22091998	11
	506377	STENLY MOZEZ HENDRIK SANJANG	NABIRE	22091998	6
114	506869	MUHAMAD NUR ALAM	MAROS	22121969	7
	514208	MUHAMD NURL ALAM	MAROS	22121969	6
115	566305	DANIEL SUSETYO SUBRATA	SURABAYA	22121985	16
	504429	DANIEL SUSETYO SUBROTO	SURABAYA	22121985	2

116	563873	RUDOLF MAMBOR	WASIOR	23031952	21
	564001	RUDOLF MANBOR	WASIOR	23031952	21
117	565195	MASARUDDIN RUSLI	JAYAPURA	23071975	18
	567891	NASARUDDIN RUSLI S.SOS	JAYAPURA	23071975	12
118	563567	OTTO SONNY REMAROPEN	BIAK	23101972	22
	563195	OTTO SONNY RUMAROPEN	BIAK	23101972	22
119	572006	JHERSY KORINUS HAMBERI	NABIRE	23102002	11
	566338	THERSI KORINUS HAMBERI	NABIRE	23102002	16
120	514325	LA ADO	WANGI	23111960	8
	506128	LA ADO	WANCI	23111960	6
121	566315	EFARIM FATAI	PAPUMA	23111993	16
	567728	EFARIM PATAI	PAPUMA	23111993	13
122	514212	MOCH IMAM MURTAOLO	BOJONEGORO	24051989	6
	572477	MOCH. IMAM MURTADLO	BOJONEGORO	24051989	11
123	566327	RONALDO IMANUEL HUTUBESI	MAKASSAR	24062000	16
	567730	RONALDO IMMANUEL HUTUBESSY	MAKASSAR	24062000	13
124	563557	YAKOB MUSABA	NABIRE	24101994	22
	563245	YAKOB MUSARA	NABIRE	24101994	22
125	506761	ABD. RAHMAN	SULSEL	24111989	7
	514274	ABD.RAHMAN	SULAWESI SELATAN	24111989	7
126	565978	SIMON DENIRO KAPISA	NABIRE	26031999	16
	565973	SIMON DENIRO KAPISSA	NABIRE	26031999	16
127	505742	H. MARZUKI DAENG KANANG	BULUKUMBA	25021935	5
	514126	H.MARZUKI DAENG KANANG	BULUKUMBA	25021935	5
128	565847	YULIUS ENJANI LALAON	NABIRE	25052000	17
	506120	YULIUS RENJANI LALAUN	NABIRE	25052000	6
129	504055	KAMARUDDIN	SULAWESI TENGGARA	26061974	1
	514189	KAMARUDDINN	SULAWESI TENGGARA	26061974	6
130	504320	ALIMUDDIN SAID	MAKASSAR	26071969	2
	514316	ALMUDDIN SAID	MAKASSAR	26071969	8
131	571809	MANUEL AURI	BAWEI	5031997	12
	568231	MANUEL AURY	BAWEY	5031997	12
132	565820	FERDINAN SUKAN	BIAK	27021961	17
	567566	FREDINAND SUKAN	BIAK	27021961	13
133	565876	REKSON PAGARI	SERUI	27032002	17
	565375	REKSON PANGARI	SERUI	27032002	18
134	564914	HAERUDIN ODE	BIAK	27051977	19
	564975	HAIRUDIN ODE	BIAK	27051977	18
135	564902	ZAENAL ARIEF	MAKASSAR	27071958	19
	565204	ZAIENAL ARIEF	MAKASSAR	27071958	18
136	565821	YOHANES HENDRI SUKAN	NUMFOR	27071987	17

	567330	YOHANES HENTRI SUKAN	NUMFOR	27071987	13
137	566329	GESTINDU M HUTUBESI	AMBON	28021968	16
	567717	GESTINOV M. HUTUBESSY	AMBON	28021968	13
138	564034	MUH. ARISAL	NABIRE	28071992	21
	563799	MUH. ARIZAL	NABIRE	28071992	21
	563997	MUH.ARISAL	NABIRE	28071992	21
139	566241	HALMON SINAGA	NABIRE	28101995	16
	571079	HALOMOAN SINAGA	NABIRE	28101995	16
140	564036	ELIA KAPITARAU	BIAK	28111971	21
	563737	ELIA KAPITARAUW	BIAK	28111971	21
141	514142	GASANG	PINRANG	30071960	5
	505859	GASSANG	PINRANG	30071960	5
142	565849	ELION EROPA	NABIRE	30082002	17
	567432	ELION OROPA	NABIRE	30082002	13
143	506380	MUNIK	UJUNG PANDANG	30121974	6
	514352	MUNIR	UJUNG PANDANG	30121974	8
144	505747	WA SALAMI	MADONGKA	1021971	5
	504240	WASALAMI	BUTON	1021971	2
145	565533	BLANDINA AMSAMSIUM	NABIRE	1081981	17
	565672	BLANDINA ANSAMSIUM	BIAK	1081981	17
146	542318	OLIKE YOGI	KOBETAKAIDA	1102002	25
	515469	OLIKE YOGI	KOBETAKAIDA	1102002	25
147	563613	ALFONINA AWOM	NABIRE	1111990	22
	563702	ALFONSINA AWOM	NABIRE	1111990	21
148	504364	ASRINI	NABIRE	2101991	2
	504319	ASRINY	NABIRE	2101991	2
149	565535	YOSINA MANGGAPROU	BIAK	2111959	17
	565656	YOSMINA MANGGAPROUW	BIAK	2111959	17
150	566276	MARTHAFINA FIMBAI	NABIRE	3031971	16
	567409	MARTHAFINA FIMBAY	NABIRE	3031971	13
151	563743	MARIA AKNIS MIOKBUN	WAROPEN	3031974	21
	564033	MARIA AKNIS MOKBUN	WAROPEN	3031974	21
152	567417	TABITA WIAY	NABIRE	3041992	13
	566280	TABITA WIYAI	NABIRE	3041992	16
153	564472	HAKARINA WEYA	FAWI	3102002	20
	564087	HOKARINA WEYA	FAWI	3102002	20
154	563978	ISWANTI UMAR	TIDORE	3031982	21
	563843	ISWATI UMAR	TIDORE	3031982	21
155	565832	NAOMI TABUNI	SINAK	4051983	17
	565548	NOMI TABUNI	SINAK	4051983	17
156	564817	SUMARNI AYER	BIAR	4071977	19
	564788	SUMARNI AYER	BIAK	4071977	19
157	514214	DELLIANA	SIDRAP	4121981	6

	505955	DELLIANA	SIDRAP	4121981	5
158	567355	RUTH VERONICA ANNY EKAWATY	SALATIGA	5011972	13
	566335	RUTH VERONIKA ANI EKAWATI	SALATIGA	5011972	16
159	568243	LEVIAN.MANIBA	YEUR	5021981	12
	567874	LEVINA MANIBA	YEUR	5021981	12
	565815	LWEINA MANIBA	YEUR	5021981	17
160	565870	MUKARAHMA	BARRU	5051982	17
	565230	MUKARRAMA	BARRU	5051982	18
161	566278	MARLINA N WIYAI	KWATISORE	5052000	16
	567416	MARLINA N. WIAY	KWATISORE	5052000	13
162	567211	ALUISIA PEKEY	WIDIMEI	6041990	14
	542433	ALUSIA PEKEY	WIDIMEI	6041990	26
163	514312	RISKA YULIANA	NABIRE	6071999	8
	506885	RISKA YULIANI	NABIRE	6071999	7
164	506118	LINDA FARIDA ARSAD	NABIRE	6091980	6
	565846	LINDA FARIDA ARSYAD	NABIRE	6091980	17
165	518875	HARBIA	MAROS	6121972	3
	505130	HARBIAH	MAROS	6121972	4
166	567406	KOSTAFINA YENSEI	BINTUNI	7011942	13
	566337	KOSTAPINA YEMSEI	BINTUNI	7011942	16
167	506268	FINCE MARIANA BURDAM	NABIRE	7022003	6
	565801	VINCE MARIANA BURDAM	NABIRE	7022003	17
168	514124	NOER LISA S SYARIF	NABIRE	7101998	5
	505743	NOER LISA S. SYARIF	NABIRE	7101998	5
169	566130	YOHANA RUMBIK	BIK	29021980	16
	564041	YUHANA RUMBIK	BIK	29021980	21
170	514357	EKAPUTRI CHERI A. SIMBAR	MANADO	8011992	8
	504809	EKAPUTRI CHERI AISYAH SIMBAR	MANADO	8011992	3
171	506703	KUMALA SARI	PARE-PARE	8011993	7
	514322	KUMLA SARI	PAREPARE	8011993	8
172	504802	SARTIKA	PALU SUL-TENG	8051993	3
	503725	SARTIKA	PALU	8051993	1
173	566264	YULIANA LISIANA KURNI	NABIRE	8051993	16
	567338	YULIANA LISSIANA KURNI	NABIRE	8051993	13
174	567056	ALENA AGIMABU	BIANDOGA	8102002	14
	515560	ALENA AGIMBAU	BIANDOGA	8102002	25
175	513638	GELDA LOISA HAMBERI	KWATISORE	8111987	25
	563526	GELDA LOISA HEMABERI	KWATISORE	8111987	22
176	563990	KAMBE	ALESIPITO	9051956	21
	563229	KAMBE	ALESIPITTO	9051956	22
177	565192	LISNA WATI	NABIRE	9092003	18
	564908	LISNAWATI	NABIRE	9092003	19

178	564879	MIKE RULINA REDJAUW	NABIRE	10071988	19
	567455	MIKE RULINA REDJAW	NABIRE	10071988	13
	566259	MIKE RULINA REJAU	NABIRE	10071988	16
179	563839	SUARNA	SOPPENG	10121962	21
	563996	SVARNA	SOPPENG	10121962	21
180	568155	FATIMAH	MAKASSAR	10121968	12
	565865	FATIMAH	MAKASAR	10121968	17
181	567893	KIFI CANDRA DEWI	NABIRE	11011985	12
	567836	KIKI CHANDRA DEWI	NABIRE	11011985	12
182	506724	MASITA TRI BUANA PUTRI	NABIRE	11072003	7
	504985	MASTITA TRIBUANA PUTRI	NABIRE	11072003	3
183	566294	ABUNIA MAISENI	SUGAPA	11082000	16
	567625	AGUNIA MAISENI	YOKATAPA	11082000	13
184	505392	IRNA YANTI	BONE	11101982	4
	518873	IRNAYANTI	BONE	11101982	3
185	566037	SOFICE MNSEN	BIAK	12011976	16
	563497	SOFICE MSEN	BIAK	12011976	22
186	562685	MARDIA SUAIB	WAJO	12011979	8
	504676	MARDIANA SUAIB	WAJO	12011979	3
187	570633	LENAMEILIN SANJANG	NABIRE	12052000	11
	506375	LENNA MEYLIN SANJANG	NABIRE	12052000	6
188	566317	JUMINAR MAISENI	HITADIPA	12061993	16
	567718	JUMINAR MAIZENI	HITADIPA	12061993	13
189	565859	MARIAN SROYER	BIAK	12091962	17
	567486	MARIANA SROYER	BIAK	12091962	13
190	514166	INTAN NURYANTI GANI	NAPAN	12091999	6
	506968	INTAN NURYATI GANI	NAPAN	12091999	8
191	567951	FALENTINA VEBY HAIHEY	NABIRE	13022002	12
	568137	VALENTINA VEBY HAIHEY	NABIRE	13022002	12
192	514191	FATIMA AZ SAHRA	NABIRE	13022003	6
	504056	FATIMA AZ. SAHRA	NABIRE	13022003	1
193	568156	RISNA WATI	MAKASSAR	14012003	12
	565866	RISNAWATI	MAKASAR	14012003	17
194	568230	HENDRINA AURY	NABIRE	14041990	12
	571806	HENRINA AURI	NABIRE	14041990	12
195	506969	HAJARAH BAGUE	GORONTALO	14081968	8
	514164	HAJARAH BAGUF	GORONTALO	14081968	6
196	566187	NOFELA EVA SUKAN	BIAK	14111987	16
	515559	NOVELA E SUKAN	BIAK	14111987	25
	566195	NOVELA SUKAN	BIAK	14111987	16
197	542506	DEMION NATALIA PEKEI	BOMOU	14122002	26
	542432	DEMION NATALIA PEKEI	BOMOU	14122002	26
198	568113	ROSALIA BATBUAL	NABIRE	15011998	12
	568112	ROSALINA BATBUAL	NABIRE	15011998	12

199	514162	HIJRIYA JUNAEDI	NABIRE	15032003	6
	506900	HIJRIYA JUNAEDI	NABIRE	15032003	7
200	566271	DESI KRISTIANI	BENGKULU	15121980	16
	565449	DESY KRISTIANI	BENGKULU	15121980	17
201	507029	BEATRIX ELFIRA MAHOLEH	TALAUD	17031996	8
	562692	BEATRIX ELFIRA MAHOLEH	TALAUD	17031996	8
202	565144	HASMA WATI	SERUI	17081977	18
	565414	HASMAWATI	SERUI	17081977	18
203	571808	YORMINA ANDOI	NABIRE	17091955	12
	568225	YRMINA ANDOI	NABIRE	17091955	12
204	514326	HASIATI	WANGI	17101969	8
	506127	HASIATI	WANGI	17101969	6
205	514259	SITTI NADIAH	NABIRE	25012003	7
	507062	SITTI NADIYAH	NABIRE	25012003	8
206	563662	FINCE Y ANDOI	KWATISORE	18061974	22
	567575	FINCE Y. ANDOI	KWATISORE	18061974	13
207	506178	SUMIAH	DEMAK	18061988	6
	514296	SUMINAH	DEMAK	18061988	7
208	514257	HJ.LUSIANTI	UJUNG PANDANG	18111973	7
	507059	LUSIYANTI	UJUNG PANDANG	18111973	8
209	514045	HADI YANI	UJUNG PANDANG	19011977	2
	504763	HADI YANIA	UJUNG PANDANG	19011977	3
210	567572	ARYANE NANNY AWENDU	SAMBER	19061981	13
	566246	ARYANNE NANNI AWENDU	SAMBER	19061981	16
211	505667	MARIA MAYA BATBUAL	NABIRE	20091998	5
	563506	MAYA MARIA BATBUAL	NABIRE	20091998	22
212	564905	APLENA BINDASANO	SERUI	18061973	19
	565225	APLENA BINDOSANO	SERUI	18061973	18
213	571853	TEROSIA SEFIANA WATAHA	MANOKWARI	21011985	11
	572254	TEROSIA SELFIANA WATAHA	MANOKWARI	21011985	11
214	514262	HASNI M ARINO	PAREPARE	21071971	7
	506191	HASNI. M. ARINO	PARE-PARE	21071971	6
215	567793	HASNI ANDERWAN HAMBERI	NABIRE	21112000	13
	572005	HASNI ANDEWIN HAMBERI	NABIRE	21112000	11
216	566328	PAININA ELISABETH TANAMAL	MAKASSAR	22051974	16
	567721	PAININA ELIZABETH TANAMAL	MAKASSAR	22051974	13
217	563968	MARINA MAGITA MNSEN	NABIRE	22071996	21
	563721	MARINA MARGITH MNSEN	NABIRE	22071996	21
218	565809	KARIATI	BANYUWANGI	23021977	17
	565658	KARYATI	BANYUWANGI	23021977	17
219	563595	YANTI RUMANASEP	MANOKWARI	23071985	22

	567660	YANTI RUMASEP	MANOKWARI	23071985	13
220	567422	SELPIANA YAPSENANG	NABIRE	23072002	13
	567540	SELVIANA YAPSENANG	NABIRE	23072002	13
221	571080	MIDJEM	BLITAR	23081966	16
	566238	NIDJEM	BLITAR	23081966	16
222	504321	ANNA	JAYAPURA	24011979	2
	514317	ANNNA	JAYAPURA	24011979	8
223	566240	FBRIA SINAGA	NABIRE	24021992	16
	571081	FEBRIA SINAGA	NABIRE	24021992	16
224	568255	BENYAMINA RUMBAI	NABIRE	24041982	12
	567818	BENYAMINA RUMBOI	NAPAN	24041982	12
225	563558	RITA HIOMATI	DOOM	24071995	22
	563244	RITA HIOWATI	POOM	24071995	22
226	505465	ERNI. T	PARE- PARE	24081975	4
	514276	ERNI.T	PAREPARE	24081975	7
227	567421	MONICHA YENSEI	MANOKWARI	25021946	13
	566274	MONIKA YENSEI	MANOKWARI	25021946	16
228	514114	BAHARIA DAENG NGUGI	GOWA	25041967	5
	504083	BAHARIAH DAENG NGUGI	GOWA	25041967	1
229	570631	MINA AMELIA KOPAURI	RASIEI	25041976	11
	506378	MINA AMELIA KOPAURI	RASYEI	25041976	6
230	515556	ALYANA RUMAIKEUW	BIAK	25111998	25
	513629	ARYANA RUMAIKEUW	BIAK	25111998	25
231	565018	RISKA	NABIRE	25122002	18
	565017	RISKI	NABIRE	25122002	18
232	503915	LILIS SURIANI	SIDRAP	26031995	1
	518850	LILIS SURYANI	SIDRAP	26031995	5
233	563586	HENNY M GAMAY	JAYAPURA	26081980	22
	563213	HENNY M. GAMAY	JAYAPURA	26081980	22
234	514057	DINI NOVITA SARI	NABIRE	27022003	3
	504071	DINI NOYITA SARI	NABIRE	27022003	1
235	567342	HADRIANI	MAKASSAR	27081973	13
	563653	HADRIANI	MAKASAR	27081973	22
236	565806	MERRY FAKTUBUN	NABIRE	27091999	17
	506727	MERRY FUAKUBUN	NABIRE	27091999	7
237	567767	MARIANA FATTHI MASAKERI	NABIRE	28081984	13
	567828	MARIANA FETTHY MASAKERI	NABIRE	28081984	12
238	565873	RISNAWATI SAHRUDDIN	NABIRE	29031982	17
	568059	RISNAWATY SYAHRUDDIN	NABIRE	29031982	12
239	565845	PASKA NAOMI WAMBRAU	NABIRE	29032002	17
	567438	PASKAH NAOMI WAMBRAUW	NABIRE	29032002	13
240	503938	HARSIYA	MAKASSAR	30071974	1
	514167	HARSIYAH	MAKASSAR	30071974	6
241	563589	FAIZAL	SOPENG	9091982	22

	563236	PAISAL	SOPPEN	9091982	22
242	524434	ALPRIDA SISKI TARUK BUA	NABIRE	17041981	14
	522959	ALPRIDA SISKI TARUK BUA'	NABIRE	17041981	10
243	547870	ERLINAWATY NAIBAHO	MEDAN	16081991	30
	524334	ERLINAWATY NAIBAHO	MEDAN	16081991	14
244	547907	HOTDIN MARULIT UA SARAGI	SIMARIMBUN	9041971	31
	529673	HOTDIN MARULITUA SARAGI	SIMARIMBUN	9041971	28
245	548038	TARSIMAN	INDRAMAYU	3021982	33
	535146	TARSIMAN	INDRAMAYU	3021982	26
246	533768	M.YUDI EKO PRIHARTONO	MERAUKE	29091982	3
	528806	MUHAMMAD YUDI EKO PRIHARTONO	MERAUKE	29091982	26
247	523007	DAMARIS YANTI	BUNYU	3011989	10
	547610	DAMARIS YANTI	BUNYU	3011989	24
248	521422	JOKIBET KALAUDI	NGALIPAENG	30101977	7
	535126	YOKIBET KALAUDI	NGALIPAENG	30101977	26
249	531210	ARMANSYAH	UJUNG TANAH	15111986	32
	547680	ARMANSYAH	UJUNG TANAH	15111986	29
250	534209	RATTI, ST	NABIRE	18111986	7
	523890	RATTI. ST	NABIRE	18111986	12
251	534444	MUHLIS H. MUHITE	KATTENA	30101985	17
	535195	MUHLIS H.MUHITE	KATTENA	30101985	33
252	547464	BENYAMIN DUA PADANG	PANGROREAN	24121997	5
	523748	BENYAMIN DUA PADANG	PANGROREAN	24121997	12
253	519559	AFRIALDI	PALOPO	13041999	1
	548022	AFRIALDI	PALOPO	13041999	33
254	535074	LA NGUNA	POTOA	1071981	25
	529562	LA NGURA	POTOA	1071981	27
255	519134	ABRIS SAHAB	ULUSAWA	3091989	1
	519121	ABRIS.SAHAB	BUTON	3091989	1
256	519124	AGUS TINUS	TATOR	22081972	1
	547576	AGUSTINUS	TATOR	22081972	6
257	534364	LUTER PAU	TORAJA	1011971	13
	524580	LUTHER PAU	TORAJA	1011971	14
258	523351	M. ARSYAD D.	BOWONGKULU	1011978	11
	547686	M. ARSYAD D.	BOWONGKULU	1011978	29
259	523546	ARFANDI	MAKASSAR	1011986	12
	523789	ARFANDY	MAKASSAR	1011986	12
260	526404	ROBERT RAIKHIS ARWAKO	BIAK	1052001	19
	519904	ROBERT RAIKHIS ARWAKON	BIAK	1052001	2
261	524731	YOHANIS TANDUK LANGI	TANA TORAJA	1051976	14
	530840	YOHANIS TANDUK LANGI	TORAJA	1051976	31
262	528759	ABD HAMID	SOPPENG	1071955	26
	519612	ABDUL HAMID	SOPPENG	1071955	2

263	535290	M. HENDRA SAPUTRA	JAKARTA	1091993	35
	531592	M. HENDRA SAPUTRO	JAKARTA	1091993	33
264	525081	ANSAR	PALOPO	1121974	15
	524941	ANZAR	PALOPO	1121974	15
265	521112	P. LUMBAN TORUAN	TAPANULI	2011958	5
	530266	P.LUMBAM TORVAM	TAPAMULI UTARA	2011958	30
266	530202	IHLAM HAFID	NABIRE	2121975	29
	521778	ILHAM HAFIT	NABIRE	2121975	8
267	522937	ARYANTO SULO MASARRANG	SERUI	3081984	10
	547654	ARYANTO SULO MASARRANG	SERUI	3081984	24
268	527857	NAFTALI TAMEAI	BADEMANI	3101995	22
	527879	NAFTALI TAMEYAI	BADEMANI	3101995	22
269	535098	YULYANS A. ABDULLAH	GORONTALO	3112002	25
	523354	YULYANS ABDULAH	GORONTALO	3112002	11
270	526387	MEKIANUS MUSA SIMBIAK	WUNDI	3111991	18
	534504	MELKIANUS MUSA SIMBIAK	WUNDI	3111991	18
271	534481	MARSEL TANGMAU	NABIRE	4022003	18
	526288	MARSEL TANGMAU	NABIRE	4022003	18
272	523861	YOHANIS LABORAN	NABIRE	4051979	12
	549463	YOHANIS LOBORAN	NABIRE	4051979	35
273	526108	ANTON RUATAKUREI	NABIRE	4081990	18
	529534	ANTON RUATAKUREY	NABIRE	4081990	27
274	547555	JHON BASSANG	NABIRE	5031985	6
	522441	JHON BASSANG	NABIRE	5031985	9
275	547637	YUSUF TANDI LEMBANG	TORAJA	5051979	24
	522864	YUSUF TANDILEMBANG	TORAJA	5051979	10
276	525260	MAKINUDDIN FADHOLI	BLITAR	7091986	15
	528100	MALCINUDIN FADHOLI	BLITAR	7091986	23
277	547616	ISHAK	MAKASSAR	7121987	24
	530887	ISHAK	MAKASSAR	7121987	31
278	527910	MARSELUS KOTOUKI	UDEKEBO	8051989	22
	534749	MERSELIUS KOTOUKI	IDAKEBO	8051989	22
279	535294	JALANI	BONE	8061988	35
	519708	JALANI	BONE KARAWANG	8061988	2
280	547471	RIKARD KIDSAL	NABIRE	8082001	5
	532041	RYKARD KIDZAL	NABIRE	8082001	34
281	547645	YANCE	TATOR	8081983	24
	549462	YANCE	TATOR	8081983	35
282	547739	USMAN TAHIR	WAKKA	8081991	29
	527434	USMAN TAHIR	WAKKA	8081991	21
283	534683	TOMI SARAWAN	NABIRE	8091995	21
	527465	TOMMY SARAWAN	NABIRE	8091995	21
284	526408	ABDULAH ANDI MUSTAFA	PALOPO	9071962	19

	519128	ABDULLAH ANDI MUSTAFA	PALOPO	9071962	1
285	530164	FRAHSISKU.S PADANG	PAPUA NABIRE	9071972	29
	521723	FRANSISKUS PADANG	NABIRE	9071972	7
286	528457	RAYMOND R. G. UDJU	NABIRE	9101988	25
	535077	RAYMOND R.G. UDJU	NABIRE	9101988	25
287	547902	MUHAMMAD RIZAL	MAKASSAR	10041994	31
	519618	MUHAMMAD RIZAL	UJUNG PANDANG	10041994	2
288	528722	FAISAL NAYA	BIAK	10051978	25
	528726	M. FAISAL NAYA	BIAK	10051978	25
289	526135	FAISAL NASSA	PARE-PARE	10061973	18
	525468	PAISAR NASSA	PARE PARE	10061973	16
290	531473	ANDI FARID	SIDRAP	10101980	33
	525903	ANDI VARIO	SIDRAP	10101980	17
291	521549	MUHAMAD YUSUF	NABIRE	10101980	7
	521551	MUHAMMAD YUSUF	NABIRE	10101980	7
292	547992	YUSUF RANDEN PASUANG	TORAJA	10121965	33
	531322	YUSUF RENDEN PASUANG	TORAJA	10121965	32
293	549440	MIERTON MALLISA	NABIRE	18101992	35
	523424	MIERTON MALLISA	NABIRE	18101992	11
294	524588	MATIUS KALA	TORAJA	11081983	14
	534244	MATIUS KALA	TORAJA	11081883	10
295	526046	ANSAR	NABIRE	11111986	17
	535118	ANSYAR	NABIRE	11111986	26
296	530286	ROY	MAROS	11111989	30
	525696	ROY	MAROS	11111989	16
297	535085	SYAHRIANTO	JAKARTA	12081962	25
	523552	SYAHRIYANTO	JAKARTA	12081962	12
298	524909	WILLIAM J.S BANDASO	MAKASSAR	13062001	15
	534867	WILLYAM JS BANDASO	MAKASSAR	13062001	23
299	529106	RUSLAN	NABIRE	13071990	26
	547897	RUSLAN	NABIRE	13071990	30
300	524321	M. SAHLAN	CILACAP	13081965	13
	519495	MSALAHN	CILACAP	13081965	1
301	522257	VALENINE IRIANTO EFENDY	NABIRE	14021998	9
	522255	VALENTINO IRIANTO EFENDY	NABIRE	14021998	9
302	529765	RONAL KAUNANG	MANADO	14061974	28
	520565	RONALD FAUNANG	MANADO	14061974	4
303	530045	AXEL KAULUSAN	NABIRE	14111995	28
	523976	AXEL KAWULUSAN	NABIRE	14111995	13
304	521246	SOFYAN ISMAEL	GORONTALO	15051967	6
	529530	SOFYAN ISMAIL	GORONTALO	15051967	27
305	520064	MATIUS TIAKKA	TATOR	15061986	3
	520746	MATIUS.TIAKKA	TATOR	15061986	4

306	528847	MUCHAMAD NUR WAKID	NGANJUK	15091997	26
	547939	MUCHAMAD NUR WAKID	NGANJUK	15091997	32
307	530926	JERI	TORAJA	17071989	31
	547612	JERI	TORAJA	17071989	24
308	549416	ARIF LANIS	LUWU	17081965	35
	531407	ARIF LANIS	LUWU	17081965	32
309	520181	AGUS PRAYOGA MATUAM	NABIRE	17081993	3
	520880	AGUS PRAYOGA MATUAN	NABIRE	17081993	5
310	520169	FERRY KANDAUW	PAAE-PARE	18091951	3
	520665	FERRY KANDOU	PARE-PARE	18091951	4
311	535242	MUIS	SIDRAP	18091983	33
	525515	MUIS	SINDRAP	18091983	16
312	547913	LUTER WAMBRAU	BIAK	18101974	31
	529091	LUTER WAMBRAUW	BIAK	18101974	26
313	522144	UMAR SYAIFUDDIN	MAROS	19021969	8
	530548	UMAR SYAIFUDIN	MAROS	19021969	30
314	547918	ANDARIAS TAWARU	MOOR	19081967	31
	547890	ANDARIAS TAWARU	MOOR	19081967	30
	528756	ANDARIAS TAWARU	MOOR	19081967	26
315	547653	PERI	KENDARI	20021988	24
	522792	PERI	KENDARI	20021988	10
316	547823	FITRA WIJAYA	BITTUANG	20041989	29
	526612	FITRAWIJAYA	BITTUANG	20041989	19
317	535101	SAHRULLA	PINRANG	20071979	26
	535047	SAHRULLAH	PINRANG	20071979	25
318	523374	ADIATMO	BENTENG	20071990	11
	547712	ADIATMO	BENTENG	20071990	29
319	519986	MUHDAR MUHAMAD	TIDORE	20101972	3
	525447	MUHDAR MUHAMMAD	TIDORE	20101972	16
320	528920	ELIA RUMATRAI	ARUI	20121969	26
	547854	ELIA RUMATRAI	ARUI	20121969	29
321	528069	LA HALIM	FAK FAK	21011970	23
	527647	LA HALIM S SOS	PAPUA FAK FAK	21011970	22
322	520367	MUSAKIR KADIR	NABIRE	21021984	4
	533870	MUSAKKAR KADIR	NABIRE	21021984	5
323	523008	ARIS	PASAR SAPAN	21051987	10
	547609	ARIS	SAPAN	21051987	24
324	531578	ROY S. M. ESSING	SORONG	21071987	33
	529387	ROY.S.M.ESSSING	SORONG	21071987	27
325	522206	FERDY LAYUK	TORAJA	21091984	8
	527919	PERDY LAYUK	TAPPARAN	21091984	22
326	531416	AYUB RAMON	TANA TORAJA	21101980	32
	531446	AYUB ROMAN	TATOR	21101980	32
327	523812	DUA ARSE BAHARUDDIN	NABIRE	22011994	12

	531329	DUARSE BAHARUDDIN	NABIRE	22011994	32
328	534395	RESKY TRIANUGRA	NABIRE	22042003	13
	524139	RESKY TRIANUGRAH	NABIRE	22042003	13
329	530511	SYAHRIL	NABIRE	22041996	30
	531701	SYAHRUL	NABIRE	22041996	34
330	528918	JULIUS MAURIDS MANDIBODIBO	NABIRE	22071995	26
	519701	YULIUS MAURITS MANDIBODIBO	NABIRE	22071995	2
331	530925	IRFAN	SOPPENG SUL- SEL	23121983	31
	529362	IRFAN	SOPPENG	23121983	27
332	522855	YERMIAS PIGOME	MOANEMANI	24081989	10
	524714	YORNIAS PIGOME	MOANEMANI	24081989	14
333	547886	JEFRI HERMAN BARNABAS RUMATRAI	MANOKWARI	25041972	30
	519696	JEFRI HERMAN BARNABAS RUMATRAI	MANOKWARI	25041972	2
334	524350	IRYANTO TANDI	NABIRE	25101989	14
	547660	RIANTO TANDI	NABIRE	25101989	24
335	547888	HARIS OSKAR RUMATRAI	NABIRE	25101999	30
	519957	HARIS OSKAR RUMATRAI	NABIRE	25101999	2
336	530574	ABDUL NADI	TATOR	25121977	30
	525759	ABDUL NADI	SULSEL TATOR	25121977	16
337	547624	KRISTIANTO GIYAI	ONAGO	25121989	24
	522852	KRISTIANTO GIYAI	ONAGO	25121989	10
338	547641	OPNIEL LOLO	BIAK	26051986	24
	524340	OPNIEL LOLO	BIAK	26051986	14
339	529875	YULI MANTO	MALUKU	26071988	28
	524676	YULI MONTO	MAULU	26071988	14
340	520971	ASMADHY BURHAN	KUPANG	27081988	5
	529959	ASMADI BURHAN	KUPANG	27081988	28
341	522104	HILARIUK BOUK MEAK	NTT	27101978	8
	526213	HILARIUS BOUK MEAK	BELU	27101978	18
342	529460	M. SAYUTI	U. PANDANG	28011975	27
	525592	M. SUYUTI	UJUNG PANDANG	28011975	16
343	519768	YOHANES MANDIBODIBO	NABIRE	28072003	2
	519694	YOHANES MANDIBONDIBO	NABIRE	28072003	2
344	532047	BOAS FRENGKI KARMA	SERUI	28091996	34
	547978	BOAS FRENGKY KARMA	SERUI	28091996	33
345	523369	EVERTO GEYSLER SULO	SERUI	29042002	11
	547655	EVERTO GEYSLER SULO	SERUI	29042002	24
346	525507	MOH ADI NUR RHOKIM	BANYUWANGI	29041995	16
	535001	MOHADI NUR RHOKIM	BANYUWANGI	29041995	25
347	531366	KORNELIS.PADATUAN	TOYASA AKUNG	30061994	32
	529966	KORNELIUS PADATUAN	TOYASA AKUNG	30061994	28
348	547985	ABDUL BARQIL KHOTIB	OBANO	30081988	33
	530013	ABDUL BARQIL KHOTIB	OBANO	30081988	28
349	523739	MUSAKKAR RACHIM	U. PANDANG	31121968	12

	527319	MUZAKKAR RACHIM	UJUNG PANDANG	31121968	21
	527321	MUZAKKIR RACHIM	UJUNG PANDANG	31121968	21
350	523994	YOHANA LE'BOK	TABANG	1011964	13
	524289	YOHANA LEKBOK	TORAJA	1011964	13
351	520873	BEATRIKS KAFIAR	BIAK	2021969	5
	519350	BEATRIX KAPIAR	PSPUA BIAK	2021969	1
352	547615	MARIA DUMA	MAKASSAR	2051989	24
	530888	MARIA DUMA	MAKASSAR	2051989	31
353	548018	IROP SRI RAHAYU	CIANJUR	3051980	33
	547912	IROP SRI RAHAYU	CIANJUR	3051980	31
354	522958	PAULINA SEJUM PODEPONGSI RENTE	NABIRE	3061979	10
	524375	PAULINA SEJUMPODE PONGSIRENTE	NABIRE	3061979	14
355	524735	ELISABET RANTE	UJUNG PANDANG	3091963	14
	531996	ELISABETH RANTE	MAKASSAR	3091963	34
356	534368	NANSI DEM MANGNGAPIK	MAMASA	6031990	13
	535068	NANSI DEMMANGNGAPIK	MAMASA	6031990	25
357	520576	NUR AKIDA	NABIRE	4032003	4
	529970	NUR AQIDAH	NABIRE	4032003	28
358	547463	ISA DUA PADANG	MAKALE	4041975	5
	523749	ISAH DUAPADANG	MAKALE	4041975	12
359	534513	RAHMA WATI	MAROS	4071979	18
	525469	RAHMAWATI	MAROS	4071979	16
360	526418	FAMAWATI.IRIANDINI	NABIRE	5051985	19
	525498	FATMAWATI IRIANDINI	NABIRE	5051985	16
361	521393	ADRIANA SALULINGGI	RANTEPAO	5061949	7
	529296	ADRIANA SALULINGGI'	TATOR	5061949	27
362	521985	PUJI LESTARI LEFMONAY	BANTUL	6071994	8
	547408	PUJI LESTARI LEFMONAY	BANTUL	6071994	3
363	547457	ASTRID ASTRESIA DADANG	BUNTU LOBO	7031987	5
	521390	ASTRID ASTRESIA DADANG	BUNTU LOBO	7031987	7
364	524380	NENCSI SIMON	TANA TORAJA	7061995	14
	547634	NINGSI SIMON	TORAJA	7061995	24
365	529111	YULIANA ESTER MOGA	MANADO	7071988	26
	531879	YULIANA ESTER NOGA	MANADO	7071988	34
366	530863	SITTI NURHAYATI MANJAS	NABIRE	7111990	31
	525941	SITTI NURHAYATY MANJAS	NABIRE	7111990	17
367	547977	ARLIN MIRIP	MINUMAI	8102000	33
	534685	ARLIN MIRIP	MINUMAI	8102000	21
368	522514	NUR HUTIMA	BIAK	9111975	9
	522516	NUR KHUTIMAH	BIAK	9111975	9
369	521974	ADRIANA AGAKI	NABIRE	10041979	8

	547416	ADRIANA AGAKI	NABIRE	10041979	3
	522180	ANDIANA AGAKI	NABIRE	10041979	8
370	531015	NURHAYATI	KABERE	10071960	31
	534723	NURHAYATI	NABIRE	10071960	21
371	525653	VIVIN VIBRIYANA	JEMBER	11021983	16
	528755	VIVIN VIBRIYANTI	JEMBER	11021983	25
372	523716	SANIA	SIDRAP	11081966	12
	525490	SANIYA	SIDRAP	11081966	16
373	535003	KARMINATUM	BANYUWANGI	5121962	25
	529361	KARMUNATUN	BANYUWANGI	5121962	27
374	526915	YULIANA LOLO	TOMBANG	12011963	20
	523824	YULIANA LOLOK	TOMBANG	12011963	12
375	525595	MARIN DEVIATI TUMI MOMOR	MANADO	12121989	16
	526033	MARINI DEVIATI TUMIMOMOR	MANADO	12121989	17
376	519219	ELISABET ROMBE	NABIRE	13061985	1
	519173	ELISABETH ROMBE	NABIRE	13061985	1
377	520041	NURSAM	SIDRAP	13071987	3
	525600	NURSAN	SIDRAP	13071987	16
378	528942	RUGAYA	TERNATE	14031969	26
	528588	RUGOYA	TERNATE	14031969	25
379	530003	JULITA TANDIDATU	NABIRE	14071989	28
	525227	YULITA TANDI DATU	NABIRE	14071989	15
380	547755	PUJI RAHAYU	MALANG	14081980	29
	519746	PUJI RAHAYU	MALANG	14081980	2
381	523517	SYAMSURIANI	NABIRE	14101984	12
	528624	SYAMSURYANI	NABIRE	14101984	25
382	522698	LIDYA DUMA	TORAJA	14121982	10
	531656	LUDIA DUMA	TORAJA	14121982	34
383	547753	SRI WAHAYU WONGSO	LIBERIA	15011975	29
	519744	SRI WAHAYU WONGSO	LIBERIA	15011975	2
384	531616	AMELIA RAPANG	NABIRE	15051992	34
	547673	AMELIA RAPANG	NABIRE	15051992	29
385	523479	ALPRIDA PITER	TATOR	15101970	12
	526910	ALPRIDA.PITER	TORAJA	15101970	20
386	528138	LENI ARISOI	SERUI	16071975	23
	526771	LENI ARISOIT	SERUI	16071975	19
387	535097	NUNDIANA SALAMA	UJUNG PANDANG	17011968	25
	528739	NURDIANA SALAMA	UJUNG PANDANG	17011968	25
388	526221	MARIANA RUMBEKWAN	NABIRE	17041993	18
	526246	MARIYANA RUMBEKWAN	NABIRE	17041993	18
	529468	MARYANA RUMBEKWAN	NABIRE	17041993	27
389	525620	SITI ZULAEHA	NABIRE	17051987	16
	519497	SITI ZULAEHA	NABIRE	17051987	1

390	535081	SUNO TOMPE	PINRANG	18051964	25
	531490	SUNU TOMPE	PINRANG	18051964	33
391	521590	FITRI IRYANA	NABIRE	18061986	7
	521583	FITRI IRYANI	NABIRE	18061986	7
392	528319	AFRILIANA MASIRRI PIRADE	NABIRE	19042002	24
	528318	AFRILIANI MASIRRI PIRADE	NABIRE	19042002	24
393	528691	FITRIA KUMALA SARI	JAYAPURA	19051990	25
	535023	FITRIA KUMALASARI	JAYAPURA	19051990	25
394	523649	SITI NUR MAKKUNGRAI OGI	MAROS	19051999	12
	535041	SITI NUR MAKKUNGRAIOGI	MAROS	19051999	25
395	547619	RAHEL MINGSEP PARESSA	NABIRE	19091982	24
	530936	RAHEL MINGSEP PARESSA	NABIRE	19091982	31
396	526296	LENI OKTRIANI LAMIN	NABIRE	19101998	18
	527027	LENNY OKTARIANI LAMIN	NABIRE	19101998	20
397	524181	JATI PATTUDJU	PALOPO	20011959	13
	524300	JATRI PATTUJU	PALOPO	20011959	13
398	523917	MARIANA RINA PATANDUK	NABIRE	20031992	12
	523918	MARIETHA RINA PATANDUK	NABIRE	20031992	12
399	525187	NURMIATI	ULO-ULO	21111979	15
	532056	NURMIATI	ULO - ULO	21111979	34
400	525601	YODI RE RAHAITAN	SANGIHE	21121976	16
	525222	YUDI RERANAITAN	SANGIHE	21121976	15
401	533743	MARIA MAGDALENA MANDIBODIBO	BIAK	22041984	2
	519980	MARIA MAGDALENA MANDIBONDIBO	BIAK	22041984	2
402	547613	FITRI YATI	SUKA BUMI	22071982	24
	530927	FITRI YATI	SAKABUMI	22071982	31
403	519239	SURIANTI	BONE	24051983	1
	519165	SURIANTI	BONE SEGERI	24051983	1
404	534844	LE IS WANDIK	NABIRE	24051999	23
	528132	LEIS WANDIK	NABIRE	24051999	23
405	521703	NAOMI CATRIEN PATTY	AMBON	24061977	7
	529329	NAOMI CATRIIN TATTY	AMBON	24061977	27
406	535302	SATRIANI AIZAH PANGGABEAN	NABIRE	29011993	35
	525614	SATRIYANI AIZAH PANGGABEAN	NABIRE	29011993	16
407	547922	HJ. ANDI SUKMAWATI	SENGKANG	25051965	32
	547900	HJ.ANDI SUKMAWATI	SENGKANG	25051965	31
408	547917	YULIKE RUMTRAI	MAKIMI	25071984	31
	519697	YULIKE RUMTRAI	MAKIMI	25071984	2
409	521044	FANDA O. PONGATUNG	MANADO	25101971	5
	520906	FANDA PONGANTUNG	MANADO	25101971	5
410	266731	FITRIANI SARAGIH	BATU I V	27061984	3
	463395	FITRIANI SARAGIH, S. PD.	BATU IV	27061984	1

411	266847	BAHARUDDI N. L	AMPARI TA	24021992	3
	267251	SAHARUDDI N. L	AMPARI TA	24021992	4
412	267335	BERNADUS THONCHI IRYANDA YAMBAN	NABIRE	1011982	5
	267516	BERNANDUS THONCI IRYANDA YAMBAN	NABIRE	1011982	5
413	464195	RONNY AYOMI	NABI RE	1071989	4
	268965	RONY AYOMI	NABIRE	1071989	9
414	464149	AUGUSTMAN HERMANSYAH I NDRAPUTR	ANABI RE	2082001	3
	267455	AUGUSTMAN HERMANSYAH INDRAPUTRA	NABIRE	2082001	5
415	270028	MARTHINUS RARAAWI	HARITI	3031969	12
	464459	MARTINUS RARAAWI	HARITI	3031969	8
416	266992	FI TRI YANTO	MADURA	5062003	4
	464123	FUTRI YANTO	MADURA	5062003	2
417	464241	MUHAMAD RAFLY ASGAR	NABIRE	9112001	5
	267831	MUHAMMAD RAFLY ASGAR	NABIRE	9112001	6
418	268544	ALDO BOUNAI	JAYAPURA	11091976	8
	268545	ALDO BUNAY	JAYAPURA	11091976	8
419	277597	IRWAN RACHMAN	NGANJUK	12081988	1
	268195	IRWAN RAHMAN	NGANJUK	12081988	7
420	266365	WAR SENA	SERAGI H	16041983	2
	268521	WARSENA	SRAGEN	16041983	8
421	269484	PAWELOS	PI NRANG	17071947	11
	269498	PAWELOY	PI NRANG	17071947	11
422	268962	YOSEP CHRISNO MANDOWEN	JAYAPURA	17101992	9
	464197	YOSEP CRI SNO MANDOWEN	JAYAPURA	17101992	4
423	268964	CHRISTOPER MARKUS RIDO	JAYAPURA	17121995	9
	464198	CRI STOPER MARKUS RI DO	JAYAPURA	17121995	4
424	270070	KRIS MO.E	ENARCTALI	18121976	12
	267347	KRIS MOTE	ENAROTALI	18121976	5
425	270331	GENUS TAWARU	NABI RE	19121998	13
	267443	GUNUS TAWARU	NABIRE	19121998	5
426	268154	ASIR KESUMA MANDALA	NABIRE	20022002	7
	464480	ASIR KUSUMA MANDALA	NABIRE	20022002	8
427	270221	WELELEM BERNARD KEWOY	SORONG	21111992	13
	463409	WELLEM BERNAD KEWOI	SORONG	21111992	1
428	464600	MARK WI LFRED LUWUNAUNG	NABI RE	22032003	11
	270528	MARK WI LLFRED LUWUNAUNG	NABI RE	22032003	14
429	270080	OKTAVIANUS PRANOTO	NABIRE	23102002	12
	464469	OKTOVIANUS PRANOTO	NABIRE	23102002	8
430	266725	HENDRI K NI GGER RUMAWI	NABI RE	24032003	3
	463402	HENDRIK NINGGER RUMAWI	NABIRE	24032003	1
431	464369	MUHAMAD MU'ZZIZ MUHAJAR	MAKASAR	25102000	6

	269384	MUHAMMAD MU'ZZI Z MUHAJI R	MAKASSAR	25102000	10
432	463394	DR. H. MUKAYAT, S. PD, M. SI, M.PD	KEDIRI	30081968	1
	266730	MUKAYAT	KEDI RI	30081968	3
433	268877	SULLY WANGGAI	NABIRE	2071990	9
	269290	SYULI WANGGAI	NABI RE	2071990	10
434	268373	NADIA LEONY L. WORABAY	NABIRE	5072002	7
	464165	NANDI A LEONY L. WORABAY	NABI RE	5072002	3
435	464155	DEBBY SI NTI A	PARE-PARE	5082003	3
	267969	DEBBY SINTIYA	PARE-PARE	5082003	6
436	266698	HERMALI NA MUMWO	NABI RE	6012003	3
	464135	HERMALI NA MUNWO	NABI RE	6012003	2
437	464460	EMILIA MANUFANDU	BIAK	11011973	8
	270029	EMILIA MENUFANDU	BIAK	11011973	12
438	269521	MARHAYA	PANGKEP	15071978	11
	277642	MARHAYU	PANGKEP	15071978	1
439	268816	EUNIKE OLIVIA IRSAYANTI ONDI	TAHUNA	15102000	9
	270068	EUNIKE OLIVIA IRSAYANTI ONDI	TAHUNF	15102000	12
440	464240	DIAN ASRINI SAMFARIA	NABIRE	20042000	5
	268790	DIAN ASRINI SAMPARIA	NABIRE	20042000	9
441	270673	HERMI N SI TU MEANG	MEDAN	24071961	14
	270075	HERMIN SITUMEANG,DRG	MEDAN	24071961	12
442	268358	RUTH DESI KAYAME	NABIRE	27092000	7
	464693	RUTH DESY KAYAME	NABIRE	27092000	12
443	464192	JACOBA JOHANA RUMADAS	SORONG	28081940	4
	269061	JACOBA JOHANNA RUMADAS	SORONG	28081940	9
444	270698	DERI PKA PEKEI	WAMENA	29121993	14
	270700	DERI PKA PEKEY	WAMENA	29121993	14

Penetapan DPT yang tidak valid dan tidak logis yang mengancam hak konstitusional tersebut pernah juga terjadi di Pilkada Kabupaten Sampang Tahun 2018 di mana Mahkamah Konstitusi memberi putusan untuk Pemilihan Suara Ulang penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sampang, sebagaimana pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 38/PHP.BUP-XVI/2018:

[3.2.5] Bahwa Mahkamah dalam putusan-putusannya berkenaan dengan Pilkada selalu menggunakan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal itu juga seharusnya

dilakukan oleh penyelenggara Pilkada dan Pemilu sehingga terdapat rujukan basis data yang sama tatkala terjadi sengketa yang berkait dengan jumlah penduduk. Dalam kasus a quo telah ternyata bahwa penyelenggara Pilkada di Kabupaten Sampang in casu KPU Kabupaten Sampang tidak menggunakan DP4 sebagai acuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 UU 10/2016, sehingga menghasilkan DPT yang tidak valid, tidak logis, dan janggal dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018.

[3.2.6] Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas dan dengan pertimbangan untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada dan pemilihan umum yang benar-benar bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Sampang sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya, maka Mahkamah berkesimpulan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang Tahun 2018 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT oleh Termohon yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempedomani DP4 yang diterbitkan Kementerian Dalam Negeri cq. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga dihasilkan DPT yang valid dan logis.

4. Bahwa terhadap penetapan DPT yang tidak valid dan tidak logis tersebut pihak terkait telah mengupayakan klarifikasi DPT teracak dan kejanggalan jumlah DPT, dengan mendatangi KPU dan Bawaslu serta menyerahkan daftar DPT ganda dan teracak. (Bukti PT-9) (Bukti PT-10) (Bukti PT-11) (Bukti PT-12) dan (Bukti PT-13).
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas terdapat ketidakkonsistenan dalam permohonan **Pemohon** mendalilkan TPS – TPS

yang dilakukan Sistem Noken yang merugikan **Pemohon**, namun apabila sistem noken menguntungkan oleh Pemohon, Pemohon tidak mempermasalahkannya. Sehingga beralasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon.

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas untuk mewujudkan penyelenggaraan Pilkada dan pemilihan umum yang benar-benar bersih dan transparan serta tidak terdapat kemungkinan kekeliruan dalam penggunaan data kependudukan yang memungkinkan adanya manipulasi data yang pada akhirnya mengancam perlindungan hak konstitusional masyarakat Kabupaten Nabire sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan pemimpin-pemimpin yang memang secara natural menjadi pilihan masyarakat sesuai dengan hati nuraninya, maka beralasan bagi Mahkamah untuk berkesimpulan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan terlebih dahulu dilakukan perbaikan dalam penyusunan dan penentuan DPT oleh Termohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan telah terjadi pemungutan suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis.
3. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 54/PL02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 21.00 (Pukul Dua Puluh Satu Waktu Indonesia Bagian Timur) Waktu Indonesia Timur;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 di 501 TPS dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan supervisi, serta kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nabire untuk melakukan pengawasan secara ketat yang disupervisi oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
6. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil pemungutan suara ulang tersebut setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
7. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya khususnya Kepolisian Resort Nabire dan Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan Putusan Mahkamah ini sesuai dengan kewenangannya.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-22 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 4 Februari 2021 dan tanggal 26 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK Kabupaten Nabire, Papua;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat kejadian khusus keberatan atas proses Pleno PPD Menou karena tidak ada proses pemilihan di

- Distrik Menou akan tetapi Termohon tetap melakukan rekapitulasi suara walaupun Bawaslu Nabire telah menolaknya;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Surat Keberatan saksi paslon 03 pada tingkat PPD Distrik Siriwo, tidak ada proses pemilihan di Distrik Siriwo karena saksi paslon 1 dan paslon 3 diusir dari TPS dan petugas membubarkan pemilih suara;
 6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat kejadian khusus keberatan atas proses Pleno PPD Yaro karena tidak ada proses pemilihan di Distrik Yaro akan tetapi Termohon tetap melakukan rekapitulasi suara walaupun Bawaslu Nabire telah menolaknya;
 7. Bukti PT-7 : Fotokopi Data Jumlah Penduduk Kabupaten Nabire diakses di website <https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id/peta/> menerangkan bahwa bahwa Penduduk Kabupaten Nabire berjumlah **172.190** jiwa per tanggal 30 Juni 2020;
 8. Bukti PT-8 : Fotokopi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nabire menerangkan bahwa bahwa Penduduk Kabupaten Nabire berjumlah **172.190** jiwa per tanggal 3 Desember 2020;
 9. Bukti PT-9 : Video berupa Tim Pemenangan Pemohon melakukan aksi/demo di depan Bawaslu Nabire;
 10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Tim Pemenangan menanyakan kepada Bawaslu Nabire tentang proses penerbitan Daftar Pemilih Tetap. Pada pokoknya dipertanyakan apa yang mendasari Termohon menerbitkan DPT, berkaitan dengan DPT ganda dan DPT Teracak, tentang sejauh mana Bawaslu menanggapi hal tersebut;
 11. Bukti PT-11 : Fotokopi Tanda terima Bawaslu perihal Surat Pemberitahuan Tim Pemenangan menanyakan kepada Bawaslu Nabire tentang proses penerbitan Daftar Pemilih Tetap;
 12. Bukti PT-12 : Fotokopi Tanda terima Kapolres Kabupaten Nabire perihal Surat Pemberitahuan Tim Pemenangan menanyakan kepada Bawaslu Nabire tentang proses penerbitan Daftar Pemilih Tetap;
 13. Bukti PT-13 : Fotokopi Tanda Terima KPU, tentang Dokumen aspirasi dan Pernyataan Sikap Masyarakat berkaitan dengan DPT ganda dan DPT Teracak;
 14. Bukti PT-14 : Surat Dukcapil Kabupaten Nabire Nomor 470/1689/Dukcapil, yang menyatakan sampai tanggal 3 Desember 2020 bahwa Dukcapil Kabupaten Nabire tidak pernah memberikan data jumlah penduduk kepada KPU Kabupaten Nabire dan tidak pernah bekerja sama/koordinasi dengan KPU Kabupaten Nabire mengenai Penetapan DPT;
 15. Bukti PT-15 : Visualisasi data kependudukan Kabupaten Nabire tanggal

- 30 Juni 2020 menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Nabire sebanyak 172.190 jiwa;
16. Bukti PT-16 : Berita MKRI yang bersumber dari www.mahkamahkonstitusi.go.id berjudul DPT bermasalah, MK perintahkan Pemungutan Suara Ulang;
 17. Bukti PT-17 : Putusan MKRI Nomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 tanggal 5 September 2018;
 18. Bukti PT-18 : Putusan Pn Nabire Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN.Nab tanggal 9 Februari 2021 atas nama Terpidana Arnold Mington Napan;
 19. Bukti PT-19 : Putusan PN Nabire Nomor 5/Pid.Sus.201/PN Nab tanggal 3 Februari 2021 atas nama terpidana Yulius You;
 20. Bukti PT-20 : Putusan PN Nabire Nomor 6/Pid.Sus.201/PN Nab tanggal 3 Februari 2021 atas nama terpidana Yunus Tebai;
 21. Bukti PT-21 : Putusan PN Nabire Nomor 16/Pid.Sus.201/PN Nab tanggal 9 Februari 2021 atas nama terpidana Hendra Sepanya Ulate;
 22. Bukti PT-22 : Putusan PN Nabire Nomor 11/Pid.Sus.201/PN Nab tanggal 9 Februari 2021 atas nama terpidana Pilemon douw.

Selain itu, Pihak Terkait II juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 Februari 2021, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT II

1. Muh Farid Pratama

- Saksi tinggal di Distrik Nabire, Kelurahan Karang Mulia kurang lebih sudah 20 tahun.
- Saksi sebagai tim data dari Koalisi Paslon Nomor Urut 3 dan juga sebagai saksi mandat pada saat pleno rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Distrik Nabire.
- Mengenai kependudukan maupun daftar pemilih tetap dari KPU, banyak pemilih ganda atau DPT ganda dan juga DPT acak. Untuk masalah dari DPT ganda, setelah ditetapkannya DPT oleh KPU tanggal 16 Oktober 2020, saksi dan tim data dari koalisi mengecek satu per satu nama yang ada di dalam DPT tersebut yang pada akhirnya ditemukan kemiripan nama atau persamaan nama. Tempat/tanggal lahir, NIK dan jenis kelamin sama, namun DPID dan TPS berbeda.

- Saksi yang juga merupakan salah satu tim dari Paslon Frans Mote dan Tabroni langsung berkoordinasi dengan tim koalisi untuk menindaklanjuti.

2. Martinus Adii

- Saksi tinggal di Nabire, Jalan Pipit, Karang Tumaritis. Saksi lahir dan besar di Nabire.
- Saksi sebagai tim litigasi dan saksi tingkat kabupaten.
- Setelah penetapan DPT tanggal 16 Oktober, menemukan kejanggalan atau mendapat informasi masukan dari tim atau masyarakat yang melaporkan kepada kami bahwa nama mereka tidak ada di dalam DPT, menemukan nama orang yang sudah meninggal, ada yang sudah pindah ke daerah lain tetapi masih ada dalam di DPT tersebut. Karena itu dari tim menindaklanjuti upaya-upaya kerja sebagai berikut.
- Pada tanggal 20 November melakukan aksi demo ke KPU dalam rangka menyampaikan apa yang menjadi masalah DPT, yang diterima oleh Ketua KPU dengan 3 orang komisioner, juga didampingi oleh Bawaslu Markus Madai dan Adriana Sahempa. Kemudian diarahkan masuk di dalam ruang untuk menyampaikan apa yang menjadi keberatan atau temuan tadi. Setelah disampaikan temuan dalam berupa dokumen, selanjutnya diserahkan ke KPU melalui Bawaslu. Bawaslu menerima dokumen tersebut lalu menyerahkan kepada KPU. Kemudian KPU dengan Bawaslu dengan tim IT-nya, mereka me-crosscheck apa yang jadi data tim, lalu mereka temukan data yang tim miliki dengan data yang ada di KPU, dengan data yang ada di Bawaslu, ternyata cocok. Dalam kecocokkan itu, tim meminta ada kejelasan karena data DPT itu bermasalah. Kemudian dari pertemuan tersebut, tim menyampaikan kepada Bawaslu sebagai tugas pengawasan, mengapa Bawaslu tidak melakukan tugas pengawasan. Akhirnya DPT menjadi kacau, DPT menjadi acak. Kemudian Adriana Sahempa menyampaikan kepada tim bahwa Bawaslu sudah memperbaiki DPT sebanyak 8.000 dan 8.000 sudah serahkan ke saudara ketua KPU.
- Bawaslu bersama KPU menyampaikan kepada tim bahwa nanti akan mengundang Paslon 1, Paslon 2, Paslon 3, satu, dua, tiga hari untuk kembali ke KPU. Selanjutnya, karena tidak ada undangan, kami dari tim hukum mendatangi ke KPU sendiri, yang diterima oleh Ketua KPU di dalam

ruangannya. Selanjutnya menanyakan kepada ketua KPU, apakah yang sudah dilakukan perbaikan atau cross-check. Kemudian Ketua KPU menjawab “Jika Bapak/Ibu sekalian jadi bupati, perbaiki DPT ini”.

- Karena belum perbaikan, selanjutnya pada tanggal 2 Desember melakukan aksi kembali ke Bawaslu menanyakan tentang perbaikan DPT tersebut, dan diterima oleh ketua Bawaslu. Bawaslu sebagai supervisi, menyampaikan sudah memperbaiki dan data perbaikannya sudah diserahkan ke KPU.
- Pada tanggal 17, saat pleno terakhir di tingkat KPU, saksi bersama ketua koalisi mengikuti pleno terakhir. Dan pada saat pleno terakhir sebelum Ketua KPU menutup pleno, saksi bertanya kepada ketua KPU, dengan DPT 178.545 sementara jumlah penduduk 172.190 tidak masuk di logika sehat kita. Kemudian ketua KPU menyampaikan “Silakan yang merasa keberatan mengurus ke Mahkamah Konstitusi”.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Nabire memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1) **Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 4 - 14) yang pada intinya adalah “PPD DISTRIK DIPA MEMBERIKAN 100% SUARA (6.122 SUARA) DARI 18 TPS UNTUK PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 TANPA MENYELENGGARAKAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS”,** Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan laporan pengawasan Pengawas TPS di 4 (empat) TPS **Kampung Dikiya**, Distrik Dipa pelaksanaan pemungutan suara di 4 (empat) TPS, Kampung Dikiya tidak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, karena logistik tidak didistribusikan ke masing-masing TPS. **(Bukti PK-1)**
- b. Bahwa berdasarkan laporan pengawasan Pengawas TPS di 4 (empat) TPS Kampung Jainoa, Distrik Dipa pelaksanaan pemungutan suara di 4 (empat) TPS, Kampung Jainoa tidak dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, karena logistik tidak didistribusikan ke masing-masing TPS. **(Bukti PK-2)**

- c. Bahwa berdasarkan laporan pengawasan Pengawas **Kampung Jigikebo**, Distrik Dipa pelaksanaan pemungutan suara di 3 (tiga) TPS, Kampung Jigikebo tidak dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 9 Desember 2020., karena logistik tidak didistribusikan ke masing-masing TPS. **(Bukti PK-3)**
- d. Bahwa berdasarkan laporan pengawasan Pengawas TPS di 4 (empat) TPS **Kampung Tagauto**, Distrik Dipa pelaksanaan pemungutan suara di 4 (empat) TPS, Kampung Tagauto tidak dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 9 Desember 2020, karena logistik tidak didistribusikan ke masing-masing TPS. **(Bukti PK-4)**
- e. Bahwa berdasarkan laporan pengawasan Pengawas TPS di 5 (lima) TPS **Kampung Epuowa**, Distrik Dipa adalah sebagai berikut:
- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dari 5 (Lima) TPS, Kampung Epuowa dan yang melaksanakan pemungutan suara hanya dilaksanakan di TPS 4 dan TPS 5 pada tanggal 9 Desember 2020. Pemungutan suara tidak dilaksanakan di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3 karena logistik tidak didistribusikan ke masing-masing TPS.
 - 2) Bahwa hasil perolehan suara dimasing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Nabire di 5 (Lima) TPS, Kampung Epuowa, Distrik Dipa adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Paslon	Perolehan suara				
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5
1.	Yufina Mote, S..Sit dan Muhamad Darwis.				368	300
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail Djamaluddin				15	70
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan				14	18

	Tabroni Bin M.Cahya					
Total					384	388

(Bukti PK-5)

- f. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Dipa, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PK-6)**
- 1) Pelaksanaan Rekapitulasi Perolehan suara tingkat distrik dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2020 bertempat di Ruang Pertemuan Kantor KPU Kabupaten Nabire.
 - 2) Bahwa PPD Distrik Dipa dalam melaksanakan Rekapitulasi Perolehan suara Tingkat Distrik tidak menggunakan C hasil masing-masing TPS melainkan D Hasil distrik yang telah diisi oleh PPD Dipa.
 - 3) Bahwa KPPS di 18 TPS yang terbagi di 5 (lima) Kampung tidak membuat dan mengisi Form Hasil perolehan suara pada Form C – hasil KWK, sehingga Saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS tidak mendapatkan salinan C-Hasil KWK di 18 TPS tersebut.
 - 4) Bahwa ke 18 (delapan belas) TPS yang dimaksud tidak menyelenggarakan Pemungutan Suara adalah 4 (empat) TPS di kampung Dikiya (TPS 1, 2,3,4), 4 (empat) TPS di Kampung Jainoa (TPS 1,2,3,4), 3 (tiga) TPS di Kampung Jigikebo (TPS 1, 2, 3), 4 (empat) TPS di Kampung Tagauto (TPS 1,2,3,4), dan 3 (tiga) TPS di Kampung Epouwa (TPS 1,2,3), sedangkan 2 TPS di kampung Epouwa yaitu TPS 04 dan TPS 05 telah dilaksanakan pemungutan suara sesuai mekanisme yang ada;
 - 5) Bahwa setelah PPD distrik Dipa membacakan hasil perhitungan suara tingkat distrik, terjadi keributan didalam ruangan KPUD Nabire karena saksi Pasangan calon dan Pasangan Calon nomor urut 1 dan Pasangan Calon nomor urut 3 mengajukan keberatan dan mempertanyakan salinan C hasil dari 18 TPS yang ada di distrik Dipa, saksi juga mengatakan bahwa ada kesepakatan yang sudah disepakati bersama terkait pembagian suara yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh PPD dan ditandatangani oleh

beberapa orang tokoh masyarakat, namun hasil yang dibacakan berbeda dengan yang disepakati bersama. Ketua dan anggota PPD Distrik Dipa segera meninggalkan ruangan rapat pleno tanpa menyerahkan Model D Hasil Salinan untuk ditandatangani oleh masing-masing Pasangan calon.

- 6) Bahwa proses rekapitulasi di distrik Dipa yang dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten Nabire tanpa melibatkan PPS dan KPPS untuk membacakan Model C Hasil dari masing-masing TPS.
 - 7) Bahwa terkait dengan keberatan Saksi masing-masing Pasangan Calon, PPD tidak memberikan Form C Keberatan/Kejadian Khusus untuk diisi, apa yang terjadi dalam rekapitulasi Hasil Penghitungan suara tingkat Distrik Dipa tidak didapati usaha dari pengawas tingkat Distrik baik ketua maupun anggota untuk memberikan pendapat atau saran perbaikan kepada PPD dan terkesan ada pembiaran terhadap mekanisme pelaksanaan rekapitulasi.
 - 8) Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Distrik Dipa berakhir pada pukul 16.00 WIT.
- g. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire, Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di tingkat Kabupaten Nabire, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan suara di tingkat Kabupaten Nabire dimulai pada tanggal 16 Desember 2020 pada pukul 12.20 WIT bertempat di ruang pertemuan kantor KPU Kabupaten Nabire yang dihadiri oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Nabire, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Nabire dan masing-masing saksi pasangan calon.
 - 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada saat rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan tingkat Kabupaten Nabire untuk Distrik Dipa, setelah ketua PPD Dipa menyampaikan hasil rekapitulasi perolehan suara masing-masing paslon, maka diberikan kesempatan kepada saksi paslon menyampaikan keberatan. Saksi pasangan calon 01 menyampaikan bahwa saat pleno tingkat distrik, dokumen Model C Hasil belum

mereka terima, sehingga mereka tidak dapat membandingkan data dan saat PPD Dipa selesai membacakan hasil rekapan PPD Dipa tidak memberikan kesempatan kepada saksi paslon 01 dan 03 untuk menyampaikan keberatan, saat diminta formulir keberatan PPD Dipa tidak memberikan formulir keberatan tersebut tetapi langsung meninggalkan tempat pleno. Saksi juga tidak diberikan kesempatan untuk menandatangani Model D. Hasil.

- 3) Bahwa pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten, Saksi Paslon 01 menyampaikan adanya kesepakatan diantara masyarakat di distrik Dipa masyarakat telah sepakat untuk membagi suara kepada ketiga paslon dengan adanya surat kesepakatan yang ditandatangani bersama. Saksi Pasangan Calon Nomor urut 02 mengatakan untuk daerah-daerah tertentu di Nabire sistem ikat sudah biasa, Sedangkan saksi pasangan calon nomor urut 03 menyampaikan sesuai data dari saksi mandat yang disampaikan secara lisan tanpa dokumen C Hasil, pasangan calon 03 mendapatkan suara di TPS 1 Kampung Tagauto: 400 suara, TPS 2 kampung Dikiya: 200 suara, TPS di kampung Jainoa: 35 suara, TPS kampung Epowa: 3 suara, TPS kampung Yigikebo: 10 suara, total keseluruhan suara: 648 suara. Pada rekapan tingkat distrik suara itu hilang. Saksi pasangan calon nomor urut 01 dan saksi pasangan calon nomor urut 03 mempertanyakan soal kesepakatan yang dibuat oleh PPD. **(Bukti PK-7)**
- 4) Bahwa Menyikapi hal itu anggota Bawaslu Kabupaten Nabire atas nama YULIANUS NOKUWO, S.Sos membacakan keputusan Komisi pemilihan Umum tentang sisten noken atau ikat yang mana Kabupaten Nabire tidak termasuk salah satu di dalamnya. **(Bukti PK-8)**
- 5) Terhadap keberatan saksi pasangan Calon maka KPU Nabire menyarankan kepada masing-masing paslon agar menyiapkan semua bukti dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). KPU Nabire tidak dapat memberikan jawaban sesuai regulasi terhadap keberatan yang diajukan Saksi Paslon 01 dan 03, KPU

Nabire telah menabrak regulasi tentang mekanisme pemungutan suara di Nabire yang mana Nabire bukan merupakan daerah yang masuk dalam pemberlakuan sistem noken/ikat. (**vide Bukti PK-7**)

- 6) Dalam hal jumlah suara yang diperoleh masing-masing pasangan Calon, PPD tidak dapat menunjukkan bukti Formulir C Hasil Salinan dari 18 TPS yang ada di distrik DIPA. PPD Dipa tidak dapat menunjukkan bukti telah terjadi pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020 di 18 TPS. PPD Dipa mengakui ada kesepakatan masyarakat untuk memberikan suara kepada salah satu pasangan Calon, PPD Dipa mengatakan kesepakatan terjadi di kantor distrik setelah melalui diskusi 3 hari 3 malam yang dihadiri masyarakat dan pihak keamanan sebagai saksi, PPD tidak melakukan perekapan sesuai hasil di TPS tapi mengikuti keinginan masyarakat yang menurut PPD telah mewakili masyarakat dari A-Z. (**vide Bukti PK-7**)
- 7) Menurut ketua PPD DIPA tanggal 8 Desember 2020, logistik tiba di distrik DIPA yang didistribusikan oleh KPU Kabupaten Nabire melalui transportasi udara, dan Logistik tidak dapat didistribusikan ke 18 TPS dengan alasan letak geografisnya. Pada tanggal 9 Desember 2020 tidak ada pencoblosan di 18 TPS di Distrik Dipa. (**vide Bukti PK-7**)
- 8) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pasangan Calon 02 atas nama HENGKI KEGOU mereka mendapat Model C Hasil Salinan dari setiap TPS, maka saksi paslon lain dan panwas harus cari KPPS dan minta, hal ini bertentangan dengan PKPU 18 tahun 2020 pasal 55. (**vide Bukti PK-7**)
- 9) Bahwa terkait proses pemungutan suara yang tidak sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak adanya dokumen pendukung berupa Model C Hasil Salinan yang dapat ditunjukkan oleh PPD Dipa sebagai dasar melakukan perekapan di tingkat Distrik Dipa dan atas dasar keberatan dari saksi Paslon 01 dan 03, juga adanya dukungan barang bukti berupa video dan foto saat terjadinya kesepakatan di distrik Dipa, maka Bawaslu Kabupaten Nabire menyatakan sikap menolak Rekapitulasi

Penghitungan suara PPD Dipa karena tidak sesuai prosedur Pemungutan Suara yang berlaku. Sempat terjadi adu pendapat dengan saksi paslon 02 terkait penolakan Bawaslu Kabupaten Nabire. Bawaslu Kabupaten Nabire sudah meminta Model C Hasil Salinan dari PPD Dipa karena sampai dengan saat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten, Model C Hasil Salinan yang seharusnya milik pengawas TPS tidak diberikan oleh KPPS, PPD Dipa tidak memiliki Model C Hasil. **(vide Bukti PK-7)**

10) Bahwa terkait dengan pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Dipa yang tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang dan PKPU sebagai petunjuk teknis, serta adanya indikasi pembiaran terjadinya pelanggaran dan juga independensi seorang pengawas Pemilu maka berdasarkan hasil pleno ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Nabire telah memberhentikan sementara ketua dan anggota Panitia Pengawas Distrik Dipa sebelum rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten untuk distrik Dipa dibacakan, sehingga semua pengawasan diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Nabire. **(Bukti PK-9)**

h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima laporan dari Hengky Magai dengan nomor 15/LP/PB/BWS-NBR/33.21/XII/2020 tertanggal 15 Desember 2020 terkait tidak ada pencoblosan/terjadi pengalihan suara. **(Bukti PK-10)**

i. Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Nabire telah melakukan klarifikasi kepada pelapor saudara Hengky Magai, saksi pelapor atas nama Calvin Magai, saksi pelapor atas nama Yusak Madai serta telah meneliti bukti-bukti dengan hasil bahwa terjadi pelanggaran tidak dilaksanakannya pemungutan suara di 18 (delapan belas) TPS Distrik Dipa, sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 18 (delapan belas) TPS dengan surat penerusan nomor 320/K. Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 kepada KPU Kabupaten Nabire pada tanggal 17 Desember 2020. **(Bukti PK-11)**

j. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire keberatan dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Dipa yang disahkan oleh KPU Kabupaten Nabire karena surat penerusan Nomor 320/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 yang berisikan rekomendasi untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 18 TPS di Distrik Dipa, sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan surat Nomor 323.A/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Nabire tidak mengakui hasil perolehan suara pada 18 (Delapan Belas) TPS di distrik Dipa; **(bukti PK-12)**

2) **Bahwa mengenai pokok permohonan Pemohon (halaman 15 – 17) sebagaimana pada intinya adalah “PPD DISTRIK YAUR MENGUBAH HASIL PEROLEHAN SUARA DALAM C HASIL KWK TPS 01 DAN TPS 02 KAMPUNG AKUDIOMI DISTRIK YAUR, SUDAH DIREKOMENDASIKAN BAWASLU KABUPATEN NABIRE UNTUK DIBATALKAN, NAMUN DIABAIKAN DAN TIDAK DILAKSANAKAN OLEH TERMOHON”,** Bawaslu Kabupaten Nabire menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan laporan Pengawasan Pengawas **TPS 01 Kampung Akudiomi, Distrik Yaur** adalah sebagai berikut: **(Bukti PK-13)**

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
- 2) Bahwa penghitungan suara di TPS 01 Kampung Akudiomi berjalan dengan aman dan lancar, tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.
- 3) Bahwa Model C Salinan Hasil TPS 01 Kampung Akudiomi, Distrik Yaur telah diserahkan kepada saksi masing-masing pasangan calon dan pengawas TPS.
- 4) Bahwa perolehan suara dimasing-masing calon di TPS 01 Kampung Akudiomi, distrik Yaur adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasion	Perolehan suara
1.	Yufina Mote, S.Sit dan Muhamad Darwis.	11
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail	56

	Djamaluddin	
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M.Cahya	16
Total		83

b. Bahwa berdasarkan laporan Pengawasan Pengawas **TPS 02 Kampung Akudiomi, Distrik Yaur** adalah sebagai berikut: **(Bukti PK-14)**

- 1) Bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
- 2) Bahwa penghitungan suara di TPS 02 Kampung Akudiomi berjalan dengan aman dan lancar, tidak ada keberatan dari masing-masing saksi pasangan calon.
- 3) Bahwa Model C Salinan hasil TPS 02 Kampung Akudiomi, Distrik Yaur telah diserahkan kepada saksi masing-masing pasangan calon dan pengawas TPS.
- 4) Bahwa perolehan suara dimasing-masing calon di TPS 02 Kampung Akudiomi, distrik Yaur adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara
1.	Yufina Mote, S..Sit dan Muhamad Darwis.	18
2.	Mesak Magai, S.Sos., M.Si dan Ismail Djamaluddin	61
3.	Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si dan Tabroni Bin M.Cahya	14
Total		93

c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yaur, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara distrik Yaur dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2020. **(Bukti PK-15)**

- b) Bahwa Ketua dan anggota PPD Yaur melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Distrik dengan menggunakan Model C Hasil yang dibacakan sesuai dengan hasil di TPS. (*vide Bukti PK-15*)
- c) Bahwa pada Rekapitulasi untuk TPS 01 dan 02 Kampung Akudiomi, pada tanggal 9 Desember 2020 pada saat pemungutan dan penghitungan suara terdapat sisa surat suara sebanyak 423 lembar, yang berasal dari TPS 01 sebanyak 195 lembar dan TPS 02 sebanyak 228 lembar. Sisa surat suara tersebut telah dimusnahkan dengan cara disilang sehingga terhitung sebagai suara tidak sah. Pada saat Rekapitulasi di tingkat Distrik Yaur, suara tersebut oleh Tim Pasangan Calon 02 meminta untuk diakomodir kembali dan dibagikan kepada ketiga pasangan calon. Terjadi keributan karena PPD Yaur telah menyampaikan bahwa surat suara tersebut merupakan surat suara tidak sah tetapi Tim Pasangan Calon 02 terus memaksa sehingga PPD Yaur meminta Pendapat Panwas Distrik Yaur. Panwas Distrik Yaur menyampaikan surat suara tersebut sudah tidak sah sehingga tidak dapat dipakai lagi, tetapi karena adanya tekanan dan ancaman maka Panwas Distrik Yaur memilih menjauh dari tempat pleno. Setelah itu PPD Yaur kembali mengakomodir suara tidak sah tersebut dengan perincian Paslon 01 mendapat 70 Suara, Paslon 02 mendapat 283 Suara, dan Paslon 03 mendapat 70 Suara. PPD Yaur merubah hasil di TPS 01 dan TPS 02 yang hasilnya telah tertuang dalam Model C Hasil berhologram yang mana di TPS 01, Paslon 01 mendapat 11 Suara, Paslon 02 mendapat 56 Suara, dan Paslon 03 mendapat 16 Suara. Sedangkan di TPS 02, Paslon 01 mendapat 18 Suara, Paslon 02 mendapat 61 Suara, dan Paslon 03 mendapat 14 Suara. Hasil Rekapitulasi Tingkat PPD Yaur terjadi perubahan di mana Paslon 01 mendapat 99 suara, Paslon 02 mendapat 400 suara, dan Paslon 03 mendapat 100 suara. (*vide Bukti PK-15*)
- d) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire pada rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Kabupaten pada

tanggal 17 Desember 2020, pada saat PPD Yaur membacakan rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Distrik Yaur, ditemukan surat suara sisa yang tidak digunakan atau telah disilang sebanyak 195 lembar dari TPS 01 Kampung Akudiomi dan surat suara sisa yang tidak digunakan atau telah disilang sebanyak 228 lembar dari TPS 02 Kampung Akudiomi telah dimasukkan ke dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon saat pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Yaur pada tanggal 11 Desember 2020 berbeda dengan perolehan suara sah masing-masing pasangan calon yang termuat dalam Salinan Model C Hasil milik saksi dan Pengawas TPS. **(vide bukti PK-7)**

- d. Bahwa berdasarkan temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 321/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 kepada Ketua KPU Kabupaten Nabire agar membatalkan dan mengeluarkan suara sebanyak 423 suara di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi karena berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 dan 02 kampung Akudiomi serta Panwas Distrik Yaur telah terbukti terjadi pelanggaran berupa penambahan perolehan suara kepada masing-masing pasangan calon dari jumlah surat suara sisa di TPS 01 dan 02 Kampung Akudiomi. **(bukti PK-16)**
- e. Bahwa KPU Kabupaten Nabire tidak menindaklanjuti surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 321/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 tersebut dan tetap mengesahkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Distrik Yaur dengan alasan bahwa hasil yang dibacakan oleh PPD Yaur sudah sesuai prosedur. Bawaslu Kabupaten Nabire dan KPU Provinsi Papua sudah mengingatkan KPU Kabupaten Nabire untuk segera menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire tersebut tetapi tetap diabaikan; **(vide bukti PK-7)**
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire keberatan dengan rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat Distrik Yaur yang disahkan oleh KPU Kabupaten Nabire karena surat rekomendasi Nomor 321/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 membatalkan dan

mengeluarkan suara sebanyak 423 suara di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi diabaikan oleh KPU Kabupaten Nabire, sehingga Bawaslu Kabupaten Nabire mengeluarkan surat Nomor 323.B/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 yang pada intinya Bawaslu Kabupaten Nabire tidak mengakui hasil perolehan suara pada 2 (dua) TPS yaitu TPS 01 dan 02 Kampung Akudiomi tersebut. **(bukti PK-17)**

B. KETERANGAN TAMBAHAN DI LUAR POKOK PERMOHONAN

Penanganan Pelanggaran lainnya yang erat kaitannya dengan Perselisihan Hasil

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire menerima Laporan terkait dengan Hasil Perolehan Suara di TPS di Distrik Dipa dan Distrik Yaur antara lain:

1. Laporan Nomor 20/LP/PB/BWS-NBR/33.21/XII/2020 pada tanggal 11 Desember 2020 dari Matius Magai terkait dengan Rekapitulasi Tingkat Distrik Dipa. Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil.
2. Laporan Nomor 021/LP/PB/BWS-NBR/33.21/XII/2020 pada tanggal 14 Desember 2020 dari Calvin Magai terkait dengan perolehan suara dilapangan agar diawasi. Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil.
3. Laporan Nomor 026/LP/PB/BWS-NBR/33.21/XII/2020 pada tanggal 17 Desember 2020 dari Beti Linda Hamberi terkait dengan penggelembungan Suara di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Akudiomi. Laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena kadaluarsa. **(Bukti PK-18).**

Bahwa selain itu, dalam persidangan tanggal 26 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Nabire memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemilih di Kabupaten Nabire pada pilkada tahun 2020 adanya data invalid antara lain, ganda NIK, ganda NKK, dan juga ganda nama. Ada ganda nama dan ada juga data ganda identik. Kemudian, ada data invalid dan juga ada data di atas 80 tahun, juga ada yang di bawah umur.
- Bahwa sampai hari atau tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang data tersebut tidak terselesaikan.

- Bahwa pada saat penetapan DPS Bawaslu telah melakukan analisa data terhadap DPS. Dan menemukan beberapa hal tersebut. Terkait dengan data ganda, sudah dilakukan langkah pencegahan dengan menyurat ke KPU. Sehingga dilakukan perbaikan terhadap DPS tersebut. Dari DPS yang berjumlah=184.820 ditetapkanlah DPT sejumlah=178.545. Jumlah surat suara yang di-drop ke Nabire adalah 183.012 suara.
- Pada waktu penetapan, ada keberatan yang disampaikan oleh tim pasangan calon kepada KPU dimana Bawaslu juga turut hadir. Sebagai pengawas, Bawaslu memberikan himbauan dan juga saran perbaikan kepada KPU untuk menindaklanjuti apa yang menjadi temuan.
- Jumlah penduduk baru Bawaslu ketahui, jumlah data penduduk Nabire berdasarkan catatan adalah 172.190 jiwa pada Semester II 2019.
- Untuk hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten yang tidak tanda tangan adalah saksi pasangan Nomor Urut 1 dan saksi pasangan Nomor Urut 3. Alasannya ada keberatan mereka terhadap hasil rekapitulasi di tingkat kabupaten.
- Rekomendasi untuk DPT tidak ada, hanya surat saran perbaikan. Yaitu pada saat penetapan TPS, saat ditemukan ada data-data invalid tersebut.
- Rekomendasi dari Bawaslu ada beberapa sudah ditindaklanjuti oleh KPU, tetapi ada dua yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Nabire. *Pertama*, tentang penerusan dari pelanggaran administrasi, yaitu tidak dilaksanakannya pencoblosan di dalam 18 TPS di Distrik Dipa, dengan alasan sudah lewat. *Kedua*, adalah rekomendasi pembatalan 423 surat suara tidak sah yang kembali dihitung oleh PPD Yaur, dengan alasan diserahkan saja ke MK, masing-masing paslon silakan kumpulkan alat bukti dan serahkan ke MK.
- Perolehan suara masing-masing calon: Paslon Nomor Urut 1=61.423. Paslon Nomor Urut 2=61.729. Paslon Nomor Urut 3=46.224. Total 169.376. Suara tidak sah sejumlah 1.407.

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Nabire telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-20 yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 4 Februari 2021 dan tanggal 26 Februari 2021, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pengawas TPS di 4 (empat) TPS Kampung Dikiya;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pengawas TPS di 4 (empat) TPS Kampung Jainoa;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pengawas Kampung Jikikebo;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pengawas TPS di 4 (empat) TPS Kampung Tagauto;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Laporan Pengawasan Pengawas TPS di 5 (Lima) TPS Kampung Epuowa;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Form A pengawasan Panwas Distrik Dipa;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Form A pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire Saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten terkait Distrik Dipa;
8. Bukti PK-8 : Rekaman Video Anggota Bawaslu Kabupaten Nabire Atas nama Yulianus Nokuwo;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Keputusan bawaslu Kabupaten Nabire nomor 143/K.BAWASLU.PA-17/00.02/XII/2020 Tentang Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Dipa;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Laporan dari Hengky Magai dengan nomor 15/LP/PB/BWS-NBR/33.21/XII/2020 tertanggal 15 desember 2020 terkait Tidak ada Pencoblosan/terjadi pengalihan suara;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 320/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 tentang Penerusan Pelanggaran Administrasi Kepada KPU Kabupaten Nabire;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat Nomor 323.A/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020;
13. Bukti PK-13 : 1. Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Akudiomi, Distrik Yaur
2. Foto C Hasil TPS 01 Kampung Akudiomi, Distrik Yaur
14. Bukti PK-14 : 1. Fotokopi Laporan Pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Akudiomi, Distrik Yaur;
2. Foto C Hasil TPS 02 Kampung Akudiomi, Distrik Yaur
15. Bukti PK-15 : 1. Fotokopi Form pengawasan Panwas distrik Yaur;
2. Fotokopi Form A pengawasan Bawaslu Kabupaten Nabire Saat Rekapitulasi Tingkat Kabupaten terkait Distrik Yaur;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor: 321/K.BAWASLU/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020;
17. Bukti PK-17 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 323.B/ K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran;

19. Bukti PK-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Nabire Nomor 322/K.Bawaslu/Kab-Nabire/PM.06.02/XII/2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Pidana Pemilihan;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Tanda terima Surat tanggal 17 Desember 2020.

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah meminta keterangan Kementerian Dalam Negeri, yang diwakili oleh Prof. Dr. Zudan Arif Fakhrulloh, S.H., M.H. (Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil), yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 31 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang jumlah penduduk Kabupaten Nabire, yang sudah disiapkan sejak 2019 semester 2, yaitu pada tanggal 30 Desember 2019. Jumlah penduduk Nabire berjumlah 171.852. Bahwa data kependudukan dilakukan konsolidasi 1 tahun 2 kali, yaitu tanggal 30 Juni dan tanggal 30 Desember. Kemudian pada semester 1 tahun 2020, yaitu pada tanggal 30 Juni 2020 berjumlah 172.190 jiwa. Kemudian, pada semester 2 tahun 2020, pada tanggal 30 Desember, penduduk Nabire berjumlah 172.787 jiwa. Inilah perkembangan data kependudukan di 2019 dan 2020. Data ini diumumkan rutin secara regular ke seluruh Indonesia, ada website-nya dalam Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan data per kabupaten juga dikirimkan kepada instansi-instansi terkait di pusat dan di daerah. Tugas Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan pilkada adalah menyiapkan DP-4. DP-4 diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri, pertama pada tanggal 23 Januari 2020. Daftar pemilih potensial pilkada ini, berjumlah 115.141 jiwa. Inilah penduduk yang memiliki hak pilih berdasarkan database kependudukan, yaitu yang berumur 17 tahun ke atas, atau yang belum berumur 17 tahun tapi sudah pernah menikah, bukan TNI dan bukan Polri.
2. Bahwa oleh karena ada pendundaan pilkada yang seharusnya di bulan September, tetapi kemudian dilaksanakan pada bulan Desember, maka bertambahlah yang 17 tahun baru, berumur 17 tahun dan sebagai pemilih pemula dari September sampai dengan 9 Desember bertambah 736 jiwa. Jadi total DP-4 yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU berjumlah 115. 877 jiwa. Jadi kalau kisaran rata-rata penduduk Nabire terakhir 172.787 jiwa. Inilah perkembangan kependudukan di 2019 dan 2020 di

Kabupaten Nabire dan DP-4 sampai dengan yang terakhir yang sudah diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada KPU.

3. Sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada, DP-4 itu kemudian disandingkan dengan data pemilih pemilu sebelumnya. Kemudian nanti akan menjadi daftar pemilih sementara kemudian dilakukan cokolit oleh KPU, selanjutnya menjadi DPT.
4. DP-4 ini adalah untuk yang berumur 17 tahun ke atas, bukan TNI, bukan Polri, dan penduduk itu sudah pernah menikah. Sehingga itulah yang nanti kemudian masuk menjadi daftar pemilih tetap. Karena rata-rata di dalam sistem demografi kita yang berumur 17 tahun ke atas itu berkisar antara 65% sampai dengan 75% dari keseluruhan penduduk. Karena secara demografi ada anak-anak yang berumur di bawah 17 tahun. Itu rata-rata di Indonesia berkisar tiap-tiap daerah berbeda-beda antara 65% sampai 75% dari keseluruhan penduduk yang berumur 17 tahun keatas.
5. Terkait dengan sistem pembuatan NIK atau Nomor Induk Kependudukan, di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, NIK disusun dengan menggunakan sistem kode wilayah, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, dan nomor urut pembuatan NIK. 6 digit pertama adalah kode wilayah provinsi, kode wilayah kabupaten, dan kode wilayah kecamatan. Kemudian 6 digit berikutnya tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Dan 4 digit berikutnya adalah nomor urut pembuatan NIK. Di Indonesia hal ini terus dilakukan perbaikan dan melakukan cleansing penduduk-penduduk yang memiliki NIK lebih dari 1. Karena kita mengetahui dulu penduduk kita banyak memiliki KTP SIAK lebih dari 1. Setelah dengan KTP elektronik, maka yang dihidupkan adalah NIK penduduk yang sudah ber-KTP elektronik, yang belum ber-KTP elektronik, diblokir.
6. Di dalam KTP-el, NIK berlaku seumur hidup tidak bisa diubah. Kemudian ternyata dalam praktik banyak penduduk yang memperbaiki tanggal lahir yang salah. Jadi, kasusnya adalah penduduk ketika mendaftarkan diri melakukan registrasi ada yang sejak dari bayi, kemudian daerahdaerah tertentu ada yang baru didata setelah dewasa itu keliru tanggal lahirnya, sedangkan NIK-nya sudah dibuat. Itulah yang menyebabkan terjadi antara kode di NIK dengan

tanggal lahirnya berbeda karena penduduk mengubah tanggal lahirnya. Tetapi NIK-nya tetap tidak berubah dan itu berlaku seumur hidup. Apabila penduduk kemudian membuat NIK lagi ada kasus-kasus kemudian karena dia tanggal lahirnya diubah dia lahir dalam “sebagai warga negara baru”. Inilah yang kemudian banyak menimbulkan data ganda. Merubah NIK dan merubah tanggal lahir tetapi namanya persis, alamatnya sama persis.

7. Di dalam sistem admin kita, kita menggunakan pendekatan secara algoritma 100%. Jadi kalau datanya berubah satu huruf, berubah satu angka, maka yang bersangkutan akan mendapatkan data yang berbeda di dalam database. Kalau NIK-nya sama, itu masih mudah di tracking sebagai satu penduduk karena kunci akses dalam database kita adalah NIK. Tetapi kalau NIK-nya berbeda data dibelakangnya sama, inilah yang kemudian melahirkan data penduduk ganda. Khusus untuk yang perempuan secara sistem ditambahkan dengan angka 40 dari tanggal lahirnya.
8. Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga merupakan 2 hal yang terpisah. Nomor Induk Kependudukan berlaku seumur hidup, sedangkan Nomor Kartu Keluarga adalah milik kepala keluarga. Sehingga, bila kepala keluarganya meninggal maka Nomor Kartu Keluarga dalam satu susunan keluarga itu akan berganti secara otomatis, secara sistem siapa yang jadi kepala keluarga di situ akan diberikan Nomor Kartu Keluarga baru. Ini yang kemudian dalam praktik sistem registrasi kita banyak penduduk yang belum tahu. Misalnya, ayahnya meninggal dunia, kemudian pihak yang bersangkutan belum datang ke dinas Dukcapil mencetak Kartu Keluarga baru sedangkan akte kematian ayahnya sudah dibuat. Maka otomatis di dalam sistem Dukcapil Nomor KK-nya berubah. Ini yang kemudian banyak masyarakat tidak bisa mendaftarkan telpon selulernya, mendaftarkan CPNS, mendaftarkan di BPJS karena antara NIK dan Nomor KK sudah tidak sinkron karena penduduk belum tahu atau banyak yang tidak tahu kalau Nomor Kartu Keluarga itu berubah-ubah sesuai dengan siapa kepala keluarganya.

[2.12] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara

Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena permohonan Pemohon tidak menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan petitum Pemohon tidak diatur dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, sedangkan Pihak Terkait I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena yang dipersoalkan oleh Pemohon terkait kecurangan dalam proses pembuatan kesepakatan yang merupakan kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-5 = bukti PT-Kab Nabire 4];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan petitum Pemohon berkenaan dengan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), serta Pasal 9 ayat (7), Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020) menentukan, sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire

Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire 54/PL.02.6-Kpt/9104/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, pukul 21.00 WIT [vide bukti P-1 = bukti T-5 = bukti PT-Kab Nabire 4];

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, dan hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 16:03 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 104/PAN.MK/AP3/12/2020 yang ditandatangani Panitera pada tanggal 21 Desember 2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020.

- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon”;

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: b. Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati”;

[3.6.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 37/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, menyatakan bahwa Yufinia Mote, S.Si.T dan Muhammad Darwis adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-1 = PT-Kab Nabire 2 = bukti PT-1], serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 38/PL.02.3-Kpt/9104/KPU-Kab/IX/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Yufinia Mote, S.Si.T dan Muhammad Darwis adalah Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, Nomor Urut 1 [vide bukti P-3 = T-3 = PT-Kab Nabire 3 = PT-2]. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

[3.6.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1;

[3.6.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan “Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

[3.6.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Nabire adalah **172.190** (seratus tujuh puluh dua ribu seratus sembilan puluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar **2%** (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nabire;

[3.6.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 169.376** suara (total suara sah) = **3.388** suara;

[3.6.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **61.423** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **61.729** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**61.729** suara – **61.423** suara) = **306** suara (**0,18%**) atau kurang dari **3.388** suara;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*)

[3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon bahwa permohonan pemohon tidak jelas (*obscuur libel*). antara lain karena dalil Pemohon tidak berdasarkan fakta hukum dan mengaburkan fakta hukum, Pemohon menggunakan aturan hukum yang tidak jelas, keliru dan salah, Formulir C1-Plano-KWK sudah tidak digunakan dalam ketentuan peraturan pemilihan umum tahun 2020, serta posita dan petitum pemohon tidak berkesesuaian. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama substansi permohonan Pemohon telah ternyata memasuki hal-hal yang berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karenanya, eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, bahwa terhadap perkara yang berkenaan dengan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Nabire Tahun 2020, dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon lain, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si. dan Tabroni Bin M. Cahya dalam perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, telah ternyata dalam perkara tersebut telah dijatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya menyatakan hasil pemungutan suara

pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 yang didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang tidak valid dan tidak logis serta pemungutan suara yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung, adalah tidak sah. Dan oleh karenanya Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, di dalam menjatuhkan putusan dalam perkara *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan amar putusan perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021.

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena putusan perkara *a quo* harus merujuk pada amar putusan Perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, maka sebagai konsekuensi hukumnya terhadap perkara *a quo*, harus diperlakukan konsekuensi hukum yang sama yaitu harus tunduk pada amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, tanggal 19 Maret 2021 (yang dibacakan sebelumnya), yaitu terhadap perkara *a quo* juga harus dilakukan pemungutan suara ulang dengan ketentuan sebagaimana telah diperintahkan dalam amar putusan perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut, oleh karenanya Mahkamah berkesimpulan tidak ada relevansinya lagi mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon selebihnya lebih lanjut.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.12] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas (*obscur libel*) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.7]** Harus dilakukan pemungutan suara ulang yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021;
- [4.8]** Pokok-pokok permohonan lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 dengan mendasarkan pada Daftar Pemilih Tetap yang telah diperbaiki sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan pemungutan suara ulang dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung dengan ketentuan merujuk amar putusan perkara Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021.
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **lima**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada pukul **16.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti,

dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait I/kuasa hukumnya, Pihak Terkait II/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Indah Karmadaniah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.